KEADILAN IKLIM DAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

JILID II

KEADILAN IKLIM DAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

JILID II

KEADILAN IKLIM
DAN
PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

JILID II

SEPTEMBER 2012

D!E
Down to Earth
International Campaign
for Ecological Justice
in Indonesia

PENGANTAR

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 "Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan", yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.

Keadilan iklim artinya adanya jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi.

Keadilan iklim dan penghidupan berkelanjutan sangat terkait erat, karena pengelolaan sumber-sumber daya alam oleh masyarakat yang mendukung penghidupan menawarkan kemungkinan yang lebih baik untuk keberlangsungan hidup jangka panjang daripada skema-skema pembangunan yang dipaksakan pemimpin ke rakyat biasa ('top-down') yang acapkali lebih melayani kepentingan kelompok elite bisnis serta mengukuhkan ketidaksetaraan global.

Pada edisi pertama kami mencoba memberikan informasi awal mengenai apa itu perubahan iklim, perdebatan internasional dan dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat adat dan lokal di masing-masing wilayahnya. Sejak edisi pertama, pada tahun 2009, pemerintahan di seluruh dunia hanya mencapai sedikit kemajuan dalam memastikan keadilan iklim. Perhatian difokuskan untuk menjawab masalah krisis keuangan, sementara emisi karbon global terus melonjak. Sementara itu, inisiatif REDD semakin didorong – termasuk di Indonesia – meskipun sering tanpa panduan keamanan yang memadai untuk melindungi hak-hak, sumber daya dan penghidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Di edisi kedua ini, kami mencoba menyajikan perkembangan diskusi internasional mengenai perubahan iklim terkait dengan pengurangan emisi dari kerusakan dan hilangnya hutan di Indonesia, kebijakan internasional dan nasional mengenai energi alternatif dan terbarukan, serta tidak lupa kami juga menyajikan suara masyarakat dari pesisir pantai hingga pegunungan mengenai hak atas penghidupan yang berkelanjutan.

DTE berharap buku ini bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat luas di Indonesia mengenai hal terkait dengan perubahan iklim, baik mengenai informasi di tingkat internasional, pemerintah Indonesia maupun hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat di Indonesia.

DTE mengucapkan terimakasih kepada para penulis, Carolyn Marr, Adriana Sri Adhiati, Clare McVeigh, Vera Roger, Paul Barber, Betty Tiominar, Pang Yuriun, Geoff Nettleton & Kailash Kutwaroo, dan Pietsau Amafnini (JASOIL). Beberapa artikel dalam penerbitan ini diterjemahkan oleh mendiang Sima Gunawan, salah seorang penerjemah terbaik DTE.

Akhir kata, DTE mengucapkan selamat membaca.

DAFTAR ISI

I. KEADILAN IKLIM 1

1.1. Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia Down to Earth No.74, Agustus 2007 3
1.2. Bali dan Pertemuan Berikutnya - Perjuangan Untuk Keadilan Iklim Down to Earth No.76-77, Mei 2008 14
1.3. Debat Seputar REDD, Hak Adat dan Kontrol Terhadap Funding Down to Earth No.76, Mei 2008 19
1.4. Tahun Penentuan Bagi Keadilan Iklim Down to Earth No.80-81, Juni 2009 29
1.5. Kekhawatiran Mengenai REDD Kian Mendalam Down to Earth No.82, September 2009 36
1.6. Inisiatif Hak dan Sumber Daya Dialog Kesembilan tentang Hutan, Tata Pemerintahan dan Perubahan Iklim. Down To Earth 88, April 2011 44

II. PERKEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA 53

2.1. Perkembangan Perubahan Iklim di Indonesia Down to Earth No.80-81, Juni 2009 55
2.2. Janji-Janji Indonesia Mengenai Iklim dan Kebijakannya Yang Tak Jelas Down to Earth No.83, Desember 2009 62
2.3. DNPI Mengumumkan Angka Potensi Pengurangan Emisi CO2 Down to Earth No.83, Desember 2009 66
2.4. Indonesia Mempersiapkan Perluasan Perkebunan Tanaman Sebagai Strategi Penurunan Emisi. Down to Earth No.84, Maret 2010 ... 70
2.5. Keadilan Iklim: Ke(tidak)terkaitan Lokal-Global. DTE 88, April 2011 85
2.6. Akankah REDD Bermanfaat Bagi Masyarakat Adat Papua? Down To Earth 89-90, November 2011 93
2.7. REDD di Indonesia – Berita Terkini Down To Earth 89-90, November 2011 102

III. ENERGI DAN ENERGI ALTERNATIF DALAM PERUBAHAN IKLIM 111

3.1. Program Agrofuel Indonesia Dihantam Kenaikan Harga Minyak Sawit (Down to Earth No.76-77, Mei 2008) 113
3.2. Biochar, Ancaman Baru Yang Sangat Berbahaya Bagi Manusia, Tanah dan Ekosistem (Down to Earth No.80-81, Juni 2009) 117
3.3. Komitmen Perubahan Iklim BP Tangguh Menjadi Sorotan ..... Down to Earth No.80-81, Juni 2009 123
3.4. Minyak Sawit Untuk Listrik, Pemanas dan Transportasi di Inggris Down to Earth No.84, Maret 2010 127
3.5. Pembaruan Tentang Kebijakan dan Kampanye Agrofuel di Tingkat Uni Eropa. Pembaruan DTE, Mei 2010 132
3.6. Batubara Dan Perubahan Iklim Down to Earth No.85 - 86, Agustus 2010 135

3.7. Info Terkini Tentang Kebijakan Agrofuel
(Down To Earth, Januari 2011) 143
3.8. Pengembangan Bahan Bakar Nabati di Indonesia
Down To Earth, 88 April 2011 156
3.9. Rangkuman Singkat Perkembangan Kebijakan Agrofuel
Tahun 2010 Info Terkini mengenai Agrofuel, DTE Juli 2011 160
3.10. Info Terkini Tentang Kebijakan Agrofuel. DTE Juli 2011 163
3.11. Dewan Nuffield Menyerukan 'Kepatutan Etis' Untuk Agrofuel
Lihat juga Info terkini tentang agrofuel, DTE Juli 2011 170

IV. KEADILAN IKLIM DAN PENGHIDUPAN
YANG BERKELANJUTAN 173
4.1. Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan
Resiko Bencana. Down to Earth No.79, November 2008 175
4.2. Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim - Kampanye Untuk Hak dan
Perwakilan Terus Bergulir. Down to Earth No.80-81, Juni 2009 177
4.3. Masyarakat Pesisir Menginginkan Penegakan Hak
Down to Earth No.82, September 2009 180
4.4. Laut untuk Keadilan Iklim. Down to Earth No.83, Desember 2009 . 186
4.5. Penyelamatan Global adalah Tanggung Jawab Kita Semua
Down to Earth No.84, Maret 2010 191
4.6. Membaca Perubahan Iklim Bersama Masyarakat Belu
Down to Earth 87, Desember 2010 197

LAMPIRAN

DTE menulis surat kepada menteri Inggris
perihal Nota Kesepahaman Inggris-Indonesia
mengenai perubahan Iklim 203

I

KEADILAN IKLIM

Bekas Tambang Batubara di Muara Tae - Kaltim. Foto: Alex Tege

Pembukaan lahan oleh perusahan kertas di Riau. Foto: Alex Tege

1.1. Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia

Down to Earth No.74, Agustus 2007

Begitu banyak keprihatinan global terhadap perubahan iklim dan kaitannya dengan deforestasi telah memfokuskan kembali perhatian internasional terhadap perlunya melindungi hutan dunia. Merebaknya perusakan hutan dan lahan gambut di Indonesia mempunyai arti bahwa negara ini merupakan salah satu dari tiga negara utama penghasil emisi karbon dioksida, penyumbang utama pemanasan global. Sementara negara-negara tengah menyiapkan negosiasi untuk perjanjian iklim pasca-Kyoto, banyak perhatian tercurah kepada 'Pencegahan Deforestasi' (Avoided Deforestation), yaitu dana internasional untuk melindungi hutan dan menurunkan emisi karbon. Bank dunia mengambil peran utama. Apa implikasinya bagi Indonesia, bagi hutan-hutannya dan masyarakat yang bergantung pada hutan?

Tak diragukan lagi bahwa deforestasi di Indonesia telah menimbulkan dampak serius pada tingkat internasional juga di tingkat nasional dan lokal. Penebangan hutan yang merusak, kebakaran hutan yang tak terkendali, pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, pengerukan bahan bakar dari fosil, pembangunan wilayah transmigrasi, budidaya hewan air, dan pembangunan jalan telah sejak lama dikaitkan dengan dampak sosial dan ekonomi yang negatif bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan, dan kerugian keuangan yang sangat besar bagi masyarakat dan negara.

Sebuah studi baru kini tengah menyoroti gambaran global, yang menunjukkan Indonesia sebagai penyumbang utama perubahan iklim, sekaligus sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkannya. Perusakan hutan, degradasi lahan gambut dan kebakaran hutan dituding sebagai penyebab utama masuknya Indonesia dalam urutan tiga besar penghasil emisi terbesar gas rumah kaca setelah AS dan Cina.

Berdasarkan data tahun 2000, emisi tahunan Indonesia dari sektor kehutanan dan perubahan peruntukan tanah diperkirakan setara dengan 2.563 megaton karbon dioksida ($MtCO_2e$), jauh melebihi jumlah emisi tahunan dari sektor energi, pertanian dan limbah yang besarnya 451 $MtCO_2e$. Sebagai perbandingan, total

emisi Indonesia adalah 3.014 $MtCO_2e$, sedangkan total emisi Cina sebesar 5.017 dan AS sebesar 6.005 $MtCO_2e$.

Studi yang berjudul, *Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies*, disponsori oleh Bank Dunia dan badan bantuan luar negeri Pemerintah Inggris (DfID) akan menjadi masukan bagi pertemuan puncak tentang perubahan iklim bulan Desember 2007 di Bali. Menanggapi peringatan dari Wetlands International pada November 2006 dan kunjungan Sir Nicholas Stern ke Indonesia di bulan Maret 2007 (lihat kotak di bawah), laporan ini menyoroti peran penting perusakan lahan gambut yang mempengaruhi munculnya angka emisi total tersebut. Rata-rata, sekitar 600 Mt CO_2e terlepas ke udara dari pembusukan gambut kering setiap tahunnya. Sejumlah 1.400 Mt lainnya terlepas dalam kebakaran hutan gambut yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Laporan tersebut, yang diluncurkan Mei 2007, juga menunjukkan bahwa emisi dari sektor energi Indonesia jumlahnya kecil, namun tumbuh sangat cepat dan bahwa emisi dari pertanian dan limbah kecil.

Dampak yang diperkirakan

Laporan menyebutkan beberapa dampak perubahan iklim yang dapat diperkirakan, diantaranya:

- Peningkatan suhu sedang - sejak tahun 1990, suhu rata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0.3 derajat Celsius pada seluruh musim;
- peningkatan intensitas curah hujan - curah hujan per tahun diperkirakan meningkat 2-3% di seluruh Indonesia, dalam periode yang lebih pendek, meningkatkan resiko banjir secara signifikan;
- ancaman terhadap keamanan pangan sebagai akibat perubahan iklim pada bidang pertanian;
- naiknya permukaan air laut - ini akan menggenangi daerah produktif pantai, mempengaruhi pertanian dan penghidupan pantai, termasuk pertambakan ikan dan udang, produksi padi dan jagung;
- air laut bertambah hangat - mempengaruhi keaneka ragaman hayati kelautan dan memberi tekanan lebih pada terumbu karang yang sudah terancam;
- merebaknya penyakit yang berkembang biak lewat air dan vektor - seperti malaria dan demam berdarah.

Tinjauan Stern

Mantan ekonom kepala Bank Dunia, Sir Nicholas Stern ditugaskan oleh Kementerian Keuangan Inggris Raya untuk melakukan studi tentang perubahan iklim dalam rangka menyongsong konferensi perubahan iklim PBB mendatang. The Stern Review on Climate Change, yang diluncurkan bulan Oktober 2006, menarik perhatian internasional tentang perubahan iklim dan potensi hutan untuk mitigasi pemanasan global. Ia mengusulkan bahwa langkah 'pencegahan deforestasi' harus menjadi bagian dari setiap perjanjian iklim paska Kyoto dan skema percontohan harus dimulai sesegera mungkin.

Kunjungan empat hari Sir Nicholas ke Indonesia pada akhir Maret 2007 memastikan bahwa perubahan iklim telah benar-benar diletakkan pada tempat yang semestinya dalam agenda politik pemerintah Indonesia. Selain menemui Presiden SBY dan kabinetnya dan beberapa komisi di DPR RI, ia juga mengadakan pertemuan dengan beberapa mahasiswa dan organisasi. Ia juga mengunjungi Jambi yang mengalami dampak buruk sejumlah kebakaran hutan dan perkebunan kelapa sawit skala besar. Menurut LSM konservasi Warsi, hanya satu juta dari 5,3 juta hektare luas provinsi Jambi yang masih berupa hutan.

Ringkasan Tinjauan Stern Review tersedia di www.hm-treasury.gov.uk./independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_summary.cfm (Sumber: www.britishembassy.gov.uk/; Tempointeraktif 30/Jan/07)

Secara kontroversial, laporan itu juga menyatakan bahwa kebijakan dan undang-undang kehutanan Indonesia 'baik', tetapi implementasi dan penerapannya yang buruk. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa kebijakan dan undang-undang kehutanan mendesak untuk direformasi, diantaranya untuk memperbaiki, kegagalan dalam mengakui hak masyarakat adat terhadap hutan dan sumber daya hutan.

Laporan ini juga menyoroti kaitan antara deforestasi dan permintaan akan produk-produk kelapa sawit (termasuk permintaan Eropa akan kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati), kebijakan untuk memperluas produksi batubara, dan kegagalan untuk mendorong pengembangan sumber daya energi terbarukan.

Hutan rawa gambut Indonesia dan perubahan iklim

Dua puluh satu juta hektare rawa gambut Indonesia - 60% dari luas total lahan gambut seluruh dunia - menjadi perhatian utama pengambil kebijakan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Rawa gambut adalah 50-60% karbon yang dengan cepat teroksidasi untuk melepaskan CO_2 jika terpapar udara. Di Indonesia sekitar 9 juta hektare dari habitat yang terancam ini telah rusak karena *over-logging*, dikeringkan dan dibuka dengan pembakaran untuk menyiapkan perkebunan kayu serpih atau kelapa sawit. Laporan yang disampaikan oleh Wetlands International memperkirakan bahwa 2 milyar ton karbon terlepas setiap tahunnya dari lahan gambut Indonesia. WALHI menuding bahwa raksasa pabrik kertas pulp APRIL telah menghancurkan 50.000 hektare hutan gambut di provinsi Riau hanya di tahun 2003-4 saja untuk mendirikan perkebunan kayu cepat tumbuh (fastwood).

(Sumber: Peatland Degradation Fuels Climate Change, Wetlands International, November 2006, lihat www.wetlands.org/publication.aspx?ID=d67b5c30-2b07-435c-9366-c20aa597839b; www.walhi.or.id/kampanye/hutan/strukturisasi/join_10092004

Mencegah deforestasi - akankah berhasil?

Apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan perusakan hutan dan lahan gambut dan menurunkan emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim? 'Pencegahan deforestasi' adalah inisiatif utama yang muncul selama beberapa tahun terakhir, namun hingga kini hanya mendapat sedikit perhatian kritis dari masyarakat sipil. Kunci untuk memahami pencegahan deforestasi dan masalah-masalah yang mungkin muncul adalah naskah yang diterbitkan bulan Juni 2007 oleh LSM yang berkedudukan di Inggris, Forest Peoples Programme, *Seeing "RED"?"Avoided deforestation" and the rights of Indigenous Peoples and local communities*. Berikut ini ringkasan dari dokumen tersebut, dengan beberapa tambahan kecil oleh DTE.

Apa itu pencegahan deforestasi?

Istilah 'avoided deforestation' atau pencegahan deforestasi, sebagaimana kini digunakan di kalangan pegiat pembangunan, mengacu pada pencegahan atau pengurangan hilangnya hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perubahan peruntukan tanah, terutama hilangnya hutan di daerah tropis, dipercaya menyumbang antara 18% dan 20% dari seluruh emisi tahunan karbon dioksida (CO_2), sehingga muncul desakan internasional untuk menurunkan tingkat deforestasi sebagai cara memerangi perubahan iklim.

Beberapa negara menginginkan skema pencegahan deforestasi mencakup perbaikan area hutan yang terdegradasi (dinamakan Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation - REDD atau penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), tidak hanya perlindungan terhadap hutan-hutan yang ada. Tidak mengherankan, Indonesia mendukung pilihan ini, yang menguntungkan negara-negara dengan kerusakan hutan yang parah karena industri perkayuan yang tidak lestari. Negara lain ingin membatasi hanya skema pencegahan deforestasi saja (RED), dengan alasan bahwa terlalu sulit mengukur degradasi, dan kemudian menilai keuntungan dari upaya restorasi hutan.

Bagaimana ini akan dilakukan?

Usulan-usulan untuk pencegahan deforestasi terbagi terbagi menjadi dua kelompok utama:

- pendekatan berbasis pasar - mengaitkan skema-skema pengurangan deforestasi dengan sistem perdagangan karbon. Koalisi negara-negara yang memiliki hutan hujan (the Coalition for Rainforest Nations), sebagian besar LSM konservasi dan kalangan bisnis pendanaan karbon mendorong skema-skema dimana negara-negara yang memiliki hutan mendapat kredit penurunan emisi karbon bila tidak menebangi hutan mereka. Kredit ini dapat dijual di pasar karbon internasional kepada negara-negara yang memiliki industri beremisi karbon yang membutuhkan kredit untuk menjalankan operasi mereka. Hal ini menimbulkan masalah etika sebab negara dan perusahaan dapat membeli hak untuk tetap mencemari atmosfir bumi.

- Pendekatan dana publik - memakai dana bantuan dari negara-negara kaya untuk membayar negara-negara kaya hutan di Selatan untuk mengurangi pembukaan hutan. Bantuan tersebut dikumpulkan melalui sumbangan sukarela dari negara-negara industri atau lewat pajak. Indonesia dan Brazil suka dengan pilihan ini. Apakah pembayaran dilakukan setiap tahun atau dengan jangka waktu tertentu dan apakah pembayaran dilakukan dimuka atau setelah ada tindakan juga masih dalam negosiasi.

Dari mana uang itu berasal?

Bank Dunia telah menjadi pemain utama dalam mengusulkan skema-skema pendanaan untuk menurunkan emisi yang berasal dari deforestasi. Pada pertemuan G8 di Jerman bulan Juni 2007, Bank Dunia telah memastikan dukungan politik tingkat tinggi untuk 'Forest Carbon Partnership Facility' (FCPF) atau Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan yang baru yang akan 'menguji kelayakan' beberapa pendekatan yang berbeda untuk mendanai RED/REDD. Sertifikasi dari FSC (Forest Stewardship Council) memainkan peran kunci dalam persoalan ini. Bank Dunia

memperkenalkan pendekatan campuran (berbasis pasar dan dana publik), tetapi condong kepada perdagangan karbon. Para ekonom perbankan menekankan bahwa hanya pasar yang akan menyediakan dana yang cukup untuk menangani perubahan iklim. Mereka memprediksikan bahwa proyek pendanaan karbon bisa tumbuh menjadi lebih dari US$1 milyar di tahun 2015. Bank Dunia dijadwalkan membuat keputusan akhir untuk skema bernilai US$250 juta ini pada bulan September.

Bank Dunia mengusulkan bahwa FCPF akan jadi bagian Global Forest Alliance (GFA) yang baru, yang didanai donor besar dan sektor swasta, yang diumumkan pada Forum Kehutanan PBB ke-7 bulan April. Bank Dunia bersama WWF adalah bagian dari suatu inisiatif yang disebut sebagai Global Forest Alliance - untuk mengurangi deforestasi dan mencegah illegal logging. Di Indonesia, WWF/GFA telah bekerja sama dengan perusahaan kayu untuk mengidentifikasi apa yang dinamakan High Conservation Value Forests dan menciptakan jaringan pasar untuk mempromosikan kayu yang berasal dari hutan yang terkelola dengan baik. Tidak mau ketinggalan, The Nature Conservancy dan WWF juga mendirikan Forest Alliance di tahun 2002 dengan beberapa perusahaan swasta termasuk pengecer kayu utama.

Negara-negara yang telah mendapat skema komitmen dana untuk mencegah deforestasi termasuk Australia, pada bulan Juli ini mengumumkan dana US$160 juta baik untuk mencegah deforestasi maupun reforestasi di wilayah Asia-Pasifik.

Biaya mencegah deforestasi, seperti yang diperkirakan Bank Dunia adalah tinggi: untuk menurunkan angka tahunan deforestasi di negara berkembang sebesar 20% melalui pencegahan deforestasi akan menelan biaya US$2 -20 milyar setahun. Di lain pihak, para pakar Bank Dunia menghitung bahwa dengan US$100 milyar deforestasi dapat dihentikan sama sekali.

Siapa yang mendapat uang?

Bank Dunia mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi untuk menurunkan deforestasi bisa berkisar antara US$200 - US$10.000 per hektare hutan jika hutan masih tetap utuh. Siapa yang sesungguhnya akan menerima uang tersebut di negara yang melakukan pencegahan deforestasi, tidaklah jelas dalam skema yang diusulkan. Sebagian besar sumber informasi mengisyaratkan bahwa pembayaran akan terpusat secara nasional atau langsung kepada badan-badan pemerintah. Pemerintah Indonesia mengajukan usulan bahwa dana kompensasi bisa dibagikan kepada otoritas pengelola kawasan lindung, perusahaan kayu "bersertifikat" yang menerapkan manajemen hutan lestari (sustainable forest management/SFM), inisiatif-inisiatif pemberantasan illegal logging/penebangan liar, skema pembayaran jasa lingkungan (PES) dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM).

Kyoto dan Bali

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) merupakan salah satu pencapaian dari Earth Summit di Rio tahun 1992. Protokol Kyoto menentukan sasaran bagi negara-negara industri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjalankan mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism (CDM). Ini akan membantu proyek-proyek pendanaan yang mengurangi emisi karbon dan membangun pasar karbon untuk perdagangan kredit Pengurangan Emisi bersertifikat ('Certified Emission Reduction'). Indonesia menandatangani Protokol Kyoto di tahun 1998 dan meratifikasinya pada tahun 2004.

Hanya proyek-proyek aforestasi atau penghutanan kembali yang memenuhi syarat pendanaan CDM sesuai dengan Protokol Kyoto, tetapi bukan inisiatif-inisiatif menghentikan kerusakan hutan-hutan yang masih tersisa, termasuk hutan-hutan rawa. Saat ini Indonesia tidak memiliki proyek CDM hutan. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia kini yang memimpin dalam penyusunan kebijakan negara tentang perubahan iklim.

Wakil dari 189 negara diharapkan hadir dalam Konferensi Negara-Negara Pihak/Conference of the Parties COP ke-13 pada konvensi perubahan iklim di Bali pada bulan Desember 2007. Laporan berjudul 'Reduced Emissions from Deforestation' akan dipresentasikan sebagai basis diskusi tentang pengendalian perubahan iklim setelah Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012. Menteri keuangan dari seluruh dunia juga akan bertemu di Bali untuk menyepakati persyaratan keuangan untuk membuat konservasi hutan menguntungkan (profitable).

Lihat unfccc.int/files/essential_background/kyoto_protocol/application/pdf/kp-stats.pdf

Skema yang diusulkan di Indonesia

Hanya terdapat sedikit skema pencegahan deforestasi di dunia dan sebagian besar merupakan inisiatif percontohan sukarela yang didanai LSM-LSM konservasi dan pembangunan, yang belum mendapat penilaian kritis dari LSM keadilan sosial atau organisasi-organisasi akar rumput.

Bagaimanapun, dorongan internasional untuk lebih mengembangkan skema-skema terus tumbuh. Bank Dunia mengusulkan proyek-proyek percontohan FCPF di Papua New Guinea, Kosta Rika, Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Negara-negara tersebut diusulkan untuk membatasi emisi karbon dari deforestasi hingga tahun 2009 atau 2010, sebagai imbalannya mereka akan mendapat investasi US$250 juta.

Dilihat dengan kacamata miring, proyek-proyek pencegahan deforestasi bisa menjadi mekanisme yang menguntungkan bagi industri kehutanan Indonesia yang tengah lesu untuk menarik lebih banyak modal dan keahlian. Pada sisi lain, pembayaran REDD dapat menjadikan konservasi lebih menarik secara finansial dibanding penebangan hutan. Tiba-tiba, menjaga keutuhan hutan lindung Indonesia menjadi pilihan kebijakan yang menarik. Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dengan bersemangat menyampaikan kepada pers bahwa "Kami siap. Kami sudah punya rencana induk untuk mengidentifikasi dan memperbaiki atau melakukan konservasi area hutan kami. Kami juga menyiapkan sisi pendanaan untuk itu."[1]

Pencegahan deforestasi bisa memancing dana besar-besaran. Area yang menjadi target seluas 1 juta hektare hutan asli yang tua, dengan rata-rata cadangan karbon sebesar 600 ton CO_2e per hektare, akan menghasilkan 600 juta ton kredit karbon. Jika harga yang disepakati 1 ton CO_2e adalah US$5, ini akan menghimpun dana US$3 milyar sebagai kompensasi. Indonesia memiliki 18 juta hektare hutan lindung menurut data resmi. Keuntungan kotor bagi pemerintah dari operasi kehutanan di tahun 1997/8 hanya berjumlah total US$1,1 milyar.[2]

Indonesia mempunyai insentif lain disamping potensi pengembalian keuangan dari REDD. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menegosiasikan kenaikan emisi karbon dari sumber-sumber domestik dan industri dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi jika emisi itu disebabkan oleh tingginya alih guna tanah.

Menindaklanjuti pengumuman Australia pada bulan April tentang dana Asia-Pasifik, gubernur Aceh, Papua and 'Papua Barat'[3] menerbitkan pernyataan tentang minat mereka terhadap skema pencegahan deforestasi dan menyatakan bahwa mereka mungkin akan menerapkan jeda balak ipada ndustri penebangan jika dana pencegahan deforestasi bisa dijamin penyalurannya (Aceh telah melakukan).

Apa yang jadi kekhawatiran utama?

Terdapat resiko yang nyata, namun juga potensi manfaat dari mekanisme pencegahan deforestasi yang bisa diperoleh masyarakat adat dan masyarakat yang kehidupannya bergantung hutan . Kebanyakan proposal yang ada menyebutkan kebutuhan 'partisipasi' masyarakat dan manfaat lokal bagi masyarakat hutan. Gubernur Aceh dan Papua menjanjikan bahwa hak masyarakat adat dan komunitas lokal akan dihormati pada setiap program pencegahan deforestasi di provinsi mereka. Akan tetapi, dalam proposal yang ada sekarang, hanya sedikit yang merinci soal bagaimana hak masyarakat akan dihormati dan bagaimana manfaat lokal bisa dijamin adil dan lestari.

Beberapa kekhawatiran tentang skema pencegahan deforestasi adalah sebagai berikut:

- Top-down dan tidak lestari? Pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa skema yang bersifat 'dari atas ke bawah' yang direncanakan tanpa pengetahuan memadai dan tanpa persetujuan masyarakat hutan dan komunitas lokal akan gagal, dan bahwa skema top-down bisa memperkuat ketidaksetaraan dalam politik kehutanan. Sebagian besar proposal pencegahan deforestasi saat ini berasal dari Bank Dunia, pemerintahan dan LSM-LSM konservasi besar.

- Konservasi anti-masyarakat? Yang dikhawatirkan adalah bahwa dana untuk perlindungan hutan akan dipakai untuk membeli peralatan bagi penjaga hutan dan menyokong pendekatan anti-masyarakat yang ketinggalan jaman untuk perlindungan hutan, yang dilakukan dengan mengeluarkan orang-orang lokal dari hutan dan menguatkan kontrol negara dan sektor swasta terhadap hutan.

- Hak-hak, konflik dan persyaratan yang tidak adil: Di negara-negara (seperti Indonesia) dimana negara gagal menghormati hak masyarakat adat atas hutan, pengambilan keputusan tentang zonasi pencegahan deforestasi dan bagaimana pendapatan akan dibagi bisa meminggirkan atau menyingkirkan komunitas adat. Ada risiko tinggi bahwa hak-hak mereka atas FPIC (perjanjian dari awal tanpa paksaan=padiatapa) terabaikan. Bahkan, jika pun masyarakat mampu menegosiasikan manfaat langsung dari skema pencegahan deforestasi, tidak ada jaminan bahwa kondisi negosiasi akan setara. Skema-skema pencegahan deforestasi juga dapat menimbulkan konflik antar masyarakat yang terlibat dalam skema bagi-untung dengan mereka yang tidak terlibat.

- Korupsi: Di mana ada uang dalam jumlah besar selalu ada resiko terjadi korupsi. Ini bisa berarti bahwa hanya sedikit manfaat - bahkan yang didapat oleh komunitas lokal - yang akan benar-benar mencapai sasaran, sebab sisanya didapat oleh badan-badan negara, pemerintah lokal dan LSM konservasi. Disamping itu juga, pembayaran skema pencegahan emisi karbon harus menjamin perlindungan hutan yang lestari daripada hanya untuk memperoleh keuntungan dengan mudah.

Untuk menjamin keberhasilan setiap skema, harus tersedia data berkualitas baik untuk menentukan tingkat pijakan deforestasi di negara sasaran dan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan kontrol pengelolaan hutan. Kesepakatan tentang verifikasi independen yang dapat diandalkan merupakan unsur yang penting.

Karena terburu-buru memulai pencegahan deforestasi, para pemain utama yang terlibat tidak memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sosial dan etika. Kemungkinan terburuk, beberapa pendukung skema pencegahan deforestasi menganggap persoalan hak asasi sebagai 'isu sampingan' atau bahkan 'pengganggu' dari tugas utama menyelamatkan bumi, walaupun pengalaman

menunjukkan bahwa hal-hal tersebut penting dan bisa menjamin langkah-langkah yang efektif dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Pemerintah dan badan-badan internasional yang bergegas membentuk skema pencegahan deforestasi harus diingatkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan HAM dan memenuhi komitmen internasional dibawah pakta-pakta lingkungan. Para pendukung skema pencegahan deforestasi bisa menggunakan standar yang dikembangkan oleh badan-badan yang terlibat dalam skema kehutanan dan PES untuk memperlihatkan bahwa mereka menaruh perhatian pada isu-isu sosial dan HAM. Namun, standar tersebut sebagian besar bersifat sukareka dan tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu, beberapa standar didasarkan pada imbalan perbuatan baik di masa depan dan mengabaikan hal-hal yang tidak dapat diterima saat ini.

Untuk menghadapi kesenjangan dalam perdebatan mengenai kebijakan pencegahan deforestasi, rasanya penting bagi masyarakat adat dan gerakan hutan di seluruh dunia memulai dialog internal yang serius mengenai pro dan kontra skema REDD yang dijalankan oleh pemerintah dan Bank Dunia. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memastikan:

- Masyarakat adat dan gerakan kehutanan terlibat secara langsung dalam pembicaraan internasional dan nasional mengenai kebijakan pencegahan deforestasi/REDD;

- Hak asasi manusia, FPIC/padiatapa, penghargaan terhadap tanah adat dan hak-hak atas sumber daya, jaminan kepemilikan tanah, pembagian manfaat secara adil dan tata pemerintahan yang baik (good governance) ditempatkan sebagai isu sentral dalam diskusi kebijakan pencegahan deforestasi;

- Ada jaminan bahwa hak-hak adat akan diakui dan dihargai;

- Kebijakan internasional dan nasional mengenai pencegahan deforestasi mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk konservasi hutan lestari dan pengelolaan hutan.

- Ada aminan bahwa masyarakat adat akan menguasai dan mendapatkan kembali kontrol atas hutan mereka dan mendapat dukungan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sejati;

- Dialog dengan pendukung pencegahan deforestasi dilakukan dengan itikad baik dan membicarakan baik potensi manfaat yang didapat maupun berbagai risikonya;

- Setiap proses untuk mengidentifikasi faktor pendorong deforestasi di tingkat lokal dan nasional di negara-negara tropis dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal itu harus melibatkan masyarakat hutan dan komunitas yang bergantung pada hutan;

- Setiap bentuk standar yang diusulkan dan aturan untuk skema pencegahan deforestasi melibatkan sepenuhnya masyarakat adat dan komunitas lokal dan taat sepenuhnya pada hukum internasional.

Catatan:
[1] www.planetark.com/, di-akses 2/Jul/07
[2] Semua bersumber dari Indonesia's SBSTA submission, 2007
[3] Ini adalah nama baru propinsi 'Irian Jaya Barat', sebagai kebijakan pemerintah pusat di Jakarta untuk membagi Papua menjadi tiga propinsi. Kebijakan ini ditentang secara luas di Papua.

Sumber Informasi

Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies, PT Pelangi Energi Abadi Citra Enviro (PEACE), May 2007. Keterangan Pers: go.worldbank.org/5BZ6ZJU9T0, Laporan utuh (Inggris) ada di siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Environment/ClimateChange_Full_EN.pdf dan (Indonesia) di siteresources.worldbank.org/INTINDONESIAINBAHASA/Resources/Environment/ClimateChange_Full_BH.pdf.

Ringkasan juga tersedia di situs Bank Dunia - lihat go.worldbank.org/TB2AM3H2I0

Seeing "RED"? "Avoided deforestation" and the rights of Indigenous Peoples and local communities by Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, June 2007. www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/avoided_deforestation_red_jun07_eng.pdf juga dalam Bahasa Indonesia di www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/avoided_deforestation_red_jun07_indon.pdf

Pemerintah Indonesia (2007) Reducing emissions from deforestation in developing countries (REDD) Paper disampaikan untuk UNFCCC SBSTA oleh Pemerintah Indonesia www.cifor.cgiar.org/NR/rdonlyres/4E81DB28-410F-4885-ACB6-6CA802603A32/0/indonesia.pdf

Badan Ilmiah dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) akan mengadakan pertemuan (COP 13) di Bali pada 3-14 Desember 2007. Untuk lebih lengkap lihat unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php

Lokakarya tentang Avoided Deforestation pada UNFCCC Maret 2007 unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3918.php

Strategi Bank Dunia untuk hutan Indonesia, 2006-2009, tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia: lihat siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1152870963030/IDForestStrategy.pdf?resourceurlname=IDForestStrategy.pdf

Presentasi PowerPoint Bank Dunia pada Global Forest Alliance (GFA) dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), May 2007, ada di www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-2007/groups/Worldbank.pdf Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan iklim, hutan dan perdagangan karbon lihat Sinks Watch di www.sinkswatch.org/, Fern at www.fern.org/, dan The Corner House di www.thecornerhouse.org.uk/

Kampung masyarakat sipil saat COP 13 di Bali, 2007. Foto: DTE

1.2. Bali dan Pertemuan Berikutnya - Perjuangan Untuk Keadilan Iklim

Down to Earth No.76-77, Mei 2008

Bulan Desember 2007 tempat wisata Nusa Dua Bali dipenuhi oleh ribuan pejabat pemerintah, para akademisi, wakil kalangan bisnis dan aktivis untuk menghadiri konferensi antar pemerintah tentang perubahan iklim PBB dan ratusan acara paralel lainnya. Konferensi resmi menyepakati suatu 'peta jalan' sebagai langkah kunci menuju proses pasca-Kyoto untuk mengatasi perubahan iklim. Namun kegagalan pertemuan tersebut untuk memasang target penurunan emisi gas rumahkaca dan kepercayaan pada mekanisme pasar untuk menyikapi pemanasan global telah menimbulkan kecemasan di kalangan banyak aktivis.

Sebagaimana yang terjadi di banyak negara berkembang, komunitas yang miskin dan terpinggirkan di Indonesia diduga memikul penderitaan akibat efek dari perubahan iklim. Dampak yang diprediksi meliputi curah hujan dan banjir yang lebih hebat, ancaman terhadap ketahanan pangan, ketinggian air laut meningkat yang merugikan masyarakat pantai dan meningkatnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah.[1] Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap peningkatan ketinggian air laut, badai dan pengelantangan batu karang (*coral reef bleaching*) yang diakibatkan oleh pemanasan global yang mengancam masyarakat pantai dan penghidupan mereka, baik itu karena pola iklim yang makin tak dapat diprakirakan untuk musim tanam maupun panen (lihat pula artikel Meratus).

Laporan terkini tentang Indonesia oleh United Nations Development Programme (UNDP) mendesak agar masalah adaptasi masyarakat miskin terhadap dampak perubahan iklim diberikan perhatian lebih besar. Laporan berjudul *The Other Half of Climate Change* memperingatkan bahwa perubahan iklim "meningkatkan risiko dan kerentanan yang dihadapi rakyat miskin, menimbulkan tekanan lebih banyak pada mekanisme pertahanan diri yang sudah menipis" dan menghambat upaya atau orang miskin untuk membangun kehidupan dengan lebih baik bagi diri sendiri dan keluarga mereka."[2]

Yang lebih mengecewakan lagi adalah bahwa para juru runding pemerintah yang menghadiri konferensi Desember lalu (resminya bertajuk UN Framework Convention on Climate Change 13th Conference of Parties, UNFCCC COP13) tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menargetkan penurunan drastis emisi gas rumahkaca yang dibutuhkan sangat mendesak untuk memperlambat perubahan iklim. Uni Eropa, Cina dan sebagian besar negara berkembang mendesak negara-negara kaya untuk memangkas emisi mereka sebesar 25-40%, namun hal ini dihalangi oleh AS. Pada akhirnya, dokumen utama hanya menyatakan bahwa perlu adanya 'pemangkasan besar' pada emisi global. [3]

Bali Action Plan, salah satu dari serangkaian dokumen yang disepakati yang dinamakan *Bali Roadmap*, mengikat negara-negara peserta penandatanganan untuk mencapai kesepakatan baru pada tahun 2009 (COP15 di Kopenhagen). Kesepakatan baru tersebut akan berlaku pada tahun 2012, saat periode komitmen pertama yang tercakup dalam Protokol Kyoto berakhir.[4] Konvensi PBB tentang perubahan iklim menguraikan bahwa ia harus memuat tujuan global jangka panjang untuk mengurangi emisi, dengan memperhitungkan perbedaan tanggungjawab negara-negara, kapabilitas dan kondisi sosial dan ekonomi.

Bali Action Plan atau Rencana Aksi Bali menyusun langkah untuk diskusi, mitigasi perubahan iklim, adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkannya, pengembangan dan alih teknologi, dan pendanaan serta investasi. Dalam butir mitigasi, Rencana Aksi tersebut memberi lampu hijau bagi 'pencegahan deforestasi' atau skema penurunan emisi dari penebangan hutan dan degradasi hutan atau reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD) untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan baru.

Satu keputusan *Bali Roadmap* yang diterima adalah yang menyangkut Dana Adaptasi (Adaptation Fund), suatu dana yang sebelumnya diatur dalam Protokol Kyoto untuk inisiatif perubahan iklim yang praktis di negara berkembang, tetapi belum dilaksanakan. Di Bali, penempatan perwakilan yang lebih adil dari negara-negara berkembang untuk mengelola Dana telah dinegosiasikan. Namun demikian, keputusan untuk mengundang GEF, yang dikelola bersama dengan Bank Dunia, sebagai sekretariat sementara, kurang diterima.[5] Kesepakatan itu harus membuka pintu untuk pendanaan komunitas rentan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, misalnya, mereka yang tinggal di area pantai yang rawan banjir.

Hasil tidak resmi

Selain negosiasi-negosiasi resmi, pertemuan Bali tersebut merupakan panggung pertemuan aktivis global - lahan subur untuk menggalang solidaritas internasional, pemahaman lintas budaya dan menempa aliansi baru.

Salah satu titik temu adalah ketika perwakilan masyarakat adat disisihkan dari acara resmi. Titik-titik temu yang lain menyangkut kekuatiran tentang promosi sesat atas agrofuel sebagai 'alternatif ramah lingkungan' dari bahan bakar fosil; tentang

pendanaan untuk menangani perubahan iklim beserta dampaknya (khususnya oleh Bank Dunia); dan tentang dampak sosial merusak yang potensial dari skema pencegahan deforestasi (untuk melihat lebih jauh mengenai hal ini, lihat artikel berikutnya).

Koalisi yang terdiri dari tiga puluh organisasi masyarakat sipil Indonesia menyelenggarakan serangkaian acara di dalam dan di luar negosiasi PBB bagi peserta nasional dan internasional dengan judul *Civil Society Forum*. Mereka diantaranya adalah WALHI, Sawitwatch, AMAN, Greenpeace Asia Tenggara, Telapak, ICEL, JATAM, WWF, Raca Institute, FWI dan Solidaritas Perempuan. Kegiatan dipusatkan di sekitar panggung utama dan lokakarya di mana masyarakat menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka. Beberapa kelompok bergabung untuk menyampaikan pernyataan posisi, memajang *display*, mengadakan diskusi dan melakukan demonstrasi untuk menginformasikan dan menekankan kepedulian mereka kepada para delegasi konferensi resmi dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya.

Sebagai hasilnya, dibentuklah jaringan baru yaitu *Climate Justice Now!* Para aktivis dari seluruh penjuru dunia setuju untuk saling bertukar informasi dan bekerjasama satu sama lain dan kelompok lainnya dengan tujuan mengintensifkan aksi untuk mencegah dan menyikapi perubahan iklim, dengan isu keadilan sebagai jantung dari sikap tersebut. Pada siaran pers yang dilakukan di Bali, jaringan tersebut memaparkan bahwa *carbon offset*, perdagangan karbon untuk hutan, *agrofuel*, liberalisasi dan privatisasi perdagangan sebagai pemecahan masalah yang sesat untuk perubahan iklim. Masyarakat terkena dampak, masyarakat adat, perempuan dan petani pedesaan menuntut jalan keluar yang benar, yang meliputi:

- Menurunkan konsumsi energi;
- Transfer finansial yang besar dari Utara ke Selatan, didasarkan atas tanggung jawab historis dan hutang ekologis, untuk biaya adaptasi dan mitigasi, yang dibayarkan dengan mengalihkan anggaran militer, pajak inovatif dan penghapusan hutang;
- Meninggalkan bahan bakar fosil dan berinvestasi dalam bidang energi yang efisien dan tepat, serta energi terbarukan yang aman, bersih dan diprakarsai masyarakat;
- Konservasi sumberdaya alam berbasiskan hak yang mendorong hak atas tanah adat dan mempromosikan kedaulatan penduduk atas energi, hutan, tanah dan air;
- Pertanian keluarga yang lestari dan kedaulatan pangan bagi penduduk.[6]

Down to Earth bersama dengan Elang (LSM dari Riau), dan Aliansi Masyarakat Adat Riau, berpartisipasi dalam pameran dalam acara sampingan utama Forest Day yang diselenggarakan oleh Centre for International Forestry Research (CIFOR). Tujuannya adalah untuk mengangkat suara penduduk desa yang terkena dampak

perluasan perkebunan kelapa sawit. Pameran bersama itu, dirancang dengan bantuan Forest Watch Indonesia, membawa pesan yang kuat bahwa *agrofuel* yang berasal dari minyak sawit Indonesia sama sekali tidak 'hijau' sebab ia menimbulkan dampak parah terhadap mata pencaharian lokal serta menyebabkan kerusakan hutan. Wakil dari Elang bahkan sempat memberikan selebaran kepada Menteri Kehutanan Indonesia dan rombongannya.

Materi publikasi dua bahasa disiapkan untuk acara tersebut termasuk poster, spanduk, pameran foto dan selebaran, serta empat halaman 'Bali Briefing'.[7]

DTE juga menghadiri acara sampingan lainnya yang berkaitan dengan hutan, penduduk, *agrofuel*, dan perubahan iklim; berpartisipasi dalam insiatif yang dilakukan oleh Ornop dari Riau untuk melindungi hutan gambut yang telah dicaplok oleh perkebunan untuk bubur-kayu; dan ambil bagian dalam berbagai lokakarya, termasuk yang membahas peran Lembaga Keuangan internasional, bantuan dan hibah dalam skema terkait perubahan iklim.

Pertemuan Bangkok sepakat atas rancangan waktu, pasar karbon dan aktivitas terkait hutan

Apa yang terjadi sejak pertemuan Bali untuk membawa kemajuan agenda perubahan iklim? Pertemuan penting pasca Bali diselenggarakan di Bangkok, 31 Maret - 4 April 2008. Sebuah kelompok kerja baru dibawah UNFCCC, yang dinamakan *Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention* atau AWGLCA

(kelompok kerja ad-hoc untuk kerjasama jangka panjang dibawah konvensi perubahan iklim), telah diberi tugas menyusun kesepakatan baru. Kelompok baru tersebut dijadwalkan bertemu tiga kali tahun ini, diakhiri dengan COP14 di Polandia. Kelompok yang ada sebelumnya, *Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under Kyoto Protocol* atau AWG (kelompok kerja untuk komitmen berikutnya bagi anggota di dalam Annex I di bawah Protokol Kyoto), juga bertemu di Bangkok untuk melanjutkan negosiasi komitmen pasca 2012 oleh negara-negara berkembang.

Pertemuan mencapai kesepakatan atas kerangka waktu untuk negosiasi yang akan diputuskan di Kopenhagen tahun 2009 dan, menurut Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Beer, pertemuan sepakat untuk membagi tugas menjadi lebih kecil agar memudahkan. Ia menyatakan bahwa diskusi AWG telah meletakkan fondasi untuk melanjutkan mekanisme berbasis pasar - sinyal penting bagi kalangan bisnis bahwa pasar karbon akan dilanjutkan setelah 2012. "Dunia bisnis telah meminta penjelasan akan hal ini" katanya, "dan kini mereka telah mendapatkannya." AWG juga sepakat untuk memasukkan aktivitas terkait kehutanan dalam periode yang disebut sebagai periode komitmen kedua Protokol Kyoto (2012-2016)[8] (lihat pula artikel berikutnya).

Nicholas Stern, yang membuat banyak pemimpin dunia menjadi lebih serius menanggapi isu perubahan iklim setelah mengeluarkan laporannya pada tahun 2006, kini percaya bahwa emisi gas rumah kaca bertambah lebih cepat daripada

yang diperkirakan sebelumnya.[9] Hal ini meningkatkan tekanan kepada pemerintah dan kalangan bisnis untuk lebih banyak berinvestasi dalam teknologi baru dan menurunkan secara drastis emisi karbon. Sir Stern, mantan Ekonom Kepala dari Bank Dunia, berpendapat dalam tulisan terbarunya, *Key Elements of on Global Deal on Climate Chang*e, bahwa solusi berbasis pasar haruslah menjadi jantung dari aksi internasional mendesak yang berskala besar.[10] Ia juga menyatakan bahwa penyusunan naskah untuk perjanjian pasca Kyoto "akan segera dimulai pada musim panas 2008".

Catatan:

1. Lihat DTE 74,
2. UNDP, The Other Half of Climate Change. Why Indonesia Must Adapt to Protect its Poorest People, 2007
3. Bali Action Plan, unfccc.int/ ;*The Guardian* 17/Des/07
4. Lihat DTE 74 dan DTE 69,
5. Lihat misalnya penjajakan awal konferensi Bali oleh Tearfund di www.tearfund.org/
6. *'What's Missing From the Climate Talks? Justice!'* Siaran Pers dari Climate Justice Now! Coalition 17/Des/07.
7. Bali Briefing
8. 'Pertemuan Bangkok tentang Perubahan Iklim mencapai kata sepakat', unfccc.int/meetings/items/4347.php
9. *Independent* 17/Apr/08
10. Siaran pers LSE, 30/Apr/08

Perdagangan pinang di Papua. Foto: DTE.

1.3. Debat Seputar REDD, Hak Adat dan Kontrol Terhadap Funding

Down to Earth No.76, Mei 2008

Ada banyak arus perdebatan internasional mengenai perubahan iklim yang tengah berlangsung. Di sini, kami akan fokus pada tiga isu perdebatan yang cukup menonjol antara masyarakat sipil dan pemerintah dan antara Utara dan Selatan: pencegahan deforestasi atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD); hak adat; dan kontrol terhadap dana perubahan iklim internasional.

Konteks dari diskusi tentang tiga aspek dari negosiasi ini adalah semakin mendesaknya kebutuhan untuk menciptakan kemauan politik global untuk mengatasi perubahan iklim dan untuk menyepakati arah aksi internasional di Kopenhagen di tahun 2009. AS dianggap sebagai hambatan utama dalam negoisasi, dengan menolak berkomitmen pada target penurunan emisi gas rumahkaca/ *greenhouse gas* (GHG), sebelum para penghasil utama emisi GHG dari dunia berkembang seperti Cina dan India turut menegaskan komitmen mereka pula. Rasa frustrasi dunia internasional yang tampak di Bali, mendapat secercah harapan bahwa siapapun pengganti George Bush di Gedung Putih akhir tahun ini akan mengambil posisi yang lebih lunak. Seluruh pihak sepakat bahwa untuk mencapai kesepakatan pasca Kyoto merupakan suatu capaian yang besar.

Skema REDD - mencegah deforestasi...dan tanggung jawab?

Keputusan untuk memasukkan pencegahan deforestasi dalam diskusi membuka jalan bagi COP15 mensyaratkan pengawasan yang ketat oleh organisasi masyarakat sipil. Penggunaan pendanaan karbon untuk melindungi hutan mendapat dukungan luas dari pemerintah, termasuk negara-negara dengan area hutan yang luas seperti Indonesia, namun ditentang oleh banyak organisasi masyarakat sipil yang mengambil hak asasi manusia sebagai titik awal mereka. Deforestasi - yang terjadi kebanyakan di negara-negara tropis - menyumbang 18-20% emisi karbon per tahun. Banyak penandatangan UNFCCC melihat bahwa penurunan deforestasi merupakan

cara yang relatif mudah dan murah untuk menghasilkan penurunan emisi global sementara negara-negara Utara terus saja melanjutkan apa yang selama ini mereka lakukan.

Sementara penurunan drastis angka deforestasi sangat diperlukan di negara-negara seperti Indonesia, terdapat keprihatinan bahwa skema REDD[1] bisa memprioritaskan konservasi daripada pengurangan kemiskinan, menguatkan kontrol negara terhadap hutan dan semakin meminggirkan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan, termasuk masyarakat adat.

Terdapat keprihatinan lebih dalam mengingat bahwa skema REDD didanai oleh institusi yang dikontrol oleh negara maju (seperti Bank Dunia), atau sektor swasta (melalui pasar karbon) akan melayani kepentingan negara-negara dan perusahaan itu, daripada penduduk yang tinggal di dalam dan bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka.

Pasca pertemuan Bali, juru bicara untuk bank investasi perdagangan karbon Inggris, *Climate Change Capital*, memprediksi bahwa penetapan target-target emisi yang mengikat akan menciptakan 'peluang pasar yang sangat besar'. Ia mengatakan bahwa kita kemudian akan melihat "kekuatan uang swasta yang mengalir untuk tujuan moral".[2] Tapi seberapa jauh sektor swasta dapat dipercaya? Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa mencampurkan keuntungan dan moral tidaklah mudah dalam praktiknya, terutama bila yang menjadi taruhan adalah tanah penduduk, sumberdaya alam dan mata pencaharian. Perusahaan umumnya lebih tertarik pada keuntungan (profit) jangka pendek daripada perubahan iklim jangka panjang.

Skema semacam itu bisa memperburuk kemiskinan dan melanggar hak atas tanah serta sumberdaya alam di mana hak masyarakat lokal dan masyarakat adat lemah atau tidak mempunyai status di dalam hukum nasional, seperti misalnya di Indonesia. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dari Utara dan Selatan menandatangani sebuah pernyataan di Bali yang menyoroti dampak sosial potensial bagi 1,6 milyar penduduk yang tergantung pada hutan untuk tempat tinggal dan kehidupannya. Pendanaan karbon artinya bahwa "perusahaan dan negara kaya bisa membeli hak untuk terus menghasilkan polusi", bunyi pernyataan itu, "sementara komunitas miskin acapkali berada terperangkap dalam kontrak komersial jangka panjang yang tidak menguntungkan".[3]

Keprihatinan lain terhadap REDD adalah bahwa skema pencegahan deforestasi dapat mengalihkan perhatian dari prioritas yang lebih mendesak yaitu pengurangan tingkat konsumsi energi per kapita dari negara-negara maju (AS berada di posisi teratas), dan pemangkasan tingkat emisi keseluruhan di negara berpenduduk besar seperti Cina dan India dimana kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar telah melambungkan tingkat emisi gas rumah kaca. Pernyataan masyarakat sipil di Bali tersebut memperingatkan bahwa perdagangan karbon telah digunakan sebagai suatu tindak penyamaran untuk mengelak dari

peraturan dan menunda aksi mendesak yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan mengembangkan solusi alternatif yang rendah karbon."[4]

Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa perdagangan karbon akan mampu menurunkan emisi. Menurut penyelidikan baru-baru ini yang dilakukan oleh Institute for Policy Studies[5] yang berkedudukan di AS, Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) dari Protokol Kyoto tidak berjalan.

Hak adat

Masyarakat adat telah tampil sebagai salah satu kelompok yang melontarkan kritik paling keras atas proses dan isi dari negosiasi resmi tentang perubahan iklim - khususnya atas proposal pencegahan deforestasi, yang akan mempengaruhi banyak komunitas yang bergantung pada hutan. Mereka menuntut keterwakilan yang lebih besar dalam proses UNFCCC dan pengakuan atas hak mereka, yang selayaknya menjadi jantung dari upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Di konferensi Bali, delegasi adat protes karena mereka tidak diikutsertakan dalam pertemuan antara Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Yvo de Boer, dengan masyarakat sipil. Para pemrotes memakai penutup mulut bertuliskan 'UNFCCC' sambil berdemonstrasi di luar sidang resmi pada tanggal 7 Desember.

Para wakil adat menyoroti kurangnya cakupan untuk berpartisipasi dalam negosiasi (misalnya berkebalikan dengan situasi dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD) dan sangat sedikitnya rujukan mengenai masyarakat adat dalam dokumen UNFCCC. "Tidak ada tempat duduk maupun papan nama untuk masyarakat adat dalam sidang paripurna, juga tidak ada tempat bagi *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issue*s, badan tertinggi di PBB yang menangani hak masyarakat adat," kata Hubertus Samangun, juru bicara Indonesia untuk delegasi masyarakat adat pada pertemuan Bali.[6]

Dalam suatu pernyataan, dimana para perwakilan tidak diijinkan hadir di sesi pembukaan COP13, *International Forum of Indigenous Peoples and Climate Change (*IFIPCC*)* menyatakan bahwa masyarakat adat lah yang menderita dampak terburuk perubahan iklim tanpa ikut menjadi penyebabnya. Dikatakan bahwa mereka "tidak seharusnya ditempatkan pada posisi menderita akibat strategi mitigasi yang memungkinkan negara maju dapat terus melanjutkan pola konsumsi yang berlebihan."

Pernyataan tersebut menuntut adanya kerjasama yang mengakui keadilan sosial, integritas lingkungan hidup, dan hak asasi manusia lainnya dan yang "menciptakan iklim yang tidak membiarkan keserakahan mendominasi kebutuhan kemanusiaan".

IFIPCC juga menuntut:

- pembentukan *Expert Group on Climate Change and Indigenous Peoples* (Kelompok ahli mengenai perubahan iklim dan masyarakat adat) dengan partisipasi dan keterwakilan penuh masyarakat adat;
- membentuk dana sukarela untuk mendukung pasrtisipasi masyarakat adat (seperti yang tersedia dalam CBD);
- pengakuan dan aksi dari pihak-pihak UNFCCC untuk mengendalikan dampak yang merugikan dari perubahan iklim terhadap masyarakat adat; dan untuk menghentikan skema adaptasi dan mitigasi dan proyek-proyek yang merenggut tanah rakyat dan menyebabkan lebih banyak pelanggaran HAM, seperti misalnya skema perdagangan karbon, *agrofuel* dan pencegahan deforestasi.[7]

Beberapa laporan terbaru telah membantu membawa posisi masyarakat adat dan perubahan iklim ke permukaan. Laporan-laporan tersebut membahas dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat, resiko-resiko potensial (serta keuntungan yang mungkin didapat) dari upaya-upaya mitigasi dan adaptasi dan termasuk rekomendasi mendesak untuk melindungi partisipasi serta hak-hak adat dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan ilkim.

Sumber-sumber itu mencakup:

- Pendapat masukan yang dipersiapkan untuk pertemuan penting tentang perubahan iklim yang diadakan di New York oleh Permanent Forum on Indigenous Issues pada bulan April 2008 - lihat www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/climate_change.html
- *Conference on Indigenous Peoples and Climate Change* yang diselenggarakan oleh *International Work Group for Indigenous Affairs* yang berkedudukan di Norwegia di bulan February tahun ini - lihat www.iwgia.org/sw27034.asp
- Makalah-makalah dari *International Expert Group Meeting on Indigenous Peoples and Climate Change*, 2 - 4 April 2008, Darwin, Australia - lihat www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_CS08.html
  Lebih jauh tentang sumber-sumber tadi terdapat dalam halaman web perubahan iklim *Permanent Forum*: www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/climate_change.html

Kendali dana

Perselisihan yang muncul untuk mengontrol pendanaan aksi perubahan iklim mempunyai pengelompokan pihak yang berbeda dari pihak yang berdebat mengenai pendanaan karbon untuk hutan. Keterlibatan Bank Dunia yang kuat dalam pengelolaan dana mendapat dukungan dari negara-negara maju (termasuk

AS dan Inggris Raya), sementara pemerintah negara berkembang (dibawah Kelompok 77) serta Cina menginginkan dana-dana dikelola oleh PBB, dibawah konvensi perubahan iklim, atau suatu badan baru yang independen. Kelompok masyarakat sipil, sejauh ini, sangat kritis terhadap berbagai usulan Bank Dunia atas berbagai 'dana investasi iklim', dan cara-cara penyusunan proposal yang gegabah dan tidak transparan.

Oleh karena itu, meskipun UNFCCC mendapat kritik karena proses pengambilan keputusan yang lamban dan tidak inklusif, banyak kelompok - terutama mereka yang memantau lembaga-lembaga keuangan internasional - akan lebih condong untuk mempercayai UNFCCC daripada Bank Dunia, sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pendanaan perubahan iklim.

Sebuah *update* terakhir yang diterbitkan oleh Third World Network,[8] menjelaskan bagaimana Bank Dunia pada awalnya mengusulkan tiga pendanaan - *Clean Technology Fund* (CTF, dengan besaran target US$5-10 milyar); *Forest Investment Fund* (US$300-500 juta, dengan sasaran program REDD) dan Adaptation Pilot Fund (US$300-500 juta), bersamaan dengan pendanaan payung Strategic Climate Fund (SCF) yang akan bertindak sebagai kendaraan untuk menerima dan membayarkan dana donor kepada pendanaan dan program-program khusus. Saat ini, kata TWN, titik beratnya adalah untuk segera membentuk CTF dan SCF, dan *Forest Investment Fund* direncanakan terbentuk akhir 2008 atau awal 2009. *Adaptation Pilot Fund*, nama baru dari 'Climate Resilience Pilot Programme', akan didirikan sebagai program dibawah SCF. Dana investasi iklim ini diharapkan dapat menarik kontribusi besar dari negara-negara maju, yang akan menyalurkan dana melalui berbagai bank pembangunan multilateral, termasuk Kelompok Bank Dunia sendiri.

Bentukan lain Bank Dunia, *the Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), yang akan dikaitkan dengan *Forest Investment Fund,* sudah diluncurkan pada pertemuan Bali (lihat kotak di bawah).

Aksi-aksi di atas telah menumbuhkan kekhawatiran besar di antara kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan kapasitas Bank untuk dapat mengelola milyaran dolar dana perubahan iklim dengan efektif. TWN khawatir bahwa Bank akan menempatkan dirinya sendiri sebagai pihak yang penting, atau sebagai pemain kunci, dalam mengendalikan perubahan iklim.' Kekhawatiran tadi meliputi:

- Inisiatif yang dilakukan Bank bertujuan untuk menciptakan lahan kerja baru yang menguntungkan, yang bisa mengembalikan pengaruh Bank Dunia yang belakangan ini merosot demi mempertahankan keberadaannya;
- Dana-dana dirancang tanpa panduan dari UNFCCC dan beresiko mengerdilkan dan mengacaukan mekanisme pendanaan UNFCCC yang ada;
- Mereka mengambil resiko menciptakan pendanaan paralel dan struktur penanganan perubahan iklim di luar proses-proses multilateral;

- Mereka menempatkan pihak-pihak dalam hubungan pemberi - penerima donor yang bertentangan dengan prisip-prinsip dan kewajiban perubahan iklim internasional, di mana sumber-sumber keuangan seharusnya disediakan sebagai bagian dari kewajiban dari negara maju, dan bukan dianggap sebagai dana dari donor;
- Tiga skema dana dirancang untuk memberi pinjaman serta hibah, yang artinya negara-negara berkembang harus membayar untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh negara maju. Namun UNFCCC serta Protokol Kyoto menyatakan bahwa sebagai penghasil polusi masa lalu serta mengingat kemampuan ekonomi dan teknologi tinggi yang dimiliki, negara maju harus memikul beban utama untuk mengatasi krisis (pasal 3 dan 4 UNFCCC);
- Segala persyaratan baru yang kemungkinan akan dibebankan oleh Bank Dunia dan penerapan Tujuan Pembangunan Milenium (MBG), ditambah dengan persyaratan bank seperti biasanya (yang memiliki catatan keberhasilan yang buruk), akan merugikan negara-negara berkembang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip UNFCCC yang berkaitan dengan pendanaan;
- Bank memiliki catatan prestasi yang buruk dalam hal dampak sosial dan lingkungan, dan tetap memprioritaskan pendanaan untuk produksi bahan bakar fosil daripada proyek-proyek energi terbarukan, tanpa menghiraukan rekomendasi dari *Extractive Industries Review* (Kajian Industri Ekstraktif) yang dimintakan oleh Bank Dunia sendiri.[9] Bank Dunia kurang memiliki kredibilitas, keahlian dan mandat konstitusional untuk menempati posisi begitu penting untuk melaksanakan program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Usulan Bank untuk bertindak sebagai pengawas, sekretariat dan koordinator keseluruhan untuk skema pendanaan mengandung konflik kepentingan, sebab Bank Dunia juga akan mendapat pendanaan dari tiga skema pendanaan investasi perubahan iklim.

Menurut TWN, Bank telah menanggapi beberapa kritik tersebut dengan menekankan konsistensi terhadap *Bali Action Plan* dan melakukan beberapa revisi mengenai struktur pengelolaan dana dengan melibatkan beberapa negara berkembang. Namun demikian, perubahan tersebut tidak menyelesaikan "permasalahan yang melekat dan kontradiksi mendasar" yang terkait dengan rancangan dan implementasi pendanaan yang diusulkan. Sebagai contoh, *Adaptation Fund* yang diusulkan Bank Dunia bersaing langsung dengan *Adaptation Fund* yang disepakati di Bali yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berkembang (lihat pula Bali dan pertemuan berikutnya - perjuangan untuk keadilan iklim). TWN menyerukan agar dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dana multilateral yang lebih 'murni' untuk pendanaan perubahan iklim dalam struktur UNFCCC, yang akan memberikan keterwakilan negara berkembang yang layak

dalam struktur pengelolaan, untuk menjamin bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional dan sesuai dengan tujuan pengaturan perubahan iklim internasional.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia Dicerca

Kontroversi seputar badan baru di Bank Dunia, yang diresmikan di Bali pada bulan Desember tahun lalu ini, mencakup ketiga hal tentang perubahan iklim yang kita diskusikan di atas, - REDD, hak-hak adat dan pendanaan. FCPF telah memaparkan argumentasi atas prinsip-prinsip REDD dan pendanaan karbon sebagaimana tersebut di atas, beberapa dari kritik yang sama diarahkan pada keterlibatan Bank Dunia dalam merancang dan mengelola dana perubahan iklim, dan terutama telah menarik perhatian dari masyarakat adat yang akan menanggung dampak negatif dari proyek-proyek yang dilaksanakan di bawah pengawasan Bank Dunia (lihat juga Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia).

Menurut Bank Dunia, FCPF dirancang untuk ' menjadi pijakan bagi suatu sistem insentif skala besar untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan menyediakan sumber-sumber dana segar untuk pemanfaatan yang lestari atas sumberdaya hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, bagi lebih dari1,2 milyar penduduk yang hidupnya sedikit banyak tergantung terhadap hutan'.[10]

FCPF terdiri dari dua skema - Mekanisme Kesiapan (Readiness Mechanism), untuk membantu sekitar 20 negara berkembang untuk siap berpartisipasi dalam program insentif REDD, dan Mekanisme Pendanaaan Karbon (Carbon Finance Mechanism), yang menjadi percontohan pembayaran karbon bagi sekitar lima peserta Mekanisme Kesiapan yang berhasil. Setiap mekanisme memiliki dana perwalian (trust fund) sendiri, dengan Bank bertindak sebagai pengawas bagi keduanya.

Keprihatinan kelompok adat

Prioritas utama dari FCPF adalah mitigasi perubahan iklim, yang menempatkan pengurangan kemiskinan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak adat sebagai hal yang sekunder. Brosur FCPF menyebutkan bahwa program REDD di bawah FCPF harus dirancang untuk "menghindari hal-hal yang merugikan bagi penduduk lokal dan lingkungan" serta meningkatkan penghidupan "jika memungkinkan". Bank menyatakan bahwa kegiatan REDD dapat meningkatkan penghidupan bagi komunitas lokal dengan mengamankan kepemilikan adat atau hak atas tanah hutan dan atas produk dari tanah hutan mereka. Namun demikian, tidak disebutkan penegakan hak adat atau menjamin

persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau *free, prior and informed consent* (FPIC) bagi penduduk sebagai persyaratan mendasar.

Kekhawatiran masyarakat adat terhadap FCPF disampaikan di Bali oleh Ketua UNPFII, Victoria Tauli-Corpuz pada saat peluncuran FCPF. Ia menunjukkan pengalaman sejarah yang negatif dengan inisiatif yang serupa, posisi rentan masyarakat adat walaupun ada Deklarasi Masyarakat Adat oleh PBB, dan catatan buruk dari negara-negara yang menjadi target REDD seperti Brasil, Republik Demokrasi Kongo dan Indonesia dalam pelestarian hutan. "Maka, hal tersebut menjadi penting dari sisi moral dan legal bahwa masyarakat adat sepenuhnya dilibatkan dalam perancangan, implementasi dan evaluasi inisiatif yang berkaitan dengan REDD."[11]

Corpuz berpendapat bahwa keberhasilan upaya mencegah deforestasi terutama tergantung pada apakah masyarakat adat mendukung mekanisme seperti FCPF. Guna memperoleh dukungan masyarakat adat, lanjutnya, FPCF dan aktor-aktor lainnya, antara lain, perlu untuk:

- menyatakan bahwa mereka mengakui dan menghormati hak-hak adat yang termaktub di dalam Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat;
- mendapatkan FPIC sebelum inisiatif REDD apapun diterapkan di wilayah adat;
- meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi pelaku dan latar belakang terjadinya deforestasi sebagaimana diidentifikasi oleh UNFF;[12]
- memastikan bahwa, apabila FCPF diterima oleh masyarakat adat, mereka akan terwakili di dalam struktur pengelolaan FCPF dengan tingkat yang sejajar dengan pemerintah, donor dan sektor swasta;
- memastikan bahwa konsultasi dilakukan dengan masyarakat adat yang terdampak secara langsung dan bahwa segala dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa utama yang mereka fahami dan disebarkan sebelum konsultasi berlangsung.

Dalam pernyataan terpisah mengenai REDD yang dikeluarkan di Bali, IFIPCC (forum masyarakat adat internasional untuk perubahan iklim) mengambil posisi yang jelas terhadap kegiatan REDD. Forum menyatakan bahwa aktivitas seperti REDD akan menghasilkan lebih banyak pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan akan berujung pada pengambilalihan hutan mereka oleh negara dan pedagang karbon.[13] Forum meminta *Human Rights Council dan Special Rapporteur on the Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples* untuk memonitor potensi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegiatan REDD.

Forest Peoples Programme yang berkedudukan di Inggris telah mempublikasikan sebuah survei mengenai pandangan masyarakat adat terhadap FCPF dan sebuah dokumen tentang FCPF, yang menyoroti kelemahan utama FCPF sekaligus menguraikan pengembangan serta strukturnya. Kedua dokumen tersebut menunjukkan kegagalan memalukan Bank Dunia untuk berkonsultasi sebelumnya dengan masyarakat adat mengenai FCPF - sebaliknya, Bank Dunia malah memilih melakukan konsultasi retroaktif (setelah obyek konsultasi terbentuk) tahun ini, dikarenakan oleh banyaknya kritik. Dokumen ini dapat di-*download* dari FPP di: www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml

Organisasi Non-Pemerintah (Ornop)

Ornop-ornop yang menghadiri konferensi Bali mendesak agar FCPF tidak diluncurkan sehubungan dengan kekurangan FCPF yang serius, termasuk struktur pemerintahan yang timpang, kurangnya tranparansi, kurangnya perhatian terhadap mandat Bank Dunia untuk pengurangan kemiskinan dan terlalu bergantung kepada mekanisme berbasis pasar untuk membayar REDD.[14]

Pengkampanye perubahan iklim untuk WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyebut peluncuran FCPF sebagai 'agak konyol'. "Orang akan mengira bahwa Bank Dunia mempunyai usulan yang sangat bagus, baik untuk penduduk dan, tentu saja, bagi kalangan bisnis. Namun kenyataannya, tidak ada yang melihat bahwa Bank, melalui pinjaman dan kebijakan pembangunannya, tengah mempromosikan deforestasi di negara tropis seperti Indonesia," tulis Torry Kuswardono, dalam artikel untuk Bretton Woods Project, yang berjudul *'Whoever loses, the Bank always wins'* (Siapapun yang rugi, Bank selalu menang). Ia menjuluki FCPF sebagai 'inisiatif baru Bank Dunia untuk untuk menjadi makelar karbon hutan.'[15]

Laporan terkini dari Rainforest Foundation Inggris menyimpulkan bahwa "FCPF bisa menjadi bukti pengalihan yang sangat mahal dan tidak efektif dari tugas penting menghentikan deforestasi hutan tropis dalam jangka pendek melalui mekanisme yang sudah ada." Lebih lagi, penelaahan terhadap FCPF telah mengungkap bahwa Bank Dunia tidak melakukan analisis apapun atas dampak yang mungkin timbul dari kredit 'pencegahan deforestasi' di pasar karbon yang ada. Laporan *Carbon Sunk* tersedia di www.rainforestfoundationuk.org/. Lihat pula update dari Bretton Woods Project, eg www.brettonwoodsproject.org/art-561066.

Catatan:

1. Lihat DTE 74 atau DTE's Bali Briefing untuk melihat latar belakang dari pencegahan deforestasi.
2. *US Pours Cold Water on Bali Optimism*, The Guardian 17/Des/07.
3. *Bali Declaration: Protecting the world's forests needs more than just money*, 10/Des/07
4. *Bali Declaration: Protecting the world's forests needs more than just money*, 10/Des/07
5. World Bank Climate Profiteer oleh Jane Redman, Sustainable Energy and Economy Network, IPS, www.ips-dc.org/reports/#292
6. Pernyataan Pers IFIPCC, 7/Des/08, www.globaljusticeecology.org/connections.php?ID=81
7. Pernyataan dari Indigenous Peoples Forum dalam Alter Eco newsletter, December 2008.
8. Celine Tan, Third World Network: 'World Bank's Climate Funds Will Undermine Global Climate Action' 10/Apr/08. See www.twnside.org.sg/
9. Lihat DTE's 2004 factsheet on the EIR and web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20605112~menuPK:592071~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html
10. Forest Carbon Partnership Facility Booklet.
11. Statement on the Announcement of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility, oleh Victoria Tauli-Corpuz, Chair UN Permanent Forum on Indigenous Issues, 11/Des/07.
12. The United Nations Forum on Forests. www.un.org/esa/forests/index.html
13. Pernyataan oleh IFIPCC on REDD agenda item at the UNFCCC climate negotiations, Nov 2007
14. NGO Statement on the World Bank's Proposed Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 30 November. Down to Earth termasuk salah satu penandatangan.
15. Torry Kuswardono, *Whoever loses, the Bank always wins*, Profits from Indonesia's forests next, Bretton Woods Project, 1/Feb/08 di www.brettonwoodsproject.org/art-560001

UN Climate Wall. Foto: Dwi Rahardiani

1.4. Tahun Penentuan Bagi Keadilan Iklim

Down to Earth No.80-81, Juni 2009

Tahun ini adalah tahun yang sangat penting bagi pengambilan keputusan mengenai perubahan iklim saat para pemerintah tengah berupaya mencapai kesepakatan global di Kopenhagen pada bulan Desember. Akankah COP15 membahas isu keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam negosiasi, seperti imbauan banyak kelompok masyarakat madani di seluruh penjuru dunia? Artikel di bawah ini mempertimbangkan prospek keadilan iklim dengan melihat perkembangan baru-baru ini di dunia internasional dan di Indonesia.

Perubahan iklim kian merebak dalam agenda internasional dengan semakin dekatnya tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan baru bagi pengurangan emisi global. Sementara ambruknya perkreditan internasional terus menguras perhatian dan uang, timbul harapan bahwa kurang berfungsinya sistem finansial saat ini akan menggugah pemerintah mengenai fakta perlunya pendekatan yang sama sekali baru. Pendekatan yang mengarah pada hidup di planet ini secara berkelanjutan dan yang dapat menghentikan konsumsi berlebihan atas sumber daya bumi oleh sebagian kecil penduduk dengan mengorbankan sebagian besar penduduk. Mayoritas penduduk inilah yang penghidupannya menjadi lebih sulit dan harus bekerja lebih keras untuk dapat bertahan hidup dalam kemiskinan oleh karena dampak perubahan iklim.

Dalam bulan-bulan terakhir ini, terdapat beberapa perubahan positif, paling tidak di permukaan. Termasuk di dalamnya adalah indikasi mengenai perubahan dalam kebijakan perubahan iklim di AS oleh Presiden Obama, termasuk janji untuk memangkas emisi ke tingkat tahun 1990 selambat-lambatnya pada tahun 2020 dan target baru untuk mengurangi emisi yang berasal dari kendaraan.[1]

Inggris telah menentapkan target yang ambisius untuk mengurangi emisi GRK sebesar 80% dari tingkat tahun 1990 selambat-lambatnya tahun 2050, dan membuat komitmen hukum untuk mewujudkannya dengan menyetujui RUU Perubahan Iklim di bulan Desember 2008. UU itu mensyaratkan pemerintah untuk menetapkan tiga 'anggaran karbon' lima tahunan pertama selambat-lambatnya bulan Juni 2009.

Juga di bulan Desember itu, Uni Eropa mengeluarkan serangkaian penuh perundang-undangan, dengan berkomitmen untuk mengurangi emisi dari tingkat tahun 1990 sebesar 20%, mencapai efisiensi energi sebesar 20% dan energi yang terbarukan sebesar 20% -semuanya selambat-lambatnya tahun 2020. Sebuah kebijakan juga menjabarkan imbauan terhadap negara-negara berkembang untuk membatasi pertumbuhan GRK mereka sebesar 30% selambat-lambatnya tahun 2020 dibandingkan dengan yang dilakukan sekarang ini. Sebagai imbalannya, UE mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan komitmennya dengan mengurangi emisi hingga 30%. [2]

Norwegia, Guyana, Kosta Rika dan Maladewa (Maldives) semuanya sudah berkomitmen terhadap perekonomian netral karbon.[3]

Yang lebih baru lagi. Cina - penghasil emisi GRK terbesar di dunia, menunjukkan keinginannya untuk menetapkan target guna mengurangi intensitas karbon (yaitu mengurangi jumlah karbon yang digunakan untuk menghasilkan setiap unit pertumbuhan ekonomi) tetapi meminta negara-negara industri agar menjanjikan pengurangan emisi yang lebih besar sebagai balasannya.[4]

Sementara itu, riset terakhir tentang perubahan iklim tidak membawa kabar baik dan sasaran untuk menekan kenaikan suhu di bawah 2°C kian jauh dari jangkauan. Riset yang dilakukan Tyndall Centre for Climate Change Research belum lama ini menunjukkan bahwa pengurangan emisi global sebesar 3% masih berarti kenaikan suhu sebesar 4°C di akhir abad ini, tetapi emisi global malahan terus meningkat, ketimbang menurun.[5] Suatu kajian lain di Inggris meramalkan bahwa paling tidak sepertiga hutan Amazon akan dihancurkan oleh kenaikan suhu yang bahkan tak terlalu tinggi, dan lebih banyak lagi hutan yang akan rusak apabila suhu lebih tinggi.[6]

Secara keseluruhan, yang paling mengkhawatirkan dari riset itu adalah bahwa angka-angka yang mendasari negosiasi UNFCCC sudah basi.

Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) baru-baru ini mengatakan bahwa Asia Tenggara adalah wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia dan dapat menghadapi konflik karena gagal panen, kekurangan air dan biaya ekonomi yang tinggi. Perekonomian wilayah ini dapat kehilangan sebesar 6,7% dari gabungan PDB per tahun pada tahun 2100, padahal perkiraan hilangnya secara global hanyalah di bawah 1% PDB. Rata-rata suhu di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam juga dapat naik sebesar rata-rata 4,8 °C dari tingkat tahun 1990 pada tahun 2100 jika emisi global terus meningkat.[7]

Perkiraan biaya untuk mengatasi perubahan iklim juga telah meningkat - tepat pada saat uang tengah dikucurkan untuk mencegah hancur leburnya sistem perbankan. Forum Ekonomi Dunia mengatakan pada bulan Januari, misalnya, bahwa paling sedikit US$515 miliar harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk membiayai langkah-langkah pembatasan emisi karbon dan mencegah naiknya suhu melebihi 2°C pada tahun 2030. Lebih dari $10 triliun akan dibutuhkan mulai sekarang hingga 2030, demikian menurut Forum itu.[8]

Bahkan sekalipun jika negara-negara membuat komitmen yang hebat untuk mengurangi emisi, komitmen itu masih harus dibuktikan. Di Inggris, misalnya, janji manifesto pemerintah pimpinan Partai Buruh untuk mengurangi emisi sebesar 20% dari tingkat tahun 1990 selambat-lambatnya tahun 2010 tak bakal terpenuhi, meskipun Inggris dengan mudah akan memenuhi target pengurangan emisi Kyoto.

Isu lainnya adalah metode penghitungan target: jika Inggris juga mempertimbangkan emisi yang terkait dengan konsumsi Inggris, ditambah dengan penerbangan dan pengapalan, seperti yang banyak dianggap orang sebagai hal yang adil, maka target akan meningkat secara signifikan. Suatu kajian belum lama ini menunjukkan bahwa emisi di Inggris bukannya menurun seperti yang tampak dalam angka-angka resmi, tetapi justru meningkat sebesar 19% antara 1990 dan 2003 jika emisi yang dikaitkan dengan konsumsi ini dipertimbangkan.[9]

Isu pengimbangan (ofset)

Pengimbangan- yaitu emisi yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dikompensasikan dengan jumlah yang setara dalam pengurangan emisi atau konservasi karbon di tempat lain - adalah salah satu pokok perdebatan dalam perdebatan perubahan iklim yang lebih luas. Pengimbangan antara negara kaya dan miskin khususnya merupakan hal yang paling banyak diperdebatkan, karena ini membuat pencemar dapat membeli (karbon) untuk menghindar dari kewajiban mereka. Banyak organisasi masyarakat madani (termasuk Down to Earth) menganggap pengimbangan sebagai cara pengelakan yang tak dapat diterima dari negara-negara kaya dan industri-industri mereka. Alih-alih membuat perubahan yang sulit dan mahal yang diperlukan di dalam negara mereka sendiri mereka malah berpindah cepat menuju ekonomi rendah karbon. Dengan mendanai pengurangan emisi di negara miskin, mereka sebenarnya memanfaatkan persediaan karbon negara lain untuk menghindari melakukan pengurangan emisi di negara mereka sendiri yang lebih mahal dan sulit secara politis.

DTE telah mengutarakan kekhawatirannya mengenai isu pengimbangan itu dalam suratnya kepada Menteri Perubahan Iklim Inggris Ed Milliband. Surat ini berisi komentar atas Nota Kesepahaman Inggris-Indonesia mengenai Perubahan Iklim yang ditandatangani dalam COP14 di Poznan, Polandia, Desember tahun lalu (lihat surat).

Kekhawatiran tentang pengimbangan ini juga berhubungan dengan riset terakhir, yang menunjukkan perlunya pengurangan besar-besaran atas emisi GRK di seluruh dunia, tak sekedar dipertukarkan atau diperdagangkan antara negara.

Hal ini berarti bahwa pasar karbon - penjualan kuota karbon antarnegara dan membiarkan pasar menentukan harganya - tak akan menghasilkan cukup banyak pengurangan emisi. Dalam hal potensi perdagangan karbon hutan antara Indonesia

dan UE, misalnya, yang diperlukan adalah mengurangi emisi dari industri-industri di Eropa dan mencegah hilangnya lebih lanjut hutan di Indonesia, bukannya membiarkan terjadinya pengimbangan di antara mereka.

Friends of the Earth menegaskan hal ini melalui kritiknya terhadap target interim sebesar 20% pada tahun 2020 yang ditetapkan oleh UE. FoE berargumentasi bahwa mekanisme pasar berbasis pengimbangan seperti Clean Development Mechanism tak dapat menjamin pengurangan emisi neto - bahkan dapat meningkatkan emisi global. Terlebih lagi, "... ilmu mengenai perubahan iklim menunjukkan bahwa negara industri perlu mengurangi emisi mereka sebesar 40% di dalam negara untuk menghindari perubahan iklim yang membahayakan. Pendanaan bagi upaya internasional untuk mengurangi emisi dan menghentikan deforestasi di tempat lain di dunia sangatlah diperlukan - tetapi pendanaan dan dukungan ini harus ada sebagai tambahan dari pengurangan emisi di negara mereka sendiri ..."[11]

Undang-undang pemerintah Inggris tak menentukan batas jumlah pengimbangan, tetapi Komisi Perubahan Iklim - sebuah badan yang didirikan berdasarkan undang-undang itu - merekomendasikan bahwa sebagian besar dari pengurangan emisi sebesar 80% pada tahun 2050 perlu dilakukan di dalam negeri sendiri. CCC telah merancang dua set anggaran karbon, yang merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk mencapai pengurangan emisi GRK sebesar 42% dari tingkat emisi tahun 1990 (atau 31% relatif terhadap tingkat 2005) selambat-lambatnya tahun 2020, dan anggaran *interim* untuk mencapai pengurangan sebesar 34% (21% pada tingkat 2005). Pengurangan lebih besar tergantung pada apakah terdapat kesepakatan global di Kopenhagen. Untuk anggaran yang dimaksudkan, CCC merekomendasikan bahwa sekitar 20% dapat dipenuhi melalui pengimbangan, dan untuk anggaran interim, kurang dari 10%.[11] Sejauh mana rekomendasi ini akan dilaksanakan oleh pemerintah Inggris masih belum jelas.

Target pengurangan emisi UE dijabarkan dalam dua kebijakan, Skema Perdagangan Emisi yang mengontrol emisi dari sektor industri yang menggunakan banyak energi, dan apa yang disebut Keputusan Berbagi Usaha yang mencakup semua sektor lain. UE memperbolehkan paling sedikit setengah dari pengurangan emisi yang diperlukan dipenuhi melalui pengimbangan. Friends of the Earth menghitung bahwa UE hanya berkomitmen sekitar seperempat dari pengurangan yang diperlukan untuk menghindari perubahan iklim yang membahayakan.[12] Analisis yang lebih terinci mengenai target dan pengimbangan telah dilakukan oleh LSM FERN yang menghitung bahwa pengurangan yang diperlukan antara 2013 dan 2020 di dalam UE sendiri hanyalah 3,9% dibandingkan dengan tingkat tahun 2005, dan hampir 60% pengurangan emisi bisa jadi berasal dari pengimbangan.[13]

Satu hal penting di antara segala kesuraman pengimbangan ini adalah bahwa UE telah memilih untuk tidak memasukkan pengimbangan hutan dalam Skema Perdagangan Emisi hingga paling tidak tahun 2020 karena mereka takut bahwa menggelontor pasar karbon dengan pengimbangan hutan akan mendorong

harga karbon pada tingkat yang terlalu rendah. Tetapi, dokumen arahan Skema Perdagangan Emisi UE yang ditandatangani pada bulan Desember memberikan kesempatan untuk mengubah keputusan ini.[14]

Banyak pemerintah dan pendukung pengimbangan berargumentasi bahwa ini merupakan satu-satunya jalan yang paling realistis untuk menngalirkan cukup banyak uang dari Utara ke Selatan guna mendanai pengurangan emisi karbon di sana. Ada yang mengklaim bahwa pasar karbon terkait dengan REDD (Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara-negara Berkembang) adalah jalan paling efektif untuk memperoleh sejumlah besar uang hasil pengimbangan bagi sistem itu.

Proses UNFCCC sudah mencakup mekanisme pengimbangan Utara-Selatan, Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), dan pengimbangan ini dapat diperluas hingga mencakup hutan dalam pola pengurangan emisi pasca-Kyoto, mulai 2012.

Riset FERN belum lama ini mengenai skema REDD yang diusulkan di seluruh dunia menunjukkan bahwa hampir semua proyek mencakup elemen pengimbangan.[15]

Tetapi banyak yang bertanya mengapa harus menaruh sedemikian besar kepercayaan pada pasar yang nyata-nyata telah gagal berfungsi dalam beberapa bulan terakhir ini akibat krisis finansial. Pasar yang mudah berubah - seperti yang tampak tahun lalu pada pasar minyak, gas, minyak sawit dan berbagai macam tanaman pangan lainnya - adalah argumen lain yang menentang sistem seperti itu, padahal aliran sumber daya yang bisa diandalkan merupakan hal penting untuk mendanai perubahan ekonomi karbon rendah di Selatan yang terencana dengan baik dan mantap secara sosial dan lingkungan hidup.

Harga karbon di pasar karbon internal (Skema Perdagangan Emisi) jatuh dalam beberapa bulan terakhir, meskipun demikian, sistem ini masih dipromosikan sebagai sistem yang dapat diterapkan antara AS dan UE dan, pada akhirnya, pada tingkat global.

Yang menjadi daya tarik bagi negara miskin seperti Indonesia sudah barang tentu adalah, antara lain, kesempatan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar jika mereka menyetujui perdagangan karbon dalam kesepakatan perimbangan lainnya. Para menteri kabinet seperti Menteri Kehutanan saat ini, MS Kaban, sering mengatakan bahwa negara kaya harus membayar untuk layanan lingkungan hidup global yang diberikan hutan-hutan Indonesia (lihat bagian 'REDD di Indonesia' di bawah ini).

Dengan adanya korupsi yang masih merupakan persoalan besar, kesempatan untuk memindahkan uang dari saluran publik ke kantong pribadi masih terbukti tak tertahankan, seperti yang terjadi di zaman Suharto ketika sekitar 20-30% dana bantuan pembangunan diperkirakan telah dibelokkan oleh mantan presiden itu serta kroni-kroninya.[16]

Keprihatinan akan pembiayaan tetap ada

Perdebatan mengenai pengendalian dan pengelolaan dana perubahan iklim terus bergulir. Banyak organisasi masyarakat madani dan pemerintah secara tegas menolak posisi Bank Dunia dalam pusat pengaturan pendanaan (lihat *Debat seputar REDD, hak adat dan kontrol terhadap funding* untuk latar belakang).

Pada bulan Desember tahun lalu, kelompok LSM terkemuka yang berbasis di Inggris mengeluarkan pernyataan bagi pemerintah Inggris, menghimbau adanya komitmen yang jelas akan perubahan iklim dalam bentuk hibah, bukan pinjaman. Dalam pernyataan mereka, CAFOD, Tearfund, Christian Aid, Friends of the Earth, WWF, Practical Action dan IIED, menyampaikan keprihatinan akan berkembangnya dana di luar UNFCCC. Keprihatinan itu secara khusus diarahkan pada Bank Dunia "karena struktur tata kepengurusannya yang asimetris, catatannya yang amat buruk mengenai pendanaan bagi program energi ramah lingkungan, agendanya yang digerakkan oleh donor dan ketidakmampuannya untuk berkonsultasi secara tulus dengan masyarakat madani dan melibatkan mereka, sehingga menggerogoti kepercayaan yang amat dibutuhkan untuk membuat kesepakatan dalam Kopenhagen."[17]

Meskipun demikian, Inggris terus menyalurkan sumbangannya melalui Dana Investasi Iklim (CIF) Bank Dunia. Misalnya, pada bulan Desember pemerintah Inggris menjanjikan 100 juta poundsterling bagi skema perlindungan hutan, yang akan dikucurkan melalui CIF.[18]

Catatan:

1. *Guardian* 7/Mei/09, BBC Radio 4 Today Programme, 16/Mei/09
2. *Guardian* 29/Jan/09
3. J Caldecott, Indonesia and Climate Change, Ceramah disampaikan di Bath Spa University 23/Mar/09
4. *Guardian* 7/Mei/09
5. *Guardian* 17/Mar/09
6. *Guardian* 12/Mar/09
7. PlanetArk 28/Apr/09. Laporan terdapat di www.adb.org/Documents/Books/Economics-Climate-Change-SEA/default.asp
8. *Guardian* 30/Jan/09
9. *Guardian* 4/Des/08 mengutip laporan Dieter Helm di Oxford University dan dua pakar lain.

10. EU climate and energy package - the final days (FoE UK, Desember 2008)
11. Lihat www.theccc.org.uk/reports/
12. FoE UK 12/Des/08
13. Reducing Emisi or Playing with Numbers? *EU Forest Watch* 136, Maret 2009
14. EU Forest Watch 134, Januari 2009.
15. Lihat FERN: *From Green Ideals to REDD money...A brief history of schemes to save forests for their carbon*, November 2008 dan An Overview of Selected REDD Proposals, November 2008. Keduanya bisa diunduh dari www.fern.org/
16. Lihat DTE IFIs factsheet 5, Juni 2000
17. *NGO Statement on Climate Finance - an opportunity for UK leadership*, Desember 2008.
18. Siaran Pers DECC 12/Des/08

Konferensi pers kelompok masyarakat sipil Indonesia pada COP 15. Foto: DTE

1.5. Kekhawatiran Mengenai REDD Kian Mendalam

Down to Earth No.82, September 2009

Sementara Indonesia terus mendesak maju dengan rencananya mengenai REDD, Bank Dunia dan pihak-pihak lain membuat perjanjian yang tidak dipersiapkan dengan baik mengenai pendanaan proyek di Indonesia. Bahkan Bank Dunia tampaknya tak menghiraukan kebijakannya sendiri tentang pengadaan konsultasi dengan masyarakat penghuni hutan dan perlindungan bagi kepentingan mereka.

Bank Dunia menempatkan dirinya menjadi salah satu penyandang dana utama REDD (Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara-Negara Berkembang)[1], melalui Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) dan Program Investasi Hutan (FIP).[2]

Indonesia menyerahkan Rancangan 'Proposal Perencanaan Kesiapan' (R-PP)[3] kepada FCPF pada bulan Mei, yang segera mengundang badai kecaman dari organisasi masyarakat madani di dalam maupun di luar negeri serta seruan untuk menunda persetujuan atas rencana itu hingga kelemahannya yang menonjol diperbaiki. Ini mencakup:

- Kurangnya konsultasi dengan pemangku kepentingan utama, seperti masyarakat adat, kurangnya akses akan informasi, termasuk hampir tak adanya informasi dalam bahasa Indonesia;
- Kegagalan untuk membahas tentang kerangka kerja hukum nasional yang kurang memadai dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan kegagalan untuk mengemukakan perihal hak-hak ini dalam RPP itu sendiri;
- Kurangnya perhatian atas isu tata kelolanya , dan potensi korupsi dalam pelaksanaan proyek REDD, khususnya karena kurangnya kejelasan seputar status 'forest land' yang diklaim oleh negara, dan klaim peruntukan lahan yang tumpang tindih dari sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan;
- Konsentrasi 'kepemilikan' REDD dalam departemen kehutanan, yang

mengarah pada risiko bahwa legislasi yang bertentangan, mengenai perkebunan dan lahan gambut misalnya, akan terus mendorong deforestasi.[4]

LSM di Indonesia, Inggris, A.S. dan Norwegia juga telah menulis kepada pemerintah mereka, menyerukan perbaikan dalam proses persetujuan FCPF sebelum R-PP Indonesia diloloskan. Mereka menyoroti kekhawatiran termasuk kecenderungan untuk membuat keputusan tanpa referensi standar perlindungan Bank Dunia dan standar internasional, meskipun terdapat kebutuhan agar hal ini dijabarkan dalam Piagam FCPF. Misalnya, piagam ini mensyaratkan bahwa kegiatan itu, termasuk R-PPP

"mematuhi Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank Dunia, mengingat kebutuhan akan partisipasi efektif Masyarakat Adat yang Tergantung pada Hutan dan Para Penghuni Hutan dalam keputusan yang dapat memengaruhi mereka, menghormati hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang nasional dan kewajiban internasional yang dapat diterapkan." (Prinsip 3.1(d), Piagam FCPF).

Perlindungan utama Bank Dunia untuk REDD adalah OP4.10 mengenai Masyarakat Adat, OP4.36 mengenai Hutan dan OP4.12 mengenai Pemukiman Kembali Tidak dengan Suka Rela.[5] Kewajiban Internasional yang Relevan termasuk Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, juga instrumen internasional lainnya mengenai HAM dan lingkungan hidup.[6]

R-PP Indonesia dipertimbangkan oleh Komite Peserta FCPF [7] pada bulan Juni, tetapi keputusan untuk menerima atau tidak proposal itu ditunda hingga bulan Juli. Menerimanya berarti memberi Indonesia akses akan USD3,6 juta dalam pendanaan FCPF menuju kegiatan 'kesiapan'. Pertemuan Komite Peserta berikutnya akan berlangsung pada bulan Oktober dan LSM-LSM telah menyerukan agar setiap keputusan mengenai R-PP Indonesia ditunda paling tidak hingga berlangsungnya pertemuan itu. Mereka berargumentasi bahwa penentuan standar yang rendah bagi persetujuan akan rencana awal yang tengah dipertimbangkan (termasuk rencana Indonesia) akan memberi pertanda bagi negara lain bahwa mereka akan dapat menyerahkan Rencana Kesiapan yang di bawah standar pada masa mendatang. Tanpa perlindungan yang memadai bagi penghuni hutan, sangat kecil kemungkinannya REDD akan dapat mencapai hasil yang positif dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, karena pengingkaran akan hak diakui secara luas sebagai penyebab utama deforestasi itu sendiri.[8]

Peraturan mengenai REDD

Menteri Kehutanan Indonesia kini telah mengeluarkan paling tidak tiga peraturan terkait dengan REDD. Peraturan Menteri Kehutanan No. 68 tahun 2008 mengenai proyek percontohan REDD, peraturan utama mengenai REDD, No. 30, 1 Mei 2009 dan peraturan nomor 36, 22 Mei 2009,[9] mengenai peraturan pembagian pendapatan untuk REDD (lihat boks, halaman selanjutnya).[10] Peraturan No.30 dikeluarkan meskipun terdapat permintaan dari Komite PBB mengenai Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) untuk mengubahnya agar dapat mengakomodasi hak-

hak masyarakat adat untuk memiliki dan mengendalikan kawasan tradisional mereka.[11]

Semua peraturan itu didasarkan atas UU Kehutanan Indonesia tahun 1999, yang gagal mengakui kepemilikan adat atas hutan dalam 'zona hutan negara', suatu areal yang mencakup hingga sekitar 70% total areal lahan di Indonesia.[12]

Alih-alih, peraturan mengenai REDD dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah pusat tetap secara kuat mengendalikan pengaturan untuk REDD serta pendapatan yang diperoleh dari REDD.

Pembagian pendapatan bagi proyek karbon hutan di Indonesia (Peraturan Menteri Kehutanan No. 36/2009)

No	Pemegang Izin/Pengembang – jenis hutan	Pemerintah	Masyarakat	Pengembang
1	IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam)	20%	20%	60%
2	IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman)	20%	20%	60%
3	IUPHHK-RE (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Restorasi Ekosistem dalam hutan alam)	20%	20%	60%
4	IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat)	20%	50%	30%
5	Hutan Rakyat	10%	70%	20%
6	Hutan Kemasyarakatan	20%	50%	30%
7	Hutan Adat	10%	70%	20%
8	Hutan Desa	20%	50%	30%
9	KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	30%	20%	50%
10	KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus)	50%	20%	30%
11	Hutan Lindung	50%	20%	30%

Sumber: diambil dari http://news.mongabay.com/2009/0713-redd_indonesia.html

Catatan: peraturan tambahan mengenai hutan adat belum disetujui. Rancangan peraturannya baru-baru ini dikecam oleh AMAN karena tidak memberikan solusi atas konflik yang ada saat ini atas hutan.[13]

Proyek Australia bersiap-siap untuk perdagangan karbon

Australia turut menyumbang dana untuk FCPF[14], tetapi juga telah membuat kesepakatan bilateral dengan Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah:

- Kemitraan Karbon Hutan Indonesia-Australia yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2008, untuk membangun dan meresmikan kerja sama praktis jangka panjang yang telah ada antara Indonesia dan Australia mengenai REDD. Kerja sama ini mencakup $30 juta untuk Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan serta paket dukungan bilateral senilai $10 juta untuk Indonesia bagi hutan dan iklim (lihat juga di bawah ini). Tiga bidang utama telah diidentifikasi: dialog kebijakan strategis mengenai perubahan iklim; peningkatan kapasitas Indonesia dalam penghitungan karbon; dan identifikasi serta implementasi kegiatan percontohan REDD yang berdasarkan insentif.
- Peta Langkah bagi Akses akan Pasar Karbon Internasional disepakati pada bulan November 2008. Ini merupakan "strategi bertahap yang membantu Indonesia mengembangkan prasyarat teknis, sistem dan keuangan yang diperlukan bagi partisipasi dalam pasar karbon internasional di masa mendatang bagi REDD."
- Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan (KFCP)digambarkan sebagai kegiatan percontohan REDD yang pertama dan berskala besar di Indonesia. Tujuannya adalah untuk "menunjukkan pendekatan yang terpercaya, adil dan efektif bagi REDD, termasuk pengurangan emisi dari degradasi lahan gambut, yang dapat menginformasikan kesepakatan perubahan iklim pasca 2012 .... mencoba pendekatan yang inovatif, berorientasi pada pasar bagi pembiayaan dan pelaksanaan langkah-langkah untuk REDD." Fokus awalnya tertuju pada areal lebih dari 100.000 hektare hutan lahan gambut yang telah terdegradasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi 50.000 hektare hutan rawa gambut, dan selanjutnya untuk merehabilitasi 50.000 hektare lahan gambut yang telah terdegradasi untuk menciptakan penyangga di sekeliling hutan yang ada. Target keseluruhannya adalah untuk melestarikan hingga 70.000 hektare hutan rawa gambut dan untuk kembali mengairi, merehablitasi dan mereboisasi 200.000 hektare lahan gambut yang telah terdegradasi.
- Kegiatan percontohan REDD yang kedua, yang telah disetujui oleh Australia dan Indonesia untuk dikembangkan pada bulan November tahun lalu. Kegiatan percontohan kedua ini bermaksud untuk menguji aspek-aspek yang berbeda dari REDD pada lokasi dan jenis hutan yang berbeda dari proyek percontohan pertama di Kalimantan.
- Paket dukungan bilateral bagi Indonesia untuk hutan dan iklim, untuk "membantu Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional dan Sistem Penghitungan Karbon Nasional, untuk mendukung pengembangan kerangka kerja kebijakan serta strategi

nasional untuk REDD, dan agar dapat memantau, mengelola dan mencegah kebakaran hutan berskala besar di Indonesia dengan lebih baik."[15]

Seperti yang jelas dinyatakan dalam uraian tersebut, kesepakatan ini sangat berorientasi pada perdagangan karbon. Menurut REDD, ini berarti kredit karbon yang diperoleh dengan mengurangi emisi di hutan dapat dijual di pasar internasional dan dibeli oleh perusahaan yang ingin melakukan ofset bagi emisi mereka sendiri. Pemerintah Australia berargumen bahwa "(meskipun) pembiayaan dari negara maju akan memainkan peran, pada akhirnya pasar karbon merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat memobilisasi investasi pada skala yang diperlukan untuk mendukung dan menyediakan insentif bagi REDD."[16]

Tetapi, argumen yang menentang tindakan ofset itu meyakinkan: pengurangan emisi perlu dilakukan di negara maju juga di negara berkembang, jika kita ingin memiliki banyak peluang untuk menghindari tingkat yang membahayakan dari pemanasan global.[17] Perdagangan karbon telah ditolak oleh banyak organisasi masyarakat madani, termasuk oleh jaringan Climate Justice Now! dan Friends of the Earth International, serta Pertemuan Tingkat Tinggi Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim, yang diselenggarakan di Anchorage pada bulan April tahun ini.[18]

Kesepakatan Australia-Indonesia juga kurang memiliki komitmen untuk melindungi hak dan penghidupan penghuni hutan, dengan hanya menawarkan, seperti yang tertuang dalam KFCP misalnya, tujuan untuk "meningkatkan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan..." Lembar fakta KFCP menyatakan bahwa proyek tersebut "menjalin kerja sama yang erat bersama masyarakat setempat" dan berhubungan dengan inisiatif yang ada serta badan internasional yang bekerja di kawasan itu.

Dokumen awal 'pelajaran yang dapat dipetik' diserahkan oleh Indonesia dan Australia untuk pertemuan UNFCCC di Poznan pada bulan Desember 2008. Hal ini menunjukkan bahwa proyek berpegang erat pada apa yang telah digariskan oleh departemen kehutanan mengenai kendali atas hutan di Indonesia. Dokumen itu menyimpulkan bahwa pemerintah nasional dari negara yang menjadi tuan rumah REDD harus diajak berkonsultasi dan menyetujui lokasi kegiatan percontohan, tetapi pemerintah setempat dan masyarakat setempat hanya perlu diajak berkonsultasi saja. Juga disebutkan bahwa "hak legal yang sejati dan dapat ditegakkan atas karbon hutan merupakan hal yang fundamental bagi berhasilnya kegiatan percontohan REDD", tetapi lalu dikatakan bahwa KFCP tengah melakukan pendekatan akan isu ini dalam konteks undang-undang kehutanan Indonesia.[19] Karena undang-undang ini gagal melindungi hak masyarakat adat, seperti yang telah berulang kali dinyatakan oleh AMAN dan sekarang ditegaskan oleh CERD, dalam kenyataannya, pendanaan Australia bagi REDD berarti dukungan bagi berlanjutnya rezim pengelolaan hutan yang tidak adil yang telah secara sistematis meminggirkan masyarakat hutan dan melanggar hak-hak mereka akan tanah dan sumber daya.

Di atas itu semua, kerja sama dengan sektor swasta tengah didorong dalam proyek ini. Misalnya, kesepakatan KFCP menyebutkan perusahaan tambang terbesar di

dunia BHP-Billiton, sebagai salah satu anggota pendiri kesepakatan itu - meskipun fakta ini tak disebutkan dalam dokumen KFCP yang lain. Kesepakatan itu tak menyebutkan berapa banyak yang telah disediakan oleh BHP dari target sebesar $100 juta itu, tetapi hanya mengatakan bahwa kontribusinya akan berfokus pada kegiatan "yang bertujuan untuk menghindari deforestasi lebih lanjut dari daerah dengan nilai konservasi yang tinggi di Jantung Kalimantan yang merupakan bagian dari Indonesia."[20] Perusahaan yang telah beroperasi di Kalimantan itu, banyak dikecam karena terus melakukan penambangan batubara" bahan bakar fosil terkotor dalam hal emisi gas rumah kaca.[21]

Masyarakat Kalimantan Tengah tak menginginkan REDD

Suatu pernyataan yang dibuat untuk perundingan UNFCCC di Bonn pada bulan Juni tahun ini menegaskan bahwa REDD dianggap sebagai ancaman bagi penghidupan dan sumber daya lokal di Kalimantan Tengah, ketimbang sebagai alat untuk melindungi hutan rawa gambut.

Dalam pesannya yang ditulis dengan kata-kata yang keras, Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG) menyerukan agar UNFCCC menghentikan negosiasi perubahan iklim yang mendandani proyek eksploitasi sumber daya sebagai konservasi dan yang memaksa negara seperti Indonesia menjadi semacam "kolonialisme konservasi."

ARPAG, yang mengaku memiliki 7.000 anggota dari masyarakat petani, nelayan dan masyarakat adat di 52 desa di Kalimantan Tengah, mengacu pada Undang-Undang Dasar Indonesia dan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat sebagai dasar bagi hak masyarakat lokal untuk mengelola lahan gambut yang mereka miliki secara adat.

Kelompok itu telah menanami kembali pohon-pohon rawa gambut, merehabilitasi kebun tanaman rotan dan karet mereka, rerumputan, kolam ikan tradisional dan sawah, serta menjaga 200.000 hektare hutan adat. Mereka juga mendirikan 'sekolah gambut' dan telah mengadakan dialog dengan pemerintah daerah dan pusat serta jaringan LSM.

ARPAG menentang pembangunan 377.000 hektare taman nasional di kawasan itu karena ini akan mengancam akses masyarakat akan sumber daya penghidupan. Aliansi ini juga menentang perkebunan kelapa sawit seluas 360.000 hektare yang, kata ARPAG, akan menghancurkan ekosistem gambut untuk memasok minyak sawit bagi negara-negara maju bagi produk pangan dan bahan bakar agro.[22]

Situs web baru REDD Indonesia

Situs web baru, www.redd-indonesia.org, yang dikelola bersama oleh CIFOR, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI), telah diluncurkan untuk memberikan kontribusi bagi diskusi nasional yang berkembang mengenai REDD.

Catatan:

1. Lihat DTE 79, DTE 80-81 dan DTE 80-81 untuk lebih banyak latar belakang mengenai REDD dan rencana REDD di Indonesia.
2. Lihat FIP dan FCPF, Fern serta DTE 76-77 untuk latar belakang.
3. Versi bulan Mei 2009 sebelumnya tersedia secara online di www.forestcarbonpartnership.org/fcp/Node/180
4. Keprihatinan ini dinyatakan antara lain dalam surat dari HuMa untuk FCPF, 15 Juni 2009; dari Sawit Watch dan AMAN untuk Menteri Kehutanan MS Kaban, 15 Mei 2009; dari Rainforest Foundation Norwegia untuk FCPF, 14 Juli 2009, dari Rainforest Foundation Inggris untuk pemerintah Inggris, 16 Juli 2009.
5. Informasi lebih lanjut terdapat di Forest Peoples Programme website dan Bank Information Center
6. Safeguarding rights in the FCPC, Presentasi oleh Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, Rights & Resources Initiative and Chatham House Dialogue on Forests, Governance & Climate Change, London, 8/Jul/09
7. Untuk melihat daftar peserta FCPF klik di sini. Indonesia ada dalam daftar negara peserta REDD.
8. Surat FPP, RFN dan RFUK seperti di atas dan surat Bank Information Center untuk Senator Leahy 13/Jul/09.
9. Versi dalam bahasa Inggris dan Indonesia tersedia di aseanforest-chm.org/document_center/knowledge_networks/arkn_fcc/redd_documents/indonesian_minister_of_forestry_regulation_on_redd_permenhut_p_30_menhut_ii_2009.html
10. Peraturan ini dapat dilihat dalam bahasa Indonesia di www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5428.
11. Lihat DTE 80-81

12. Lihat DTE 79, dan laporan khusus DTE Forests, People & Rights, 2002.
13. Lihat DTE 80-81
14. Australia telah menyediakan AUD 11,7 juta bagi FCPF dan menyumbang AUD 10 juta bagi Program Investasi Hutan, lihat www.climatechange.gov.au/international/publications/fs-ifci.html diakses 22/Jul/09.
15. Lihat www.climatechange.gov.au/international/publications/fs-ifci.html
16. www.climatechange.gov.au/international/publications/fs-ifci.html, diakses 24/Jul/09
17. Lihat DTE 80-81, dan publikasi Friends of the Earth, A Dangerous Distraction, Juni 2009.
18. Lihat DTE 80-81, Deklarasi Anchorage dapat diakses di www.tebtebba.org
19. Lihat www.climatechange.gov.au/international/publications/pubs/a_redd.pdf
20. Lihat www.climatechange.gov.au/international/publications/pubs/kalimantan.pdf
21. Australia meluncurkan Lembaga Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Global pada bulan April tahun ini - anggota pendiri termasuk pemerintah Australia, Indonesia, Inggris dan UE juga perusahaan tambang BHP Billiton dan Rio Tinto. Banyak LSM yang skeptis bahwa penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) dapat terus berjalan serta menganggapnya sebagai jalan keluar bagi pemerintah yang ingin menghindari mengutak-atik perusahaan pembangkit energi bertenaga batubara. Lihat Global Institute website and DTE 80-81.
22. ARPAG: Menyelematkan Ruang Hidup Rakyat dan Ekologi Gambut, melalui situs web Sarekat Hijau. Lihat juga www.petakdanum.blogspot.com/ and www.sekolahgambut.blogspot.com/.

Deforestasi di Papua Barat. Foto: Adriana Sri Adhiati

I.6. Inisiatif Hak dan Sumber Daya Dialog Kesembilan tentang Hutan, Tata Pemerintahan dan Perubahan Iklim

Down To Earth 88, April 2011

Area kunci perdebatan dalam COP16 dan REDD+

Pada 8 Februari 2011, DTE bergabung dengan 140 peserta yang berkumpul di London untuk Dialog Kesembilan Inisiatif Hak dan Sumber Daya (RRI) tentang Hutan, Tata Pemerintahan dan Perubahan Iklim.[1]

Dialog RRI bertujuan untuk menyediakan sebuah forum bagi para pengambil keputusan dan organisasi masyarakat sipil untuk mendiskusikan secara kritis peran hutan dalam agenda perubahan iklim. Acara ini diselenggarakan bersama oleh *Forests Peoples Programme (*FPP), *Forest Trends* dan Tebtebba (Pusat Internasional Penelitian Kebijakan dan Pendidikan Masyarakat Adat), dan diikuti oleh para peserta dari berbagai sektor di seluruh dunia termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan pemerintah.

Dialog Kesembilan memusatkan perhatian pada Konferensi Para Pihak Keenambelas (COP16) dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) yang diadakan di Cancun Mexico pada akhir 2010. Tujuannya adalah mendorong refleksi kritis terhadap perkembangan mengenai hak-hak dan REDD+ (lihat kotak), peran pemulihan hutan dan reforestasi untuk mitigasi dan adaptasi iklim, dan merumuskan mekanisme-mekanisme perangkat pengaman dan hak menuntut ganti rugi yang lebih terkait bagi masyarakat dalam program-program REDD+.[2]

Konferensi tersebut diselenggarakan dalam empat sesi panel, dengan diskusi-diskusi yang memusatkan perhatian pada:

1. Implikasi global Perjanjian Cancun tentang Aksi Kooperatif Jangka Panjang (LCA) terhadap hutan dan masyarakat (lihat kotak)
2. Implikasi Perjanjian Cancun di tingkat nasional dan masyarakat;

3. Memastikan bahwa REDD+ melengkapi kerja restorasi, penanggulangan kemiskinan dan adaptasi;
4. Mempromosikan dan menjalankan perangkat pengaman dan akuntabilitas.

Artikel ini bertujuan untuk menyoroti hanya beberapa dari tema-tema kunci dan pandangan-pandangan yang bertentangan yang muncul selama konferensi tersebut: keuangan dan peran pasar; pemerintahan dan pendanaan; perangkat pengaman, standar dan akuntabilitas. [3]

Perjanjian Cancun tentang Aksi Kooperatif Jangka Panjang (LCA)

LCA (Keputusan 1/CP.16) merupakan salah satu dari dua hasil utama Konferensi Para Pihak 16 (COP16) di Cancun Meksiko, 2010 (yang lainnya adalah Perjanjian Cancun mengenai Komitmen Lebih Lanjut Para Pihak Annex I berdasarkan Protokol Kyoto (Keputusan 1/CMP.6)

LCA bertujuan menetapkan jadwal untuk menyelesaikan sebuah kesepakatan baru yang komprehensif yang akan mencakup aksi oleh SEMUA pihak dalam semua aspek yang berbeda dari Rencana Aksi Bali yang disetujui pada 2007.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: http://beta.searca.org/kc3/index.php/k-resources/199-the-cancun-agreements

Apa perbedaan antara REDD dan REDD+?

Perbedaan penting antara REDD dan REDD+ adalah bahwa REDD+ mencakup peran konservasi, pengelolaan berkelanjutan hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan –dengan tujuan kunci untuk mendukung pembangunan 'pro-kaum-miskin'.

REDD+ mengakui bahwa "keterlibatan dan penghormatan penuh terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan lainnya" adalah mutlak untuk memelihara daya lenting ekosistem hutan dan karenanya daya lenting terhadap perubahan iklim dapat ditingkatkan. 'Manfaat ganda' ini merupakan sebuah karakter kunci penentu dari REDD+ dan menjadi inti dari pembangunan strategi dan implementasi program-program REDD+.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi:http://www.un-redd.org/AboutREDD/tabid/582/Default.aspx

Pendanaan, keuangan dan peran pasar

Kesepakatan Kopenhagen mencatat "perlunya sebuah komitmen kolektif dari negara-negara maju untuk menyediakan sumber daya bagi REDD 'yang mendekati 30 milyar dolar AS' untuk 2010-2012, dan sebuah tujuan sebesar 100 milyar dolar AS per tahun pada tahun 2020'.[4] Pemerintah di seluruh dunia dihadapkan dengan

tantangan yang hebat untuk 'menutup jurang' antara jumlah total ini dengan jumlah sebenarnya yang bersedia mereka janjikan agar dapat memastikan pendanaan tersebut terpenuhi dan digunakan secara efektif.

Dari perspektif pemerintah, keuangan dan sektor bisnis jurang pembiayaan untuk REDD+ dapat dan seharusnya diisi oleh sektor swasta. [5] Pendanaan publik seharusnya digunakan untuk menstimulasi pasar dan memobilisasi investasi sektor swasta melalui inisiatif-inisiatif seperti Inisiatif Iklim Pasar Modal London.[6]

(yang pada awalnya memfokuskan pada proyek-proyek di sub-Sahara Afrika.

Walaupun investasi dari sektor swasta dianggap sebuah cara yang efektif untuk menyediakan suatu bentuk pendanaan yang lebih berkelanjutan ketimbang dana pemerintah, pemerintah Inggris menekankan bahwa sifat dan sumber keuangan swasta perlu diklarifikasi.

Peningkatan kapasitas dan keterlibatan dini dengan sektor swasta, yang didukung oleh pembentukan kemitraan antara sektor publik dan swasta (termasuk organisasi masyarakat sipil seperti RRI) dianggap sebagai unsur penting untuk memastikan dukungan dari sektor swasta. [7] Pentingnya menentukan harga karbon dengan tepat dianggap sebagai "teramat penting".[8] Menetapkan target-target pemerintah menjadi penting untuk menentukan suatu harga karbon yang sah dan menetapkan 'produk-produk' pasar karbon seperti obligasi karbon hutan.[9] Perbaikan perangkat pengaman dan standar dianggap penting untuk menghilangkan ketidakpastian pasar.

Pemerintah Inggris mengakui adanya tantangan yang signifikan yang dihadapi oleh dana multilateral untuk mendistribusikan uang dalam suatu cara yang dapat membawa perubahan di lapangan, dan menyimpulkan bahwa pekerjaan teknis mendatang menyangkut standar dan kinerja umum akan disambut baik.[10] Setara dengannya, kejelasan mengenai 'penambahan' (di mana keuntungan karbon tidak akan terjadi tanpa pembayaran karbon melalui sebuah skema yang spesifik) dianggap penting untuk memastikan masyarakat adat mendapat keuntungan dari REDD+.[11] Pemerintah menyambut Dana Iklim Hijau[12] namun mengakui adanya berbagai tantangan dalam menetapkan bagaimana proses pendanaan akan diimplementasikan, dan dalam mengatasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pasar. Dianjurkan bahwa pembentukan pasar karbon REDD+ harus mengikuti pembentukan perangkat pengaman untuk menghindari risiko bahwa suatu mekanisme pasar dapat mengakibatkan kehancuran modal sosial dan distorsi struktur pengelolaan dan hak-hak masyarakat adat.[13]

Tata Pemerintahan

Tantangan tata pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, REDD+ dan Perjanjian Cancun diakui secara luas. Pemahaman kebutuhan dan keinginan masyarakat di lokasi dan penetapan sistem dan metodologi yang sesuai untuk melaksanakannya muncul sebagai suatu ranah yang memerlukan pekerjaan lanjutan yang signifikan. Para peserta menyampaikan pendapat yang bertentangan

menyangkut tingkatan di mana tantangan-tantangan dari tata pemerintahan sedang ditangani secara efektif, dan besarnya kemauan politik untuk menangani isu-isu tersebut.

Pemerintah Inggris menganggap penting sekali kebutuhan terhadap tata pemerintahan yang baik dan kerangka pengaturan di negara-negara berkembang dan menyatakan bahwa 'pembicaraan yang lebih kuat' dengan masyarakat hutan di lokasi menjadi mutlak. Pemerintah Inggris mengakui perlunya menjaga penghidupan masyarakat penghuni hutan dan membangun pemahaman yang jelas tentang tata pengelolaan hutan dan isu-isu tata guna tanah yang lebih luas. Perlu diantisipasi bahwa hal ini akan mensyaratkan pemerintah untuk bekerja sama lebih dekat dengan masyarakat penghuni hutan melalui program-program multilateral dan bilateral demi membangun hubungan yang lebih kuat, serta membangun suatu proses kaji ulang resmi dengan para pemangku kepentingan yang penting dan penetapan sistem implementasi sub-nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya kejelasan menyangkut distribusi dan kepemilikan sumber daya, dan bagaimana hal ini menimbulkan tantangan-tantangan yang signifikan dalam mengidentifikasi hak-hak karbon dan kepemilikan karbon.

Seorang wakil dari Program Pembangunan PBB (UNDP) memaparkan secara ringkas apa yang sedang dikerjakan UNDP saat ini yakni menyusun penilaian tata pemerintahan yang partisipatoris dan sebuah kerangka pedoman untuk memonitor tata pemerintahan REDD+. Hasil kerja ini untuk Badan Subsider untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) dari UNFCCC untuk mengidentifikasi para pendorong deforestasi dan degradasi.[14]

Masyarakat adat harus diakui sebagai agen tata pemerintahan yang baikPenghormatan atas hak-hak masyarakat adat merupakan topik perdebatan sepanjang diskusi. Seorang wakil Bank Dunia berkilah bahwa banyak unsur REDD+ dari Perjanjian Cancun berkisar seputar hak-hak masyarakat adat.[15] Sebaliknya, wakil-wakil dari gerakan masyarakat sipil memaparkan suatu penilaian yang lebih kritis mengenai jurang yang semakin lebar antara retorika dan kenyataan tentang apa yang tengah terjadi di lapangan[16] dan ketiadaan pemahaman mengenai hak-hak di tingkat nasional.[17] Masyarakat adat harus diakui sebagai agen pemerintahaan yang baik[18] dan definisi yang jelas dan apresiasi terhadap ‹pemerintahan partisipatif› diperlukan, menurut peserta adat. [19] dan diperlukan sebuah definisi yang jelas dan apresiasi terhadap 'tata pemerintahan partisipatoris', menurut seorang peserta wakil masyarakat adat.

Beberapa wakil masyarakat sipil mengutarakan kekhawatiran bahwa sejumlah besar uang yang diinvestasikan dalam REDD tidak akan mencapai orang-orang yang secara langsung terpengaruh di tingkat komunitas.[20] Pertimbangan-pertimbangan yang kontekstual dan mengikuti arahan masyarakat adalah hal yang penting untuk terus mendorong REDD+ dan kaitan-kaitannya dengan praktik-praktik adaptasi perubahan iklim secara lokal. Hak-hak kepemilikan dan akses perempuan atas tanah; reformasi sistem kehutanan; dan kejelasan yang lebih dalam tentang

mekanisme pendanaan, termasuk akses pada dana dianggap sebagai wilayah kunci yang harus dibahas jika REDD+ dan penanggulangan kemiskinan ingin ditangani secara efektif.[21] Tantangannya terletak dalam memastikan bahwa kerangka nasional tidak menghalangi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk 'mengelola-sendiri'.[22] Seorang peserta memperingatkan pemerintah akan risiko-risiko penerapan praktik *outsourcing* (pelimpahan pada kontraktor) untuk pekerjaan teknis, termasuk pekerjaan pengukuran, pelaporan dan verifikasi emisi (MRV).[23]

Kekhawatiran dikemukakan menyangkut 'tuntutan yang bertolak belakang' dari para pemerintah; masyarakat adat diharapkan untuk melindungi hutan dan mengurangi perubahan iklim, tapi mereka juga dibebani dengan proyek-proyek pengerukan besar-besaran. Pengikutsertaan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dianggap lemah menurut beberapa wakil masyarakat sipil. Bahkan ketika delegasi masyarakat adat berpartisipasi dalam negosiasi, terasa bahwa suara-suara mereka seringkali tidak didengarkan.[24] Ini diperburuk dengan ketiadaan rujukan dalam Perjanjian Cancun terhadap Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) bagi masyarakat adat.[25] Kekuatan PADIATAPA untuk memperkuat rujukan pada penguasaan lahan direkomendasikan sebagai sebuah titik fokus untuk perhatian internasional lebih lanjut. [26]

Perangkat pengaman, standar dan akuntabilitas

Ada kesepakatan umum mengenai perlunya merancang dan melaksanakan perangkat pengaman yang efektif dan untuk menetapkan standar yang tepat demi akuntabilitas. Secara keseluruhan, para wakil dari pemerintah, sektor swasta dan organisasi internasional berbicara secara positif tentang potensi dan kemajuan terbaru yang dilakukan menuju pembentukan perangkat pengaman yang lebih efektif. Pandangan yang bertolak belakang muncul dari para wakil masyarakat sipil yang mempertanyakan kemampuan Perjanjian Cancun, pemerintah dan organisasi internasional (seperti Bank Dunia) untuk memastikan akuntabilitas pada sektor swasta, dan untuk memaksakan standar dan perangkat pengaman yang layak demi kepentingan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat.

Pemerintah Inggris[27] menekankan bahwa fokus yang jelas mengenai perangkat pengaman merupakan sebuah hasil kunci yang positif dari Cancun. Untuk memperbaiki akuntabilitas, diperlukan lebih banyak detail yang eksplisit dalam hal motif dan maksud keterlibatan sektor swasta dalam skema REDD+. Pemerintah mengakui bahwa walaupun mutlak diperlukan penetapan standar, namun hal ini mungkin harus dilakukan di luar PBB.

Seorang wakil sektor keuangan menyoroti pentingnya mendorong keterlibatan sektor swasta dalam rancangan dan penegakan perangkat pengaman, pembentukan standar yang layak dan penanganan penghitungan. [28]

Sebaliknya, organisasi masyarakat sipil mengemukakan kekhawatiran menyangkut efektivitas jaminan bagi perangkat pengaman adat,[29] yang merujuk pada laporan yang baru saja diterbitkan oleh FERN dan Forest Peoples Programme, *Asap dan*

Cermin,[30] yang menganalisis delapan dari Proposal Persiapan Kesiapan (RPPs)[31] yang diajukan ke Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia. Laporan tersebut menyatakan bahwa ketimbang memperkuat dan mengimplementasikan perangkat pengaman Bank Dunia, banyak perangkat pengaman malah dilemahkan dan dibuat tidak jelas. [32] Penghormatan terhadap hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaandalam kebijakan FCPF dan perangkat pengaman Bank Dunia yang ada saat ini oleh beberapa wakil masyarakat sipil dianggap tidak memadai. [33] Seorang peserta menyatakan bahwa kurangnya penghormatan atas peran masyarakat adat dan hak-hak mereka atas wilayah telah mengakibatkan konflik di beberapa negara misalnya Peru. Masyarakat adat mengkritik habis-habisan rencana-rencana pemerintah tentang REDD karena rencana tersebut gagal menangani konflik lahan dan klaim-klaim wilayah yang luar biasa. [34] Kepercayaan terhadap efektivitas perangkat pengaman telah dilemahkan lebih lanjut lagi dengan ketiadaan PADIATAPA bagi masyarakat adat dalam Perjanjian Cancun. [35]

Untuk mencapai hasil positif bagi hutan, masyarakat dan perubahan iklim, dipandang mutlak adanya partisipasi masyarakat adat dalam rancangan dan implementasi inisiatif-inisiatif REDD+, perlindungan hak-hak atas tanah, dan keberanian untuk menangani korupsi dan tata pemerintahan yang lemah di sektor hutan.[36] Para peserta diingatkan bahwa kegagalan melakukan hal tersebut dapat meningkatkan musnahnya hutan dan melemahkan hak penguasaan masyarakat.[37] Meksiko disebut sebagai sebuah contoh 'praktik yang baik' dari implementasi REDD+. Penerimaan positif Meksiko terhadap REDD+ dikaitkan dengan kepastian relatif hak-hak kepemilikan masyarakat adat dan kondisi kelembagaan lainnya, yang kesemuanya berkontribusi pada 'kesiapan'[38] negara tersebut terhadap REDD.[39]

Membangun 'mekanisme sosial' dalam kerangka REDD adalah mutlak untuk mendorong keterlibatan dan kepemilikan di lapangan.[40] Beberapa peserta merasa bahwa, ketika didukung oleh kepastian hak-hak kepemilikan yang jelas, REDD+ memberikan sebuah peluang yang baik bagi masyarakat untuk membangun 'modal sosial' dan sebuah landasan yang kukuh untuk menggabungkan dan menata kebijakan.[41] Hal ini memerlukan pengakuan atas tingkat kemampuan, pelatihan dan pendidikan yang berbeda-beda di dalam masyarakat – dan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian yang ada. Saat sistem pengelolaan hutan yang baru sedang dibangun dengan tujuan untuk memperoleh 'manfaat ganda' yang dituntut oleh REDD+, kementerian pemerintah harus memastikan bahwa praktik-praktik pengelolaan hutan yang lama tetap dihargai dalam proses itu.[42]Konferensi Dialog RRI ke-9 memberikan sebuah potret penting akan kerja yang sedang dikerjakan di seluruh dunia untuk menyiapkan REDD+.

Walau demikian, jelas bahwa ada jurang yang lebar antara masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang kritis di satu sisi, dan pemerintah dan sektor swasta di sisi lainnya berkaitan dengan pendanaan, PADIATAPA, perangkat pengaman dan tata pemerintahan. Upaya menyeimbangkan tujuan untuk mengurangi emisi dan hilangnya hutan, sambil menghormati hak asasi manusia, akan terus menghadapi tantangan-tantangan moral dan keuangan. Konferensi tersebut menggarisbawahi bahwa para pengambil keputusan harus segera menangani isu-isu hak penguasaan

lahan dan karbon, tata pemerintahan dan korupsi, dan memastikan adanya perangkat pengaman yang memadai bagi pemangku kepentingan yang terpinggirkan, untuk menghindari risiko nyata berupa konflik yang semakin marak dan memburuk dan pelemahan tujuan-tujuan mendasar REDD+

Untuk latar belakang lebih jauh mengenai REDD dan REDD di Indonesia lihat http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/indonesia-mempersiapkan-perluasan-perkebunan-tanaman-sebagai-strategi-penurunan-emisi

Catatan:

1. RRI adalah "suatu koalisi strategis organisasi internasional, regional dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, penelitian dan konservasi", lihat http://www.rightsandresources.org/pages.php?id=92
2. Rights and Resources Initiative Dialogue Bulletin: A Summary Report of the Ninth Rights and Resources Initiative (RRI) Dialogue on Forests, Governance and Climate Change. Published by the International Institute for Sustainable Development (IISD) in collaboration with the Rights and Resources Initiative. Tersedia daring di http://www.iisd.ca/ymb/rri/dfgcc9/. Volume 173, number 3, Wednesday, 9 February 2011
3. Artikel ini berdasarkan catatan yang dibuat saat menghadiri konferensi tersebut, didukung oleh informasi dari Laporan Ikhtisar RRI tentang Dialog Kesembilan Inisiatif Hak dan Sumber Daya (RRI) mengenai Hutan, Tata Pemerintahan dan Perubahan Iklim. Untuk laporan yang lebih komprehensif mengenai konferensi dan pandangan seluruh peserta, silakan kunjungi http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/ymbvol173num3e.pdf. Untuk 'Sejarah Singkat Dialog RRI dan UNFCCC Terkait Dengan REDD+'('A Brief History of the RRI Dialogues and UNFCCC in Relation to REDD+') lihat halaman satu dari laporan tersebut.
4. Ibid, hal 2
5. David Capper, Head of Climate Finance, Institutions and Forests, UK Department of Energy and Climate Change; Gregory Barker, Minister of State, Department of Energy and Climate Change, UK; Abyd Karmali, ManagingDirector and Global Headof Carbon Emissions, Bankof America Merrill Lynch
6. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Inisiatif Iklim Pasar Modal, kunjungi: http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn_098/pn_098.aspx

7. Adyd Karmali (ibid)
8. Andreas Dahl-Jørgensen, penasihat Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (panelis konferensi RRI)
9. David Capper (ibid.). Untuk informasi lebih lanjut mengenai obligasi hutan, kunjungi http://www.forestbonds.com/about
10. David Capper (ibid)
11. Onel Masardule, Direktur Eksekutif, Yayasan Promosi Pengetahuan Adat, Masyarakat Kuna, Panama (panelis konferensi RRI)
12. Dana Iklim Hijau (GCF) dibentuk pada COP 16, Desember 2010, akan ditetapkan sebagai suatu entitas pengoperasian mekanisme keuangan dari Konvensi tersebut berdasarkan Pasal 11. GCF bertujuan untuk mendukung proyek, program, kebijakan dan aktivitas lainnya di negara berkembang. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: http://unfccc.int/cancun_agreements/green_climate_fund/items/5869.php
13. Laporan ikhtisar konferensi RRI, hal. 4; Onel Marsardule (idem)
14. Tim Clairs, Penasihat Teknis Senior, Kelompok REDD, Lingkungan dan Energi-PBB, UNDP (panelis konferensi RRI)
15. Charles DiLeva, Penasihat Kepala, Perubahan Iklim, Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Internasional, Bank Dunia (panelis konferensi RRI)
16. Saskia Ozinga, Coordinator, FERN; Onel Marsardule (ibid)
17. Victoria Tauli-Corpuz, Direktur Eksekutif, Tebtebba, Ketua Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat (dan anggota delegasi Filipina dalam negosiasi REDD+ di Cancun) (panelis konferensi RRI)
18. Victoria Tauli-Corpuz, (ibid)
19. Victoria Tauli-Corpuz (ibid)
20. Onel Masardule (ibid); Saskia Ozinga (ibid)
21. Cecile Njdébet, Direktur, Cameroon Ecology (panelis konferensi RRI)
22. Florence Daviet, Co-Manager, Inisiatif Tata Pemerintahan Hutan, World Resources Initiative (panelis konferensi RRI)
23. Tony La Viña, Dekan, Sekolah Pemerintahan Ateneo, Filipina (panelis konferensi RRI)
24. Onel Masardule (ibid)
25. Onel Marsadule (ibid)
26. Kristen Hite, Pengacara, Program Perubahan Iklim, Centre for International Environmental Law (pembicara tamu konferensi RRI)
27. David Capper (ibid)

28. Abyd Karmali (ibid)
29. Onel Masardule (ibid); Victoria Tauli-Corpuz
30. Dooley, K., Griffiths, S., Martone, F., and Ozinga, T. 2011. Smoke and Mirrors: A critical assessment of the Forest Carbon Partnership Facility. FERN & Forest Peoples Programme. Tersedia daring di: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/03/smokeandmirrorsinternet_0.pdf
31. Sebuah Proposal Persiapan Kesiapan (R-PP) adalah suatu dokumen yang akan menentukan langkah-langkah dan 'persyaratan minimum' bagi suatu negara untuk mencapai 'Kesiapan'. Untuk informasi lebih lanjut lihat Smoke and Mirrors: A critical assessment of the Forest Carbon Partnership Facility. FERN & Forest Peoples Programme. Halaman 85. Tersedia daring di: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/03/smokeandmirrorsinternet_0.pdf
32. Saskia Ozinga (ibid); Smoke and Mirrors report (ibid)
33. Saskia Ozinga (ibid)
34. Chris Lang. Maret 2011. red-monitor.org. Smoke and Mirrors: A critical assessment of the Forest Carbon Partnership Facility. Tersedia daring di: http://www.redd-monitor.org/2011/03/15/smoke-and-mirrors-a-critical-assessment-of-the-forest-carbon-partnership-facility/
35. Onel Marsardule (ibid)
36. Onel Masardule; Saskia Ozinga; Victoria Taili-Corpuz (seluruhnya ibid.)
37. Saskia Ozinga (ibid)
38. REDD-Kesiapan adalah suatu strategi nasional untuk mempersiapkan negara-negara untuk melaksanakan aktivitas REDD dan mengelola pendanaan REDD.
39. Andy White, Koordinator RRI (ketua konferensi RRI); Juan Manuel Torres-Rojo, Direktur Jenderal Komisi Kehutanan Nasional Meksiko (panelis konferensi RRI)
40. Juan Manuel Torres Rojo (ibid)
41. Juan Manuel Torres Rojo (ibid)
42. Tony La Viña (ibid)

II

PERKEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Komik Mnukwar tentang keadilan iklim

Pembukaan jalan di Papua. Foto: DTE

2.1. Perkembangan Perubahan Iklim di Indonesia

Down to Earth No.80-81, Juni 2009

Meskipun pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mendominasi kehidupan politik di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini, tetap isu perubahan iklim tak mendapat prioritas dalam agenda partai-partai yang bertarung. Sementara itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang banyak mengundang kritik. Dua puluh proyek sekarang sedang berjalan di negara ini.

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang dibentuk bulan Agustus tahun lalu jarang menjadi berita utama selama musim pemilu ini. Pemilihan legislatif yang berlangsung bulan April yang lalu akan dilanjutkan dengan putaran pertama pemilihan presiden pada bulan Juli. DNPI tetap saja tak banyak diberitakan dan ini cukup mengeherankan mengingat besarnya perhatian yang tertuju pada COP 13 di Bali dan pentingnya Indonesia sebagai penyimpan karbon utama dan juga penghasil emisi yang besar.[1]

Kelompok Organisasi Masyarakat Madani (CSO) terkemuka di Indonesia yang menggeluti perubahan iklim, Forum Masyarakat Madani untuk Keadilan Iklim, mengecam pemerintah karena tidak mengambil tindakan atas isu-isu penting seperti membuat rencana bagi adaptasi terhadap perubahan iklim, dan juga pendekatannya terhadap perdagangan karbon dan REDD. Kelompok ini juga cemas karena Indonesia menerima pinjaman untuk pendanaan perubahan iklim. Mereka mengemukakan bahwa penduduk Indonesia tak seharusnya menanggung lebih banyak hutang untuk mengatasi masalah yang secara historis bukan merupakan tanggung jawab mereka.[2]

REDD di Indonesia

REDD telah menjadi isu yang banyak diperdebatkan di Indonesia, khususnya isu tentang pengimbangan atau ofset (lihat tulisan sebelumnya), hak masyarakat adat,

dan potensi biaya serta manfaat skema REDD. Juga terdapat kecaman dari dalam dan luar negeri mengenai peraturan pemerintah yang baru mengenai REDD, yang selesai dibuat pada bulan Mei.[3]

Peraturan ini memungkinkan adanya kontrol dan pengawasan yang terpusat mengenai proyek REDD di Indonesia. Peraturan ini juga melarang partisipasi masyarakat adat, baik secara hukum maupun finansial.[4]

Pada bulan Desember 2008, Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan tentang proyek rintisan REDD. (P.68/Menhut II/2008[5]). Ini dilihat sebagai pertanda lebih lanjut bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa proyek REDD di daerah, seperti proyek Ulu Masen di Aceh, dan skema yang direncanakan di Papua, tak akan berjalan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Menurut DNPI, peraturan yang terpisah mengenai aspek keuangan REDD akan dikeluarkan sebelum bulan Juni. Pada bulan Januari, Agus Purnomo dari DNPI mengatakan bahwa salah satu isu utama yang tak terselesaikan adalah mengenai perpajakan dan pembagian pendapatan bagi investor, yang telah menyampaikan keberatannya terhadap proposal menteri kehutanan.[6]

Konsultasi dengan organisasi-organisasi masyarakat madani yang berlangsung bulan Maret tahun ini gagal menggugah pemerintah untuk menanggapi keprihatinan mereka, yang disampaikan ketika draft awal peraturan REDD diumumkan pada bulan Juli 2008.

Keluhan CERD

Pengaturan REDD di Indonesia juga banyak dikecam oleh PBB. Dalam pernyataannya yang dibuat bulan Maret 2009, Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) mengecam draft peraturan REDD karena tak sejalan dengan hak-hak b masyarakat adat. Komisi itu merekomendasikan agar draft peraturan, juga undang-undang yang lain, ditinjau dan diubah untuk memastikan kekonsistenan dengan hak-hak masyarakat adat untuk memiliki dan mengendalikan wilayah yang mereka miliki secara adat dan untuk memberikan persetujuan atas kegiatan, misalnya REDD, yang dapat memengaruhi mereka.

Dalam pernyataannya CERD juga dengan keras mengecam Indonesia karena gagal memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihargai dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki program perluasan minyak sawit besar-besaran dengan tujuan utama untuk memenuhi pasar ekspor, termasuk pasar bahan bakar agro, yang menghancurkan hutan, menggusur masyarakat lokal dan melanggar hak masyarakat adat atas pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan.[7]

Pernyataan itu disambut baik oleh LSM Indonesia, Sawit Watch dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, yang menghimbau agar Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) digunakan oleh pemerintah sebagai panduan.[8]

Terdapat kekhawatiran besar bahwa skema REDD Indonesia pada akhirnya akan memberikan ganjaran bagi perusahaan besar yang menghancurkan hutan (seperti perusahaan bubur kayu dan minyak sawit), ketimbang masyarakat yang tahu bagaimana memanfaatkannya secara berkelanjutan. Hal ini dapat memberikan dampak negatif karena sistem pengelolaan sumber tradisional yang melindungi hutan digantikan dengan skema REDD yang digerakkan oleh pasar yang belum terbukti, yang motivasi utamanya adalah keuntungan, dan bukannya keberlanjutan, penghidupan yang aman dan perlindungan hutan.

Sebuah proyek yang kontroversial di Riau, Sumatra, telah diajukan oleh salah satu perusahaan bubur kayu terbesar di Indonesia, yaitu Asia Pacific Resources International (APRIL). Proyek rintisan REDD perusahaan ini mencakup pengeringan dan pembukaan lahan gambut hingga seluas seratus ribu hektare di Semenanjung Kampar, sambil mengimbangi emisi dari perkebunan ini dengan melindungi dan merehabilitasi 400.000 hektare hutan gambut di dekatnya. Menurut FCPF, badan Bank Dunia yang banyak dikecam, yang membantu mempersiapkan negara-negara dalam menghadapi REDD, proyek-proyek industri bubur kayu dengan perusahaan bubur kayu yang mengembangkan perkebunan di tanah yang mengalami degradasi sangat memenuhi syarat bagi pendanaan karbon karena mereka mengurangi tekanan pada hutan gambut.[9] Perusahaan-perusahaan seperti itu ternyata mendapat ganjaran terlepas dari tingginya tingkat kerusakan hutan yang mereka buat sebelumnya. Masyarakat yang tinggal di Semenanjung Kampar belum diberitahukan oleh APRIL bahwa perusahaan itu merencanakan untuk mengambil alih hutan dan tanah pertanian adat mereka dan mengubahnya menjadi perkebunan Akasia.

Dua puluh skema REDD tengah berjalan dalam berbagai tahap pembangunan[10] (lihat DTE 79 untuk mendapatkan gambaran mengenai sebagian proyek, yang terdapat di Kalimantan, Aceh, Riau dan Papua).

Keprihatinan tentang dampak potensial REDD terhadap masyarakat lokal telah mendorong Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) untuk mengeluarkan petisi 'Hutan untuk Rakyat' bagi COP14 UNFCCC di Poznan. Mereka berargumentasi bahwa rencana-rencana REDD mengabaikan kepentingan lebih dari 80 juta penduduk Indonesia yang bergantung pada hutan dan sumber daya hutan. Petisi ini, yang ditandatangani oleh 22 kelompok - sebagian besar merupakan masyarakat lokal - mendukung hak-hak lokal atas hutan, manfaat bagi masyarakat lokal dari inisiatif mitigasi perubahan iklim internasional dan pengurangan konsumsi oleh warga di negara industri akan barang-barang yang terbuat dari bahan yang berasal dari hutan dan lahan hutan di Indonesia.[11]

Sementara itu, draft PP Hutan Adat dikecam oleh AMAN. Draft ini didasarkan pada undang-undang kehutanan tahun 1999 yang menempatkan hutan adat dalam penguasaan negara. Dalam suratnya ke Presiden, Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan juga mengecam draft peraturan itu karena melarang masyarakat adat memperdagangkan hasil hutan dan menutup kesempatan diakuinya hutan adat. Surat itu mengatakan bahwa draft peraturan tak menawarkan solusi bagi konflik mengenai hutan, tetapi malahan mengesahkan pengambilalihan hutan adat, dengan

risiko konflik yang berlarut-larut. Surat itu diakhiri dengan mengatakan bahwa PP Hutan Adat jauh di bawah standar nasional dan internasional seperti yang tertuang dalam konstitusi Indonesia dan yang telah dikonfirmasikan oleh UNDRIP.[12]

WALHI (Friends of the Earth Indonesia) melihat REDD sebagai solusi palsu atas perubahan iklim dan menganggapnya sebagai kegagalan negosiasi generasi ke dua untuk mengurangi dampak perubahan iklim setelah 2012.[13]

Meskipun ada perlawanan dari masyarakat madani, rencana untuk mendorong maju REDD dan turut serta dalam inisiatif internasional terus berjalan. Pada bulan Januari, Agus Purnomo dari DNPI mengumumkan rencana untuk membentuk dana trust fund iklim guna menyatukan komitmen para donor, yang akan diluncurkan sebelum bulan Juni.[14]

Pada awal bulan Maret, Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia telah mengajukan permintaan untuk turut serta dalam FCPF.[15] Rencana itu sendiri dan proses persiapannya telah mengundang kekhawatiran di antara kelompok-kelompok masyarakat madani karena hak-hak masyarakat adat dan partisipasi mereka kembali tersingkirkan.[16] Pada bulan Desember 2008, LSM FPP dan FERN melaporkan bahwa FCPF telah mengambil jalan pintas selama tahap pertama pengoperasiannya dan dana hutan Bank Dunia tidak mengikuti peraturannya sendiri ataupun kebijakan-kebijakan perlindungan. Tak satu pun rencana REDD yang dipelajari ke dua LSM itu membahas isu-isu penting tentang tata pemerintahan, HAM, reformasi kepemilikan tanah atau hak masyarakat adat atas persetujuan berdasarkan informasi awal yang diberikan tanpa tekanan.[17]

Pada bulan yang sama, skema REDD-PBB mengumumkan bahwa proyek Indonesia yang 'dimulai dengan cepat' telah disetujui oleh dewan (lihat boks).

Salah satu aspek REDD yang tampaknya membuat Departemen Kehutanan Indonesia kurang sabar adalah seberapa cepat dana REDD akan mulai mengucur ke negara itu. Pada bulan Januari, Agus Purnomo sudah memperingatkan bahwa harapan mengenai REDD harus dikelola, dengan mengatakan bahwa uang itu tak "jatuh begitu saja dari langit hanya karena kita memiliki hutan". Tetapi pada bulan April, Menteri Kehutanan MS Kaban menunjukkan rasa frustasinya mengenai hal ini. Ia dikutip dengan mengatakan bahwa tak ada jaminan bahwa skema REDD yang telah disetujui secara internasional itu akan bermanfaat bagi Indonesia. Ketika membuka seminar nasional untuk mendukung inisiatif perdagangan karbon sukarela di Jakarta, ia mengatakan bahwa diperlukan alternatif yang sederhana dan murah karena skema REDD sulit dilaksanakan dan perlu waktu terlalu lama untuk menyediakan dana. Ia mengatakan bahwa Indonesia berharap untuk memperoleh pendanaan luar negeri senilai hingga US$3,75 milyar (Rp 33,75 triliun) per tahun, tetapi tak dapat mengatakan seberapa besar yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang telah memelihara hutan.

"REDD sungguh dapat menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh dana luar negeri bagi pengelolaan hutan," katanya.[18] "Kita menyerap karbon, tetapi tidak dibayar untuk itu karena skemanya terlalu rumit. Kita mendesak negara

maju untuk memberi insentif. Mereka telah diuntungkan dari hutan-hutan di Indonesia, yang menyerap emisi mereka. Masalahnya adalah, kita tak dapat menunggu dan dengan demikian kita harus mencari skema alternatif yang lebih sederhana dan murah." Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah diminta untuk mengembangkan skema bagi perdagangan karbon sukarela. Direktur LEI Daru Asycara mengatakan bahwa lembaga itu juga mengembangkan standar sertifikasi karbon untuk hutan-hutan yang dikelola masyarakat.[19]

Konawe Selatan

Skema pengelolaan hutan jati oleh masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, merupakan model bagi pengembangan konservasi karbon, menurut beberapa LSM, Forest Watch Indonesia, Telapak dan JAUH.

Kayu yang diproduksi oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) yang berbasis masyarakat telah diverifikasi oleh Forest Stewardship Council, dan difasilitasi oleh JAUH dan Tropical Forest Trust.

KHJL didirikan tahun 2003 sebagai bagian dari Program Kehutanan Sosial Kabupaten Konawe Selatan untuk mengelola wilayah seluas 720 hektare. Wilayah ini bukan hutan alam, tetapi terdiri dari perkebunan jati (*Tectona grandis*) yang ditanam secara monokultur atau campuran antara jati dengan mahogani (*Switenia sp.*).

Telah dibuat perkiraan mengenai kapasitas penyimpanan karbon pada area seluas lebih dari 12,13% dari wilayah itu, yang digambarkan sebagai 'hutan jati milik rakyat' (sekitar 50 hektare). Hasil studi awal menunjukkan bahwa jumlah potensi karbon yang dapat disimpan dalam tanaman itu adalah 13,7 ton per hektare.

Selebaran berisi informasi yang dibuat oleh LSM-LSM itu melaporkan bahwa KHJL tengah mengajukan usulan untuk meningkatkan kegiatannya guna mengelola perluasan wilayah seluas 28.116 hektare di areal bekas tanaman jati yang dijalankan pemerintah.[20]

REDD-PBB

Pada bulan Maret proposal Indonesia untuk program REDD 'yang cepat dimulai' telah disetujui oleh Badan Kebijakan Program REDD-PBB.

Menurut penjelasan REDD-PBB untuk pers, pemerintah Indonesia, dalam kemitraan bersama UNDP, FAO dan UNEP, dengan dukungan pemerintah Norwegia, siap memulai pelaksanaan tahap yang cepat dimulai ini.

Program ini memiliki tiga prioritas: pensosialisasian skema REDD di Indonesia, termasuk elemen pelajaran yang dapat dipetik; pemfasilitasan peningkatan sistem penghitungan karbon dan pengembangan sistem pembayaran yang adil; dan membantu pemerintah Indonesia melaksanakan inisiatif ini pada tingkat nasional dan lokal.

REDD-PBB menyebutkan bahwa dukungan itu juga "perlu menjamin bahwa masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat dari skema ini". Alex Heikens, Penasehat Teknis UNDP untuk Unit Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa, jika dirancang dengan baik, REDD dapat meningkatkan pengakuan atas peran penting yang dimiliki masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Sulawesi akan menjadi wilayah fokus bagi program REDD-PBB. Rincian lebih lanjut dapat diperoleh dalam beberapa minggu ke depan.[21]

Sumber pilihan

- FERN: From Green Ideals to REDD money...A brief history of schemes to save forests for their carbon, November 2008
- FERN: An Overview of Selected REDD proposals, November 2008. Keduanya dapat diunduh di www.fern.org/campaign_area.html?id=6
- Indigenous Peoples, REDD and Cimate Change
- Dokumen-dokumen utama dari konferensi masyarakat adat tingkat regional dan internasional dapat diunduh di www.tebtebba.org
- Forest Peoples' Programme: Indigenous Peoples' Rights and REDD: The Case of the Saramaka People v. Suriname. www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/suriname_saramaka_and_redd_judgment_mar09_eng.pdf. Dokumen ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia - lihat www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml
- Friends of the Earth International, Forests in changing climate, Isu ke 115, Desember 2009 dari www.foei.org/en/publications/pdfs/04-foei-forest-climate-english/view
- Eye on Aceh: Challenges of forest governance in Aceh. Dapat dilihat dalam jaringan (online) di www.aceh-eye.org. Versi Bahasa Indonesia juga tersedia.

Catatan:

1. DTE tak dapat menemukan situs web yang sesuai, sebagai contoh
2. Untuk informasi lebih lanjut mengenai CSF, lihat csoforum.net/
3. Peraturan yang baru, P.30/Menhut-II/2009, 1 Mei 2009 tersedia dalam bahasa

Indonesia di www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5364

4. Lihat DTE 79 untuk latar belakang lebih lanjut.
5. Via www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5046
6. *Reuters* 29/Jan/09
7. Untuk pernyataan CERD lihat see: www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia130309.pdf
8. Siaran Pers 23/Mar/09 oleh FPP, Sawit Watch dan AMAN.
9. Chris Lang, FCPF's "poster child" would reward forest destroyers in Indonesia, 2/Mar/09. Untuk latar belakang lebih lanjut mengenai FCPF lihat DTE 76-77
10. *Reuters* 29/Jan/09
11. www.kpshk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=2
12. Surat dari Abdon Nababan, AMAN, ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 6 Mei, 2009.
13. www.walhi.or.id/websites/index.php/media/siaran-pers/97-membedah-rencana-implementasi-dan-perdebatan-redd
14. *Reuters* 29/Jan/09
15. *Reuters* 4/Mar/09.
16. AMAN, Sawit Watch dan FPP menulis kepada pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Lihat www.forestpeoples.org
17. Siaran Pers oleh FERN dan FPP 1/Des/08.
18. *Reuters* 29/Jan/09
19. *Bisnis.com* 16/Apr/09
20. Community Logging untuk Menyimpan dan Menyerap Karbon: Sebuah Model dari Konawe Selatan [tak ada tanggal]. Forest Watch Indonesia, Perkumpulan Telapak dan Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sulawesi Tenggara. Untuk informasi lebih lanjut hubungi fwiindo [dot] net [dot] id, telapaktelapak [dot] org, a [dot] halik_jauhyahoo [dot] com.
21. www.undp.or.id/press/view.asp?FileID=20090311-1&lang=en

Pembangunan jalan trans Papua membuka akses untuk penjarahan hutan. Foto: Mnukwar -

2.2. Janji-Janji Indonesia Mengenai Iklim dan Kebijakannya Yang Tak Jelas

Down to Earth No.83, Desember 2009

Oleh Chris Lang.[1]

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono senang mengumbar janji. Terutama di pertemuan-pertemuan internasional. Pada Konferensi Tingkat Tinggi G-8 di Jepang tahun lalu, SBY berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi sebesar 50 persen pada akhir tahun ini, 74 persen pada tahun 2012 dan 95 persen pada tahun 2025.[2]

Tahun ini, dalam KTT G-20 di AS, dia berkata "Saya percaya bahwa jauh lebih baik bagi kita semua kalau kita memiliki target kita sendiri, jadwal dan rencana aksi yand dapat kita perbarui dan tingkatkan secara terus-menerus." SBY memperbarui target-targetnya dalam pengurangan deforestasi, tetapi jelas dia tidak meningkatkannya. Nyatanya, dia tidak menyebutkan target khusus tentang pengurangan emisi dari deforestasi (kalau ini disebutkan, maka bisa jadi Indonesia mau tidak mau harus mengakui kegagalannya dalam memenuhi target yang menjadi komitmen SBY tahun lalu di Jepang). Alih-alih, SBY berjanji bahwa "Kami akan mengubah status hutan kami dari *net emitter* (penghasil karbon) menjadi *net sink* (penyimpan karbon) pada tahun 2030."[3] Ini tak lebih dari sekadar janji (tak akan ada yang dapat meminta pertanggungjawaban SBY) bahwa dalam tempo 21 tahun (ketika itu sangat kecil kemungkinannya bahwa SBY masih menjabat sebagai presiden) jumlah karbon yang diserap oleh hutan di Indonesia akan lebih besar daripada yang dikeluarkan.

Selama 14 bulan di antara ke dua pertemuan itu, lahan seluas sekitar dua juta hektare dalam hutan Indonesia telah lenyap. Dalam negosiasi iklim PBB di Poznan, Arief Wicaksono, Greenpeace Southeast Asia Political Advisor, berkata "Enam bulan setelah dia menyampaikan komitmennya di Hokkaido, kami melihat tak

banyak yang dilakukan untuk mengatasi deforestasi di Indonesia yang merajalela. Kami mendesak Presiden Yudhoyono untuk segera menerapkan moratorium atas semua konversi hutan, termasuk perluasan perkebunan kelapa sawit, penebangan untuk industri, dan kegiatan lain yang memicu deforestasi."[4] Sayangnya, pemerintah Indonesia tampaknya malah melakukan yang sebaliknya.

Dalam suatu kajian baru-baru ini, Dewan Perubahan Iklim Nasional menyatakan bahwa emisi karbon Indonesia dapat dikurangi sebanyak lebih dari 40 persen selama 20 tahun mendatang dengan tidak menerapkan prinsip 'Beraktivitas seperti Biasa' (*Business as Usual*) (lihat *DNPI announces potential CO2 emissions reduction figures*). Sekitar 84 persen emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari deforestasi dan degradasi lahan gambut. Dewan Perubahan Iklim Nasional memperkirakan bahwa pengurangan emisi sebesar 40 pesen akan menelan biaya sekitar US$32 miliar.

Agus Purnomo, Sekretaris Eksekutif Dewan Perubahan Iklim Nasional, menyatakan bahwa "dengan berlalunya waktu, lima tahun, tujuh tahun, mungkin 10 tahun, kami akan memiliki semua elemen REDD, kemudian kami dapat menawarkan proyek REDD yang bermutu tinggi untuk dibayar oleh pasar karbon." Sebelum mekanisme REDD berjalan, hutan di Indonesia akan terus ditebangi: "Kami tidak mengindikasikan bahwa Indonesia perlu berhenti bernapas atau berhenti menebangi hutan, tidak," kata Purnomo kepada *Voice of America* bulan September 2009.[5]

Awal tahun ini, pemerintah diam-diam menarik larangan penggunaan lahan gambut bagi perkebunan kelapa sawit[6] dan mengizinkan perusahaan bubur kayu untuk menebang hutan asli. Hingga 2 juta hektare lahan gambut dapat dikonversi menjadi perkebunan sawit. Bahkan jika lahan itu tidak dibuka dengan cara membakarnya, pengeringan lahan gambut (yang diperlukan untuk menanam kelapa sawit) mengeluarkan sejumlah besar karbon dioksida karena ketika terpapar ke udara gambutakan teriosidasi dan terurai.[7]

Perluasan besar-besaran

Pemerintah mengharapkan adanya perluasan besar-besaran dalam industri minyak sawit dan kertas serta bubur kertas, dengan adanya rencana penambahan 20 juta hektare perkebunan sawit dan 10 juta hektare perkebunan baru untuk tanaman penghasil bubur kayu. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan tanaman industri pun tak akan terhindarkan.

Laporan baru-baru ini oleh Environmental Investigation Agency dan Telapak di provinsi Papua dan Papua Barat menggambarkan bagaimana lima juta hektare tanah yang sebagian besar berupa lahan hutan terancam oleh perkebunan kelapa sawit dan tanaman bahan bakar nabati (biofuels) lainnya. "Perusahaan menipu warga Papua sehingga mereka menyerahkan tanah mereka untuk perkebunan

kelapa sawit atas dasar janji-janji kosong mengenai kesejahteraan mereka di masa mendatang," kata Hapsoro dari Telapak.[8] "Ini semua terjadi dengan dukungan pemerintah atas nama pembangunan." Jago Wadley dari EIA menambahkan "ini adalah kebijakan yang tak jelas dari tataran tertinggi"

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan rencana untuk mengizinkan perusahaan pertambangan beroperasi di daerah-daerah yang dilindungi. "Kami tengah mengkaji pasal-pasal yang melarang kegiatan pertambangan di hutan konservasi, "kata Daruri, Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Kementerian Kehutanan, pada bulan November 2009.[9]

Sementara itu, pembalakan liar berlanjut. Korupsi dalam sektor kehutanan belum ditangani. Laporan baru-baru ini oleh Human Rights Watch Asia[10] memperkirakan bahwa pemerintah mengalami kerugian US$2 miliar setiap tahunnya karena korupsi, pembalakan liar dan manajemen yang buruk. Joe Saunders dari Human Rights Watch berujar, "Sebelum kurangnya pengawasan dan konflik kepentingan ditangani dengan serius, pengucuran lebih banyak uang hasil perdagangan karbon ke sistem yang bocor tampaknya bakal membuat masalah menjadi semakin buruk, bukan membaik."[11]

Pemerintah pusat telah mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati terhadap makelar karbon palsu yang menawarkan janji uang dari REDD. Pejabat Kementerian Kehutanan Wandojo Siswanto mengatakan kepada The *Jakarta Post* bahwa "Bupati dan walikota di Kalimantan dan Sumatra telah ditawari janji-janji semacam itu. Makelar yang mengklaim sebagai pengembang karbon melakukan kampanye intensif untuk meyakinkan para bupati agar menandatangani Nota Kesepahaman. Tetapi saat ini tak ada satu sen pun yang diterima pemerintah setempat."[12]

Banyak pemda yang masih juga belum mengetahui mengenai REDD. "Hingga saat ini belum ada institusi yang menangani REDD di tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga sulit untuk menyebarluaskan isu ini," Onrizal, ahli kehutanan dari Sumatra Utara, mengatakan kepada The Jakarta Post.[13] Yang lebih parah, masyarakat setempat sama sekali tak tahu menahu mengenai hal itu. "Kami tak dapat memutuskan apakah kami akan menerima atau tidak karena kami tak mempunyai informasi barang sedikit pun," Jajang Kurniawan, petani asal Jawa Barat, mengatakan kepada pembuat film LifeMosaic.[14] "Nama program itu sangat asing bagi kami. Apa itu REDD? Hewan apakah itu, kami betul-betul tidak tahu."

"Indonesia belum menunjukkan kemampuan untuk mencegah deforestasi," kata Timothy H Brown, spesialis manajemen sumber daya alam senior Bank Dunia di Jakarta, tanpa basa-basi kepada *Jakarta Globe* bulan Desember 2009.[15] Tetapi klaim bahwa REDD akan menghentikan deforestasi merupakan omong kosong selama pemerintah masih mendorong perluasan industri yang menyebabkan deforestasi.

Catatan:

1 Chris Lang menggunakan situs web pelacakan REDD REDD-Monitor. Lihat www.redd-monitor.org

2 bit.ly/7MoEGU,http://bit.ly/6HI2ha

3 bit.ly/6FZOOO

4 bit.ly/7MoEGU

5 bit.ly/5KLspT

6 bit.ly/kmL0b

7 bit.ly/910WT4

8 www.eia-international.org/cgi/news/news.cgi?t=template&a=566&source

9 bit.ly/7qpw47

10 bit.ly/81VSP0

11 bit.ly/8kwaD9

12 bit.ly/5uko2u

13 bit.ly/8a1noK

14 bit.ly/8qKg5X

15 bit.ly/62onE8

Bekas tambang batubara di Kab. Paser, Kaltim. Foto: Alex Tege

2.3. DNPI Mengumumkan Angka Potensi Pengurangan Emisi CO2

Down to Earth No.83, Desember 2009

Di bulan Agustus, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengumumkan hasil draf penelitian termasuk serangkaian perkiraan dari pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan membandingkannya dengan skenario 'beraktivitas seperti biasa (business as usual).'

Siaran pers DNPI menyatakan bahwa analisis sumber-sumber emisi dan potensi untuk penurunan emisi di enam sektor diambil dari pendapat lebih dari 150 ahli dari kalangan pemerintahan, sektor swasta dan para non-pemerintah, dibagi menjadi kelompok kerja sektoral. [1]

Draf studi – yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini – memperkirakan emisi CO_2e[2] tahunan pada 2005 adalah 2,3 Gigaton (1Gt = 1 miliar ton). Dikatakan emisi akan naik menjadi 2% per tahun, mencapai 2,8 GT pada 2020 dan 3,6 GT pada 2030 jika perubahan tidak dilakukan untuk mengurangi emisi.

Meski demikian, angka dasar DNPI 2,3 GT cenderung di bawah perkiraan. Bank Dunia dan Studi DFID pada tahun 2007memperkirakan emisi tahunan dari hutan dan alih fungsi lahan saja sudah sebesar 2,6 Gt CO_2e, berdasarkan angka-angka dari tahun 2000. Total perkiraan untuk Indonesia adalah 3 Gt. [3]

Draf DNPI menyebutkan proyeksi emisi Indonesia bisa dikurangi hingga 2,3 Gt pada 2030 (atau, dengan kata lain, masih mempertahankan tingkat perkiraan pada 2005), dengan menerapkan lebih dari 150 langkah-langkah untuk mengurangi emisi dalam sektor pengemisi utama GRK. Lebih dari 80% emisi adalah dari sektor hutan, lahan gambut dan pertanian.[4]

Temuan dalam daftar laporan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

- **Hutan:** Sektor ini (tidak termasuk rawa gambut dan rawa hutan) menyumbang 850 $MtCO_2e$**,** atau 38% dari keseluruhan emisi Indonesia, disebabkan oleh penggundulan hutan (562 $MtCO_2e$), degradasi hutan (211 $MtCO_2e$) dan kebakaran hutan (77 $MtCO_2e$).

  Jika tingkat deforestasi dan degradasi hutan saat ini sebesar 0,8 juta hektare/tahun dan 1 juta ha/th terus berlanjut, maka emisi akan tetap 850 $MtCO_2e$ hingga 2030.

  Sektor ini dapat mengurangi emisi 1.100 $MtCO_2e$, dengan mengurangi deforestasi dan mencegah degradasi lebih lanjut (menghemat 850 $MtCO_2e$) sementara penghijauan dan *aforestasi* dapat menyumbang lagi 250 $MtCO_2e$ pengurangan emisi. Hasilnya adalah perubahan hutan dari sumber emisi menjadi penyimpan karbon yang penting.

- **Gambut:** Tingkat emisi pada tahun 2005 adalah 1,0 $GtCO_2e$, atau 45% dari total emisi Indonesia, dari oksidasi melalui pengeringan rawa gambut dan dari oksidasi karena kebakaran (0,77 Gt) ditambah penggundulan dan degradasi hutan (0,25 Gt) dari hutan rawa gambut. Emisi dari gambut akan naik menjadi 20%, mencapai 1,2 Gt pada 2030, jika konversi lahan (mis. untuk perkebunan kelapa sawit) berlanjut dan kerentanan akan kebakaran hutan meningkat akibat degradasi hutan dan kekeringan.

  Potensi pengurangan dari sektor ini adalah 700 $MtCO_2e$, termasuk:

  - pencegahan dari penebangan dan degradasi hutan seluas 300.000 hektare, menghemat emisi sebesar 250 $MtCO_2e$, yang jika tidak dilakukan pencegahan akan terjadi pelepasn emisi karena hilangnya biomassa di permukaan tanah;

  - restorasi 5 juta hektare rawa gambut non komersial (melalui peng-air-an kembali dan penghijauan), menghasilkan pengurangan emisi 360$MtCO_2e$. Pengurangan lebih lanjut dapat dibuat dengan meningkatkan pengairan dan manajemen kebakaran pada pertanian yang sudah ada dan lahan hutan industri untuk bubur kayu.

- **Pertanian:** tingkat emisi tahun 2005 dari sektor ini (tidak termasuk rawa gambut) adalah 139 $MtCO_2e$, di mana sawah adalah penyumbang terbesar (51,4$MtCO_2e$) terutama karena metana (CH4). Pada tahun 2030 emisi diperkirakan akan mencapai 152 $MtCO_2e$, melalui peningkatan peternakan dan pertanian skala besar.

Potensi penurunan emisi dapat mencapai 105 $MtCO_2e$, di mana kemungkinan terbesar dihasilkan dari peningkatan pengelolaan air dan nutrisi untuk lahan sawah dan pemulihan lahan pertanian yang terdegradasi.

- **Listrik:** Emisi dari sektor ini diperkirakan sebesar 110 $MtCO_2e$ pada tahun 2005, lebih dari 75% daripadanya disebabkan oleh batubara. Emisi ini akan meningkat tujuh kali lipat mencapai 750 $MtCO_2e$ pada tahun 2030, didorong oleh meningkatnya permintaan akan listrik (listrik akan menjangkau 100% desa pada tahun 2030, dibandingkan dengan cakupan 60% saat ini), dan meningkatnya ketergantungan terhadap batubara sebagai pembangkit listrik.

  Peluang untuk mengurangi emisi sebesar 220 $MtCO_2e$ antara lain berasal dari lebih banyaknya sumber-sumber energi bersih dan terbarukan (166 $MtCO_2e$) dan penggunaan teknologi 'batubara bersih' (6.1$MtCO_2e$).

- **Transportasi: tingkat** emisi tahun 2005 dari sektor ini diperkirakan 70 $MtCO_2e$, dan akan mencapai 500 $MtCO_2e$ pada tahun 2030, didorong oleh peningkatan volume kendaraan komersial dan pribadi (dari 115 kendaraan per 1.000 orang, menjadi 312 per 1.000 pada tahun 2030)

  Pengurangan emisi tidak langsung memiliki potensi untuk mencapai 100 $MtCO_2e$ melalui dua langkah utama mitigasi: meningkatkan penggunaan mesin pembakaran internal dalam semua kelas kendaraan (75 MtCO2e) dan peralihan ke mobil listrik dan hibrida (15 MtCO2e).

- **Bangunan:** Emisi langsung dari bangunan diperkirakan meningkat dua kali lipat dari 20 $MtCO_2e$ pada tahun 2005 menjadi 40 Mt pada 2030, didorong oleh peningkatan konsumsi energi komersial dan perumahan. Ini bisa dikurangi menjadi 47 Mt pada tahun 2030, melalui langkah-langkah seperti pemanas air alternatif (8,8 Mt), penerangan dengan konsumsi energi yang efisien (11,3 Mt) dan lebih banyak peralatan listrik yang efisien energi (9,3 Mt).

- **Semen:** Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam 20 tahun ke depan, emisi Indonesia dari semen akan meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 20 $MtCO_2e$ menjadi 70 $MtCO_2e$, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan klinker dalam produksi semen. Hal ini dapat dikurangi 12 Mt dengan menggantikan klinker dengan terak. Energi alternatif (mis. dari pengolahan limbah industri atau perkotaan dapat mengurangi lagi emisi sebesar 3,4 Mt).

Tanda-tanda Bahaya

Angka-angka dalam draf laporan DNPI menyoroti fakta bahwa sebagian besar emisi gas rumah kaca Indonesia adalah dari perusakan hutan dan lahan gambut. Kerusakan hutan adalah akibat yang tragis dari kebijakan dalam negeri, didorong dan didukung oleh permintaan dari pasar internasional dan investor, dan telah menjadi bahan kampanye masyarakat sipil selama bertahun-tahun, dan baru belakangan ini saja dibingkai sebagai keadilan iklim.

Sejumlah upaya penurunan emisi yang disebutkan di atas akan memicu tanda bahaya, yang dapat menjadi kontra-produktif, serta memiliki potensi untuk meminggirkan dan memiskinkan banyak masyarakat adat dan penduduk desa. Ini termasuk, penghijauan dan aforestasi, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (skema REDD) dan restorasi rawa gambut, 'batubara bersih'[5] dan pemulihan lahan pertanian. Jika upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana adalah dengan cara terpusat dari atas ke bawah, tanpa mengakui hak-hak masyarakat adat untuk mengelola lahan mereka dan memastikan adanya persetujuan diawal tanpa paksaan atas setiap rencana yang dapat mempengaruhi mereka, artinya Indonesia tidak belajar dari kegagalan di masa lalu dan kecil kemungkinan akan ada kemajuan dalam pengurangan emisi.

Catatan:

1. Siaran pers 27/Agt/09
2. CO2e = setara emisi karbon dioksida, sebuah standar yang digunakan untuk mengukur semua gas rumah kaca.
3. Lihat DTE 74 dan siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Environment/ClimateChange_Full_EN.pdf
4. Lembar Fakta - Kurva Biaya Pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) Indonesia, DNPI [tidak bertanggal] di d.yimg.com/kq/groups/6058336/2097845044/name/27Aug2009+DNPI+Lembaran+Fakta+Cost+Curve.pdf
5. Banyak ornop memandang 'batubara bersih' sebagai sebuah mitos yang didukung oleh negara-negara yang bergantung pada batubara yang bermaksud menghindari penutupan sektor batubara mereka – lihat catatan CCS di DTE80/81

Lahan Medco di Papua Barat. Foto: DTE

2.4. Indonesia Mempersiapkan Perluasan Perkebunan Tanaman Sebagai Strategi Penurunan Emisi

Down to Earth No.84, Maret 2010

Menteri Kehutanan Indonesia telah mengumumkan bahwa jutaan hektare 'hutan baru' bakal ditanam.

Tujuannya adalah untuk membantu negara memenuhi komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY] untuk memangkas tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Tetapi perluasan penanaman pohon secara besar-besaran itu dapat merugikan ketimbang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan juga bagi iklim.

Setengah juta hektare hutan baru akan ditanam setiap tahun mulai sekarang hingga 2020 dengan biaya Rp 2,5 triliun (USD$269 juta) per tahun, menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan bahwa Indonesia dapat menambah tutupan hutan hingga 21 juta hektare pada tahun 2020 (lihat tabel 1).[1]

Secara resmi, terdapat 130 juta hektare hutan di Indonesia, tetapi menurut pengakuan menteri kehutanan itu sendiri, hanya 48 juta hektare yang berada dalam kondisi baik.[2]

Pada bulan September tahun lalu, Presiden SBY berjanji bahwa Indonesia akan mengurangi emisi sebesar 26% dari proyeksi 'aktivitas seperti biasa' (*business as usual*) pada tahun 2020 . Ia mengatakan bahwa pengurangan itu dapat mencapai 41% dengan dukungan internasional.[3]

Dokumen yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bagaimana komitmen SBY akan ditindaklanjuti dan juga memberikan sebagian rincian dari pengumuman menteri kehutanan pada bulan Januari tentang hutan baru. Berdasarkan target-target pengurangan emisi, fokus utamanya adalah tujuan untuk mencapai sejumlah sub-program kementerian kehutanan, yang dibagi menurut provinsi, tahun dan lahan yang ditargetkan untuk ditanami. Hasil akhirnya berupa lautan angka.

Angka emisi

Tahun Lalu Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) memperkirakan tingkat emisi 2005 sebesar 2,3 miliar ton (Gt) setara karbon dioksida (CO_2e). Angka terakhir yang diserahkan Indonesia ke UNFCCC lebih rendah, yaitu emisi tahun 2005 sejumlah 1,99Gt.[i] Kedua angka ini dapat saja di bawah perkiraan - kajian Bank Dunia & DFID tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah emisi Indonesia adalah sebesar 3Gt per tahun.[ii] Menurut DNPI, deforestasi, degradasi hutan dan kebakaran hutan menyebabkan 38% dari jumlah sebesar 2,3Gt (850 Mt CO_2e), sementara oksidasi gambut, kebakaran dan deforestasi serta degradasi hutan gambut menyebabkan adanya lebih banyak lagi emisi, yaitu sebesar 45% dari jumlah itu (1 Gt CO_2e).[iii]

DNPI memperkirakan bahwa tingkat emisi karbon dalam skenario 'beraktivitas seperti biasa' akan berjumlah 2,8Gt pada tahun 2020 dan 3,6Gt tahun 2030. [iv] Dewan ini menghitung bahwa diambilnya tindakan untuk mengurangi emisi dalam sektor-sektor utama penghasil GRK akan mengurangi tingkat yang diproyeksikan menjadi 2,3 Gt pada tahun 2030 - kembali ke tingkat resmi untuk tahun 2005.

[i] *Summary for Policy Makers: Indonesia Second National Communication under the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Dokumen ini mengacu pada perkiraan sebelumnya mengenai perubahan penggunaan tanah dan kehutanan (LUCF) dan kebakaran gambut serta menjelaskan mengapa perkiraannya lebih rendah (halaman 5).

[ii] DTE 83

[iii] DTE 83

[iv] DNPI dalam DTE 83

Pendekatan dari atas ke bawah yang berorientasi pada target ini tidak sesuai dengan kenyataan setempat yang kompleks di lapangan, di mana tanah yang dikategorikan sebagai hutan oleh kementerian kehutanan di Jakarta mungkin merupakan bagian dari wilayah ulayat masyarakat adat, atau di mana klaim yang tumpang tindih lainnya atas akses dan sumber daya dapat membuat program kehutanan menjadi sangat sulit diterapkan atau dipertahankan di lapangan. Pendekatan itu tampaknya juga sulit mengakomodasi tuntutan akan konsultasi dan partisipasi dari masyarakat sipil serta untuk memenuhi kewajiban internasional dari negara yang terkait dengan HAM (termasuk hak-hak adat) dan hak ekonomi dan sosial.[4]

Apakah menanam hutan baru dapat membantu mengurangi emisi juga merupakan hal yang sangat meragukan: perusahaan perkebunan masih mendapatkan izin untuk mengembangkan perkebunan di hutan yang masih ada, jadi mereka sebetulnya

merusak efisiensi sistem penyimpanan karbon dan bukannya menciptakan yang baru. Melihat pengalaman di masa lalu, tingkat keberhasilan pengembangan perkebunan kayu yang baru sangatlah rendah, sehingga kapasitas serapan karbon asli bahkan tidak tergantikan barang sedikitpun. Bahkan, tampaknya penyimpanan karbon yang sudah banyak berkurang ini tak akan dibiarkan saja. Pertama-tama, tanaman-tanaman itu akan digunakan untuk industri (bubur kayu, kayu lapis, produk kayu lainnya, energi biomassa) dan tak ada jaminan bahwa mereka akan ditanam kembali, jika tak lagi menguntungkan pihak pengembang.

Artikel yang ditulis pada bulan Agustus 2009 oleh Chris Lang, editor www.redd-monitor.org berfokus pada argumentasi penting lainnya mengenai perkebunan sebagai penyimpanan karbon- risiko kebakaran.

"Bayangkan situasi berikut: perusahaan yang mencemari di Utara membayar penjual 'netral karbon' yang berjanji untuk melakukan 'offset' (pengimbang) atas emisinya dengan menanam pohon. Mari kita asumsikan bahwa pohon-pohon itu betul ditanam dan mereka menyerap seluruh karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan pencemar itu. Enam tahun kemudian, perkebunan itu terbakar. Akibatnya perkebunan yang terbakar itu akan mengeluarkan seluruh karbon yang seharusnya mengalami 'offset'. Itu berarti bahwa satu-satunya kegunaan perkebunan itu adalah untuk memungkinkan perusahaan pencemar itu menghindari melakukan investasi yang paling dibutuhkan dari perspektif iklim: menurunkan emisi."[5]

Tentu saja hutan tak dapat begitu saja dipandang sebagai tempat penyimpanan karbon: memandangnya dengan cara seperti ini berarti melakukan kesalahan seperti yang pernah dibuat di masa lalu, yang menganggapnya hanya sebagai tegakan batang kayu. Jika seluruh fungsi sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati dan ekologi dipertimbangkan, akan tampak semakin jelas betapa pentingnya segera melakukan pencegahan agar semua itu tidak hancur sejak permulaan. Kalau mereka tak ada lagi, dampaknya terhadap komunitas setempat sangatlah besar dan beragam - selain hilangnya karbon yang terkait. Tetapi kehancuran yang lebih parah terkandung dalam rencana kementerian kehutanan, termasuk lahan seluas 420.000 hektare per tahunnya yang akan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan peruntukan lainnya (lihat di bawah).

Kapan hutan tak lagi hutan?

Kontroversi baru mengenai apa itu hutan telah muncul di Eropa dan di Indonesia. Pada awal Februari, sebuah dokumen Komisi Eropa bocor. Dokumen itu menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat dianggap hutan. Hal ini segera menimbulkan cemooh dan kemarahan diantara para pelaku kampanye lingkungan hidup dan banyak dipandang sebagai manipulasi terminologi untuk menampilkan minyak sawit sebagai bahan bakar yang berkelanjutan (lihat artikel

terpisah). Dokumen itu menunjukkan, kata Friends of the Earth Eropa," usaha yang memalukan untuk menggalakkan minyak sawit melalui undang-undang Eropa yang dirancang untuk mencegah kehancuran hutan..." Menurut FoE, mengubah hutan hujan menjadi perkebunan kelapa sawit menciptakan 'utang karbon' yang amat besar. Akan diperlukan 86 tahun bagi satu perkebunan kelapa sawit untuk dapat mengganti emisi yang dikeluarkan melalui deforestasi.[i]

Beberapa hari kemudian, seorang pejabat senior kementerian kehutanan mengumumkan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan peraturan baru untuk memasukkan perkebunan kelapa sawit dalam sektor kehutanan, dan mendefinisikan perkebunan kelapa sawit sebagai hutan. Tindakan ini bermaksud untuk mengantisipasi pelaksanaan skema REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), kata pejabat itu.[ii] Meskipun Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membantah adanya rencana tersebut beberapa hari kemudian, berita tersebut mengundang kecaman keras di Indonesia seperti halnya kebocoran dokumen UE di Eropa. Kelompok lingkungan hidup WALHI dan Greenpeace mengungkapkan keprihatinan mereka akan meluasnya deforestasi yang akan terjadi.

Menurut makelar karbon seperti yang dikutip oleh Point Carbon News, Indonesia akan kesulitan untuk menjual kredit karbon yang dihasilkan oleh perkebunan sawit, jika disepakati bahwa perkebunan ini memenuhi syarat bagi skema REDD. "Saya sungguh meragukan bahwa ada negara, khususnya negara Eropa, yang bersedia mendukung pengembangan perkebunan sawit sebagai bagian REDD", atau membeli kredit karbon dari perkebunan sawit melalui REDD, kata Paul Butarbutar dari South Pole Carbon Asset Management.[iii]

Definisi hutan merupakan salah satu isu yang kontroversial dalam pertemuan di Kopenhagen pada bulan Desember, dan tetap tak terpecahkan. UNFCCC menggunakan definisi hutan yang digunakan oleh FAO, yang mencakup perkebunan tanaman. Definisi Indonesia menurut hukum (misalnya dalam UU Kehutanan 1999) tidak mencakup perkebunan, meskipun pekebunan kayu dan pohon untuk bubur kayu dianggap sebagai bagian dari kawasan hutan.[iv]

Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Indonesia juga mengecam keras rencana yang dibuat terpisah oleh kementerian kehutanan untuk mengenakan biaya sebesar Rp 1 juta bagi setiap hektare hutan yang telah dikonversi menjadi perkebunan sawit.[v]

---

i Siaran pers FoE 3/Feb/10
ii The Jakarta Post 02/Feb/2010
iii www.pointcarbon.com 16/Feb/10
iv Lihat juga DTE 79
v Siaran pers AMPUH 23/Feb/10

Rincian lebih lanjut mengenai rencana Kementerian Kehutanan

Informasi berikut diambil dari dokumen diskusi Kementerian Kehutanan berjudul: *Program Kehutanan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim & Pengukuran, Pelaporan serta Verifikasinya*. Dokumen itu dimuat dalam situs webnya pada tanggal 8 Januari, dengan komentar yang diundang masuk sebelum 12 Januari, sebagai persiapan untuk pertemuan antara presiden dan para gubernur pada akhir bulan itu.[6]

Informasi itu dipaparkan sebagi tindak lanjut Kementerian Kehutanan atas komitmen SBY mengenai pengurangan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dengan tidak menerapkan aktivitas seperti biasa (BAU, *business as usual*). Sektor kehutanan telah diminta untuk mengurangi emisi BAU sebesar 14% (=52% dari target sebesar 26%).

Menurut dokumen itu, tindak lanjut ini mencakup:

- Peningkatan stok karbon melalui program departemen kehutanan sbb.: Hutan Kemasyarakatatan & Hutan Desa, Rehablitasi Hutan dan Lahan Daerah Aluran Sungai), Hutan Tanaman Industri & Hutan Tanaman Rakyat, Hak Pengelolaan Hutan Restorasi, dan Hutan Rakyat Kemitraan;[7]
- Reduksi emisi dari deforestasi melalui pemberantasan pembalakan liar, penanggulangan kebakaran dan perambahan hutan; pengaturan, pengizinan penggunaan kawasan hutan [misalnya untuk pertambangan], dan pelepasan kawasan hutan untuk fungsi lain [misalnya perkebunan];
- Reduksi emisi dari degradasi hutan melalui pengurangan jatah tebang dan restorasi wilayah-wilayah konservasi;
- Pengelolaan Hutan Lestari melalui Silvikultura Intensif, Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI), Penebangan Berdampak Minimal (RIL) and sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); [8]
- Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Target peningkatan stok karbon diuraikan per tahun dan per skema kehutanan (lihat tabel 1) dan kemudian juga per provinsi per tahun per skema. Angka-angka itu menunjukkan bawa HTI dan HTR memiliki target tertinggi untuk tahun 2020 yaitu sejumlah 5,8 juta hektare, diikuti dengan restorasi konsesi penebangan (5,75 juta hektare), dan hutan kemasyarakatan dan hutan desa (5,5 juta hektare).

Tabel 1: Peningkatan stok karbon melalui HKm & Hutan Desa, RHL-DAS, HTI & HTR, Restorasi HPH, Hutan Rakyat Kemitraan						
Tahun	Hkm & Hutan Desa (ha)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS (ha)	Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (ha)	Restorasi HPH – RE (Hak Pengelolaan Hutan Restorasi Ekosistem) (ha)	Hutan Rakyat Kemitraan (ha)	Jumlah (ha)
2010	500.000	300.000	450.000	300.000	50.000	1.600.000
2011	500.000	300.000	550.000	350.000	50.000	1.750.000
2012	500.000	300.000	500.000	450.000	50.000	1.800.000
2013	500.000	350.000	600.000	650.000	50.000	2.150.000
2014	500.000	350.000	550.000	750.000	50.000	2.200.000
2015	500.000	300.000	450.000	300.000	50.000	1.600.000
2016	500.000	300.000	550.000	350.000	50.000	1.750.000
2017	500.000	300.000	500.000	450.000	50.000	1.800.000
2018	500.000	350.000	600.000	650.000	50.000	2.150.000
2019	500.000	350.000	550.000	750.000	50.000	2.200.000
2020	500.000	350.000	500.000	750.000	50.000	2.150.000
Total (ha)	5.500.000	3.550.000	5.800.000	5.750.000	5.750.000	21.150.000

Rincian skema HTI & HTR menunjukkan bahwa untuk lima tahun pertama (2010-2014) sejumlah total 2.698.800 hektare lahan ditargetkan untuk ditanami. Dari 19 provinsi yang ditargetkan, Kalimantan Barat sejauh ini alokasinya paling tinggi, yaitu 585.000 hektare, diikuti Papua dengan 250.000 hektare, Sumatra Selatan 412.550 hektare, dan kemudian Kalimantan Timur dan Riau sebanyak masing-masing 240.000 hektare (lihat Tabel 2).[9]

Tabel 2: Sasaran HTI dan HTR 2010-2014 (hektare)							
No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah 5 tahun
1	Riau	50.000	50.000	45.000	45.000	50.000	240.000
2	Jambi	47.000	42.500	52.000	46.500	41.000	229.000
3	Sumatra Selatan	85.000	84.550	79.000	84.500	79.500	412.550
4	Lampung	11.500	41.000	31.500	36.550	36.500	157.050
5	Kalimantan Barat	125.000	120.000	100.000	120.000	120.000	585.000
6	Kalimantan Selatan	22.000	37.400	17.500	47.550	42.500	166.950
7	Kalimantan Timur	50.000	50.000	50.000	40.000	50.000	240.000
8	Nusa Tenggara Barat	10.500	10.400	10.450	20.450	15.400	67.200
9	Nusa Tenggara Timur	25.000	25.000	25.000	40.000	25.000	140.000
10	Maluku	5.000	10.000	10.000	30.000	10.000	65.000
11	Papua	40.000	50.000	50.000	60.000	50.000	250.000
12	Sumatra Utara	4.000	4.500	4.000	4.550	4.500	21.550
13	Sumatra Barat	1.500	1.000	1.000	1.500	1.250	6.500
14	Kalimantan Tengah	2.500	2.000	2.200	2.000	2.250	10.950
15	Yogyakarta	100	150	100	100	100	550
16	Sulawesi Selatan	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500	29.500
17	Sulawesi Tenggara	12.000	11.000	11.000	10.500	10.000	54.500
18	Sulawesi Utara	3.000	2.500	2.000	2.500	2.000	12.000
19	Maluku Utara	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	10.500
	Total	500.600	549.500	499.000	600.700	549.000	2.698.800

Tak dijelaskan dalam dokumen apakah sasaran HTI menggantikan atau tumpang tindih dengan target sebelumnya sebesar 9 juta hektare hutan tanaman hingga tahun 2013 untuk mendukung industri bubur kayu.[10]

Hutan untuk pertambangan, perkebunan dan fasilitas militer

Dokumen Kementrian Kehutanan (Kemenhut) mencakup perkiraan alih fungsi hutan produksi menjadi penggunaan non-kehutanan. Proyeksinya adalah sebesar 420.000 hektare per tahun dari 2010 hingga 2019 - dengan jumlah total 4,2 juta hektare. Disebutkan bahwa 8,9 juta hektare wilayah hutan Indonesia dikategorikan sebagai hutan produksi konversi (HPK), dan 4,7 juta hektare telah dilepas. Dari jumlah ini, 2,4 juta hektare memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Jadi, proyeksi 2010-2019 atas 4,2 juta hektare berarti pengalih-fungsian semua yang hutan produksi yang dikategorikan untuk konversi yang masih tersisa.[11]

Dokumen itu juga memberikan perkiraan bagi "penggunaan kawasan hutan" untuk emas, nikel, minyak & gas, batubara, timah dan mineral lainnya, ditambah penggunaan lahan untuk kegiatan non-tambang seperti jalan, fasilitas komunikasi dan pertahanan, serta fasilitas keamanan untuk militer Indonesia.

Luas hutan untuk penggunaan semacam ini pada tahun 2004-2009 diperkirakan sebesar 1.197.727 hektare dan perkiraan untuk 2010-2020 adalah 200.000 hektare per tahun, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 3.397.727 hektare. Dengan demikian Kemenhut bekerja atas dasar bahwa tambahan sejumlah 2,2 juta hektare akan disediakan untuk penggunaan seperti itu antara sekarang sampai akhir dekade ini.

Kebakaran hutan juga diharapkan akan berkurang dengan penurunan "hotspot" yang diperkirakan berjumlah 25.566 pada tahun 2010 menjadi hanya 2.745 pada tahun 2020. Sedangkan penurunan CO_2e diperkirakan akan mengalami pengurangan secara bertahap dari 0,8 juta ton CO_2e pada tahun 2009 menjadi 0,2 juta ton CO_2e pada tahun 2015.

Secara menyeluruh, skenario Kemenhut menunjukkan bagaimana sektor kehutanan menjadi "*net carbon sink*" (penyerap karbon) ketimbang "*net emitter*" (pelepas emisi), jika rencana strategis Kemenhut itu diikuti. Jumlah emisi dari hutan diperkirakan sebesar 1,24 Gigaton CO_2e, sementara hutan akan dapat menyerap 1,31 Gigaton menurut rencana ini.

Skema REDD

Pendanaan luar negeri bagi salah satu elemen rencana Kemenhut-Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)- disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Jakarta telah menyepakati proyek REDD dengan beberapa pemerintah

asing dan juga dengan PBB, dan masih dalam negosiasi dengan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia.[12] Sejauh ini telah ada komitmen sebesar US$18 juta dan dari jumlah itu FCPF akan memberikan kontribusi sebanyak US$3,6 juta.[13]

Tiga buah legislasi REDD telah dikeluarkan[14] dalam dua tahun terakhir dan lima proyek percontohan (dari lebih dari 20 proyek REDD yang direncanakan di seluruh Indonesia) telah dicatat secara resmi oleh Kemenhut (lihat boks). Lima skema ini secara resmi telah diluncurkan pada bulan Januari 2010.

Tetapi, terdapat perlawanan sengit dari organisasi masyarakat sipil terhadap REDD terkait dengan perdagangan karbon dan pengimbangan atau offset, juga terhadap rencana pemerintah bagi pengelolaan proyek REDD di Indonesia. Selain kekhawatiran yang serius atas korupsi uang REDD,[15] ada juga kekhawatiran mendalam bahwa kondisi masyarakat setempat dapat memburuk akibat skema REDD itu.

Bernadinus Steni, dari sebuah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta, HuMa, mengunjungi satu proyek percontohan REDD di Kalimantan Barat belum lama ini. Ia melaporkan bahwa keadaan di sana menjadi "berantakan", dengan "janji-janji akan adanya aliran uang dan pembangunan infrastruktur yang menciptakan baik harapan besar maupun keprihatinan yang ekstrem di antara masyarakat setempat."[16]

"Tak ada REDD tanpa (pemenuhan) hak!" adalah slogan kampanye aktivis masyarakat adat dan masyarakat sipil dari seluruh dunia dalam perbincangan iklim UNFCCC di Bangkok dan Kopenhagen tahun lalu, dan hal ini tepat khususnya bagi situasi di Indonesia. Salah satu kekhawatiran mendasar atas REDD adalah bahwa hak-hak adat kelihatannya akan dikesampingkan, atau diabaikan sama sekali, karena pada tingkat nasional, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak ini masih sangatlah kurang. Peraturan REDD Indonesia secara teori memungkinan masyarakat adat untuk mengelola proyek REDD, tetapi dalam praktiknya, kurangnya perundang-undangan pada tingkat nasional untuk mengakui masyarakat itu berarti bahwa dalam praktik, hal itu tidaklah mungkin.[17]

Proyek percontohan resmi

Proyek percontohan berikut ini secara resmi telah diakui oleh Kemenhut:

- Kegiatan pemeragaan di tingkat provinsi di Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan dengan Australia. Dalam tahap awal pelaksanaan.
- Kegiatan pemeragaan di tingkat kabupaten, 2 di Kalimantan Timur dan 1 di Kalimantan Barat. Pada tahap awal pelaksanaan, didukung oleh KFW Germany.

- Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, bekerja sama dengan The Nature Conservancy. Dalam tahap awal pelaksanaan.
- REDD dan konservasi terpadu di Taman Nasional Meru Betiri (Jawa Timur). Proyek ini dalam tahap perencanaan dan didanai oleh Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO). [i]
- Proyek REDD skala kecil. Ini adalah kemitraan Indonesia-Korea yang masih pada tahap identifikasi lokasi.[i]

Lihat http://www.whrc.org/policy/pdf/AnOverviewofReadinessforREDD.pdf#search="Readiness"

Latar belakang mengenai proyek lain dapat dilihat dalam DTE 79 dan DTE 82, termasuk kecaman terhadap rencana REDD Australia yang berfokus pada perdagangan dan offset karbon. Laporan yang baru oleh Friends of the Earth (FoE) Australia dan Aid/Watch juga mengecam keras rencana itu - lihat 'New Report exposes Australia's REDD offsets scam' di www.redd-monitor.org, yang secara berkala menyediakan informasi mengenai berita termutakhir tentang proyek-proyek REDD di Indonesia dan tempat lain.

Pada bulan Februari, Australia mengumumkan proyek pemeragaan lebih lanjut di Jambi, Sumatra (REDD dalam berita: 1-7 Maret 2010), www.redd-monitor.org). Proyek itu segera dikecam oleh FoE Australia dan Indonesia (WALHI) sebagai usaha untuk melakukan offset atas emisi karbon Australia (Siaran Pers 11/Mar/2010).

Berita termutakhir tentang proyek-proyek REDD juga dimuat di situs web REDDI: redd-indonesia.org/en/

Forum Masyarakat Sipil Indonesia bagi Keadilan Iklim (CSF) menuduh delegasi resmi Indonesia untuk Kopenhagen lebih tertarik untuk mencari dana daripada menangani dampak perubahan iklim atau menyelamatkan hutan Indonesia yang tersisa bagi rakyatnya sendiri. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dalam KTT Kopenhagen, CSF mengimbau Jakarta agar berhenti menggunakan COP15 sebagai kesempatan mencari dana dan berhenti menggunakan hutan sebagai komoditi. CSF mengatakan bahwa delegasi harus "berhenti mempermalukan rakyatnya sendiri dengan berjanji untuk mengurangi emisi melalui REDD sementara masalah kehutanan di dalam negeri yang ada saja belum diselesaikan".[18]

Catatan buruk atas Indonesia dalam penegakan hak-hak adat, dan dalam melakukan konsultasi dengan masyarakat adat serta komunitas setempat yang terpengaruh oleh skema pembangunan juga mendapat sorotan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil tahun lalu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan jaringan advokasi minyak sawit, Sawit Watch, menulis ke FCPF, berargumentasi

bahwa R-PP Indonesia (rencana yang menunjukkan bahwa suatu negara telah siap untuk REDD) tidak memenuhi kriteria FCPF dan seharusnya tidak diterima sampai ada perbaikan lebih lanjut.[19] Mereka juga mengecam proses persetujuan FCPF yang gagal untuk mempertimbangkan kebijakan perlindungan utama Bank Dunia yang menawarkan sejumlah perlindungan bagi komunitas-komunitas.[20]

Sebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia, HuMa, juga menulis kepada FCPF guna menggarisbawahi kegagalan R-PP dalam mengakui kurangnya pengakuan atas hak-hak adat dalam undang-undang kehutanan Indonesia. Kelompok itu juga mengungkapkan keprihatinan atas mandat Kemenhut, mengingat catatannya yang terkenal buruk dalam penatakelolaan dan kekeras-kepalaannya dalam meneruskan kebijakan yang merusak yang merupakan warisan dari era Soeharto.

Rencana R-PP Indonesia masih belum diterima, meskipun organisasi-organisasi masyarakat sipil curiga bahwa FCPF berencana untuk menerimanya segera setelah prosedur kompromi dibuat sehingga mempermudah kasus-kasus kontroversial seperti Indonesia untuk memenuhi kriteria penerimaan. Terdapat tanda-tanda bahwa FCPF menginginkan Indonesia dalam skemanya walaupun adanya keberatan dan masalah, karena Indonesia merupakan pemain yang terlalu penting untuk tidak diikutsertakan.

Laporan kemajuan baik dari FCPF maupun Menhut yang dimuat dalam situs web FCPF mengindikasikan bahwa isu utama yang belum diselesaikan termasuk konsultasi dengan masyarakat yang terpengaruh. Menurut FCPF, isu yang masih ada termasuk perjanjian mengenai apa yang akan tercakup dalam dana hibah FCPF, perjanjian mengenai penerapan Kesepakatan dan Penilaian Sosial dan Lingkungan yang Strategis mengenai rencana bagi konsultasi dan partisipasi. Pada bagian yang disebut "isu utama yang masih ada" FCPF melaporkan daftar partisipasi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil, dan mengatakan bahwa hak ulayat dan hak akses akan tanah telah mendapat sorotan dari kelompok itu sebagai isu utama. Juga disebutkan permintaan atas partisipasi yang lebih bersifat kualitatif, pembangunan kapasitas dan koordinasi kegiatan.[21] Laporan Kemenhut yang berkaitan dengan hal tersebut hanya menyebutkan bahwa komunikasi pemangku kepentingan tengah "berjalan".[22]

REDD di Kopenhagen

Apakah ada perjanjian mengenai REDD di Kopenhagen?

Persetujuan Kopenhagen, adalah hasil resmi yang paling menonjol-meskipun sangat kontroversial dan sangat lemah-- dari UNFCCC yang mengecewakan pada bulan Desember 2009. Persetujuan itu mengacu pada pembentukan secepatnya suatu mekanisme yang mencakup REDD+.

Negosiasi REDD berlanjut dalam sub-kelompok di bawah AWG-LCA (Kelompok Kerja Adhoc bagi Aksi Kerja Sama Jangka Panjang) dan menyetujui banyak bagian dari teks negosiasi, termasuk referensi pada Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) -suatu terobosan besar. Tetapi tiga isu yang "keras kepala"-target global dan rezim pembiayaan, pelaporan atas perlindungan dan perhitungan & kebocoran karbon nasional/subnasional-tetap ada dan tak ada perjanjian akhir yang dicapai dalam Sidang Paripurna COP.[i]

Pertemuan UNFCCC mendatang terkait dengan REDD termasuk pertemuan di Bonn, Jerman, pada bulan April dan Mei-Juni 2010. Untuk rincian lebih lanjut lihat situs web UNFCCC di unfccc.int/files/methods_science/redd/application/msexcel/20100112_redd_meetings_events_calendar.xls.

[i]Lihat: *Forest talks at a standstill as Copenhagen ends without agreement* (Perbincangan tentang hutan tak mencapai kemajuan dengan berakhirnya pertemuan Kopenhagen tanpa mencapai perjanjian), Laporan Khusus Forest Watch, FERN Januari 2010, dalam www.redd-monitor.org

Tanda kemajuan akan adanya pengakuan?

Terdapat indikasi bahwa tekanan atas Indonesia mungkin akan memberikan ruang bagi negosiasi mengenai hambatan hukum yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia.

Setelah adanya usaha melakukan lobi yang terus-menerus, KTT iklim di Poznan (COP 14) tahun 2008 untuk pertama kali mendengar ketua delegasi Indonesia Rachmat Witoelar menyebutkan pentingnya menghargai hak-hak masyarakat adat dalam skema penghentian deforestasi, meskipun hal ini tidak direalisasikan dalam tindakan di tingkat nasional. [23]

Dalam suatu lokakarya yang berlangsung pada bulan Desember 2009 mengenai hak ulayat yang diadakan bersama-sama oleh AMAN dan Kementerian Lingkungan Hidup, disebutkan oleh Menteri Lingkungan Hidup bahwa pemerintah kemungkinan besar akan mengakui hak ulayat dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.[24] Langkah itu sesuai dengan UU Lingkungan Hidup Indonesia yang baru (No 32/2009), yang menyebutkan bahwa perhatian harus diberikan bagi pengakuan atas masyarakat adat serta pengetahuan tradisional dan hak-hak mereka dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.[25]

Dalam bulan berikutnya, AMAN dan Menteri Lingkungan Hidup menandatangani perjanjian yang merupakan komitmen AMAN dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bekerja sama guna "meningkatkan peran masyarakat adat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup." Kerja sama itu meliputi: identifikasi masyarakat

adat dan hak-hak mereka, memberdayakan masyarakat adat dan bertukar informasi mengenai mereka.[26] Perjanjian itu ditandatangani di hadapan 35 pimpinan masyarakat adat, menurut siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup. Juga disebutkan bahwa tindak lanjut perjanjian itu akan mencakup pembuatan kebijakan untuk memberdayakan dan mengakui keahlian setempat; mengembangkan kriteria dan metode untuk mengidentifikasi masyarakat adat; membuat pangkalan data masyarakat adat dan pengetahuan lokal mereka, serta sejumlah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat adat.[27]

Badan Registrasi Wilayah Adat

Langkah lain menuju pengakuan yang lebih baik atas wilayah masyarakat adat telah diambil oleh AMAN, dengan bekerja sama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Forest Watch Indonesia (FWI). Pada awal Maret, AMAN, JKPP dan FWI meluncurkan badan independen untuk melakukan registrasi wilayah masyarakat adat yang dikelola secara tradisional. AMAN mengatakan bahwa dalam dekade terakhir ini masyarakat adat telah membuat peta partisipatif atas wilayah adat mereka yang mencakup jutaan hektare di seluruh nusantara. Tetapi hasil usaha ini sama sekali tak mendapat tempat dalam sistem administrasi tanah nasional, badan perencanaan pembangunan nasional, atau dalam kementrian kehutanan (yang tidak memiliki bagian yang berhubungan dengan data hutan adat).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan meskipun ketentuan bagi pengakuan hak-hak adat terdapat dalam UU Kelautan (No 27/2007). Jadi, AMAN dan para pendukungnya mengambil keputusan untuk membentuk badan registrasi ini dan mengembangkan sistem registrasi dengan biaya ringan dan mudah digunakan oleh masyarakat adat, serta yang memudahkan adanya pengakuan bersama atas klaim-klaim. Yang menjadi harapan adalah bahwa di masa mendatang, negara juga akan mengakui klaim-klaim itu. AMAN meluncurkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada Hari Masyarakat Adat Nusantara, 17 Maret 2010. Situs web BRWA adalah www.brwa.or.id/.[28]

Terima kasih kepada Bernadinus Steni dari HuMa, www.huma.or.id yang telah memberikan saran untuk artikel ini. Ia tengah membuat laporan mengenai REDD di Indonesia bagi pertemuan Accra Caucus mendatang.

Terima kasih juga kepada Patrick Anderson atas komentarnya.

Catatan: artikel ini telah sedikit diubah dari versi cetaknya dan dari edisi PDF dalam laporan berkalanya.

Catatan:

1. *Reuters* 6/Jan/10
2. *Reuters* 6/Jan/2010
3. Lihat DTE 83
4. Lihat dokumen DTE yang baru megnenai kewajiban Indonesia sesuai dengan hukum internasional di http://dte.gn.apc.org/ilaw.pdf.
5. *Plantations as sinks: the carbon fraud at its worst* (Perkebunan sebagai penyerap karbon: tipu daya karbon terburuk), Chris Lang, 25/Agt/09 on www.redd-monitor.org.
6. www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/6036
7. Lihat juga www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/23065/Pemerintah-Kembangkan-Hutan-Rakyat-Kemitraan diakses 2/Mar/2010. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Bambang Jaka Wibawa mengatakan bahwa upaya perluasan hutan tanaman rakyat berbasis kemitraan dilakukan untuk menutup defisit bahan baku kayu sebesar kurang lebih 71,85 juta m3 per tahun. Saat ini kebutuhan kayu nasional diperkirakan sebesar 80 juta m3 pertahun sementara rata-rata jatah penebangan tahunan yang ditetapkan pemerintah sebesar 8.152.250 m3 per tahun. Defisit bahan baku itu telah mengakibatkan banyak industri kehutanan berbasis kayu yang hancur bahkan harus gulung tikar.
8. Laporan baru-baru ini dari Greenpeace memaparkan mitos bahwa skema pengelolaan berkelanjutan bagi hutan seperti pengurangan dampak penebangan dapat mencapai pengurangan emisi - lihat rangkuman dalam buletin WRM No 151, 25/Feb/10.
9. Untuk uraian selengkapnya lihat lampiran PDF di www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/6036
10. Lihat DTE 80/81 untuk target tanaman untuk bubur kayu.
11. Data Departemen Kehutanan menunjukkan bahwa sejumlah 32,1 juta hektare hutan disediakan bagi alih fungsi selama tahun 1980-an, dan dari jumlah itu tinggal 13,8 hektare yang masih ada, tidak termasuk provinsi Kalimantan Tengah, Riau dan Kepulauan Riau yang masih dalam proses padu serasi -yang peta hutannya terpadu dengan departemen lain, rencana-rencana pembangunan pada tingkat provinsi dan kabupaten. (*Bisnis Indonesia* 21/Jan/10)
12. Lihat DTE 82 & 83 untuk latar belakang lebih lanjut
13. Seperti yang dilaporkan dalam dokumen FCPF: Kemajuan dengan pekerjaan uji tuntas di Indonesia, 27-28 Oktober, 2009.
14. Lihat redd-indonesia.org/en/laws-regulations/
15. Laporan CIFOR baru-baru ini merekomendasikan bahwa Indonesia membentuk mekanisme baru untuk memantau uang yang mengalir ke REDD

dan memperkuat badan pengawas yang ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu menyebutkan bahwa masalah signifikan yang berlangsung sejak korupsi skala besar pada zaman Soeharto menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana skema pembayaran REDD di masa mendatang akan dikelola. Pejabat kehutanan senior termasuk mereka yang dicurigai menerima suap, menurut KPK. Sumber: *Reuters* 6/Nov/09. Untuk latar belakang lebih lanjut mengenai kehutanan dan korupsi lihat, misalnya DTE dalam *Forests, People & Rights* (Hutan, Rakyat & Hak) di http://dte.gn.apc.org/srf1.htm#fnd

16. B. Steni, komentar pers.
17. Lihat juga DTE 79 untuk latar belakang lebih lanjut
18. Siaran pers CSF 10/Des/09.
19. Sebagian dari dokumen ini dimuat dalam situs web FCPF www.forestcarbonpartnership.org.
20. lihat DTE 82
21. Perkembangan kegiatan uji tuntas di Indonesia, 27-28 Oktober, 2009, di www.forestcarbonpartnership.org
22. Perkembangan Kesiapan REDD di Indonesia: laporan bagi pertemuan FCPF-PC ke-4, 28/Okt/2009 tentang www.forestcarbonpartnership.org
23. B.Steni, komentar pers.
24. The *Jakarta Post* 4/Des/09, dirangkum dalam DTE 83
25. B. Steni; untuk informasi mengenai undang-undang lingkungan hidup yang baru lihat www.menlh.go.id
26. Nota Kesepahaman ada di www.aman.or.id
27. www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4392%3Atigapuluh-lima-tokoh-adat-nusantara-hadiri-mou-klh-aman&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=id
28. www.aman.or.id

Pelatihan untuk pelatih mengenai perubahan iklim bersama Anggota Jaringan Kerja Masyarakat Adat Aceh (JKMA). Foto: DTE

2.5. Keadilan Iklim: Ke(tidak)terkaitan Lokal-Global

DTE 88, April 2011

Dalam beberapa tahun terakhir, DTE telah bekerja sama dengan masyarakat lokal di Indonesia untuk mengikuti negosiasi-negosiasi internasional mengenai perubahan iklim.

Tahun pertama program ini (2009) dihabiskan dengan mengikuti proses-proses setempat dan termasuk memfasilitasi kehadiran wakil masyarakat lokal di pertemuan antar-sesi UNFCCC di Bangkok pada bulan September-Oktober 2009.[1] Di tahun 2010 kami memusatkan perhatian untuk berbagi pengalaman internasional ini dengan masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat madani (CSO) regional di Indonesia.

Dua kesempatan pertama untuk mendiskusikan kepedulian tentang keadilan iklim dengan masyarakat adalah di Aceh. Pada bulan Mei 2010, DTE menyelenggarakan sebuah lokakarya pelatihan untuk pelatih mengenai perubahan iklim untuk anggota JKMA, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh. Pang Yuriun, Koordinator JKMA pada saat itu, yang datang bersama DTE ke Bangkok, menganggap bahwa perubahan iklim adalah sebuah isu yang kompleks yang perlu dipahami oleh masyarakat jika mereka ingin memainkan peran yang lebih aktif dalam diskusi dan negosiasi kebijakan perubahan iklim. Hal ini khususnya relevan bagi masyarakat Aceh, karena daerah mereka telah berada di posisi terdepan dalam inisiatif-inisiatif perubahan iklim, misalnya REDD.

Sesi pelatihan dihadiri oleh 22 anggota JKMA dari seluruh penjuru Aceh dan beberapa organisasi mitra. Kedua gender terwakili secara merata.

Dapat dipahami, REDD menjadi topik hangat selama sesi pelatihan. Dengan mencermati beberapa dari argumen utama dalam perdebatan REDD , mayoritas

peserta sepakat bahwa terlepas dari janjinya untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi, REDD adalah sebuah inisiatif yang bersifat eksklusif dan dari-atas-ke bawah. Hal ini hampir tidak pernah terdengar oleh masyarakat itu sendiri yang mata pencahariannya akan sangat dipengaruhi oleh skema REDD. Pendapat kebanyakan orang adalah bahwa masyarakat harus menanggung akibat dari tinggal di wilayah REDD yang telah ditetapkan dengan segala pembatasan akses ke sumber daya hutan yang menyertainya, sementara 'para pemain kakap' seperti perusahaan kayu yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap terlepasnya karbon dengan cara menebangi hutan, dapat lolos tanpa kewajiban apa pun untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Dampak kerusakan lingkungan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal – entah karena perubahan iklim, atau pembangunan yang buruk, bersama dengan permasalahan mendasar tentang ketiadaan pengakuan akan hak-hak rakyat – merupakan sebuah kekuatan pendorong yang besar di balik berdirinya JKMA. Jadi tidaklah mengejutkan jika organisasi ini diharapkan untuk mengadakan kembali pelatihan tersebut di antara anggota mereka yang lebih luas.

Kesempatan berikutnya untuk menyebarluaskan informasi lebih lanjut datang selama adanya Kongres JKMA pada bulan September tahun lalu. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam – dan khususnya terkait dengan perubahan iklim – tercermin dalam fakta bahwa hal tersebut menjadi pusat perhatian di Kongres tersebut. Serangkaian lokakarya berlangsung secara berturut-turut dengan kongres tersebut, dengan menangani isu-isu seperti Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), perubahan iklim dan REDD, selain topik-topik yang berkaitan dengan organisasi. Hasilnya diterjemahkan ke dalam paragraf kedua dari kerangka kebijakan baru JKMA.

"pendidikan politik dan peningkatan kesadaran dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya mengenai isu perubahan iklim dan isu-isu yang terkait. Penguasaan dan kapasitas pengelolaan sumber daya alam harus didorong melalui berbagai agenda politik dan cara-cara lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh pengakuan terhadap kepemilikan mereka atas sumber daya alam tersebut"

Sebagaimana halnya di banyak tempat di Indonesia, pengalaman di masa Suharto, ketika wilayah yang kaya sumber daya alam dieksploitasi oleh segelintir pemain bisnis kuat yang memegang izin dari Jakarta, masih menghantui rakyat Aceh. Meskipun ada desentralisasi kekuatan politik dari Jakarta ke Banda Aceh, fakta bahwa masyarakat adalah pihak yang paling akhir yang akan mendapat informasi, apalagi untuk diajak urun rembuk tentang inisiatif-inisiatif seperti itu, menunjukkan bahwa setidaknya dalam hal ini, tidak banyak yang berubah.

Kerangka Kebijakan JKMA

1. **Penguatan lembaga-lembaga adat, khususnya mukim.** UU Pemerintahan Aceh secara eksplisit memberikan ruang bagi keberadaan lembaga adat, tetapi pemerintah tidak sepenuhnya mendukung mukim sebagai sebuah 'federasi' gampong-gampong. Lembaga adat memerlukan penguatan untuk mendukung kepemimpinan mukim, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan agar para pemimpin mukim menjadi fasilitator yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
2. **Pendidikan politik dan peningkatan kesadaran dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya mengenai isu perubahan iklim dan isu-isu yang terkait.** Penguasaan dan kapasitas pengelolaan sumber daya alam harus didorong melalu berbagai agenda politik dan cara-cara lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh pengakuan atas kepemilikan mereka atas sumber daya alam tersebut.
3. **Pembangunan ekonomi menuju kemandirian masyarat adat.**Masyarakat adat dirugikan dalam sistem pasar bebas yang kuat. Oleh karena itu penting sekali untuk mempersiapkan masyarakat adat untuk mengantisipasi kompetisi yang keras dan untuk menghindari jebakan kemiskinan.
4. **Pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai pengetahuan/kearifan lokal.** Masyarakat telah hidup secara harmoni bersama alam dalam ekosistem mereka, dipandu oleh kearifan tradisional dan pengetahuan lokal. Bersamaan dengan diperkenalkannya model pembangunan yang pro-pertumbuhan telah datang pula ancaman-ancaman yang berasal dari kompetisi luar terhadap gaya hidup adat.
5. **Penguatan lembaga khususnya untuk anggota-anggota JKMA.**

Walaupun beberapa kabupaten telah mengesahkan qanun[2] (peraturan daerah) mengenai tata pemerintahan wilayah adat mukim[3] (termasuk peran dan tanggung jawab para pemimpin mukim), tidak ada qanun khusus mengenai REDD.

Masalah lain adalah bahasa yang digunakan dalam informasi yang tersedia bagi masyarakat. Banyak dokumen hanya tersedia dalam bahasa Inggris, yang dengan sendirinya berlawanan dengan niat, jika memang ada, untuk menyebarluaskan informasi.

Harus ditekankan bahwa masyarakat Aceh,tidak menolak inisiatif-inisiatif untuk mengatasi perubahan iklim. Masalah-masalah yang terkait dengan perubahan iklim

dan kemerosotan lingkungan sangatlah nyata bagi mereka, sebagaimana terlihat dalam diskusi-diskusi di lokakarya tersebut. Mereka menghadapi gagal panen dan berkurangnya hasil panen karena musim yang berubah-ubah dan tak dapat diandalkan, yang dapat dipandang sebagai akibat perubahan iklim.[4]

Bagi masyarakat adat di Aceh, ide membangun inisiatif berdasarkan landasan yang tidak pasti yang melibatkan ketiadaan pengakuan atas hak-hak mereka untuk mengakses sumber daya alam terasa mengkhawatirkan. Bahkan tanpa REDD pun mata pencaharian mereka sudah terancam oleh penyerobotan lahan.

"…Kami telah digusur oleh proyek-proyek HTI,[5] dan memiliki pengalaman yang sama saat mereka memutuskan untuk membangun daerah Leuser yang dilindungi.[6] Kami tak bisa memasuki kebun-kebun kami setelah mereka secara keliru mengklaimnya sebagai bagian dari daerah yang dilindungi tersebut. Sekarang dengan datangnya REDD, apa yang akan terjadi?..." kata seorang peserta lokakarya.

Saat menerima tuntutan dari mukim untuk menetapkan kembali hak-hak mukim untuk mengelola sumber daya mereka, pemerintah provinsi justru menanggapinya dengan meminta mereka untuk "…*mendukung proyek nasional*".

Selama lokakarya tersebut, para pemimpin mukim[7] juga mengkritik diri mereka sendiri yang tidak mengetahui sejarah daerah mereka sehingga menimbulkan kesulitan untuk menegaskan batas-batas wilayah mereka. Secara tradisional, peran seorang pemimpin mukim lebih besar ketimbang tanggung jawab administratif saja. Ia juga mengemban tanggung jawab moral, misalnya dengan memastikan bahwa tidak ada kemiskinan dalam wilayah pemerintahannya, dengan mendorong masyarakat untuk bekerja dan dengan meminta mereka yang lebih sejahtera untuk membantu mereka yang kekurangan.

Kebingungan atas penggunaan lahan dan karbon juga mencolok. Saat pemerintah provinsi Aceh sedang menawarkan wilayah mereka sebagai daerah tujuan REDD, konversi hutan untuk perkebunan sawit terus berlangsung tanpa berkurang, sebagaimana kasus di Kabupaten Aceh Jaya, tempat pembangunan kelapa sawit dan REDD paling intensif. Inisiatif yang satu diharapkan mengurangi emisi sedangkan yang satunya lagi melepaskan lebih banyak karbon ke atmosfer dengan menebangi hutan – jadi di mana penghematan karbon itu?

REDD juga telah memunculkan pertanyaan tentang otonomi wilayah – dan dalam kasus Aceh, otonomi khusus, di mana pengambilan keputusan terhadap, dan manfaat dari, sumber daya suatu wilayah diharapkan diserahkan kepada pemerintah daerah. Ratusan perusahaan telah mengantongi izin dari Jakarta untuk proyek-proyek sumber daya alam di Aceh dan banyak di antara mereka sekarang tertarik dengan REDD. Namun tak satu pun yang memiliki kantor di Aceh itu sendiri.

Lokakarya tersebut mencatat poin-poin aksi berikut:

- menetapkan ulang hak-hak mukim dengan mengakui hakmasyarakat adat (melalui regulasi yang pro-rakyat dan yang mengakui berbagai macam tujuan dari hutan berdasarkan hukum hutan adat)

- menetapkan batas-batas mukim yang jelas (pemerintah Aceh sedang berencana untuk melakukan penentuan batas-batas mukim)
- memudahkan akses informasi tentang REDD bagi masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas untuk memungkinkan partisipasi penuh (ada usulan untuk membangkitkan kembali peran adat dari panglima hutan sebagai pengawal hutan, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi hutan); ada juga kebutuhan bagi kejelasan tentang mekanisme pemberian kompensasi sumber daya hutan dalam skema REDD yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat;
- setiap orang harus melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengatasi perubahan iklim.
- memastikan transparansi di seluruh tingkatan (lokal, regional, nasional, internasional).
- menegakkan prinsip keadilan – negara-negara industri seharusnya tidak hanya meraih keuntungan sementara memikul tanggung jawab yang lebih sedikit.

JKMA

Pada bulan Januari 1999, perwakilan masyarakat adat dari 50 gampong di Aceh sepakat untuk menggabungkan upaya-upaya untuk memperjuangkan pengakuan terhadap hak-hak mereka atas sumber daya dan sistem politik mereka sendiri di bawah payung JKMA –Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh. Pada saat itu provinsi itu disebut sebagai 'Daerah Istimewa Aceh', sebuah julukan turun-temurun karena dukungannya – secara finansial dan politik – kepada negara Indonesia yang masih muda segera pada masa pasca-kemerdekaan di tahun 1950-an.

Aceh kaya akan sumber daya alam dan memperoleh sebagian besar pendapatannya dari sektor minyak, gas dan pertambangan, diikuti oleh pertanian dan perikanan. Daerah ini memiliki masa lalu yang kelam. Selama hampir 30 tahun mulai tahun 1970-an, daerah ini merupakan zona konflik, antara gerakan kemerdekaan bersenjata yang dipimpin oleh Gerakan Aceh Merdeka dan militer Indonesia. Konflik tersebut merenggut banyak jiwa dan mengakibatkan daerah tersebut diisolasi karena statusnya sebagai sebuah zona konflik. Satu pendorong utama gerakan kemerdekaan tersebut adalah ekploitasi sumber daya alam Aceh oleh rezim yang bersifat Jakarta-sentris. Alokasi paksa atau penyerobotan sumber daya alam dari masyarakat lokal merupakan modus operandi yang umum pada rezim Suharto. Hal ini, bersama dengan peluang-peluang baru bagi masyarakat madani untuk bersuara lantang dalam periode reformasi politik yang dikenal sebagai 'reformasi' yang mengiringi jatuhnya Suharto dari kekuasaan pada tahun 1998, menjadi pendorong bagi pembentukan JKMA.[8]

Perubahan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan

Pada bulan Juli 2010 sebuah peluang lebih lanjut muncul bagi DTE untuk berbagi pengalaman kerja mengenai keadilan iklim dengan CSO lainnya di Aceh. Kali ini sebuah lokakarya 3 hari diselenggarakan bersama dengan Lamjabat, sebuah organisasi lingkungan yang terletak di pinggiran Banda Aceh. Judul lokakarya tersebut, 'Perubahan Iklim dan Penghidupan' dipilih untuk mengeksplorasi kebutuhan untuk memperkuat penghidupan yang berkelanjutan untuk merespons dampak-dampak perubahan iklim.

Lokakarya tersebut dihadiri oleh sekitar 30 orang, termasuk 5 pejabat dari badan lingkungan lokal dan pemerintah kecamatan, pekerja organisasi non-pemerintah (Ornop) dan dua aktivis ornop dari Timor Leste (Timor Timur).

Para peserta menceritakan pengamatan mereka bahwa dalam 10 tahun terakhir musim-musim menjadi lebih tak dapat diprediksi dengan tingkat kejadian cuaca buruk yang lebih tinggi, termasuk angin kencang mendadak dan topan. Dalam produksi pangan, mereka juga mencatat tingkat kejadian hama panen yang lebih tinggi, yang mengakibatkan gagal panen, dan perubahan dalam siklus dan praktik pertanian akibat perubahan pola cuaca. Dilaporkan adanya tingkat kejadian masalah kesehatan yang lebih tinggi, termasuk jenis-jenis penyakit baru (misalnya flu), sementara sistem kekebalan tubuh masyarakat menjadi melemah karena polusi dan pencemaran yang semakin tersebar luas. Penyakit yang dibawa oleh organisme seperti malaria telah menjadi semakin umum seiring dengan meningkatnya suhu yang memberikan tempat yang subur bagi nyamuk untuk berkembang biak. Peningkatan suhu juga berkontribusi terhadap pemutihan karang, sebagaimana diamati oleh staf Lamjabat dan rekan-rekan mereka dari ornop yang bekerja di isu kelautan. Selain itu, perubahan pola angin akibat perubahan cuaca memengaruhi penangkapan ikan dan penghidupan para nelayan.

Selain dampak-dampak dari perubahan iklim, sumber daya alam tetap mengalami tekanan dari penebangan kayu yang destruktif. Hutan Aceh yang dulu luas terus memikat para penebang hutan yang praktik-praktik cerobohnya mengurangi tingkat permukaan air di wilayah itu, selain dampak merusak lainnya. Badan lingkungan hidup setempat telah mencatat hilangnya sembilan sungai di Aceh dalam dekade terakhir. Di tempat sungai-sungai itu dulu mengalir, sekarang ada perumahan atau jalan raya. Lebih banyak lagi sungai yang diperkirakan akan hilang dalam waktu dekat menurut seorang pejabat pemerintah yang ikut serta dalam lokakarya tersebut. Dia mengamati bahwa keanekaragaman hayati juga tidak dapat terhindar dari kerusakan dan beberapa spesies telah menjadi langka, jika tidak punah.

Banyak cara untuk menanggapi perubahan iklim

Salah satu akibat langsung dari perubahan iklim adalah dampaknya pada penghasilan orang. Gangguan terhadap pola penangkapan ikan secara otomatis memengaruhi pendapatan masyarakat nelayan. Pemutihan karang yang disebabkan

oleh menghangatnya laut dan faktor-faktor merusak lainnya berarti berkurangnya jumlah ikan juga. Pertanyaannya kemudian adalah, mata pencaharian alternatif apa yang tersedia bagi mereka?

Beberapa dari organisasi yang berpartisipasi dalam lokakarya tersebut bekerja dengan masyarakat untuk mengeksplorasi solusi yang potensial. Salah satu pendekatan terhadap masalah tersebut adalah untuk mengurangi kehancuran yang lebih jauh, misalnya dengan meningkatkan kesadaran melalui pendidikan lingkungan. Lamjabat, yang dibentuk oleh orang-orang yang peduli dengan ekologi laut dan kontribusi laut terhadap penghidupan yang berkelanjutan, kini membantu menjaga terumbu karang di daerah sekitar yang sedang menunjukkan tanda-tanda kematian. Mereka telah memulai suatu kampanye untuk menghentikan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di terumbu karang yang dilakukan oleh beberapa nelayan lokal, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya terumbu karang dalam mempertahankan jumlah ikan. Mereka juga berupaya memperlihatkan hubungan antara penebangan kayu dan kondisi air laut yang sehat. Terletak di pantai dan di kaki sebuah gunung, Lamjabat dapat dengan mudah menunjuk bukti penebangan kayu yang merusak yang telah memicu erosi, membawa lapisan tanah ke laut dan mematikan terumbu karang. Adalah suatu konsekuensi yang logis bahwa usaha untuk melindungi kehidupan laut sangat terkait erat dengan usaha untuk melindungi hutan.

Ada beberapa diskusi selama lokakarya mengenai aktivitas-aktivitas yang mengekplorasi penggunaan sumber daya alam alternatif atau yang lebih berkelanjutan, seperti mendorong masyarakat untuk menanam tanaman 'produktif' seperti biji pala, kakao, mangga dan pohon-pohon buah lainnya untuk menyediakan sebuah insentif agar tidak membuka hutan. Ada juga inisiatif untuk menghubungkan kredit-mikro dengan program-program penanaman kembali, yang menyatakan bahwa kredit hanya akan diberikan jika Anda menanam pohon.

Catatan:

1. Lihat DTE 84, Maret 2010
2. *Qanun* – Peraturan daerah yang ada dalam pengaturan Otonomi Khusus Aceh
3. *Mukim* - unit pemerintahan adat resmi orang Aceh antara gampong (tingkat pemerintahan adat terendah) dan kecamatan. Sebuah mukim biasanya meliputi beberapa gampong.
4. Lihat rangkuman dokumentasi CSF mengenai dampak perubahan iklim dalam DTE 83, 2009
5. HTI: perkebunan skala besar, bertujuan untuk memasok industri kertas dan industri-industri berbasis kayu lainnya.

6. Lihat artikel mengenai Leuser dalam buletin terbitan DTE sebelumnya, misalnya DTE 55.
7. Ini disuarakan oleh dan mengenai parapimpinan mukim yang lebih muda, yang menggantikan posisi para orang tua yang meninggal saat tsunami.
8. Untuk informasi lebih lanjut mengenai JKMA lihat DTE 84, Maret 2010, Penyelamatan Global adalah Tanggung Jawab Kita Semua.

Pohon perahu di Papua. Foto: DTE

2.6. Akankah REDD Bermanfaat Bagi Masyarakat Adat Papua?

Down To Earth 89-90, November 2011

Artikel di bawah ini dibuat berdasarkan sejumlah tulisan dalam blog Pietsau Amafnini, Koordinator organisasi yang berbasis di Manokwari, JASOIL Tanah Papua. Alamat blog itu adalah http://sancapapuana.blogspot.com/.

Hutan tropis Papua sangatlah strategis dalam hal iklim global dan juga sebagai penghasil kayu serta produk hutan lainnya, yang perlu dikelola secara lestari. Untuk menerapkan REDD di Papua, sektor kehutanan berkewajiban untuk merehabilitasi hutan dan tanah yang mengalami degradasi serta mengelola hutan secara baik. Kalau kita mengelola kawasan konservasi dan hutan lindung, serta hutan produksi dengan baik, dan menghentikan pengalihfungsian hutan, kita dapat mengurangi emisi CO2 dan membantu menyeimbangkan iklim global. Tetapi, kenyataannya adalah, pemerintah Indonesia tidak peduli akan keadaan iklim.

Kotak: Keadaan hutan Papua

Angka di bawah ini berasal dari *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, laporan Forest Watch Indonesia yang dapat diunduh melalui situs web FWI di http://fwi.or.id/?page_id=204

Total luas daratan – Indonesia:	190,31 juta hektare
Total tutupan hutan – Indonesia, 2009: (46,33%)	88,17 juta hektare
Total tutupan hutan – Papua, 2009:	4.138.992,70 (79,62%)

Terdiri dari:

Konsesi HPH :	8.556.145,35 ha
Konsesi HTI:	411.804,56 ha

Persentase total tutupan hutan di Papua: 38,72% (tertinggi dari semua daerah)

Deforestasi 2000-2009: 628.898,44 ha (1,81% dari deforestasi di Papua dan 4,15% dari jumlah total deforestasi di Indonesia pada periode tersebut – yang terendah dari semua daerah)

Total lahan gambut yang memiliki tutupan hutan di Indonesia 2009: 10,77 juta ha (dari total 20,8 juta ha lahan gambut)

Lahan gambut yang memiliki tutupan hutan di Papua, 2009: 6.156.243,19 ha (79,59% dari lahan gambut di Papua),

Terdiri dari:

- Konsesi HPH: 897.212,75 ha
- Konsesi HTI: 58.671,1 ha
- Deforestasi di hutan lahan gambut 2000-2009: 130.917,62 (2,08% dari total deforestasi di Papua dan 6,54% dari total deforestasi keseluruhan)
- Hutan di Papua yang dialokasikan untuk penggunaan non-hutan seperti perkebunan sawit 2003-2008: 9,16%
- Alih fungsi hutan di Papua untuk perkebunan sawit 2003-2008: 32.546,30 ha (2006)
- Pertambangan di kawasan hutan Papua: 74 ijin KP, mencakup wilayah seluas 2.100.000 ha

Laporan terbaru yang dibuat oleh FPP, Pusaka dan JASOIL menyatakan bahwa seperempat hutan rawa gambut Papua (seluas sekitar 8 juta ha) dikategorikan sebagai hutan konversi. "Jika semua akan dikonversikan untuk pertanian, akan dihasilkan lebih dari satu milyar ton emisi CO_2." Lihat *Papua and West Papua: REDD+ and the threat to indigenous peoples* (Papua dan Papua Barat: REDD+ dan ancaman terhadap masyarakat adat) di http://www.forestpeoples.org/fpp-series-rights-forests-and-climate-redd-plus-Indonesia

(dikumpulkan oleh DTE)

REDD di Papua

Di provinsi Papua terdapat proyek percontohan yang direncanakan di kabupaten Jayapura, termasuk Cagar Alam Cycloop, kawasan hutan Mosoali dan kawasan hutan Unurum Guay. Di provinsi Papua Barat, proyek percontohan direncanakan di kabupaten Kaimana, yang mencakup Teluk Arguni, Teluk Triton dan Danau Yamor. Tetapi kawasan peruntukan lahan yang lain di daerah itu – sesuai dengan rencana tata ruang –belum ditentukan dengan jelas, dan masyarakat adat sendiri tidak tahu-menahu akan rencana pemerintah untuk menentukan kawasan adat mereka sesuai dengan apa yang diperlukan bagi REDD.

Proyek percontohan perdagangan karbon digagas tahun 2008 oleh pemerintah provinsi Papua Barat dan Carbon Strategic International (CSI, Australia). Proyek itu berada di kawasan hutan dalam delapan kabupaten, dengan total luas 8 juta ha. Bagian pemerintah sebesar 80% dan CSI 20%, yang setengahnya akan diberikan kepada perusahaan dan setengahnya lagi untuk membayar tenaga ahli. Sedangkan untuk bagian pemerintah, akan dibicarakan lagi mengenai pembagian antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Diperkirakan penyerapan karbon dari hutan tropis sebanyak 300 – 350 ton per hektare dengan harga 10 – 16 USD setiap ton. Harga dan pendapatan dihitung per tahun berdasarkan perkembangan moneter dan inflasi yang terjadi.

Sekarang ada kesepakatan baru antara pemerintah provinsi Papua Barat dan Asia Pacific Carbon (dari Australia).

Lokasi REDD di Papua Barat berada dalam hutan lindung. Lokasi itu dipilih karena tingginya ancaman yang dihadapi akibat ekspansi urban, ditambah dengan pertambangan seperti batubara, tembaga dan emas, serta kepentingan lain.

Konversi hutan di Papua Barat untuk pertumbuhan ekonomi semakin menjadi-jadi: ada rencana untuk mengembangkan perkebunan sawit, sagu, pertambangan, transmigrasi, dll. Hal ini jelas tampak dari meningkatnya jumlah perusahaan yang ingin melakukan AMDAL untuk proyek semacam itu.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tengah membuat peta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua Barat dan kabupaten Manokwari. Peta ini diharapkan akan menjadi alat bagi perdagangan karbon untuk mendapatkan lokasi potensial dan membantu penghitungan karbon yang dihasilkan.

Kebijakan di Papua

REDD di Indonesia digambarkan sebagai pendekatan nasional yang akan diterapkan di tingkat sub-nasional. Hal ini berarti bahwa kerangka kebijakan dan insentif datang dari pemerintah pusat dan detail untuk pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi dan/atau pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Peraturan daerah Papua, yang menyediakan kerangka hukum bagi pelaksanaan REDD di Papua, mengakui hak dan hutan adat dan menekankan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan menggunakan peraturan provinsi dan pedoman dari keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan mengenai REDD, pemerintah Papua –dengan dukungan masyarakat sipil, universitas, masyarakat adat, dan aktor utama lainnya—berencana untuk membentuk Gugus Tugas Karbon Hutan Papua (REDD). Gugus tugas ini dibentuk berdasarkan peraturan gubernur pada awal 2011. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah Papua untuk menerjemahkan, mengembangkan dan mengkoordinasikan pendekatan kebijakan dan insentif posifif

yang datang dari tingkat nasional dan internasional untuk tingkat provinsi dan kabupaten yang terlibat. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat setempat sangatlah terbatas dan proyek itu tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

FPIC (pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan)

Berikut adalah inti dari laporan terbaru dari FPP/Pusaka/JASOIL berjudul *Papua and West Papua: REDD+ and the threat to indigenous peoples*

"Satu perkembangan penting adalah keluarnya peraturan Gubernur Barnabas Suebu bulan Oktober 2010 mengenai Pembentukan Gugus Kerja Pembangunan Rendah Karbon. Salah satu peran Gugus Tugas itu adalan untuk memastikan kepastian hukum untuk mengamankan hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC). Kebijakan serupa juga dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat, Abram Artuturi, bulan Maret 2011. Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Papua No. 23/2008 mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan PERDASUS No.21/2008 mengenai Pengelolaan Hutan Lestari, yang keduanya mengakui hak-hak masyarakat Papua, dapat memperkuat posisi masyarakat yang terimbas oleh rencana REDD+. Tetapi hingga kini baik institusi pemerintah kabupaten atau pemerintah terkait belum mengeluarkan kebijakan atau program untuk menerapkan peraturan hak ulayat dan hukum adat".[1]

Sedikit sekali pengetahuan dan kapasitas teknis pejabat kantor pemerintahan setempat dan instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat—apalagi masyarakat yang tinggal di Papua Barat—mengenai perubahan iklim dan perdagangan karbon. Mereka juga tak banyak tahu tentang kebijakan nasional, komitmen internasional atas perubahan iklim, praktik terbaik pengelolaan hutan, mekanisme perdagangan karbon, moratorium pembalakan, skema untuk mengurangi perusakan hutan dan menurunkan emisi, serta manfaat dan dampaknya.

Sudah dilakukan beberapa pertemuan untuk membahas perdagangan karbon, tetapi tak ada kelanjutannya, dan tak tampak tanda-tanda adanya kebijakan atau program dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menerapkannya. Pertemuan-pertemuan itu sangat terbatas dan tidak melibatkan masyarakat sipil, organisasi masyarakat setempat seperti DAP [Dewan Adat Papua], LMA [Lembaga Masyarakat Adat] atau MRP [Majelis Rakyat Papua], LSM atau perwakilan masyarakat di Papua Barat. Dikhawatirkan bahwa tak adanya keterlibatan mereka akan memberikan dampak negatif pada perencanaan dan pelaksanaan program.

Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan [TGHK] dan deliniasi batas hutan masih belum ada dan tak ada pembicaraan yang jelas mengenai hal itu, karena adanya konflik antara kepentingan dan konsep tanah negara dan tanah adat. Rencana tata ruang untuk provinsi Papua Barat dan kabupaten Manokwari tidak ada dan belum dibicarakan.

Masyarakat yang memiliki hak atas tanah target REDD+ (tanah, hutan dan gambut) tidak memahami dan tidak banyak dilibatkan dalam pencapaian konsensus di tingkat nasional dan lokal, untuk menentukan persiapan bagi pelaksanaan REDD+. Inilah yang terjadi dengan proyek perdagangan karbon yang diprakarsai oleh pemerintah provinsi Papua Barat dan CSI.

Apa yang diperlukan untuk REDD?

Max. J. Tokede dari UNIPA Manokwari menjelaskan bahwa apa yang perlu dikerjakan untuk mempersiapkan REDD adalah sbb: pertama, meningkatkan kapasitas pemantauan untuk mendeteksi perubahan cadangan karbon di provinsi Papua dan Papua Barat. Ini mencakup: penginderaan jauh (pencitraan satelit); pemantauan udara; pemantauan hutan berbasis masyarakat di tingkat lapangan; dukungan kegiatan pemantauan hutan dan perdagangan kayu oleh Dinas Kehutanan dan masyarakat. Kedua, kegiatan uji coba untuk insentif yang adil bagi perlindungan hutan, yang meliputi perencanaan tata ruang dan alih fungsi hutan, pemetaan hutan masyarakat adat dalam lokasi uji coba; membangun kelembagaan kampung untuk mengelola sistem pembayaran insentif untuk mencegah deforestasi dan membangun alternatif pendapatan ekonomi; membangun kapasitas bagi hutan kemasyarakatan (*community logging*) yang berkelanjutan dan bersertifikat; membangun sistem pengawasan dan perlindungan hutan partisipatif.

Sedangkan terkait mekanisme pendanaan REDD di Papua antara lain, meliputi: dukungan pendanaan untuk pembangunan masyarakat dengan membuka rekening kampung; dukungan pendanaan untuk kelompok atau individu-individu untuk melakukan patroli dan perlindungan hutan berbasis masyarakat dengan rekening kelompok/individu; dan dana simpan pinjam untuk pengembangan usaha kecil, menengah di kampung. Kesanggupan pemerintah daerah juga harus dipastikan untuk memfasilitasi: dana untuk pengelolaan proyek; dana untuk pemantauan karbon dan penegakan hukum; dana untuk pembangunan bagi masyarakat umum (pendidikan/kesehatan/pembangunan ekonomi). Dana Pendampingan Teknis juga diperlukan bagi kelancaran program REDD tersebut.

Hak-hak Adat

Yang menjadi pertanyaan adalah, akankah keuntungan itu menyentuh masyarakat adat yang mempunyai hak sepenuhnya atas hutan di sekitarnya? Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa masyarakat adat yang berbadan hukum akan tetap bisa mengakses sumber daya alam di hutan tanpa menebang pohon dan mendapatkan keuntungan dari proyek REDD tersebut. Di sini jelas masih ada pertanyaan, masyarakat adat yang berbadan hukum? Bagaimana dengan yang tidak berbadan hukum? Kalaupun masyarakat adat bisa mendapatkan status badan hukum tersebut, bagaimana prosedurnya? Akankah semudah membalikkan telapak tangan? Dalam konteks ini, maka negara yang seharusnya mengakui terlebih dahulu

keberadaan masyarakat adat. Negara industri maju seperti Brasil, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Norwegia, siap membiayai pengelolaannya. Diantaranya dengan memberi dana hibah US$10 per ton karbon, kecuali untuk kebun kelapa sawit. Namun, apakah masyarakat adat Papua akan dapat kucuran dana hibah itu? Belum tentu.

Melindungi hutan untuk tetap lestari atau mengelola secara berkelanjutan sebenarnya sudah sejak dulu dikenal oleh masyarakat adat. Ada hutan keramat atau tempat pemali yang terletak di hutan yang masih kental dalam kehidupan masyarakat adat. Sekarang dunia modern mengenal hutan keramat sebagai kawasan hutan konservasi. Pemanfaatan hutan juga sangat menjamin kelestarian dan keberlanjutannya. Mereka hanya menggunakan teknologi sederhana, mengambil hasil hutan seperlunya untuk kebutuhan hidup mereka.

Direktur LSM PERDU Manokwari, Mujianto menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman studi PERDU di Kabupaten Kaimana yang merupakan daerah yang dilirik dan dicalonkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat sebagai kawasan proyek REDD dan Perdagangan Karbon, fakta menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan saat ini masih ditemukan: ijin pemerintah masih dominan diberikan kepada pemilik modal-perusahaan; Pasca OHL II (OHL II adalah operasi polisi kedu untuk memberantas illegal logging), ijin bagi masyarakat lokal praktis tidak ada, Kopermas pun otomatis tidak berjalan; kalaupun masyarakat lokal memanfaatkan hasil hutan (khususnya kayu), lebih untuk sekedar memanfaatkan momentum pasar lokal yang tersedia dengan volume yang sangat terbatas dan tanpa perencanaan memadai; potensi kehilangan hutan alam akan semakin tinggi seiring dengan pergerakan modal ke daerah ini untuk diinvestasikan dalam berbagai sektor pemanfaatan sumberdaya alam (perkebunan, tambang, dll).

"Sementara itu bila kita melihat lebih jauh ke belakang, ... secara turun-temurun masyarakat lokal penghidupannya bergantung dari kekayaan alam, termasuk kekayaan hutan; pengelolaan hutan dan pemanfaatanya dilakukan dengan cara yang sederhana berdasarkan pengetahuan setempat; kebutuhan air bersih, protein hewani, bahan pangan lokal dan obat-obatan, bahan bangunan diambil dari kawasan hutan mereka. Artinya, pemanfaatan hasil hutan masih sebatas untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak membutuhkan teknologi yang merusak hutan secara cepat. Jika demikian, maka kiranya masyarakat adat di sekitar hutan itu jauh lebih arif dalam menjaga kelestarian hutan alam untuk proyek REDD. Namun ketika hutan alam mau dijadikan bisnis oksigen atau perdagangan karbon, maka masyarakat adat setempat harus secara langsung dilibatkan secara penuh dan juga mendapatkan manfaatnya secara langsung, termasuk dalam hal kompensasi berupa uang tunai," demikian kata Muji.

Peran JASOIL

Proyek REDD+ dan inisiatif lain terus digulirkan dan belum ada tanda-tanda untuk mengoreksi tatanan kebijakan yang belum beres dan rendahnya komitmen politik

pengambil kebijakan dan penggagas proyek untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyimpangan dan memunculkan konflik kepentingan dan konflik sosial yang meluas, sehingga pada gilirannya lingkungan tidak terselamatkan, emisi GRK terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun.

Apa gagasan dan aksi yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Perlu ada aksi di tingkat masyarakat akar rumput, terutama yang akan bersentuhan dan terkena dampak langsung dari proyek REDD+. JASOIL Tanah Papua memandang ada dua hal yang dapat dilakukan, yakni:

1) meningkatkan kesiapan, kesatuan dan penguatan hak-hak masyarakat sehingga posisi tawar mereka meningkat dan masyarakat bersatu dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan proyek pembangunan apapun yang akan berlangsung di atas tanah mereka dan mempengaruhi kehidupan masyarakat;

2) meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat terlibat dalam pemantauan seluruh tahapan proyek percontohan provinsi REDD+ dan inisiatif proyek REDD+ lainnya di tingkat kabupaten, dan turut terlibat dalam tindakan memperbaiki.

Kotak: Bisnis REDD+

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh FPP, Pusaka dan JASOIL menemukan bahwa tak satu pun skema REDD+ yang telah diajukan untuk Papua sudah berjalan melampaui tingkat perencanaan awal.[2]

Hanya satu proyek REDD di Papua yand teridentifikasi dalam situs web REDD-Indonesia (tertaut dengan Kementerian Kehutanan). Proyek yang disebut Pendanaan Berkelanjutan untuk Manfaat Karbon berada di provinsi Papua, dan **New Forest Asset Management/PT Emerald Planet** disebut sebagai organisasi yang terlibat.[3]

Menurut FPP/Pusaka/JASOIL, perusahaan itu telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan gubernur Papua tahun 2008 untuk mengembangkan rencana pengurangan emisi dari deforestasi di hutan seluas 265.000 hektare di Mamberamo dan Mimika, tetapi pengembangnya tak dapat memperoleh semua ijin yang diperlukan.

Situs web Emerald Planet sendiri menyatakan bahwa perusahaan itu "aktif dalam proyek Aforestasi, Reforestasi dan Revegetasi (ARR), Pengelolaan Lahan Pertanian (Agricultural Land Management, ALM) dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan investasi bersama dengan investor Indonesia dan asing, termasuk Eco-Carbone (Perancis), satu bank internasional besar, dan investor swasta." Perusahaan yang berkantor perwakilan di Bali ini juga menyatakan bahwa perusahaan itu "memberikan layanan nasihat bagi pemerintah provinsi Papua sebagai satu-satunya anggota dari sektor swasta dalam Panel Penasihat Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Papua." [4]

Dalam kemitraan bersama Eco-Carbone, yang disebut Eco-Emerald, perusahaan itu juga mengklaim tengah mengembangkan "perkebunan tanaman jarak berbasis masyarakat di lahan yang telah mengalami degradasi di Indonesia" (tidak disebutkan apakah ini di Papua atau tempat lain di Indonesia).[5]

Carbon Strategic International adalah kelompok investasi dan perdagangan lingkungan global (karbon, keanekaragaman hayati). Dalam situs webnya disebutkan bahwa perusahaan ini bekerja bersama perusahaan, pemerintah dan masyarakat "untuk membantu mereka memahami dan mendorong pasar lingkungan hidup, energi dan finansial yang tumbuh pesat untuk menciptakan hasil ekonomi, sosial dan ekologi yang berkelanjutan." Ke empat kegiatan utama perusahaan itu adalah Originasi, Penasihat Keuangan, Perdagangan dan Managemen Aset. Kelompok perusahaan ini memiliki kantor di Jakarta, tetapi tak ada informasi spesifik tentang Papua (atau bahkan Indonesia) dalam situs webnya.[6]

Asia Pacific Carbon telah terlibat dalam pengembangan proyek karbon sejak 2005, mulai dengan hutan hujan di Papua Nugini. Fokusnya saat ini adalah Indonesia dan PNG. Perusahaan ini mengklaim sebagai "salah satu perusahaan pengembang karbon terkemuka berkualitas tinggi di kawasan Asia dan Pasifik." Kantornya ada di Australia, Singapura, Indonesia dan PNG. Dalam situs webnya, perusahaan itu lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan bekerja dengan pengembang proyek, mitra teknologi, lembaga keuangan dan kelompok perdagangan yang sangat berpengalaman" dan "didukung oleh hubungan kerja yang erat dengan pemilik proyek, pemerintah, anggaran dasar, institusi tersier, dan LSM di setiap pasar sasaran.[7]

Usaha awal untuk mendapatkan akses atas proyek karbon di Papua diluncurkan oleh **Carbon Conservation**, perusahaan berbasis di Australia yang dijalankan oleh pengusaha Dorjee Sun.[8] Carbon Conservation terlibat dalam proyek REDD Ulu Masen di Aceh.

(Kotak dirangkum oleh DTE)

1. Forest Peoples Programme, Pusaka, JASOIL, Rights, forests and climate briefing series – Oktober 2011. *Papua and West Papua: REDD+ and the threat to indigenous peoples* di http://www.forestpeoples.org/fpp-series-rights-forests-and-climate-redd-plus-Indonesia
2. Lihat *Papua and West Papua: REDD+ and the threat to indigenous peoples,* seperti di atas.
3. http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=57
4. http://www.theemeraldplanet.com/indonesia/index.html
5. www.eco-carbone.com
6. http://www.carbon-strategic.com/contactus.html
7. http://www.apcarbon.com/about_us.html
8. Lihat DTE 76-77, Mei 2008, untuk latar belakang lebih lanjut, di www.downtoearth-indonesia.org/old-site/76dde.htm. Lihat juga http://www.carbonconservation.com/.

Diskusi mengenai REDD bersama komunitas dan Ornop Indonesia di Kalimantan. Foto: DTE

2.7. REDD di Indonesia – Berita Terkini

Down To Earth 89-90, November 2011

DTE terakhir kali melaporkan perkembangan kebijakan dan proyek di Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pada awal 2010. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat komitmen internasional untuk membatasi emisi karbon Indonesia dan mengumumkan rencana untuk menanam jutaan hektare hutan baru. Indonesia tengah menegosiasikan kesepakatan REDD dengan Bank Dunia terkait dengan program kerjasama karbon hutan dan telah mengeluarkan tiga peraturan terkait dengan REDD. Organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) yang memantau perkembangan REDD di tingkat nasional dan regional merasa sangat khawatir dengan kurangnya perlindungan bagi masyarakat lokal yang hutannya, saat ini atau mungkin nantinya, menjadi target REDD.[1]

Delapan belas bulan setelah laporan tersebut, gambaran mengenai REDD (sekarang REDD +[2]) nasional menjadi semakin rinci, proyek REDD resmi maupun tak resmi diluncurkan, juga lebih banyak skema pendanaan internasional yang besar sudah mulai berjalan. Tetapi kekhawatiran CSO mengenai REDD dan proses pembuatan keputusan terkait dengan proyek dan kebijakan REDD masih ada. Karena proyek sudah memasuki tahap pelaksanaan, mereka semakin khawatir mengenai hak masyarakat—terutama semakin mendesak kebutuhan untuk melindungi hak masyarakat adat dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC) terhadap proyek yang mempengaruhi mereka. Pada saat yang sama, pemerintah mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan yang memberikan pengakuan atas hak masyarakat adat.

Boks: Tanggal penting terkait REDD(+)

Mei 2010:	Surat Niat Norwegia-Indonesia mengenai REDD+ ditandatangani
Oktober 2010:	Satuan Tugas REDD+ dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 19/2010
November 2010:	Kementerian Kehutanan membentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim berdasarkan Keputusan Menhut No. 624/ Menhut-II/2010
November 2010:	Draf Strategi REDD+ Nasional dibuat
Mei 2011:	Moratorium selama dua tahun ditandatangani – Instruksi Presiden 10/2011
Juli 2011:	Indonesia mengindikasikan adanya perubahan kebijakan yang mengakui hak masyarakat adat dan menangani persoalan dalam hak kepemilikan hutan
September 2011:	Presiden SBY mengumumkan adanya Satuan Tugas baru, yang akan membentuk kelembagaan REDD hingga paling lambat akhir 2012.

Moratorium dan Surat Niat

Kebijakan yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang moratorium pembukaan hutan primer dan lahan gambut ditandatangani pada bulan Mei 2011. Instruksi Presiden No. 10/2011 merupakan satu dari hasil kesepakatan Surat Niat yang ditandatangani Indonesia bersama Norwegia pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari kesepakatan REDD senilai US$ 1 milliar. Surat Niat dan kelanjutan Nota Konsep Bersama menetapkan rencana REDD+ dalam tiga tahap. Tahap persiapan pertama mencakup:

- membentuk kelembagaan REDD+ nasional (yang akan dipersiapkan oleh Satuan Tugas REDD+) yang akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2012
- moratorium selama dua tahun (semula ditetapkan berlaku mulai Januari 2011, tapi ditunda sampai Mei)
- membentuk Lembaga Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang independen
- membentuk instrumen keuangan ad interim untuk menangani tahap persiapan
- Strategi REDD+ Nasional akan dikembangkan menjadi rencana aksi nasional, dan yang "memuat metode penerapan FPIC dan pembagian keuntungan yang adil"
- memilih provinsi percontohan (pilot) untuk REDD+.[3]

Tahap 'Transformasi' yang kedua dari kesepakatan Indonesia-Norwegia mencakup peningkatan kapasitas di tingkat nasional, reformasi hukum, dan paling sedikit satu proyek percontohan yang utuh dalam skala provinsi. Dalam tahap ketiga, disebut "Kontribusi bagi Kinerja yang telah Diverifikasi' dan dijadwalkan mulai tahun 2014, Norwegia akan mulai mengucurkan pembayaran untuk Indonesia atas pengurangan emisi sesuai dengan pedoman UNFCCC.[4]

Moratorium itu sendiri disambut dingin oleh CSO karena kebijakan itu hanya memberikan sedikit perlindungan tambahan bagi hutan di Indonesia yang rusak dalam waktu singkat. Hal ini terutama disebabkan oleh perkecualian yang diberikan untuk perusahaan besar yang ingin terus menggunakan hutan dan lahan gambut yang kaya akan karbon untuk memperluas usaha mereka. Instruksi Presiden No. 10/2010 memberikan perkecualian moratorium sbb:

- permohonan yang telah mendapatkan ijin prinsip dari Kementerian Kehutanan,
- pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital (panas bumi, minyak dan gas alam, listrik serta lahan padi dan tebu);
- perpanjangan ijin pemanfaatan hutan yang sudah ada
- restorasi ekosistem.[5]

Menurut pemerintah, area moratorium meliputi 64 juta hektare. Tetapi, CSO mengatakan bahwa hanya sekitar 45,5 juta hektare hutan primer yang masih tersisa. Sekitar seperempat dari hutan tersisa sudah diberikan ijin eksploitasi (sehingga tak bisa dimasukkan dalam moratorium) dan sebagian besar dari sisanya sudah dilindungi dari jangkauan pengusaha kayu atau pengembang perkebunan sebab kawasan itu masuk dalam kategori hutan lindung. Menurut perhitungan, hanya sekitar 8,8 juta hektare hutan primer Indonesia yang sebetulnya mendapat perlindungan tambahan melalui moratorium itu.[6]

Salah satu kawasan yang dikecualikan dari moratorium adalah kawasan yang dialokasikan untuk proyek MIFEE di Merauke (lihat artikel terpisah). Sebelum moratorium dikeluarkan, Kuntoro Mangkusbroto, pembantu utama presiden yang menangani Satuan Tugas REDD+, mengatakan bahwa kawasan MIFEE akan dikurangi luasnya menjadi 350.000-500.000 hektare antara lain karena adanya lahan gambut yang kaya karbon di daerah itu.[7]

Dampak positif dari pengumuman moratorium itu semakin dipatahkan oleh terbitnya laporan ornop Environmental Investigation Agency (EIA) dan Telapak. Laporan itu menunjukkan bagaimana moratorium itu dilanggar pada hari pertama oleh pengembang kelapa sawit Malaysia di Kalimantan Tengah. Juga disebutkan bahwa Norwegia—promotor moratorium itu—pada saat yang sama menanamkan modal di sektor perkayuan dan perkebunan, yang erat hubungannya dengan pembabatan hutan.[8]

Juga terungkap bahwa Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan ijin eksploitasi 2,9 juta hektare hutan untuk beberapa perusahaan pada akhir tahun 2010, yang tampaknya merupakan tindakan tergesa-gesa untuk menghindari

moratorium, yang semula dijadwalkan dimulai tanggal 1 Januari 2011.[9] Hal lain yang bertentangan dengan tujuan moratorium ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. 18/2011 pada bulan Februari. Peraturan ini memberikan ijin bagi pertambangan bawah tanah, pembangkit listrik dan proyek nasional lain yang penting untuk terus dilaksanakan di hutan lindung.[10]

Perkembangan REDD+ lainnya, yang sebagian terkait dengan Surat Niat Norwegia, termasuk:

- pembentukan Satuan Tugas REDD+ Nasional, pada bulan Oktober 2010, yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusbroto, mantan menteri pertambangan, ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca tsunami, dan kini ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
- pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim November 2010, dalam Kementerian Kehutanan, untuk mendukung perwakilannya dalam Kelompok Kerja REDD+;
- konsultasi dengan ornop mengenai Rancangan Strategi Nasional REDD+. Input dari kelompok masyarakat sipil (termasuk DTE) menyerukan agar strategi itu memenuhi standar hak asasi manusia internasional, mengakui peran masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam perlindungan hutan, memasukkan strategi penanganan konflik atas tanah dan memasukkan mekanisme keluhan sehingga masyarakat dapat melaporkan pelanggaran atau dampak negatif REDD+ dan masalah mereka dapat ditangani.[11]
- Semakin banyak kegiatan demonstrasi REDD+. Hingga Februari 2011, Kementerian Kehutanan telah menyetujui 16 proyek dan lebih dari 60 lainnya masuk dalam daftar tunggu.[12] Kekhawatiran kian meningkat bahwa proyek akan berjalan sebelum mekanisme perlindungan (safeguard) bagi masyarakat disepakati. Laporan yang dikeluarkan oleh HuMA, sebuah ornop di Jakarta, menyoroti kekhawatiran atas kurangnya perlindungan dari penyandang dana REDD bilateral.[13]

Salah satu skema REDD internasional yang sudah berjalan adalah kesepakatan senilai US$ 3,6 juta dari Dana Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Fund atau FCPF) yang dipimpin Bank Dunia untuk mempersiapkan REDD+ Indonesia. Kesepakatan FCPF ditandatangani Juni 2011 dan yang terdiri dari kegiatan analisis, peningkatan kapasitas, konsultasi dan penjangkauan (ornop), serta pengumpulan data regional. Daerah yang menjadi fokus regional adalah Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan (Musi Rawas), Maluku, Aceh dan Papua Barat. Organisasi-organisasi masyarakat sipil mengecam proposal Indonesia untuk dana FCPF, serta mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai perlindungan serta kurangnya transparansi dan partisipasi dalam proses konsultasi.[14] Penelitian atas proyek FCPF di seluruh dunia yang diterbitkan pada bulan Maret 2011, *Smoke and Mirrors*, menegaskan bahwa tak satu pun dari delapan rencana persiapan REDD (termasuk Indonesia) menyikapi persoalan hak atas tanah atau mengakui konflik yang ada secara memadai.

REDD Regional

Meskipun gubernur Papua dan Aceh merupakan kepala daerah pertama yang secara terbuka mendukung REDD di daerah mereka, Kalimantan adalah daerah yang dipilih untuk proyek resmi REDD, dan pada akhir tahun 2010, pemerintah mengumumkan bahwa Kalimantan Tengah merupakan provinsi percontohan REDD sesuai dengan kesepakatan REDD Norwegia.[15] Penolakan keras atas proyek REDD di provinsi itu disampaikan oleh kelompok masyarakat lokal seperti Yayasan Petak Danum Kalimantan dan Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG), yang memang banyak mengecam maksud di balik offset karbon oleh negara dan lembaga yang terlibat dalam pendanaan skema REDD di provinsi tersebut.[16] Kelompok itu mengatakan bahwa masyarakat setempat dapat mengelola hutan mereka secara berkelanjutan ketimbang skema REDD, mereka perlu pengakuan dan penghargaan atas hak-hak mereka untuk mengelola tanah dan sumber daya mereka sendiri.

Sementara itu di Aceh, proyek REDD Ulu Masen (yang dikembangkan oleh pemerintah Aceh dan Carbon Conservation, bekerjasama dengan Fauna and Flora Internasional) yang menarik banyak perhatian, tetap sangat kontroversial. Penelitian terakhir menyimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam proyek dikhawatirkan dapat merongrong tujuan proyek untuk memangkas emisi CO_2 dari deforestasi. Survei yang diadakan tahun 2008 oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) menemukan bahwa masyarakat adat belum pernah menerima informasi mengenai program Ulu Masen dan juga REDD.[17]

Penelitian penting yang dilakukan oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan diterbitkan Juli 2010, melaporkan kekhawatiran masyarakat bahwa tak adanya sistem penguasaan tanah yang pasti akan membuat REDD hanya bermanfaat bagi 'pemain kelas kakap' seperti perusahaan pertambangan, kayu dan perkebunan. Tak ada ijin yang diberikan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan, dan juga tak ada dukungan penuh (atau sebagian) serta keterlibatan masyarakat setempat, demikian menurut penelitian itu. "Ada bahaya yang nyata, bahwa proses REDD akan mengulangi kesalahan eksperimen di masa lalu terkait dengan strategi pengelolaan hutan yang tersentralisasi dan dipaksakan."[18] Tampaknya tak ada kemajuan: survei independen selanjutnya yang diadakan Januari 2011 dan hasilnya dimuat dalam *Inside Indonesia*, menemukan bahwa "akses terhadap informasi sangat kurang dan pengetahuan mengenai REDD sangat lemah."[19]

Secercah harapan? Perubahan besar dalam kebijakan mengenai hak masyarakat adat

Tanda-tanda perlunya perubahan dalam kebijakan hutan di Indonesia semakin nyata ketika pembantu presiden Kuntoro Mangkusubroto pada bulan Juli mengumumkan dalam suatu pertemuan internasional bahwa Indonesia akan "mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak adat." Kuntoro mengatakan bahwa pemerintah perlu segera mengembangkan suatu peta sebagai dasar bagi semua pengambilan keputusan yang akan digunakan oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah, juga untuk menentukan status hukum batas-batas wilayah

hutan di Indonesia yang "menjamin diakuinya hak-hak adat." [20] Ia menegaskan bahwa hanya sekitar 12% hutan Indonesia yang telah diatur batas-batasnya secara hukum.[21] Ia mengatakan bahwa semua tindakan mengenai tanah di masa depan harus didasarkan atas prinsip "pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas hak-hak adat" dan bahwa pengakuan itu harus ada sebelum tanah negara dialokasikan untuk penggunaan lain. Ia juga menjelaskan bahwa TAP MPR IX yang disahkan tahun 2001 oleh badan tertinggi negara memberikan dasar hukum yang jelas bagi reformasi itu.[22]

Kuntoro menyampaikan pernyataan yang dramatis itu menyusul adanya tanda-tanda yang menggembirakan, termasuk kesepakatan antara AMAN dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberdayakan masyarakat adat.[23] Masih perlu dilihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan kata-kata menjadi tindakan, dan bagaimana komitmen ini dijalankan di daerah seperti Papua, di mana terdapat banyak pelanggaran atas hak masyarakat adat.

Sumber-sumber informasi tentang REDD

- Laporan yang baru mengenai REDD+ di Indonesia oleh FPP, PUSAKA, HuMa dan lain-lain: http://www.forestpeoples.org/fpp-series-rights-forests-and-climate-redd-plus-Indonesia
- *What is REDD? A guide for Indigenous Communities* (Apakah REDD itu? Panduan bagi Masyarakat Adat) http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2010/what-redd-guide-indigenous-communities
- *Inside Indonesia*, Terbitan 105, Juli-September 2011, *Climate Change and Indonesia* (Perubahan Iklim dan Indonesia) http://www.insideindonesia.org/
- REDD-Monitor – www.redd-monitor.org
- Situs web REDD-Indonesia: http://www.redd-indonesia.org/

Catatan

1. *DTE* 84:1-5, http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indonesia-packages-tree-plantation-expansion-emissions-reduction-strategy
2. REDD+ mencakup konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan simpanan karbon hutan – dengan tujuan utama untuk mendukung pemban-

gunan yang berpihak pada warga miskin. Juga lihat kotak dalam artikel *DTE* 88 di http://www.downtoearth-indonesia.org/story/rights-and-resources-initiative-rri-ninth-dialogue-forests-governance-and-climate-change#_ednref2

3. Catatan Konsep Kemitraan Indonesia-Norwegia. 12/Mar/2010.

4. Surat niat (Letter of Intent) antara Pemerintah Norwegia dan Indonesia mengenai "Kerjasama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan." http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2010/Indonesia_avtale.pdf

5. http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17176/INPRES0102011.pdf.

6. Siaran Pers 'Janji Palsu Instruksi Presiden mengenai penundaan dikeluarkannya ijin baru, 6/Jun/11 dan Makalah Singkat Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global (WALHI, HuMa, Greenpeace, Sawit Watch, JATAM, Debt Watch, BIC).

7. '*Indonesia may cancel permits to save forest*', *Reuters* 19/Aug/2010.

8. *Caught REDD Handed, How Indonesia's Logging Moratorium was Criminally Compromised on Day One and Norway Will Profit.* EIA/Telapak.

9. Data dari Greenpeace yang dikutip dalam artikel '*Govt torn between courting business, protecting forests*' *The Jakarta Post* 02/Jun/11.

10. '*Indonesia's Protected Forests Now Open to Development*', *Jakarta Globe* 1/Mar/10.

11. Masukan Jaringan Masyarakat Sipil terhadap Draft 1 Strategi Nasional REDD+, Jakarta, 25 Oktober 2010.

12. *World Bank Readiness Preparation Proposal Assessment Note*, Februari 2011, diunduh dari situs web FCPF http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/Node/218

13. *Preliminary Study on the Safeguards Policies of Bilateral Donors to REDD Programs in Indonesia*, HuMa 2010.

14. Lihat *DTE* 82:1, http://www.downtoearth-indonesia.org/story/redd-concerns-deepen dan *DTE* 84, http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indonesia-packages-tree-plantation-expansion-emissions-reduction-strategy untuk latar belakang yang lebih mendalam.

15. '*Indonesia chooses climate pact pilot province*' Reuters 31/Dec/2010.

16. Lihat *DTE* 82, September 2009, http://www.downtoearth-indonesia.org/story/redd-concerns-deepen

17. Lihat *DTE* 84:7, http://www.downtoearth-indonesia.org/story/saving-planet-our-joint-responsibility

18. Ulu Masen REDD Demonstration Project, Institute for Global Environmental Studies, Lesley McCulloch, Juli 2010.

19. '*Selling the Wind*', oleh Environmental Justice and Governance Research Lab, *Inside Indonesia*, 25/Jul/2011

20. '*Indonesian Government announces dramatic shift in forest policy; commitment to rights of IPs, communities*'. Rights and Resources Initiative, 13/Jul/11, http://www.rightsandresources.org/publication_details.php?publicationID=2494

21. Lihat *DTE* 70, Agustus 2006, at http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/70for.htm

22. Rights and Resources Initiative (RRI), 13/Jul/11, seperti di atas. Lihat juga *DTE* 52 di http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/52MPR.htm dan *DTE* 57 at http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/57MPR.htm untuk informasi latar belakang TAP MPR IX.

23. Lihat *DTE* 84:5, http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indonesia-packages-tree-plantation-expansion-emissions-reduction-strategy.

III

ENERGI DAN ENERGI ALTERNATIF DALAM PERUBAHAN IKLIM

Buah kelapa sawit. Foto: Alex Tege

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Foto:DTE

3.1. Program *Agrofuel* Indonesia Dihantam Kenaikan Harga Minyak Sawit

(Down to Earth No.76-77, Mei 2008)

Produsen agrofuel[1] Indonesia berhenti berproduksi sehubungan dengan meningkatnya permintaan yang mendorong kenaikan harga.

Sejak Indonesia mencanangkan kebijakan *agrofuel* pada tahun 2006, sebanyak 22 perusahaan telah berdiri untuk memproduksi jenis bahan bakar alternatif tersebut. Namun demikian, pada awal 2008 sebanyak 17 proyek telah berhenti disebabkan karena kurangnya pasokan bahan mentah.

Menurut keterangan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), ketujuh belas proyek *agrofuel* yang telah dihentikan adalah milik Musim Mas, Dharma Group, AGB Bio Industri, Anugerah Kurnia Abadi Asian Agri Inti Nusantara, Bakrie Group, Elnusa Indobio Energi, EN3 Green Energy, Medco Energy, Pelita Agung, Platinum Resin, RNI, Sampoerna Group, Sinar Mas Group, Sumi Asih, Eterino (Gresik) dan Ganesha Energy. Lima perusahaan yang masih beroperasi adalah Wimar (lihat artikel terpisah), Indo Biofuel Energy (satu pabrik), Multi Kimia, dan Malindo[2].

Pada mulanya pemerintah merencanakan untuk menggantikan 5-10 % penggunaan minyak fosil di dalam negeri dengan *agrofuel*, akan tetapi permintaan yang tinggi akan minyak sawit mengakibatkan harga menjadi melonjak tinggi - dari Rp3,8 juta per ton pada awal tahun 2007 menjadi tiga kali lipatnya untuk saat sekarang ini.[3]

Peningkatan harga *agrofuel*, yang sebagian besar terbuat dari minyak sawit, telah memukul perusahaan minyak milik pemerintah , Pertamina, sebagai perusahaan yang ditunjuk sebagai pembeli *agrofuel*; pada saat ini biaya produksi jauh lebih tinggi dari harga jualnya.[4]

Program *agrofuel* dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, menguatkan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan (mendukung pekerjaan, mendukung rakyat miskin, mendukung pertumbuhan, dan mendukung planet bumi).

Tingkat ramah lingkungan *agrofuel* yang berasal dari minyak sawit telah banyak dipertanyakan. Tidak seperti yang dinyatakan oleh para produsen sebagai bahan bakar hijau, minyak ini diproduksi dari perkebunan yang dibangun dengan membabat hutan hujan tropis yang sudah berumur ratusan tahun, menghancurkan lahan gambut yang kaya karbon, dan menggusur komunitas lokal (lihat contoh, DTE 75 dan DTE 74 sebagai gambaran)

Saat ini sejak produksi minyak sawit menjadi prioritas untuk memenuhi pasar ekspor yang sangat menguntungkan (dan menaikkan harga minyak goreng rumah tangga), program ini menjadi gagal dalam tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Dua tahun sejak kebijakan ini dicanangkan ribuan orang masih terus menganggur.[5]

Perkiraan pertumbuhan *agrofuel* sampai tahun 2015

Parameter	Unit	Minyak sawit	Minyak jarak	Gula tebu	Singkong	Total
Lahan	hektare	4.000.000	3.000.000	1.750.000	1.500.000	10.250.000
Produksi	Tonase biji, umbi, tebu	80.000.000	15.000.000	140.000.000	30.000.000	265.000.000
Bio-ethanol atau bio-diesel	tonase minyak	16.000.000	4.500.000	8.750.000	5.100.000	34.350.000
Pabrik pengolahan	Unit	444	45.455	292	319	46.510
Tenaga kerja langsung	orang	2.000.000	1.000.000	3.500.000	750.000	7.250.000
Tenaga kerja tidak langsung	orang	3.111	136.364	14.583	12.750	166.808

(Sumber: http://www.indobiofuel.com/Timnas%20BBM%205.php)

Agrofuel dan *Judicial Review* Undang-Undang Investasi mengenai hak guna lahan

Untuk mendukung program *agrofuel*, telah dikeluarkan surat keputusan presiden mengenai satu paket tentang investasi, yang memberi mandat penggantian undang-undang investasi tahun 1967 dan 1968.

Pada bulan Maret 2007 DPR telah meloloskan undang-undang investasi yang baru, yang dikritik oleh kalangan kelompok masyarakat sipil karena dianggap gagal dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Kritik mereka adalah bahwa undang-undang baru tersebut akan memunculkan konflik karena memberikan kemudahan bagi para investor untuk memperoleh tanah dan

memperpanjang hak penggunaan lahan bagi investor (HGU) sampai 95 tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) diperpanjang jangka waktunya menjadi 80 tahun dan Hak Pakai (HP) menjadi 70 tahun. (Lihat DTE 73 sebagai latar belakang).

Pada tanggal 5 Juli tahun lalu, sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia termasuk lembaga bantuan hukum PBHI, federasi serikat petani, FSPI, dan kelompok lingkungan hidup WALHI, menuntut diadakannya *judicial review* untuk beberapa pokok undang-undang tersebut. Mereka menyatakan masih ada ketidak-seimbangan antara sistem kontrol, kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung secara pesat. Sebagai dampak dari pembangunan banyak dari lahan subur yang telah dikonversi menjadi daerah industri, dengan dampak yang merugikan masyarakat lokal. Tanah menjadi sumberdaya yang langka, yang pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan pada tanggal 25 Maret tahun ini, yang menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu demikian panjang jelas bertentangan dengan UUD 45. Hasilnya, pasal 22 mengenai hak penggunaan tanah diputuskan menyalahi hukum, dan harus dibatalkan.[6]

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan kemenangan kecil bagi sebagian besar masyarakat yang menyandarkan hidupnya pada sumberdaya alam seperti hutan dan lahan pertanian.

Dukungan pemerintah terhadap *agrofuel*

Tahun	Nomor	Jenis Kebijakan	Peraturan mengenai:
2006	5	Peraturan Presiden	Kebijakan Energi Nasional
2006	1	Instruksi Presiden	Persyaratan dan Penggunaan *Agrofuel* sebagai bahan bakar alternatif
2006	3	Instruksi Presiden	Paket kebijakan iklim investasi
2006	32	Peraturan Menteri Pertanian	Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan dana untuk pengembangan sumberdaya gula tebu dari anggaran pemerintah untuk Peningkatan Modal Usaha Kecil (PMUK)
2006	33	Peraturan Menteri Pertanian	Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan
2006	117	Peraturan Menteri Keuangan	Kredit untuk pengembangan Agro-energy dan revitalisasi perkebunan
2007	51	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral	Kriteria dan Petunjuk pelaksanaan untuk pedagang *agrofuel* sebagai bahan bakar alternatif
2007	25	Undang-undang	Investasi

2007	26	Peraturan Menteri Pertanian	Petunjuk mengenai ijin perkebunan
2007	26	Keputusan Direktorat Jendral Perkebunan	Biaya per unit maksimum untuk Pengembangan perkebunan yang berpartisipasi dalam program revitalisasi perkebunan tahun 2007.
2008	13A83	Keputusan Direktorat Jendral Minyak dan Gas	Standardisasi dan spesifikasi mengenai biofuel jenis biodiesel sebagai bahan bakar alternatif untuk pasar dalam negeri

Dirangkum dari berbagai sumber

Catatan:

1. Istilah *agrofuel* lebih tepat digunakan untuk saat ini dibandingkan '*biofuel*'- lihat juga catatan artikel tentang EU
2. 'Investasi Biofuel US$300 Juta Tertunda', *Media Indonesia*. 25/Jan/08.
3. 'Setengah Mati Minyak Nabati', *Tempo* 21-27/Apr/08.
4. 'Mewaspadai subsidi bank untuk BBN'. Bisnis Indonesia 1/Mei/07.
5. '17 Perusahaan Biofuel Tutup Ribuan Karyawan Dirumahkan', *Media Indonesia* 27/Jan/08.
6. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Investasi, dikeluarkan 25 Maret 2008. www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_Putusan%2021-22%20PUU%20V%202007%20Baca%2025%20Maret%202008_ASLI2.pdf; www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=606.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan pembakaran lahan di Kalimantan. Foto: DTE

3.2. Biochar, Ancaman Baru Yang Sangat Berbahaya Bagi Manusia, Tanah dan Ekosistem

(Down to Earth No.80-81, Juni 2009)

Jauhkan 'biochar' dan tanah dari perdagangan karbon

Waspadai usulan penggunaan arang dalam tanah secara besar-besaran untuk mitigasi perubahan iklim dan reklamasi tanah

Penambahan arang ('biochar') ke dalam tanah diusulkan sebagai strategi untuk 'mitigasi perubahan iklim' dan sebagai alat untuk memperbaiki tanah yang mengalami degradasi. Bahkan ada yang mengklaim bahwa biochar dapat menyerap sedemikian banyak karbon sehingga bumi dapat berada dalam kondisi dengan tingkat karbon dioksida kembali seperti di masa pra-industri, yaitu semua pemanasan global yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan perusakan ekosistem dapat dipulihkan. Produksi arang secara besar-besaran seperti itu akan memerlukan ratusan juta hektare lahan untuk menghasilkan biomas (kemungkinan besar terutama perkebunan pohon). Ini adalah usaha untuk memanipulasi biosfer dan penggunaan lahan secara besar-besaran untuk mengubah iklim global, yang membuatnya menjadi semacam '*geo-engineering*'.

Seperti yang tampak jelas dari bahaya agrofuel yang terungkap, konversi tanah yang sedemikian besar itu merupakan ancaman besar bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang memainkan peran penting dalam menstabilkan dan mengatur iklim dan diperlukan untuk memastikan ketahanan pangan dan air. Ini mengancam penghidupan banyak orang, termasuk masyarakat adat.

Biochar dan agrofuel terkait erat: arang adalah produk sampingan dari suatu jenis produksi bioenergi yang dapat juga digunakan untuk membuat agrofuel generasi kedua, yaitu agrofuel cair dari kayu, jerami, ampas tebu kering (bagas), ampas inti sawit dan jenis biomasa padat lainnya.

Sebelas pemerintah negara di Afrika telah menyerukan dimasukkannya tanah pertanian secara umum dan biochar secara khusus dalam perdagangan karbon.

Hal ini menandakan bahwa mereka berusaha meningkatkan "pendanaan sektor swasta" (dan sebagai implikasinya kendali perusahaan) atas daerah pedesaan di Selatan, dan untuk mengaitkannya dengan proposal dimasukkannya hutan dalam perdagangan karbon (yaitu mekanisme bagi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi atau REDD yang tengah dinegosiasikan sekarang ini). Proposal REDD itu mendapat tentangan karena usulan itu mengkomersialkan ekosistem hutan dengan implikasi besar terhadap masyarakat adat dan keanekaragaman hayati. Dimasukkannya tanah dalam mekanisme itu nantinya akan menimbulkan dampak serius.

Proposal bagi 'mitigasi perubahan iklim' melalui pemakaian 'biochar' secara besar-besaran merupakan bentuk berbahaya dari geo-engineering berdasarkan klaim yang tak berdasar.

Kelompok pelobi (International Biochar Initiative) yang sebagian besar terdiri dari perusahaan yang baru mulai bergerak di bidang biochar dan agrofuel serta akademisi, banyak diantaranya memiliki minat komersial, berada di balik usaha untuk mendorong pemakaian 'biochar'. Klaim mereka yang sangat berani itu tak didasari oleh pemahaman ilmiah.

- Belum diketahui apakah arang dalam tanah memang merupakan 'penyerap karbon' (carbon sink). Arang industri sangat berbeda dengan Terra Preta, tanah kaya karbon yang amat subur yang ditemukan di Amazon Tengah, yang diciptakan oleh masyarakat adat ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Perusahaan 'biochar' dan peneliti belum berhasil membuat Terra Preta.
- Pendukung biochar mempromosikan 'target' yang akan perlu menggunakan 500 juta hektare lahan atau lebih untuk memproduksi arang dan energi. Industri perkebunan monokultur dari pohon yang cepat tumbuh dan tanaman pemasok lain untuk industri bubur kertas dan kertas dan untuk agrofuel sudah menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang parah sehingga memperburuk perubahan iklim. Tuntutan lahan baru yang teramat besar untuk biochar akan sangat membuat masalah ini menjadi kian parah.
- Ada resiko bahwa biochar di masa mendatang dapat digunakan untuk mempromosikan pengembangan varietas tanaman rekayasa genetika (GE) yang direkayasa secara khusus untuk menghasilkan biochar atau untuk memperluas jenis tanaman yang cepat tumbuh, yang keduanya dapat memberi dampak ekologi serius.
- Tak ada bukti yang konsisten bahwa arang betul-betul dapat membuat tanah lebih subur. Produksi arang industri dengan mengorbankan zat organik yang diperlukan untuk membuat humus bisa memberikan hasil yang sebaliknya.
- Campuran arang dan pupuk berbasis bahan bakar fosil yang dibuat melalui pemberusan/scrubbing gas buang pabrik pembangkit listrik tenaga batubara tengah dipromosikan sebagai 'biochar', dan itu akan membantu mengabadikan pembakaran bahan bakar fosil dan juga emisi nitrus oksida (N20), gas rumah kaca yang berbahaya.
- Proses pembuatan arang dan energi (pirolisis) dapat menghasilkan polusi tanah dan udara yang berbahaya.

Mengubah tanah menjadi komoditas menguntungkan industri tapi sangat merugikan masyarakat miskin

Ada yang sudah mendaftarkan paten untuk penggunaan arang dalam tanah dan untuk proses pirolisis dengan produksi arang. Jika disetujui, dapat dipastikan bahwa keuntungan dari teknologi itu nantinya akan dinikmati oleh perusahaan, bukan masyarakat. Mengingat bahwa yang berhasil mengembangkan strategi atas campuran arang dengan biomas yang beragam dalam tanah adalah masyarakat adat, soal pematenan 'biochar' ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam mengenai pembajakan pengetahuan tradisional atas sumber daya hayati (*biopiracy*). Dimasukkannya tanah dalam pasar karbon, seperti halnya dimasukkannya hutan dalam perdagangan karbon akan meningkatkan kendali perusahaan atas sumber daya penting dan tersingkirnya petani kecil, masyarakat pedesaan dan masyarakat adat.

Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) telah melanggengkan, bukannya mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dengan mengijinkan industri untuk membeli "hak untuk mencemari" dan makin menunda perubahan sosial dan ekonomi yang penting untuk mengatasi perubahan iklim. Dampak pembakaran bahan bakar fosil terhadap iklim tak dapat dipulihkan, dan apa yang disebut sebagai 'tanah penyerap karbon' sangatlah tidak pasti dan hanya bersifat sementara.

Kami sangat menentang dimasukkannya tanah dalam perdagangan karbon dan mekanisme perimbangan (offset), termasuk dalam Mekanisme Pembangunan Bersih.

Pertanian agro-ekologi skala kecil dan perlindungan terhadap ekosistem alamiah merupakan jalan yang efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Alternatif yang sudah terbukti inilah yang harus didukung, bukannya teknologi yang berbahaya serta tak berdasar yang dipromosikan dengan kepentingan komersial. Masyarakat adat dan petani telah mengembangkan berbagai cara untuk merawat tanah dan keanekaragaman hayati, dan hidup berkelanjutan. Metode yang disesuaikan dengan kebiasaan dan budaya setempat ini tergantung akan iklim, tanah, palawija dan kenekaragaman hayati dalam suatu wilayah. Usaha untuk mengkomersialkan tanah dan melakukan pendekatan "satu untuk semua" terhadap tanah dan pertanian dapat berakibat buruk pada penggunaan pengetahuan dan keanekaragaman ini, dan merongrong serta menghancurkannya justru pada saat sangat dibutuhkan.

Tanda Tangan: - lihat http://www.regenwald.org/international/englisch/news.php?id=1226

Kalau anda ingin menandatangani deklarasi ini mohon menghubungi biochar_concerns@yahoo.co.uk

CATATAN LATAR BELAKANG

Biochar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan arang (biasanya arang berserbuk halus) yang ditambahkan pada tanah. Biochar dihasilkan melalui proses yang disebut pirolisis biomasa. Ini dilakukan dengan memaparkan biomasa pada temperatur tinggi tanpa adanya oksigen. Proses ini menghasilkan dua jenis bahan bakar (syngas atau gas sintetik dan bio-oil atau minyak nabati) dan juga arang sebagai produk sampingan.

Pendukung biochar mengklaim bahwa biomasa yang mereka gunakan tidak mengandung karbon – klaim yang mengabaikan fakta bahwa biomasa ini sebagian besar berasal dari pertanian indusri dan perkebunan, yang banyak berhubungan dengan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi akibat hilangnya karbon tanah organik, perusakan tumbuh-tumbuhan alami, energi dan penggunaan pupuk sintetis. Mereka selanjutnya mengklaim bahwa karbon yang tersimpan dalam arang (biasanya 20-50% dari karbon yang semula berada dalam biomasa) akan tetap berada di sana selamanya, apabila arang itu ditambahkan ke tanah, dan ini akan menghasilkan proses 'negatif karbon', sehingga dapat mengurangi konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer. Mereka juga mengklaim bahwa penambahan arang akan membuat tanah menjadi subur selamanya. Semua klaim itu menimbulkan tanda tanya besar dan tak ada satupun yang terbukti secara ilmiah.

1) Apakah arang dapat menjadi 'penyerap karbon'?

Pendukung 'biochar' mengatakan bahwa arang industri dapat dibandingkan dengan Terra Preta, tanah teramat subur dan kaya karbon yang ditemukan di Amazon Tengah, yang diciptakan oleh masyarakat adat selama ratusan bahkan ribuan tahun silam melalui penggunaan arang yang dipadukan dengan biomasa yang sangat beragam. Keberhasilan Terra Preta ini belum dapat ditiru. Biochar modern sangat bervariasi dan hasilnya sangat beragam tergantung jenis tanah, jenis materi yang digunakan untuk membuat arang, dan faktor-faktor lain. Dalam beberapa kasus, penambahan arang telah dilakukan untuk meningkatkan hilangnya karbon tanah dengan merangsang penguraian zat organik non-arang oleh mikroba. Sebagian mikroba juga dapat mengurai arang. Meskipun ada arang yang tetap tinggal dalam tanah dalam waktu lama, tapi tak selamanya seperti itu. Tak ada (bahkan secuilpun) pengkajian jangka panjang atas biochar modern. Dampak pengolahan lahan tanah yang luas untuk membentuk biochar juga belum diketahui. Biochar di permukaan atau di dekat permukaan tanah dapat meningkatkan 'jelaga hitam' di atmosfer, yang merupakan penyumbang terbesar bagi pemanasan global. Untuk menghindarinya, arang ini perlu ditanam jauh di dalam tanah. Tapi pengolahan ini akan mengganggu dan mengubah struktur tanah dan menyebabkan lepasnya sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Klaim bahwa biochar dalam tanah merupakan "penyerap karbon yang permanen" salah besar.

2) Apa dampak yang kemungkinan besar akan terjadi jika jumlah stok umpan (*feedstock*) untuk biochar terus meningkat sebagai strategi *geo-engineering* iklim?

Pendukung biochar menyarankan dikembangkannya perkebunan besar (sedikitnya

500 juta hektare) palawija dan tanaman yang cepat tumbuh untuk konversi arang. Seperti yang tampak dari dampak yang membawa malapetaka dari penggunaan perkebunan industri untuk bubur kertas dan kertas serta agrofuel, konversi tanah dalam skala ini merupakan ancaman besar bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem, membuat masyarakat tergusur, mengganggu produksi pangan dan menurunkan kualitas tanah dan sumber daya air tawar. Usulan penggunaan "residu pertanian dan kehutanan" didasarkan atas asesmen yang tidak realistis mengenai ketersediaan bahan-bahan tersebut, yang jika disingkirkan menghilangkan gizi dan zat organik dari tanah, mendorong terjadinya erosi dan mengurangi habitat kritis untuk keanekaragaman hayati. .

3) Apakah dampak penambahan arang atas tanah?

Pendukung 'biochar' mengklaim bahwa ini akan menyuburkan tanah, mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia dan meningkatkan penyerapan air. Tetapi pengkajian yang tak banyak jumlahnya menunjukkan hasil yang beragam, termasuk, dalam beberapa kasus justru kebalikannya, yaitu, turunnya produktivitas. Lagi-lagi, tak ada pengkajian jangka panjang. Nyatanya, banyak dari riset dan pengembangan 'biochar' berfokus pada arang yang dikombinasikan dengan pupuk sintetis, dan arang yang "ditingkatkan" dengan gas buang hasil yang "digaruk" dari pabrik pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara (amonium bikarbonat).

Dampak penggunaan biochar secara besar-besaran dan gangguan mekanis saat biochar diolah dalam tanah terhadap keanekaragaman mikrobial tanah tak diketahui, tetapi menjadi sangat mengkhawatirkan karena skala yang sedemikian besar.

4) Apakah dampak lain yang perlu dipikirkan?

Pirolisis dapat menimbulkan pencemaran udara dan emisi partikel diketahui memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia. Sedangkan dalam pembakaran konvensional, racun yang terkandung dalam stok umpan (*feedstock*) lepas ke udara atau tertahan dalam debu atau arang. Sebagian perusahaan biochar sudah menggunakan berbagai macam "limbah" yang dapat mencakup kayu yang sudah diolah, residu palawija yang sudah disemprot dengan bahan kimia untuk pertanian, plastik, ban bekas atau batubara yang tercampur dengan biomasa lain. Dampak penambahan sejumlah besar arang yang potensial mengandung racun ke dalam tanah haruslah diperhitungkan, demkian juga halnya dengan emisi udara dari pirolisis.

Rangkuman:

Dalam menghadapi ketidakpastian ilmiah yang besar, dukungan kebijakan terhadap komersialisasi dan peningkatan teknologi ini sangatlah berbahaya dan tak dapat dibenarkan. Ada risiko untuk membuat perubahan iklim menjadi lebih parah ketimbang menguranginya, kalau terjadi emisi dari perubahan penggunaan lahan, dari gangguan terhadap tanah, atau dari lepasnya karbon tanah atau karbon "biochar" yang tak terduga.

Untuk informasi lebih lanjut serta referensi, harap lihat "Biochar for Climate Change Mitigation: Fact of Fiction?", Almuth Ernsting and Rachel Smolker, www.biofuelwatch.org.uk/docs/biocharbriefing.pdf

Pembersihan lahan untuk proyek Tangguh. Foto: K. Wilson

3.3. Komitmen Perubahan Iklim BP Tangguh Menjadi Sorotan

Down to Earth No.80-81, Juni 2009

Proyek gas BP Tangguh di Papua Barat sekarang sedang berjalan. Pertanyaan serius mengenai keamanan, kedaulatan, HAM, hak-hak atas tanah, dan dampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup setempat akan terus berrgulir seiring dengan akan beroperasinya usaha ini secara penuh dan dimulainya ekspor gas ke Cina, Korea dan Amerika Utara.[1] Dalam artikel ini kami akan menyoroti isu yang berbeda: Tangguh dan perubahan iklim.

Emisi gas rumah kaca dari proyek LNG Tangguh akan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan mungkin bahkan akan sedikit memainkan peran tak langsung dalam penyusutan ukuran gletser gunung Jayawijaya di dataran tinggi tengah Papua, demikian menurut AMDAL yang merupakan kajian terinci mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang dibuat sebelum proyek disetujui.[2]

Ladang gas Tangguh di daerah Berau/Teluk Bintuni, provinsi Papua Barat, mengandung cadangan yang sudah tersertifikasi sebanyak 14,4 triliun kubik kaki gas alam. Komponen utamanya, metana, akan dicairkan untuk diekspor sebagai sumber bahan bakar. Tetapi, komponen utama kedua, karbon dioksida, sejumlah 10 hingga 12 persen dari cadangan itu, akan diangkat ('dibuang') selama tahap pemrosesan di daratan dan dilepaskan ('dikeluarkan') ke atmosfer.[3]

Menurut dokumen-dokumen studi lingkungan hidup dan sosial (secara kolektif disebut AMDAL), emisi CO_2 akan berjumlah 3 juta ton setahun. Tambahan sebesar 1,67 ton emisi akan dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar yang diperlukan untuk menjalankan operasi pabrik gas alam cair (LNG) itu.[4]

Proyek itu diharapkan akan menghasilkan paling sedikit 7,6 juta metrik ton LNG setahun.[5] Sejumlah besar emisi CO_2 akan dihasilkan lagi ketika LNG itu digunakan untuk membangkitkan listrik di negara-negara yang membelinya.

Usaha injeksi ulang

Ketika proyek ini disetujui pemerintah Indonesia tahun 2002, operator utamanya, perusahaan multinasional minyak dan gas dari Inggris, BP, melakukan investigasi bagaimana meminimalkan tingkat emisi CO_2 dan khususnya mempertimbangkan kemungkinan injeksi ulang CO_2 ke dalam tempat penampungan di bawah tanah yang sesuai.

Investigasi itu mencakup program kajian yang komprehensif untuk menentukan lokasi tempat injeksi ulang, dan untuk memperkirakan biaya keseluruhan bagi skema injeksi ulang yang layak. BP dan perusahaan minyak dan gas negara Indonesia, Pertamina, akan berhubungan dengan jaringan penyedia teknologi untuk mencari jalan yang inovatif guna menekan biaya penangkapan dan injeksi CO_2.[6]

Tujuh tahun kemudian proyek mulai beroperasi dan tak banyak kemajuan mengenai identifikasi pilihan untuk menentukan injeksi ulang yang layak. Emisi yang merugikan akan dilepaskan ke udara selama paling tidak empat tahun pertama sejak beroperasi.

Teknologi CCS

Langkah-langkah teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti injeksi ulang, yang secara umum dikenal sebagai penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), merupakan hal yang kontroversial dan kebanyakan tak terbukti. Langkah-langkah itu telah banyak dipublikasikan belakangan ini di Inggris terkait dengan pembangunan stasiun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara.

Kecaman dari para aktivis dan pemerhati lingkungan hidup didasarkan pada argumentasi bahwa solusi yang sebenarnya untuk mengatasi perubahan iklim seharusnya adalah energi yang terbarukan dan efisiensi penggunaan energi. Mereka juga mengatakan bahwa:

- CCS tak dapat berpacu dengan waktu dalam menghindari perubahan iklim yang berbahaya;
- CCS memerlukan sejumlah besar energi, menggunakan antara 10 dan 40 persen energi yang dihasilkan pembangkit tenaga listrik;
- Menyimpan karbon di bawah tanah mengandung risiko; tak ada jaminan bagi penyimpanan CO_2 yang aman dan permanen;
- CCS itu mahal;
- CCS menimbulkan ancaman bagi kesehatan, ekosistem dan iklim dan tak jelas seberapa parah risiko ini nantinya.[7]

Lebih lanjut, terdapat argumentasi bahwa, 'solusi teknologi' menurunkan tekanan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Para pemerintah merasa bahwa lebih mudah bergantung pada batubara, minyak dan gas daripada mengutak-atik kepentingan ekonomi yang kuat atau berusaha mengubah gaya hidup masyarakat dengan mengurangi kebiasaan menggunakan bahan bakar fosil.[8]

Meskipun argumentasi untuk menentang CCS sangat kuat, terdapat alasan mendesak mengapa BP harus dibuat agar mengurangi dampak proyeknya dan memenuhi komitmennya untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca. Karena sekarang ini proyek sudah berjalan, maka pembatasan kerusakan melalui penyuntikan ulang lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa.

Preseden positif

Preseden injeksi ulang dari proyek gas alam berasal dari di ladang gas Sleipner di Laut Utara. Perusahaan minyak Norwegia, Statoil, telah menyuntik satu juta ton CO_2 jauh ke dalam akuifer larutan garam selama dekade terakhir. Kondisi geologinya mungkin berbeda dari Tangguh, tetapi faktanya adalah bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai masalah yang ditimbulkan oleh Sleipner, yang menunjukkan bahwa teknologi ini dapat efektif.[9]

Exxon dan Pertamina juga dilaporkan tengah mempertimbangkan proyek penyuntikan ulang besar-besaran dari ladang gas Natuna ke Laut Cina Selatan.[10]

Dalam tanggapannya atas pertanyaan mengenai emisi CO_2, BP mengatakan bahwa saat ini belum ada kesepakatan dengan pemerintah Indonesia untuk melanjutkan penilaian teknis injeksi ulang dan pemerintah perlu membuat peraturan untuk memperbolehkan injeksi ulang sebagai suatu opsi.

Meskipun itu mungkin benar, kesan yang muncul adalah bahwa BP dengan entengnya menghindari komitmen untuk mengurangi emisi dengan jalan meletakkan tanggung jawabnya kepada pemerintah untuk mengambil tindakan dan menanggung biayanya. Kegagalannya untuk maju ke garis depan membuat klaim perusahaan itu bahwa Tangguh berkeinginan untuk menjadi 'model kelas dunia bagi pembangunan' jelas-jelas omong kosong.

Catatan:

1. Permasalahan ini telah dilacak oleh DTE dan disampaikan ke BP - lihat misalnya DTE 76-77, juga DTE 73 and DTE 69.
2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Oktober 2002, hal. 3-30. ANDAL adalah satu dari tiga dokumen kajian lingkungan hidup dan sosial, yang secara kolektif disebut AMDAL, yang diperlukan untuk proyek itu. Dua

dokumen lainnya adalah RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Rangkuman dokumen AMDAL dapat dilihat di www.adb.org/Documents/Environment/Ino/ino-tangguh-lng-project.pdf

3. ANDAL hal 3-30, 3-31, 3-40, 3-60 dan 3-104.
4. Rangkuman AMDAL, op. cit. Catatan 2, hal. 33, para 137.
5. www.bp.com/tangguh, diakses 26 Mei 2009.
6. ANDAL, hal. 3-31.
7. Lihat 'False Hope: Why carbon capture and storage won't save the climate', Greenpeace, Mei 2008 at www.Greenpeace.org.
8. Lihat 'Carbon reinjection: an addict's response to climate change', Greg Mutti dan Ben Diss, Oktober 2001 diterbitkan dalam majalah *The Ecologist* dan dicetak ulang di surat kabar *The Observer*, dapat dilihat di www.platformlondon.org.
9. Lihat 'How Britain can take a lead in the carbon battle', *The Observer*, 15 Februari 2009 dan *DTI Oil and Gas - Maximising Recovery Programme*, IOR Views, di ior.senergyltd.com/issue12/rnd/sme/senergy/
10. Lihat 'Carbon reinjection: an addict's response to climate change', op. cit., catatan 7 dan 'Now is the time to tap into Natuna's gas reserves', *The Jakarta Post*, 24 April 2009.

Kebun sawit di Jambi. Foto: DTE

3.4. Minyak Sawit Untuk Listrik, Pemanas dan Transportasi di Inggris

Down to Earth No.84, Maret 2010

Ada saatnya ketika debat publik seputar minyak sawit sebagian besar terpusat pada bahan makanan dan kosmetik. Sekarang ini fokus perdebatan telah beralih menjadi penggunaan minyak sawit untuk pembangkit listrik dan panas serta untuk transportasi.

Dalam beberapa bulan terakhir ini di berbagai tempat di Inggris terdapat banyak sekali pendaftaran perencanaan adanya stasiun-stasiun pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar agro (agrofuel). Dua perusahaan energi W4B Renewable Energy dan Vo-gen, menyebutkan dalam pendaftaran mereka bahwa mereka akan menggunakan minyak sawit sebagai sumber bahan bakar, sementara perusahaan-perusahaan yang lain belum secara sah mengenyampingkannya. Permohonan W4B Renewable Energy atas pembangkit tenaga listrik berkekuatan 17,8 MW di Portland, barat daya Inggris, disetujui oleh pihak setempat yang berwenang di awal tahun ini.

Tetapi rencana W4B untuk menjalankan pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih besar (50 MW) di Bristol ditolak oleh dewan perwakilan setempat sebulan kemudian dengan alasan sumber bahan bakar yang akan digunakan.[1]

Pengambilan suara untuk menolaknya merupakan keberhasilan besar bagi para aktivis lingkungan hidup, khususnya bagi Biofuelwatch dan pelaku kampanye setempat yang telah gigih memperjuangkan petisi keberatan dalam putaran awal untuk keputusan perencanaan. W4B kemungkinan besar akan mengajukan banding, sehingga cerita di Bristol ini belum berakhir, dan kelihatannya akan ada keputusan perencanaan lain yang akan dibuat di tempat lain. Meskipun demikian, jelas bahwa pesan mengenai dampak minyak sawit-baik terhadap masyarakat maupun dalam hubungannya dengan perubahan iklim-telah tersebar karena sebagian besar permohonan pendaftaran sejauh ini telah ditolak atau dicabut.

Subsidi & sertifikat

Pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar agro, seperti yang direncanakan akan dibangun oleh W4B, disubsidi melalui Kewajiban Terbarukan (Renewables Obligation, RO), yang merupakan mekanisme utama pemerintah Inggris untuk mempromosikan pembangkit energi terbarukan.[2] Melalui RO, pemasok listrik diwajibkan untuk meningkatkan persentase penggunaan sumber terbarukan bagi listrik yang mereka hasilkan.

Sertifikat Kewajiban Terbarukan (Renewable Obligation Certificates, ROC) seharusnya menunjukkan sejauh mana sumber itu terbarukan. Ini bukanlah sertifikat 'hijau' yang dapat diperdagangkan di antara perusahaan energi: jika perusahaaan tidak memiliki cukup ROC untuk memenuhi kewajibannya, mereka harus membayar dana dalam jumlah setara dengan itu. Dana yang sama digunakan untuk membayar pemasok yang telah berhasil menyediakan ROC mereka.

ROC bagi minyak sawit telah banyak dikecam oleh kelompok lingkungan hidup di Inggris. Khususnya sejak energi dari pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar agro mendapatkan jumlah ROC dua kali lipat seperti halnya energi angin di darat.

Sementara itu, badan publik lainnya, Badan Lingkungan Hidup Inggris, yang merupakan bagian dari Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan (DEFRA) pemerintah, belum lama ini mengemukakan kekhawatirannya akan dukungan terhadap listrik yang berasal dari minyak sawit melalui ROC karena "penggunaan biomassa padat bagi pembangkit tenaga listrik biasanya menghasilkan jauh lebih besar simpanan gas rumah kaca, dan karena itu lebih disukai." Mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendukung ROC bagi pembakaran minyak sawit. Lebih lanjut, badan itu menyatakan bahwa "siklus hidup simpanan emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil bisa minimal, dan jika terjadi alih fungsi lahan secara langsung atau tidak langsung, maka akhirnya akan terdapat kenaikan dalam emisi."[3]

Peraturan energi terbarukan UE dapat merugikan minyak sawit

Pada suatu saat tahun ini, Komisi Eropa akan menerbitkan proposal mengenai bagaimana menangani Perubahan Penggunaan Tanah Secara Tidak Langsung (ILUC) dalam konteks Panduan Energi Terbarukan (RED). Undang-undang UE ini, yang dikeluarkan bulan Desember 2008, meliputi energi dan juga transportasi serta akan diberlakukan akhir 2010. UU ini mensyaratkan agar 20% dari energi di seluruh UE merupakan energi terbarukan pada tahun 2020 dan 10% dari energi yang digunakan untuk transportasi juga berasal dari energi terbarukan pada tahun yang sama.

RED telah dikecam pelaku kampanye lingkungan karena kriteria keberlanjutannya yang lemah karena memasukkan Perubahan Penggunaan Tanah secara langsung tetapi belum memasukkan perubahan penggunaan tanah secara tidak langsung; karena tidakdimasukkannya semua kriteria sosial; dan karena tidak memiliki mekanisme audit yang dapat dipercaya.

Perubahan Penggunaan Tanah langsung mencakup hutan yang diubah menjadi perkebunan sawit, sementara Perubahan Penggunaan Tanah tak Langsung adalah tanah yang dibuka untuk tanaman-tanaman yang tergeser oleh tanaman untuk bahan bakar agro. Aktivis lingkungan hidup berharap bahwa peraturan mengenai ILUC yang ditunggu-tunggu akan mengurangi simpanan emisi yang dihitung dari setiap bahan bakar agro sesuai dengan kemungkinannya untuk mengakibatkan Perubahan Penggunaan Tanah Tak Langsung. Akibatnya, tak banyak minyak sawit yang taempaknya akan memenuhi kriteria RED.

Jika ILUC disertakan dengan cara seperti ini, maka akan ada banyak dampak positif bagi masyarakat di negara penghasil minyak sawit seperti Indonesia, yang penghidupannya terancam oleh perluasan perkebunan sawit. Indonesia merencanakan pengembangan 20 juta hektare perkebunan lagi, menurut perkiraan Sawit Watch[4], yang akan dibangun di lahan seluas 7,5 juta hektare yang sudah ada. Tim Nasional Indonesia bagi Pengembangan Bahan Bakar Nabati mengusulkan bahwa 10,25 juta hektare tanaman untuk bahan bakar agro (termasuk minyak sawit) dikembangkan pada akhir 2015.[5] Jika subsidi yang mendukung impor minyak sawit ditarik di seluruh Eropa, ini akan dapat berdampak pada pengurangan rencana perluasan itu.

Pemanas dan transportasi

Minyak sawit dan bahan bakar agro lainnya tak hanya didukung oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pembangkit tenaga listrik. Pemerintah Inggris juga telah mengusulkan skema subsidi baru bagi pembangkit panas, Insentif Panas Terbarukan (RHI). Dokumen konsultasi sekarang ini mengusulkan subsidi terbatas bagi bahan bakar agro. Menurut angka Biofuelwatch, sekitar 3 miliar liter minyak pemanas dibakar setiap tahunnya di Inggris. Jadi kalaupun hanya sejumlah kecil persentase digantikan dengan bahan bakar agro, hal ini akan memberi dampak besar pada jumlah bahan bakar agro yang digunakan setiap tahunnya. Jika RHI juga akan meliputi minyak tanaman murni seperti RO maka volume bahan bakar agro yang disubsidi menurut RHI bahkan akan membengkak. Minyak sawit adalah minyak sayur termurah dan dengan demikian tampaknya akan banyak digunakan untuk memenuhi permintaan-permintaan baru, kecuali jika dibatasi oleh perundang-undangan UE.[6]

Selain dari diskusi belakangan ini mengenai listrik dan panas, debat minyak sawit di Inggris banyak terkait dengan sektor transportasi. Bahan bakar agro untuk

transportasi tercakup dalam UK Renewable Transport Fuels Obligation (Kewajiban Bahan Bakar Terbarukan untuk Transportasi Inggris /RTFO).[7]

Badan Bahan Bakar Terbarukan (RFA), yang telah dibentuk oleh Departemen Transportasi untuk melaksanakan RFTO, telah mengeluarkan laporan mengenai tahun pertama RFTO pada bulan Januari 2010. Menurut laporan ini hanya 9 persen dari bahan bakar agro yang digunakan di Inggris diproduksi dari stok pangan dalam negeri. Terlebih lagi, hanya hanya 4% dari bahan bakar agro yang diimpor ke Inggris memenuhi standar keberlanjutan lingkungan hidup RTFO. Sekitar 15% bahan bakar agro dari tanaman dinyatakan berasal dari minyak sawit. Namun, skema pelaporan saat ini memungkinkan perusahaan untuk menyatakan asal-usul lahan yang baru-baru ini dibuka sebagai "lahan yang tidak diketahui". Jadi, misalnya, pengecer bahan bakar Esso dapat menjelaskan sumber dari hanya 6% dari bahan bakar agronya.[8] Segera setelah RED diadopsi pada tingkat nasional tahun depan, perusahaan akan harus menyatakan penggunaan sebelumnya dari semua lahan dari mana mereka mendapatkan sumber bahan bakar agro mereka. Terdapat satu celah: ini tidak berlaku bagi pemasok jika pembukaan lahan dilakukan sebelum 2008.

Apakah ini listrik, pemanas atau transportasi, tampaknya debat minyak sawit Inggris lebih kontroversial dari sebelumnya pada awal dekade yang baru ini. Akhir tahun lalu, perundingan meja bundar untuk Minyak Sawit Berkelanjutan menolak standar emisi gas rumah kaca. Sekarang proposal perundang-undangan yang baru mengisi debat dalam putaran pertama pelaksanaan RED di tingkat nasional di Inggris. Dan pesan terakhir dari Brussels mengenai standar lingkungan hidup juga tampaknya tidak terlalu menjanjikan: pada bulan Februari, Friends of the Earth Eropa mengungkapkan dokumen yang bocor dari Komisi Eropa. Hal ini menimbulkan kemarahan yang meluas di antara para pelaku kampanye karena dokumen itu menyatakan bahwa perkebunan sawit dapat didefinisikan sebagai 'hutan', yang berarti bahwa "perubahan dari hutan ke perkebunan sawit tidak dapat per se merupakan pelanggaran kriteria (berkelanjutan).."[9]

Jelas bahwa Komisi itu berusaha melakukan dua hal yang bertentangan pada waktu yang bersamaan: menerapkan standar keberlanjutan atas sumber energi yang kontroversial, tetapi juga mengakomdasi kepentingan lobi minyak sawit Indonesia dan Malaysia yang kuat. Sekarang pertanyaannya adalah: akan ada apa lagi?

Catatan:

1. Down to Earth, seperti banyak organisasi lain, telah menyerahkan pernyataan keberatan ke Dewan Bristol. Lihat pernyataan publik di sini www.bristol.gov.uk/item/committeecontent/?ref=wa&code=wa002&year=2010&month=02&day=24&hour=14&minute=00 (Pernyataan DTE adalah

Pernyataan No.21 di Halaman 51) dan saksikan pertemuan dewan di sini www.bristol.public-i.tv/site/player/pl_compact.php?a=37273&t=0&m=wm&l=en_GB

2. www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/renewable/policy/renew_obs/renew_obs.aspx. Lihat juga DTE 76-77: untuk latar belakang lebih lanjut.
3. www.environment-agency.gov.uk. Lihat juga DTE 76-77 untuk informasi lebih banyak mengenai studi perbandingan minyak sawit dan bahan bakar fosil
4. FPP-SW. 2006. *Promised Land / Tanah yang Dijanjikan.*
5. www.indobiofuel.com/Timnas%20BBM%205.php
6. www.biofuelwatch.org.uk/docs/RenewableHeatIncentive.pdf
7. Untuk RTFO lihat juga DTE 76-77
8. Untuk rincian mengenai laporan RFA lihat www.renewablefuelsagency.gov.uk/reportsandpublications/yearoneofthertfo.cfm
9. Lihat siaran pers oleh FoE Eropa di www.foeeurope.org/press/2010/Feb03_EC_plans_to_sacrifice_forests_for_biofuels.html

Protes pembangunan diesel dari BBN di Inggris. Foto: Biofuelwatch

3.5. Pembaruan Tentang Kebijakan dan Kampanye Agrofuel di Tingkat Uni Eropa

Pembaruan DTE, Mei 2010

Dengan adanya Peraturan tentang Energi yang Terbarukan (RED; Peraturan 2009/28/EC), Uni Eropa telah menetapkan target bahwa 10% dari bahan bakar semua transportasi darat harus berasal dari sumber-sumber yang terbarukan pada tahun 2020.

Kriteria kelestarian RED mencakup ambang batas penghematan gas rumah kaca sebesar 35% dibandingkan dengan bahan bakar fosil (50% setelah 2017) dan pelarangan agrofuel yang berasal dari area-area dengan keanekaragaman tinggi serta tanah yang memiliki pasokan karbon tinggi.

Pada bulan Juni 2010 semua negara anggota harus menyerahkan Rencana Aksi Nasional (NAP) kepada Komisi Eropa untuk memberikan informasi bagaimana mereka akan memastikan bahwa 10% dari semua bahan bakar transportasi berasal dari sumber yang terbarukan pada tahun 2020.

Yang berbahaya adalah bahwa target ini mungkin sebagian besar dicapai dengan agrofuel. Namun, Pemerintah Inggris, misalnya, telah mengumumkan pada bulan April 2010 bahwa NAP Inggris "tidak akan mencakup komitmen baru apa pun untuk meningkatkan penggunaan biofuel dalam kaitannya dengan transportasi di Inggris."[1]

Laporan Komisi Eropa mengenai dampak agrofuel (Maret 2010), yang menggarisbawahi perlu segeranya mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (ILUC), mudah-mudahan akan memiliki dampak pada keputusan negara anggota Uni Eropa lainnya tentang target-target agrofuel. [2]

Yang dimaksud dengan ILUC adalah pembersihan lahan guna memberi tempat bagi tanaman yang sebenarnya juga sudah disingkirkan oleh tanam-tanaman agrofuel.

Komisi Eropa telah memerintahkan Institut Riset Kebijakan Pangan International untuk memeriksa dampak perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.[3] Laporan bulan Maret merupakan yang pertama dari empat kajian yang akan menghasilkan proposal-proposal Uni Eropa tentang bagaimana mengurusi ILUC di akhir tahun.

Kajian pertama, yang mempelajari dampak target agrofuel Uni Eropa dalam sektor transportasi, menunjukkan bahwa apa pun yang berada di atas 5,6% bahan bakar transportasi dari agrofuel akan dengan cepat meningkatkan emisi gas rumah kaca serta mengikis kelestarian lingkungan biofuel".

Organisasi-organisasi nonpemerintah (Ornop) bersikap kritis menghadapi kenyataan bahwa Komisi Eropa menggunakan tingkat 5,6% sebagai dasar untuk mempelajari dampak ILUC, sebab para persentase serendah ini, agrofuel tidak terlihat merusak lingkungan. Oleh karena itu diharapkan bahwa kajian-kajian selanjutnya akan menggunakan dasar persentase yang lebih realistis. [4]

Sebuah kajian besar ilmiah dan independen mengenai efek lingkungan dari agrofuel diterbitkan pada bulan April – laporan yang terbit tepat waktu dalam konteks saat adanya pengembangan NAP serta proposal ILUC oleh Uni Eropa. Kajian yang melibatkan 75 ilmuwan dari 21 negara ini mengungkapkan bahwa "Sehubungan dengan adanya konsekuensi lingkungan merugikan, kemungkinan perpindahan atau kompetisi dengan tanaman pangan, dan sulitnya memenuhi sasaran-sasaran ini tanpa adanya konversi tanah dalam skala besar, maka mandat dan target yang ada saat ini untuk mendapatkan biofuel cair haruslah dipertimbangkan kembali," [5] Mudah-mudahan saja akan sulit bagi para pembuat kebijakan untuk mengabaikan bukti-bukti ilmiah semacam itu mengenai dampak negatif agrofuel.

Kampanye-kampanye

FERN, Friends of the Earth, Oxfam, Transport & Environement et al menerbitkan sebuah analisis mengenai kebijakan biofuel Uni Eropa dengan rekomendasi-rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan industri pada bulan November 2009. Rekomendasi-rekomendasi itu khususnya menggarisbawahi pentingnya ILUC. [6]

Hanya sekitar 2 minggu sebelum laporan pertama dampak ILUC diterbitkan oleh Komisi Eropa (lihat di atas), sebuah kelompok organisasi-organisasi lingkungan mengajukan aksi hukum menentang Komisi Eropa karena sekitar 140 dokumen mengenai kemungkinan dampak negatif agrofuel ditahan dari jangkauan umum. Diperkirakan bahwa informasi amat penting dijaga oleh Komisi Eropa sampai informasi itu tidak lagi relevan bagi pengembangan kebijakan-kebijakan nasional. Insiden ini menunjukkan lebih jauh lagi bahwa hanya sedikit dari pembuat kebijakan Uni Eropa yang tampaknya memiliki kekhawatiran mengenai kebijakan agrofuel Uni Eropa dan memilih untuk tidak menyebarkan informasi itu ke masyarakat umum.[7]

Pada akhir bulan April, FERN dan Transport &Environment mengadakan lokakarya di Brusel untuk ornop-ornop Eropa yang bekerja di bidang agrofuel guna menyatukan usaha-usaha pelobian di tingkat Uni Eropa serta untuk memperinci pelobian tentang Rencana Aksi Nasional (NAP).

Catatan:

1. http://www.alertnet.org/thenews/fromthefield/216723/2a3c81c8deb6de42d65f3bcfda9cb437.htm
2. Uni Eropa telah muncul dengan proposal tentang bagaimana menangani ILUC akhir tahun ini.
3. lihat laporannya di http://ec.europa.eu/trade/analysis/chief-economist/
4. http://www.fern.org
5. http://cip.cornell.edu/biofuels/ via *http://www.transportenvironment.org/News/2009/4/75-scientists-call-for-end-to-biofuels-targets/*
6. *http://www.foeeurope.org/agrofuels/documents/Biofuels_Handle_With_Care_Nov09.pdf*
7. http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FW%20147%20March%202010.pdf

Sumber bacaan lebih lanjut:

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_en.htm
www.fern.org
www.biofuelwatch.co.uk
www.transportenvironment.org
Artikel DTE tentang Kelapa sawit vs hutan
Artikel DTE tentang Kelapa sawit di Inggris

Eksploitasi batubara. Foto: JATAM

3.6. Batubara Dan Perubahan Iklim

Down to Earth No.85 - 86, Agustus 2010

Oleh Geoff Nettleton, Kailash Kutwaroo, disunting oleh Richard Solly dengan masukan dari Roger Moody dan Mark Muller.

Meningkatnya rata-rata suhu atmosfer dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem banyak dipahami sebagai ancaman penting terhadap masa depan dari seluruh masyarakat manusia dan zona ekologi sekarang ini.[1]

Meskipun ada rasa skeptis yang meningkatdi sejumlah bagian dunia, terdapat kesepakatan yang meluas di antara para ilmuwan iklim[2] bahwa gas-gas tertentu yang ada dalam atmosfer bumi, khususnya karbon dioksida, nitrus oksida dan metana, menjerat panas dan berfungsi sebagai 'gas rumah kaca'. Dikhawatirkan bahwa peningkatan konsentrasi atmosferik dari gas-gas tersebut yang diakibatkan oleh kegiatan manusia akan mengakibatkan naiknya suhu paling sedikit dua derajat dan mungkin, sampai enam derajat Celsius dalam abad ini. Dampak pasti kenaikan suhu yang pesat itu sulit diramalkan tetapi diyakini bahwa akan mencakup kenaikan suhu yang semakin tinggi pada garis lintang yang lebih tinggi, khususnya di wilayah kutub; meningkatnya permukaan laut secara signifikan, yang menyebabkan banjir di daerah-daerah yang rendah; mencairnya bongkahan es, tanah beku abadi dan glasier; dan perubahan dalam pola cuaca, termasuk lebih banyak musim kering, gelombang panas, serta badai yang semakin hebat dan mungkin di luar musim.[3]

Beberapa negara kepulauan yang terletak di daerah rendah di Samudra Pasifik dan Hindia merasa khawatir akan kelangsungan eksistensi mereka bahkan sekalipun jika peningkatan permukaan laut tidak terlalu tinggi. Banyak wilayah dataran rendah juga mungkin terimbas secara serius.[4]

Meminimalkan kerusakan-atau tidak

Pandangan sebagian besar ilmuwan iklim adalah bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan bahwa gas rumah kaca yang sudah dilepaskan akan terus berkontribusi lebih lanjut terhadap pemanasan global paling tidak sepanjang dekade mendatang. Mereka mendesak adanya langkah-langkah mitigasi yang tegas untuk memangkas timbulnya gas rumah kaca dan dengan demikian membatasi dampak negatif serius yang diramalkan. Sebagian besar pemerintah juga memberi komitmen mereka dalam perkataan dan dalam kesepakatan internasional sampai pada cara-cara guna meminimalkan tingkat dan memitigasi dampak perubahan iklim. Sejumlah pemerintah memberi komitmen, secara teori, terhadap tindakan-tindakan radikal untuk mengurangi output gas rumah kaca. Inggris, misalnya, belum lama ini mengadopsi target untuk pengurangan emisi karbon dioksida di Inggris sebesar 80% (dibandingkan dengan tingkat 1990) pada tahun 2050.[5] Pengurangan sebesar itu dipandang perlu untuk mengatasi besarnya krisis.

Pengurangan ini tidak dapat dicapai tanpa perubahan signifikan dalam sifat perekonomian dewasa ini. Ini tidak berarti bahwa tenaga kerja harus dikurangi-justru, kelompok-kelompok pengkampanye iklim secara khusus menganjurkan investasi dalam pekerjaan 'hijau' yang baru di negara-negara industri.[6] Ini juga tak berarti harus mengurangi penggunaan energi secara besar-besaran-yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan dalam sumber energi yang diperlukan. Sejumlah ilmuwan berargumentasi bahwa 95% dari kebutuhan energi dunia dapat disediakan oleh sumber terbarukan pada tahun 2050.[7]

Tetapi terdapat kontradiksi besar antara pernyataan pemerintah dan pengusaha dengan rencana investasi mereka saat ini. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia mendorong industri untuk menghabiskan ratusan miliar dolar guna membangun ratusan pembangkit tenaga listrik baru berbahan bakar batubara dalam tahun-tahun mendatang-khususnya di AS, India dan Cina.

Banyak dari ekspansi ini yang tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan pemerintah. International Energy Agency (IEA) menyatakan dalam laporannya pada bulan Juni 2010 mengenai subsidi bahan bakar fosil global dan dampak penghapusannya,[8] bahwa konsumsi bahan bakar fosil global yang disubsidi berjumlah US$557 miliar pada tahun 2008, termasuk $40 miliar untuk konsumsi batubara. Pada bulan Juni 2010 Uni Eropa mempertimbangkan bantuan negara untuk batubara selama 12 tahun lagi, seperti yang tertulis dalam suatu rancangan dokumen Uni Eropa, sekalipun saat itu Grup 20 tengah bersiap-siap untuk mendiskusikan penghapusan bertahap subsidi bahan bakar fosil. IEA mengatakan bahwa, jika dibandingkan dengan keadaan di mana tingkat subsidi tidak berubah, penghapusan subsidi global secara bertahap akan memangkas permintaan energi global sebesar 5,8%, dan emisi karbon dioksida yang terkait dengan energi sebesar 6,9%, pada tahun 2020.[9] Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah mendesak para pemerintah untuk mengakhiri subsidi bahan bakar fosil dan berargumentasi bahwa hal ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 10%.[10]

Hal lain yang menunjukkan bagaimana pemerintah negara industri mendorong penggunaan batubara adalah melalui sistem perdagangan karbon yang digunakan di Uni Eropa dan dipromosikan oleh Protokol Kyoto. Pemerintah yang berpartisipasi telah memberikan izin karbon gratis dalam jumlah besar kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Sebagian izin yang paling sulit diterima juga diberikan ke produser baja dan aluminium-yang disebut belakangan ini menggunakan lebih banyak listrik per unit output daripada kegiatan industri lainnya, selain produksi uranium heksaflorid. Izin ini dapat digunakan untuk meneruskan produksi karbon dioksida pada tingkat yang tinggi atau diperjualbelikan untuk memperolah uang tunai. Dengan cara demikian, perusahaan yang menimbulkan banyak polusi dapat terus mencemari dan mendapatkan keuntungan dengan memungkinkan perusahaan lain untuk mencemari.[11]

Terdapat perlawanan hebat yang semakin meningkat terhadap Program Kolaborasi PBB atas Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara-negara Berkembang (Program UN-REDD),[12] dan skema-skema REDD lainnya yang dikaitkan dengan perdagangan karbon dan Mekanisme Pembangunan Bersih[13] karena adanya kesempatan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelak melakukan pengurangan emisi dalam jumlah yang berarti.[14]

Greenpeace memperkirakan bahwa jika semua pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara yang direncanakan jadi dibangun, maka emisi karbon dioksida dari batubara akan meningkat 60 persen pada tahun 2030[15]. Hal ini akan memberikan dampak negatif yang besar terhadap perjanjian internasional untuk mengatasi perubahan iklim apa pun. Tetapi industri batubara global masih terus dapat memobilisasi keuangan untuk proyek-proyek di seluruh dunia. Bank Dunia, misalnya, menurut Bank Information Centre, meningkatkan pendanaannya untuk inisiatif berbasis batubara sebesar 200% antara 2007 dan 2009.[16]

Kontribusi batubara terhadap emisi karbon

Begitu bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan energi, maka karbon dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen untuk membentuk gas karbon dioksida, CO_2. Sebagian besar gas ini dilepaskan ke atmosfer. Pembakaran batubara (yang terdiri dari karbon 'bebas') menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan daripada bahan bakar fosil lainnya. Dibandingkan dengan gas (yang sebagian besar terdiri dari metana dengan senyawa karbon, CH4), batubara melepaskan 66% lebih banyak CO_2 per unit energi yang dihasilkan.

Tambang batubara melepaskan metana ke atmosfer. Metana dua puluh kali lebih kuat daripada karbon dioksida sebagai gas rumah kaca.[17] Di AS pada tahun 2006, 26% dari pelepasan metana yang terkait energi adalah hasil langsung dari penambangan lapisan batubara yang terkubur.[18] Di seluruh dunia, sekitar 7% dari emisi metana tahunan berasal dari tambang batubara.[19] Metana ini dapat digunakan

untuk menghasilkan energi dengan lebih efisien daripada batubara itu sendiri.[20] Secara teoritik, metana dapat ditangkap dari lapisan bawah tanah sebelum dilakukan penambangan terbuka, tetapi kalau pun pernah, hal ini sangat jarang dilakukan. Lebih mudah menangkapnya dalam tambang bawah tanah.

Penambangan batubara dan pembakaran batubara untuk pembangkit energi, pembuatan semen dan produksi baja merupakan mesin utama pemanasan global. Menurut Statistical Review of World Energy dari BP[21], yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2010, tahun 2009 merupakan tahun pertama sejak tahun 2002 batubara menjadi bukan bahan bakar yang tumbuh paling pesat di dunia. Ini terutama karena lesunya permintaan dari konsumen industri di negara-negara industri 'kelas berat' anggota OECD. Permintaan di wilayah Asia dan Pasifik serta Timur Tengah tumbuh sebesar 7,4%. Permintaan dari Cina mencakup 95% dari peningkatan itu dan secara keseluruhan merupakan produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia. Konsumsi batubara Cina adalah sebesar 46,9% dari konsumsi global dan menghasilkan 45,6% dari pasokan global selama 2009, menurut laporan BP. Batubara yang diekspor oleh negara penghasil batubara lain proporsinya sangat beragam.

BP mengatakan bahwa batubara tetap merupakan bahan bakar fosil yang paling melimpah dari segi cadangan global, dan berjumlah 29% dari total konsumsi energi pada tahun 2009 - proporsi tertinggi sejak 1970. IEA meramalkan dalam *World Energy Outlook for 2009*[22] bahwa hingga 2030 permintaan global akan batubara akan tumbuh lebih besar daripada permintaan akan gas alam maupun minyak. World Coal Institute[23] meramalkan bahwa penggunaan batubara akan meningkat sebesar 60% selama 20 tahun mendatang. Diperkirakan bahwa 45% emisi karbon dioksida pada tahun 2030 akan terkait dengan batubara.[24]

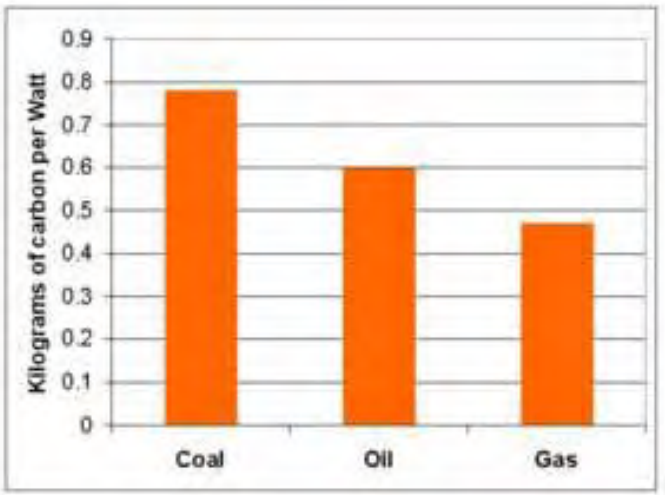

Tantangan kepada industri batubara mengenai perubahan iklim Di banyak negara, termasuk negara penghasil batubara, terdapat peningkatan aktivisme menentang penggunaan batubara dalam tahun-tahun belakangan ini, terutama karena kekhawatiran mengenai iklim. Negara kepulauan Pasifik, Mikronesia, menggunakan undang-undang lingkungan hidup yang ada dan traktat PBB mengenai penilaian dampak untuk mencegah ekspansi pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara oleh perusahaan Ceko, CEZ. Pembangkit tenaga listrik CEZ di Prunerov, di utara Republik Ceko, menurut Mikronesia merupakan sumber gas rumah kaca terbesar ke-18 di Uni Eropa dan mengeluarkan karbon dioksida sekitar 40 kali lebih banyak daripada yang dikeluarkan oleh seluruh federasi Kepulauan Pasifik.[25]

Batubara bersih?

Beberapa badan yang pro-batubara, khususnya di AS, telah berusaha untuk menghambat diberlakukannya langkah-langkah untuk memperlambat pemanasan global.[26] Industri batubara, semen dan baja dengan gigih melakukan lobi untuk memperlemah usaha internasional untuk memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap emisi karbon di KTT Kopenhagen tahun 2009, dan berhasil membujuk pemerintah untuk memilih tindakan yang bertujuan untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata sebesar 2 derajat Celsius pada tahun 2100. Pembatasan ini, menurut pandangan sebagian besar ilmuwan iklim, tidak cukup ketat untuk mencegah dampak terburuk perubahan iklim. Sebagai usaha untuk menyajikan citra bersih batubara[27] maka para pendukungnya, baik dalam industri maupun pemerintahan, berkilah bahwa satu perbaikan teknis yang spesifik akan mengurangi "tapak karbon" mineral itu.

Perbaikan ini disebut "Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)"[28] yang diklaim bisa menangkap karbon dalam emisi karbon dioksida dan dengan aman menyimpannya. Tetapi menurut Michael Economides (Profesor Teknik Kimia dan Biomolekuler di Universitas Houston, Texas), "Penangkapan geologis CO_2 [merupakan] opsi yang sangat tidak dimungkinkan bagi pengelolaan emisi CO_2." Ia mengatakan bahwa tak ada formasi geologis yang memadai yang cocok untuk menyimpan jumlah karbon dioksida yang sangat besar yang akan dilepaskan menurut proyeksi penggunaan energi saat ini.[29] Juga tak ada jaminan bahwa formasi itu tak akan pecah, sehingga menyebabkan karbon dioksida yang telah disimpan kembali naik ke permukaan dan masuk ke dalam atmosfer. Kenyataannya, beberapa ahli meragukan bahwa teknologi CCS akan bisa dimungkinkan.[30] Meskipun demikian, para pemerintah, termasuk pemerintah Inggris, telah menyiapkan jalan bagi generasi baru pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara berdasarkan janji bahwa generasi baru itu akan terwujud. Negara-negara anggota Uni Eropa, antara sekarang dan 2015, akan mengalokasikan sekitar satu miliar euro untuk antara enam dan dua belas proyek CCS 'yang sudah terbukti memenuhi konsep'.[31] Departemen-departemen Survei Geologis di sejumlah negara termasuk Inggris, Irlandia, Belanda dan AS dengan agresif melakukan penilaian terhadap potensi CCS dari formasi-formasi geologis bawah tanah di darat dan lepas pantai mereka.[32] Juga

kini makin meningkat jumlah proyek-proyek penangkapan skala kecil yang aktif yang tengah dibangun atau direncanakan, baik sebagai bagian dari usaha pemulihan minyak yang ditingkatkan ataupun sebagai usaha langsung untuk membuktikan konsep CCS. Proyek-proyek itu terdapat di Aljazair, Australia, Kanada, Belanda, Norwegia, Inggris dan AS.[33]

Cara lain untuk memperluas kehidupan ekonomi karbon adalah memproses batubara menjadi bahan bakar cair. Ini merupakan proses yang sangat sulit dan kotor yang menghasilkan produk yang dalam proses produksi dan penggunaannya akan memperparah krisis pemanasan global daripada menguranginya.[34]

Tak ada batubara bersih

Pada bulan Juli 2008, laporan dari Komite Parlemen Inggris untuk Pengauditan Lingkungan menepis harapan bahwa 'batubara kotor' akan dihapuskan dari hidup kita. Dengan menunjukkan bahwa 'batubara bersih' dapat digunakan sebagai 'tameng' untuk mengatasi ketidakpastian teknologi dan ekonomi atas masa depan batubara, Komite itu menyimpulkan bahwa, "kecuali jika ada perkembangan teknologi yang dramatis, batubara harus dilihat sebagai upaya terakhir, bahkan sekalipun dengan adanya janji tentang penangkapan dan penyimpanan karbon."[35]

Komentator politik AS yang terkemuka, Joshua Frank, dengan mengutip hasil karya Michael Economides (lihat di atas) dalam Truthout[36], Februari 2010, menyimpulkan: "Kita harus membuang gagasan bahwa batubara dapat bersih. Investasi publik dalam teknologi batubara bersih itu merupakan penipuan dan hanya akan berfungsi sebagai sistem pendukung hidup bagi industri yang harus dihilangkan tuntas secara bertahap dalam dua dekade mendatang. Menyediakan miliaran dolar untuk teori yang buntu tak akan membawa perubahan energi yang sangat diperlukan oleh negara kita dan iklim."

Catatan:

1. 'Facing the greatest environmental threat of the century' (Menghadapi tantangan lingkungan terbesar abad ini), knowledge.allianz.com/en/globalissues/climate_change/global_warming_basics/climate_threat.html Juga lihat dokumentasi yang diproduksi oleh Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim di www.ipcc.ch/index.htm.
2. Lihat news.bbc.co.uk/1/hi/science_and_environment/10370955.stm.
3. 'What are the effects of climate change' (Apa dampak perubahan iklim) www.wri.org/publication/hot-climate-cool-commerce/what-are-effects-of-climate-change. Pada saat yang sama muncul aliran pemikiran yang saling bersaing mengenai ilmu perubahan iklim yang mempertanyakan konsensus yang makin tumbuh tersebut. Untuk perbandingan yang menarik mengenai argumen skeptis terhadap pandangan IPCC lihat 'Climate scepticism: The top 10'

(Skeptisme iklim: 10 besar) news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/629/629/7074601.stm.

Untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut, lihat climatedebatedaily.com/

4. UNEP (Program Lingkungan PBB), 'Pandangan Lingkungan Global: penilaian lingkungan bagi pembangunan' (GEO-4) (Bab 7) 'Kerentanan Masyarakat dan Lingkungan: Tantangan dan Peluang' (Dampak bahaya alam terhadap masyarakat termasuk meningkatnya permukaan laut bagi negara-negara kepulauan yang kecil), (hal. 35-36) dan pemaparan daerah pesisir terhadap perubahan lingkungan (hal. 42-43), 2007. Penulis membahas dampak umum dari perubahan iklim termasuk bagaimana ini akan memaksa negara kepulauan kecil untuk mengatasi bahaya alam dan bagaimana kehilangan ekonomi dari perubahan iklim telah meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 1950-an dan 1990-an, dan mulai 1992 hingga 2001 hampir 100.000 orang meninggal karena banjir dan 1,2 miliar terkena dampaknya. Daerah seperti Asia Tenggara rentan terhadap gelombang badai. Lihat www.unep.org/geo/geo4/report/07_Vulnerability_of_People.pdf Lihat juga www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/impacts
5. 'MPs support tough bill on CO_2 reporting' (Para anggota Parlemen mendukung RUU yang keras mengenai pelaporan CO_2) www.ft.com/cms/s/0/b511d18a-a53f-11dd-b4f5-000077b07658.html?nclick_check=1
6. Lihat, misalnya, www.campaigncc.org/greenjobs
7. Lihat www.businessgreen.com/business-green/news/2264307/report-renewables-revolution.
8. www.iea.org/files/energy_subsidies_slides.pdf
9. *sda*.
10. Lihat www.reuters.com/article/idUSTRE6581DI20100609
11. Lihat www.minesandcommunities.org//article.php?a=9953&highlight=carbon,trading, www.minesandcommunities.org//article.php?a=9712 dan www.minesandcommunities.org//article.php?a=9707
12. www.undp.org/mdtf/unredd/overview.shtml
13. cdm.unfccc.int/about/index.html
14. Lihat en.wikipedia.org/wiki/Reducingemissions_from_deforestation_and_forest_Degradation, www.redd-monitor.org/ dan en.wikipedia.org/wiki/Clean_Development_Mechanism
15. www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/coal
16. 'From Mining to Markets: the making of a mega-disaster' www.minesandcommunities.org/article.php?a=9728, 7 Desember 2009, Nostromo Research
17. Smith, K., 2009. Methane first, OK? New Scientist, 27 Juni, 2009, 24-25.
18. 'EIA - Emissions of Greenhouse Gases in the U.S. 2006-Overview' www.eia.doe.gov/oiaf/1605/archive/gg07rpt/index.html#economy
19. Thielemann, T., Cramer B., Schippers, A., 2003. Coalbed methane in the Ruhr Basin, Germany: a renewable energy resource? *Organic Geochemistry*, 35, 1537-1549.
20. Lihat bagaimana batubara dapat menghasilkan energi tanpa harus ditambang

di www.minesandcommunities.org//article.php?a=9218&highlight=coal,bed, methane

21. www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622
22. www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_english.pdf
23. www.worldcoal.org/
24. ' Tautan Internet - www.foreignpolicy.com/articles/2009/12/09/banking_on_coal 'Banking on Coal' 9 Desember 2009 Phil Radford- www.Foreignpolicy.com
25. 'Pacific Islanders Bid To Stop Czech Coal Plant' Michael Kahn, *Reuters* - http://www.reuters.com/article/idUSTRE60B36U20100112, 12 Januari 2010
26. 'Renewable industry cheers Obama budget while coal and nuclear jeer' Christina Marshall, John Fiala dan Lea Radick, *Climate Wire* www.nytimes.com/cwire/2009/05/08/08climatewire-renewable-industry-cheers-obama-budget-while-12208.html
27. 'Cashing in on Coal', Platform London, 2008, www.oyalbankofscotland.com/cioc/pdf/cashinginoncoal.pdf
28. Lihat en.wikipedia.org/wiki/Carbon_capture_and_storage
29. 'The dirty truth behind clean coal', www.minesandcommunities.org/article.php?a=9961
30. 'Carbon capture and storage, Trouble in store' 5 Maret 2009 www.economist.com/displaystory.cfm?STORY_ID=13226661
31. www.euractiv.com/en/climate-environment/eu-agrees-billions-fund-renewables-ccs
32. Email dari Dr Mark Muller ke London Mining Network, 18 Juni 2010
33. *Ibid*.
34. Lihat www.minesandcommunities.org/article.php?a=8976. Rangkuman masalah yang terkait dengan batubara cair dapat dilihat di www.sierraclub.org/coal/liquidcoal/
35. Situs web BBC News, 22 Juli 2008, 'Clean deadline call on coal power', news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7518311.stm
36. Lihat www.minesandcommunities.org/article.php?a=9961

Kilang minyak MEDCO Energi di Riau. Foto: DTE

3.7. Info Terkini Tentang Kebijakan Agrofuel

(Down To Earth, Januari 2011)

Komisi Eropa mengaku ragu bahwa agrofuel ramah lingkungan– tetapi menunda ambil tindakan

Di akhir kegiatannya tahun 2010 Komisi Eropa secara resmi mengakui bahwa Perubahan Penggunaan Tanah secara Tak Langsung (ILUC) dapat mengurangi penghematan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) oleh agrofuel (bahan bakar agro) dan bioliquid). Tetapi tidak ada tindakan yang akan diambil hingga Juni 2011.

Laporan Komisi Eropa mengenai ILUC terkait dengan bahan bakar hayati (biofuel) dan bioliquid dikeluarkan 22 Desember sebagai hasil kajian dan konsultasi publik selama dua tahun mengenai dampak Perubahan Penggunaan Tanah secara Tak Langsung (ILUC).

Perubahan penggunaan tanah secara langsung dan tak langsung

Perubahan penggunaan tanah, dan juga penggunaan bahan bakar fosil, merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim yang disebabkan oleh perbuatan manusia.[1] Dalam hubungannya dengan agrofuel, perubahan penggunaan tanah secara langsung terjadi ketika lahan dibuka untuk ditanami tanaman agrofuel. Perubahan penggunaan tanah secara tak langsung merupakan dampak berantai ketika lahan dibuka untuk ditanami tanaman yang telah tergusur oleh tanaman agrofuel.

Beberapa kajian yang dilakukan oleh Komisi Eropa mengenai dampak ILUC menunjukkan bahwa ILUC dapat banyak mengurangi potensi penghematan GRK oleh agrofuel. Tetapi Komisioner Energi, Günther Oettinger, menyatakan bahwa karena sejumlah "kekurangan dan ketidakpastian"[2] yang dapat berdampak pada

hasil, maka keputusan untuk mengambil tindakan lebih lanjut ditunda selama 6 bulan. Sementara itu, Komisi Eropa akan melakukan Penilaian Dampak untuk menentukan apakah diperlukan tindakan legislatif. Kalau Komisi Eropa merasa perlu mengadakan perubahan dalam perundang-undangan yang saat ini berlaku, maka perubahan penggunaan tanah secara tak langsung akan disikapi dengan "pendekatan pencegahan".[3]

Penilaian Dampak akan mempertimbangkan empat pilihan tindakan kebijakan yang mungkin diambil:

(1) tak ada tindakan yang diambil untuk sementara, sambil terus memantau,

(2) meningkatkan batas minimal penghematan gas rumah kaca untuk agrofuel.

(3) memberikan persyaratan tambahan mengenai keberlanjutan untuk kategori agrofuel tertentu,

(4) mengkaitkan sejumlah emisi gas rumah kaca dengan agrofuel yang mencerminkan dampak penggunaan tanah secara langsung yang diperkirakan.[4]

Panduan Energi Terbarukan (RED Directive 2009/28/EC) menyatakan bahwa 20% dari semua energi yang digunakan di Uni Eropa harus berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2020, dan bahwa 10% bahan bakar transportasi harus berasal dari sumber bahan bakar terbarukan pada tahun yang sama.

Panduan Kualitas Bahan Bakar (FQD, juga dikeluarkan Desember 2008) mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca yang mengikat sebesar 6% (dari tingkat 2010), yang harus dicapai hingga akhir 2020. Pedoman ini juga dibuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor dan mempengaruhi pasar bahan bakar untuk transportasi agar tidak tergantung pada bahan bakar fosil. Pedoman itu dibuat untuk merangsang peningkatan penggunaan agrofuel secara signifikan .

Tinjauan ILUC – rangkuman proses selama ini

Untuk menguji lebih lanjut pertanyaan mengenai ILUC dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk menghindari dampak negatif, Komisi Eropa diminta untuk melapor ke Parlemen dan Dewan Eropa selambat-lambatnya akhir 2010 mengenai dampak perubahan yang mungkin terjadi dalam kebijakan mengenai biofuel terkait dengan kinerja lingkungan dan produksi pertanian. Perhatian khusus diberikan pada dampak ILUC terhadap emisi GRK. Proses mengumpulan informasi untuk tinjauan itu didasarkan atas tiga tahap penelitian:

1. Analisa ilmiah mengenai dampak ILUC – pemodelan dan skenario

Karena rumitnya perkiraan, atau,pengukuran secara retrospektif terhadap konversi tanah untuk agrofuel, maka sulit untuk mengukur dampak persis dari ILUC yang diakibatkan oleh peningkatan agrofuel untuk mencapai target 2020. Dalam usaha untuk menentukan dampak "yang kemungkinan besar akan terjadi' ilmuwan menggunakan 'model' yang dimaksudkan untuk meramalkan skenario ILUC berdasarkan skenario data dasar rujukan (baseline) tertentu (mis. tingkat penggunaan biofuel di Uni Eropa tahun 2020 akan sama dengan tingkat penggunaan pada tahun 2008) dan skenario kebijakan (mis. pangsa sebesar 8,6% dari bahan bakar transportasi darat berbahan bakar agrofuel berasal dari tanaman di Uni Eropa pada tahun 2020). Perubahan persediaan karbon dalam tanah menurut masing-masing skenario itu kemudian dihitung sehingga para analis dapat membandingkan dampak perubahan penggunaan tanah dengan penghematan (atau terbuangnya) gas rumah kaca akibat digantinya bahan bakar fosil dengan biofuel.[5]

Komisi Eropa meluncurkan 4 kajian mengenai dampak ILUC seperti yang tertulis di bawah ini (catatan: kajian ii dan iv memberikan analisa kuantitatif emisi ILUC):

- Pusat Riset Bersama (JRC) mengkaji Dampak target biofuel Uni Eropa terhadap pasar pertanian dan penggunaan tanah: penilaian pemodelan komparatif. Laporan ini menyajikan hasil analisa dampak agro ekonomi dengan tujuan menganalisa dampak kebijakan biofuel Uni Eropa terhadap produksi pertanian, perdagangan dan penggunaan lahan, di dalam dan di luar Uni Eropa, hingga tahun 2020.
- Kajian Perdagangan Global dan Dampak Lingkungan dari Mandat Biofuel Uni Eropa ('kajian IFPRI') menganalisa produksi pertanian global, perdagangan dan dampak lingkungan dari kebijakan biofuel Uni Eropa seperti yang ditetapkan dalamRED. Kajian ini dilakukan oleh Lembaga Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) berdasarkan temuan menggunakan model MIRAGE. Model IFPRI/MIRAGE adalah satu-satunya model yang digunakan untuk tujuan kajian ILUC yang tidak mengabaikan emisi dari oksidasi gambut tropis yang disebabkan oleh pengeringan gambut tropis untuk menanam kelapa sawit. Kajian ini juga memberikan perhatian khusus terhadap dampak ILUC dari bahan mentah utama biofuel.
- Tinjauan Literatur Energi DG menelaah penerapan pemodelan berbagai perubahan penggunaan lahan, membandingkan pilihan data dan metodologi kajian ketimbang hasilnya. Tinjauan ini mengkaji lebih dari 150 kontribusi terkait dengan topik, menyoroti secara detail kurangnya konsensus dalam metodologi dan data yang digunakan dalam berbagai penerapan pemodelan dan dampaknya pada hasil.
- Kajian JRC mengenai Perubahan Penggunaan Tanah secara Tak Langsung

akibat dari meningkatnya permintaan atas biofuel (Sugust 2010) secara lebih khusus menelaah produksi biofuel dan dampaknya dari bahan baku yang berbeda, dan membandingkan model dengan hasil. Laporan ini menyoroti bagaimana sulitnya membandingkan hasil karena model-model ditetapkan dengan menggunakan berbagai kriteria (mis. skenario yang berbeda, dengan menggunakan jumlah berbeda-beda dari biofuel yang dihasilkan di berbagai belahan dunia dengan menggunakan campuran bahan baku yang berbeda).

Mempertanyakan etika dan keberlanjutan agrofuel

RED dan FQD berusaha memastikan bahwa agrofuel yang dipakai untuk mencapai target 2020 akan berkelanjutan melalui "skema keberlanjutan biofuel". Skema ini dimaksudkan untuk memastikan agar dihasilkan simpanan GRK yang jelas dan neto dan tak memiliki dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan penggunaan tanah.[6] Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa RED mensyaratkan agar emisi siklus hidup dijadikan faktor untuk menghitung efisiensi karbon agrofuel dan menerapkan persyaratan agar mereka mencapai simpanan minimal sebesar 35% dibandingkan dengan bahan bakar fosil, dan meningkat menjadi 50% pada tahun 2017 dan 60% pada tahun 2018 (untuk instalasi baru).[7] Meskipun demikian, karena pedoman itu dibuat tahun 2008, bukti ilmiah yang berkembang menunjukkan bahwa perluasan produksi agrofuel akan banyak mengakibatkan emisi gas rumah kaca, kerusakan keanekaragaman hayati, dan penyerobotan tanah di negara berkembang, dan mengimbas harga makanan secara global.[8]

Dampak ILUC belum dimasukkan dalam hal simpanan gas rumah kaca melalui agrofuel. Ini adalah isu yang menjadi fokus perdebatan seputar masa depan industri agrofuel –dan yang mempertanyakan obyektivitas FQD dalam pengurangan emisi GRK sebesar 6%. Hal ini juga ditekankan dalam Gallagher Review tahun 2008, yang dibuat oleh Komisi Eropa, yang juga menyatakan bahwa "cukup bukti berimbang menunjukkan risiko besar bahwa kebijakan sekarang ini (mengenai biofuel) akan mengarah pada emisi neto gas rumah kaca(dan juga hilangnya keanekaragaman hayati melalui penghancuran habitat)."[9]

"Kekurangan dan ketidakpastian" kajian ILUC

Kajian dampak ILUC dari biofuel masih relatif baru dan perjalanan panjang harus ditempuh sebelum tercapai konsensus di antara ilmuwan mengenai berbagai aspek utama metodologi dan data.[10] Hasilnya sangat bervariasi tergantung pada kriteria atau skenario spesifik yang digunakan dalam setiap model. Sebagian model gagal mempertimbangkan unsur yang dapat mempengaruhi hasil secara signifikan. Beberapa hal utama:

- Hasil panen tanaman yang lebih rendah di negara berkembang. Menurut laporan JRC (Agustus 2010, iv dalam daftar di atas), sebagian besar dampak perubahan penggunaan tanah terjadi di luar Uni Eropa untuk biodiesel dan bioethanol gandum.[11] Tetapi, model-model itu tidak memberikan penjelasan yang memadai sejauh mana produksi tanaman dialihkan ke negara berkembang, yang secara umum memiliki panen yang lebih rendah dan dengan demikian memerlukan tanah yang lebih luas untuk menopang permintaan produksi yang lebih tinggi.
- Jenis tanah yang tengah dikonversikan. Kekayaan 'persediaan karbon' tanah yang dikonversi merupakan hal penting diperhatikan pada waktu menilai penghematan atau hilangnya karbon. Gambut tropis yang kaya karbon tidak dipertimbangkan dalam data tutupan tanahyang digunakan oleh model ILUC. Tetapi konversi lahan gambut menyebabkan hilangnya lebih banyak karbon dibandingkan pada jenis tanah lain. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka dapat mengakibatkan pengabaian emisi karbon yang berasal dari ILUC lain.[12]
- Rasio antisipasi penggunaan bioethanol dan biodiesel Uni Eropa merupakan hal penting bagi penetapan dampak ILUC yang sebenarnya dan emisi yang dihasilkan.Karena biodiesel secara konsisten terkait dengan ILUC yang lebih tinggi, maka pangsa biodiesel Uni Eropa yang lebih tinggi tampaknya akan memiliki dampak signifikan pada emisi ILUC yang diperkirakan.[13] Hal ini penting karena Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional (lihat poin 2 di bawah ini) yang baru-baru ini diterbitkan menunjukkan rasio bahan bakar ethanol dan biodiesel sebesar 25:75 di tahun 2020.[14]

2. Periode konsultasi publik

Periode konsultasi publik mengenai ILUC dan agrofuel diadakan antara 30 Juli 2010 dan 31 Oktober 2010. Komisi Eropa menyatakan bahwa konsultasi itu adalah untuk mendapatkan saran akan ciri-ciri ILUC yang kompleks dan bagaimana mengatasinya.

Informasi lebih lanjut mengenai periode konsultasi, termasuk pengajuan pendapat khusus dari pemangku kepentingan dapat dilihat dalam situs web konsultasi publik Komisi Eropa dan melalui laporan data Badan Lingkungan Eropa mengenai Proyeksi Energi Terbarukan seperti yang diterbitkan dalam Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional dari Negara-negara Anggota Eropa.

3. Laporan Negara Anggota Uni Eropa mengenai produksi biofuel– 'Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional'

Hingga belum lama ini, rincian spesifik mengenai sumber dan prakiraan jumlah penggunaan agrofuel untuk setiap negara anggota, hingga 2020, belum diungkapkan

secara resmi. Menurut RED, negara anggota diminta menyerahkan Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional (NREAP) selambat-lambatnya 30 Juni 2010. NREAP dimaksudkan untuk memberikan peta langkah terinci mengenai bagaimana negara anggota dapat mencapai pangsa energi terbarukan untuk mencapai target 2020 dari Panduan yang mengikat secara hukum - khususnya terkait dengan penggunaan agrofuel.[15] Rencana aksi itu memberikan informasi penting untuk mengantisipasi konsekuensi pencapaian target RED 2020.

Untuk memudahkan analisa lebih lanjut dan perbandingan informasi, data NREAP dari semua negara anggota telah dikumpulkan oleh Badan Lingkungan Hidup Eropa dan tersedia secara *online* di Pusat Riset Energi di Belanda (ENC) . Ketika dilakukan referensi silang dengan analisa ilmiah dampak ILUC (skenario pemodelan), NREAP memberikan landasan untuk membuat prediksi yang lebih konkrit mengenai penggunaan agrofuel dan dampak ILUC dari RED.

Kajian lebih lanjut

> Tambahan permintaan atas agrofuel akan dipenuhi melalui peningkatan jumlah lahan yang digunakan untuk pertanian di seluruh dunia. Hal ini tampaknya akan mengakibatkan peningkatan emisi GRK neto bagi sebagian besar bahan baku biofuel yang digunakan untuk mencapai target RED. (IEEP, 2010)

Laporan Lembaga Kebijakan Lingkungan Hidup Eropa (IEEP) merupakan usaha pertama untuk menganalisa data yang disampaikan dalam NREAP Negara Anggota untuk memastikan dampak ILUC yang terkait dengan agrofuel dari permintaan yang meningkat karena target RED. Laporan itu menegaskan bahwa bertambahnya permintaan akan agrofuel akan dipenuhi melalui peningkatan jumlah tanah yang diperuntukkan bagi pertanian di seluruh dunia dan bahwa peningkatan ini kemungkinan besar akan menghasilkan penghematan GRK netto nol atau negatif bagi sebagian besar bahan baku agrofuel yang digunakan untuk mencapai target RED. Hal ini akan mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tujuan FQD maupun RED tahun 2020.[16]

> Tambahan emisi karena dampak ILUC dari penggunaan biofuel Negara Anggota akan setara dengan antara 12 dan 26 juta tambahan mobil di jalanan di seluruh Eropa tahun 2020. (IEEP, 2010)

Pada saat laporan IEEP dibuat, 23 dari 27 NREAP sudah diserahkan. Berdasarkan hasil dari 23 rencana aksi itu, laporan mengantisipasi bahwa hingga 2020, **8,8% dari total energi dalam transportasi akan dipenuhi melalui agrofuel** – dan 72% dari permintaan ini dipenuhi melalui biodiesel, yang telah

diketahui mengakibatkan Perubahan Penggunaan Tanah yang lebih tinggi daripada bioethanol. Selanjutnya RED akan merangsang permintaan tambahan sebesar 15.047 ktoe (kiloton setara minyak) untuk agrofuel yang dihasilkan dari bahan baku konvensional (yaitu generasi pertama) hingga 2020 (dari angka 2008). Hal ini diperkirakan akan menyebabkan perubahan penggunaan tanah secara tak langsung (ILUC) antara 4,1 hingga 6,9 juta juta hektare – suatu wilayah total yang lebih luas dari Belgia.[17] Menurut laporan IEEP, "penggunaan tambahan biofuel konvensional hingga 2020 pada skala yang diantisipasi oleh 23 NREAP itu akan menyebabkan **lebih banyak emisi GRK** antara **80,5% hingga 167% ketimbang** memenuhi kebutuhan yang sama melalui penggunaan bahan bakar fosil."

Menurut IEEP, untuk periode 2011 sampai 2020, tambahan emisi yang dihasilkan dampak ILUC dari penggunaan biofuel Negara Anggota akan berjumlah antara 27 hingga 56 Mt CO2e per tahun- **setara dengan antara 12 hingga 26 juta tambahan mobil di jalanan di seluruh Eropa tahun 2020.**

Kajian selanjutnya oleh Ecofys, konsultan energi terbarukan yang terkemuka, menyatakan bahwa nol (atau tidak ada) dari 8 langkah biofuel yang disurvei memenuhi batas RED pada tahun 2020 (berdasarkan nilai RED biasa).[18] Kajian itu dengan jelas juga menggambarkan bahwa tak satu pun bahan baku biodiesel mencapai ambang 50% dan semuanya juga diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak emisi GRK daripada bahan bakar fosil kalau dampak ILUC dipertimbangkan. Minyak sawit adalah bahan mentah kedua yang paling banyak menghasilkan polusi GRK, yang diperkirakan sebesar 115g CO2eq/MJ **(lihat diagram 1 dan 2).**[19]

Study Ecofys mengenai dampak tidak langsung dari produksi agrofuel. Diagram menunjukkan potensi emisi GRK total dari masing-masing bahan baku agrofuel ketika ILUC dimasukkan sebagai faktor.

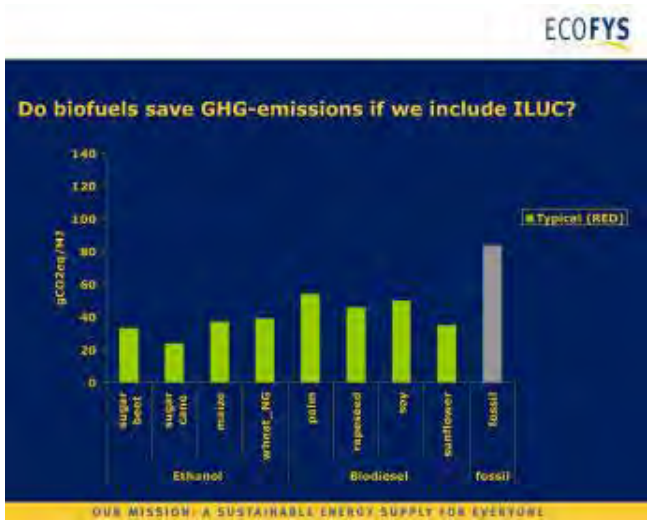

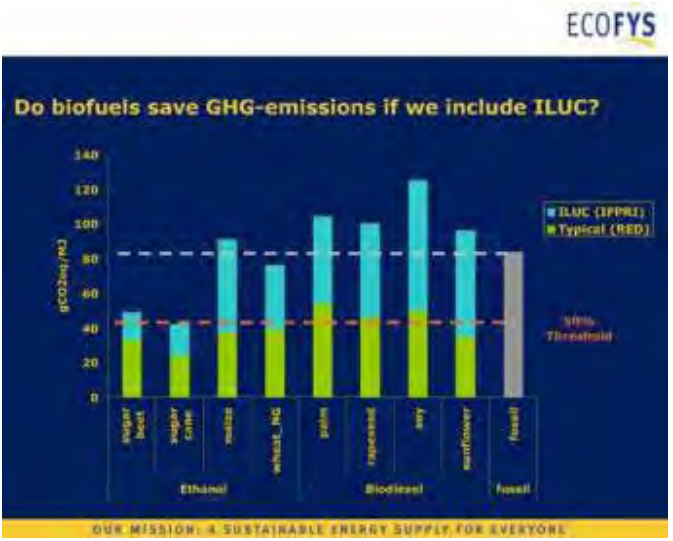

Sumber: Ecofys. September 2010. Indirect effects of biofuel production: Unraveling the numbers. Hal 5&6

Laporan Ecofys mendukung temuan kajian Komisi Eropa bahwa dampak ILUC dari agrofuel yang menggunakan lahan sangatlah penting dan dalam banyak hal menghasilkan penghematan GRK netto nol atau minus.[20]

Kajian IFPRI, meskipun konservatif dalam perkiraannya, memberikan informasi terbaik yang ada bagi penghitungan bahan baku yang khusus merupakan faktor ILUC. Meskipun begitu, penilaian emisi ILUC yang lebih terfokus untuk sedikit peningkatan konsumsi bahan mentah agrofuel yang spesifik akan memperlihatkan dengan lebih baik perbedaan aktual dari emisi bahan mentah. Bahan mentah yang spesifik merupakan faktor ILUC harus segera dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

Dampak ILUC – lebih dari emisi gas rumah kaca

Fokus terhadap ILUC dan emisi GRK seharusnya tidak menutupi fakta bahwa dampak sosial dan HAM dari agrofuel juga merupakan hal mendesak yang perlu segera diatasi. Laporan JRC (Juli 2010) menyatakan bahwa 'setiap tekanan langsung pada pasar pangan global karena kebijakan biofuel Uni Eropa akan berdampak pada minyak sayur daripada pada biji-bijian atau gula."[21] Warga Indonesia telah menderita akibat dampak meroketnya harga minyak goreng karena adanya 'demam biofuel.'[22] Seperti yang didokumentasikan oleh Sawit Watch dan lain-lain, perluasan perkebunan sawit di Indonesia mengarah pada pelanggaran berat HAM, termasuk hak-hak masyarakat adat.[23]

Jelas dari bukti dan informasi ilmiah yang diberikan melalui NREAP bahwa permintaan akan agrofuel sekarang ini akan melanggar kriteria keberlanjutan

yang diusulkan oleh RED dan FQD serta mengganggu pencapaian tujuan utama Panduan. NREAP menunjukkan bahwa ada segelintir Negara Anggota yang meletakkan fokus mereka pada upaya berinvestasi dalam transportasi berbahan bakar alternatif terbarukan atau efisiensi lebih besar dalam sektor transportasi mereka di luar penggunaan agrofuel. Pilihan-pilihan ini akan menurunkan beban terhadap iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat, yang menanggung beban sesungguhnya dari produksi agrofuel di seluruh dunia.

Prinsip Pencegahan

Ketika Negara Anggota (Uni Eropa) bergegas untuk mencapai target 2020, solusi terhadap tuntutan kebijakan tak seharusnya mengorbankan masyarakat dan planet ini.

Untuk Uni Eropa, penerapan Prinsip Pencegahan merupakan bagian dari persyaratan perundang-undangan.[24] Apabila data ilmiah tidak lengkap, tidak konklusif, atau tidak pasti dan jika evaluasi ilmiah awal menunjukkan dampak berbahaya yang potensial untuk lingkungan dan manusia, prinsip pencegahan dapat diterapkan.[25] Komisi Eropa telah mematuhi dua dari tiga peraturan yang perlu diikuti untuk menegakkan prinsip pencegahan: Komisi telah menyelesaikan evaluasi ilmiah dan memberikan kesempatan bagi semua pihak terkait untuk berpartisipasi dalam proses itu.[26]

Aturan ketiga, "untuk memberikan penilaian risiko potensial dan konsekuensi dari tidak adanya tindakan"[27]masih ditunggu pemenuhannya. Ketidakpastian dalam perkiraan ILUC tidak boleh dipakai untuk membenarkan tidak adanya tindakan atau penundaan oleh Komisi Eropa, atau konsekuensi tidak adanya tindakan bisa jadi tak akan dapat diperbaiki.

Komisi Eropa perlu terus bertumpu pada janjinya yang dibuat tanggal 22 Desember untuk melakukan "pendekatan pencegahan"[28] dan memperhatikan persyaratan untuk menerapkan Prinsip Pencegahan terkait dengan ILUC dan agrofuel.

Biofuel atau Agrofuel?

Banyak aktivis menyebut penggunaan produksi dari monokultur skala besar, seperti biodiesel dari minyak sawit dan bioethanol dari gula sebagai 'agrofuel' untuk menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari bisnis agro, bukan proses natural. Komisi Eropa menggunakan istilah biofuel.

Tanggal yang harus diperhatikan

Konsultasi Publik mengenai Peta Langkah Energi 2050
Pada tanggal 20 Desember 2010 Komisi Eropa membuka konsultasi publik mengenai Peta Langkah Energi 2050, yang akan diusulkan pada pertengahan kedua tahun 2011. Konsultasi publik tersebut akan mengikuti 'Peta Langkah untuk

Ekonomi Rendah Karbon hingga 2050' yang akan berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca di seluruh negara Uni Eropa, dalam konteks target Dewan Eropa akan penurunan 80-95% emisi gas rumah kaca Uni Eropa di bawah tingkat 1990 pada tahun 2050. Konsultasi ditutup 7 Maret 2011.

Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengisi daftar pertanyaan online harap kunjungi: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/20110307_road-map_2050_en.htm

Tautan yang berguna

- Laporan Komisi Eropa mengenai ILUC terkait dengan biofuel dan bioliquid: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/doc/land-use-change/com_2010_811_report_en.pdf
- Kajian ILUC (2010) :
- Situs web EC : http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/land_use_change_en.htm
- Dampak target Uni Eropa mengenai biofuel terhadap pasar pertanian dan penggunaan tanah: penilaian pemodelan komparatif http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/land_use_change/study_jrc_biofuel_target_iluc.pdf
- Kajian Perdagangan Global dan Dampak Lingkungan dari Mandat Uni Eropa Mengenai Biofuel (IFPRI): http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/land_use_change/iluc_completed_report.pdf
- Dampak Perubahan Penggunaan Tanah terhadap Emisi Gas Rumah Kaca dari Biofuel dan Bioliquid: Tinjauan Literatur:http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/land_use_change/study_3_land_use_change_literature_review_final_30_7_10.pdf
- Laporan JRC mengenai Perubahan Penggunaan Tanah secara Tak Langsung dari Meningkatnya Permintaan akan Biofuel: http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/land_use_change/study_4_iluc_modelling_comparison.pdf
- Kajian lebih lanjut mengenai ILUC dan agrofuel:
- Institut Kebijakan Lingkungan Hidup Eropa (IEEP). November 2010. Antisipasi Perubahan Penggunaan Tanah Terkait dengan Peningkatan Penggunaan Biofuel and Bioliquid di Uni Eropa - Analisa Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional: http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2010/iluc_analysis.pdf
- Ecofys. September 2010. Dampak tak langsung dari produksi biofuel: Menguraikan Angka. Dapat dilihat di: http://www.theicct.org/workshops/iluc_sep10/ICCT_ILUC_workshop_Ecofys_Sep2010.pdf

- Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional – Badan Lingkungan Hidup Eropa. 13 Desember 2010. *Proyeksi Energi Terbarukan seperti yang Diungkapkan dalam Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional Negara Anggota Eropa.* L.W.M. Beurskens M. Hekkenberg. Dapat dilihat di http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10069.pdf
- Informasi Mengenai Konsultasi Publik ILUC Komisi Eropa: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/2010_10_31_iluc_and_biofuels_en.htm
- Prinsip Pencegahan: Glosarium Eropa: http://europa.eu/scadplus/glossary/precautionary_principle_en.htm

Ini adalah rangkaian Info Terkini kedua mengenai agrofuel pada tingkat UE. Info Terkini pertama yang dibuat Mei 2010 dapat dilihat dalam bahasa Inggris di http://www.downtoearth-indonesia.org/story/ agrofuel-policies-and-campaigns-eu-level dan dalam bahasa Indonesia di http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/pembaruan-tentang-kebijakan-dan-kampanye- agrofuel-di-tingkat-uni-eropa.

Catatan:

1. Solomon. S. dkk . 2007: Technical Summary. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom dan New York, NY, USA http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-ts.pdf
2. Europa, Press Releases Rapid. 22 Desember 2010. Biofuels: Commission adopts Report on indirect land use change. Reference: IP/10/1772. Dapat dilihat di: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1772
3. Seperti di atas
4. Komisi Eropa. Desember 2010. Report from The Commission on Indirect Land-Use Change Related to Biofuel And Bioliquids. Dapat dilihat di: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuel/doc/land-use-change/com_2010_811_report_en.pdf
5. Pertemuan konsultasi Pemangku Kepentingan Komisi Eropa. Oktober 2010. Indirect land use change – key questions arising from the literature review Brussels. Dapat dilihat di: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/doc/public_consultation_iluc/iluc_key_questions_arising_from_the_literature_review.pdf) .
6. Situs web Komisi Eropa. 2010. Renewable Energy: Biofuels and other

renewable energy in the transport sector Dapat dilihat di: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuel/biofuel_en.htm

7. Europa Press Releases Rapid. Juli 2010. Commission sets up system for certifying sustainable biofuels http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/711&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en

8. Friends of the Earth. Oktober 2010. Media Briefing. Convention on Biological Diversity COP-10: Howthe world must protectbiodiversity. http://www.foe.co.uk/resource/briefings/cbd_cop10_biodiversity.pdf

9. The Executive Summary of The Gallagher Review (of the indirect effects of biofuel production). 2008. Renewable Fuels Agency. Dapat dilihat di: http://www.renewablefuelsagency.gov.uk/reportsandpublications/reviewoftheindirecteffectsofbiofuel/executivesummary

10. DG Energy. Juli 2010. The Impact of Land Use Change on Greenhouse Gas Emissions from Biofuels and Bioliquids: Literature Review. Dapat dilihat di:

11. http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/land_use_change/study_3_land_use_change_literature_review_final_30_7_10.pdf

12. JRC Scientific and Technical Report. Agustus 2010. Indirect Land Use Change from increased biofuel demand Comparison of models and results for marginal biofuelsproduction from different feedstocks. Dapat dilihat di: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/doc/public_consultation_iluc/study_4_iluc_modelling_comparison.pdf

13. The Impact of Land Use Change on Greenhouse Gas Emissions From Biofuels and Bioliquids: A Literature Review: http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/land_use_change/study_3_land_use_change_literature_review_final_30_7_10.pdf

14. Pertemuan konsultasi Pemangku Kepentingan Komisi Eropa. Oktober 2010. Indirect land use change – key questions arising from the literature review Brussels. Dapat dilihat di: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/doc/public_consultation_iluc/iluc_key_questions_arising_from_the_literature_review.pdf) .

15. The International Council on Clean Transport (ICCT). September 2010. Komentar mengenai Dokumentasi Konsultasi ILUC UE. Dapat dilihat di: http://www.theicct.org/workshops/iluc_sep10/ICCT_ILUC_workshop_ICCT_Sep2010.pdf

16. Situs Web Komisi Eropa. 2010. National Renewable Energy Action Plans. Dapat dilihat di: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm

17. Lembaga Kebijakan Lingkungan Hidup Eropa (IEEP). November 2010.

Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels and Bioliquids in the EU - an Analysis of the National Renewable Energy Action Plans. Dapat dilihat di: http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2010/iluc_analysis.pdf

18. Seperti di atas
    Ecofys. September 2010. Indirect effects of biofuel production: Unraveling the numbers. Dapat dilihat di: http://www.theicct.org/workshops/iluc_sep10/ICCT_ILUC_workshop_Ecofys_Sep2010.pdf
19. Seperti di atas
20. Seperti di atas
21. JRC Scientific and Technical Report. Juli 2010. Impacts of the EU biofuel target on agricultural markets and land use: a comparative modelling assessment. Dapat dilihat di:http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/land_use_change/study_jrc_biofuels _target_iluc.pdf
22. Lihat misalnya, Buletin DTE 74, Agustus 2007 http://downtoearth-indonesia.org/old-site/74fbi.htm
23. Lihat misalnya, Buletin DTE 87, Desember 2010 http://www.downtoearth-indonesia.org/story/abuse-workers-human-rights-oil-palm-plantations
24. Prinsip Pencegahan: Glosarium Eropa: Dapat dilihat di: http://europa.eu/scadplus/glossary/precautionary_principle_en.htm
25. Seperti di atas
26. Seperti di atas
27. Seperti di atas
28. Europa, Press Releases Rapid. 22 Desember 2010. Biofuels: Commission adopts Report on indirect land use change. Referensi: IP/10/1772. Dapat dilihat di: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1772

Pengumpul kelapa sawit. Foto: DTE

3.8. Pengembangan Bahan Bakar Nabati di Indonesia

Down To Earth, 88 April 2011

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki banyak sumber energi baru dan terbarukan yang bisa dimanfaatkan. Berdasarkan kebijakan energi pemerintah, sumber-sumber energi tersebut adalah panas bumi, bahan bakar nabati (disingkat BBN) atau *biofuel*), aliran sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.[1]

Melalui optimalisasi pengelolaan energi yang diatur dalam cetak biru energi 2006 – 2025, energi baru dan terbarukan menempati peran yang cukup penting. Dari konsumsi 6,20% pada tahun 2005 diharapkan pada tahun 2025 dapat meningkat menjadi 17%. BBN dan panas bumi masing-masing berkontribusi lima persen.[2]

Jenis BBN yang akan dikembangkan adalah *biodiesel*, *bioethanol,* dan *bio oil* (Biokerosene atau *Pure Plant Oil*/PPO untuk pembangkit listrik).[3] Targetnya adalah penggunaan biofuel sebesar 22,26 juta KL pada tahun 2025.[4]

Sebagai penunjang produksi BBN, pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya, insentif pajak, pemberian subsidi dan pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN. Kebijakan mengenai pentahapan pemakaian BBN minimal wajib pada sektor transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik sampai dengan tahun 2025 resmi diberlakukan pada Januari 2009 (lihat kotak).[5] Sebagai contoh, proporsi biodiesel yang akan digunakan untuk bahan bakar transportasi adalah dari 1% pada 2009 meningkat menjadi 20% pada tahun 2025.

Selain menyediakan lahan kebun sawit dan tebu yang sudah ada, pemerintah juga mengalokasikan lahan untuk pengembangan kebun jarak pagar, singkong, kelapa sawit dan tebu seluas 10.250.000 ha.

1 Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
2 Cetak Biru Pengembangan Energi Nasional 2006 – 2025.
3 http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/prosiding%20jp%20i%20dan%20ii/al%20hilal.pdf
4 Ariati, R. 2008. *National Energy Policy and Recent Development in Indonesia*
5 http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/2083-mandatory-bbn-dorong-peningkatan-permintaan-komoditas-pertanian-.html

Rencana penyediaan lahan untuk BBN

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2015
Lahan yang tersedia (000) ha								
Sawit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Tebu	350	350	350	350	350	350	350	350
Pengembangan lahan (000) ha								
Sawit	100	300	600	1.000	1.500	2.000	3.000	4.000
Jarak	4	60	300	900	1.500	2.000	3.000	3.000
Tebu	10	30	200	250	750	1,000	1,250	1,750
Singkong	100	100	400	700	1,500	1,500	1,500	1,500

Sumber: Rencana Pengembangan Bahan Bakar Nabati, 2006

Meski demikian, program penggunaan biofuel (BBN) tidak berjalan sesuai harapan. Dari 22 produsen BBN yang ada, hanya lima perusahaan yang masih bertahan, yaitu PT Indo Biofuels, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Multikimia Intipelangi, Wilmar Nabati, dan PT Darmex Biofuels.[6] Harga bahan baku yang tinggi serta rendahnya penyerapan BBN lokal menjadi alasan ketidakmampuan pencapaian target pemanfaatan BBN. Selain itu lahan yang ditujukan untuk pengembangan BBN masih belum jelas.

KOTAK: Pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN

BIODIESEL (B100)

Jenis Sektor	Oktober 2008 s.d Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditentukan
Transportasi PSO	1% (yang ada saat ini)	1%	2,5%	5%	10%	20%	Terhadap kebutuhan lokal
Transportasi Non PSO		1%	3%	7%	10%	20%	

6 Investor Daily. 28 Februari 2011. *Saatnya serius Garap BBN*

Industri dan Komersial	2,5%	2,5%	5%	10%	15%	20%	Terhadap kebutuhan lokal
Pembangkit Listrik	0,1%	0,25%	1%	10%	15%	20%	Terhadap kebutuhan lokal

BIOETANOL (E100)

Jenis Sektor	Oktober 2008 s.d Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditentukan
Transportasi PSO	3% (yang ada saat ini)	1%	3%	5%	10%	15%	Terhadap kebutuhan lokal
Transportasi Non PSO	5% (yang ada saat ini)	5%	7%	10%	12%	15%	Terhadap kebutuhan lokal
Industri dan Komersial	-	5%	7%	10%	12%	15%	Terhadap kebutuhan lokal
Pembangkit Listrik	-	-	-	-	-	-	Terhadap kebutuhan lokal

BIO OIL (O100)

Jenis Sektor		Oktober 2008 s.d Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditentukan
Industri dan Transportasi (*Low and medium speed engine)*	Industri	-	-	1%	3%	5%	10%	
	Marine	-	-	1%	3%	5%	10%	
Pembangkit Listrik		-	0,25%	1%	5%	7%	10%	Terhadap kebutuhan lokal

Sumber: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati *(Biofuel)* sebagai Bahan Bakar Lain

** Ket: Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global dan kepentingan domestik.

Mengagrek untuk membersihkan pelepah sawit yang sudah tua. Foto: DTE

3.9. Rangkuman Singkat Perkembangan Kebijakan *Agrofuel* Tahun 2010

Info Terkini mengenai Agrofuel, DTE Juli 2011

Tahun 2010 perdebatan mengenai agrofuel (bahan bakar nabati) berfokus pada semakin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa perubahan penggunaan tanah secara tak langsung (ILUC) dapat secara signifikan mengurangi potensi penghematan gas rumah kaca agrofuel, dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Pada bulan Agustus 2010 setiap negara anggota Uni Eropa (UE)[1] diwajibkan menyerahkan Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional (NREAP) yang berisi penjelasan rencana pemerintah negara-negara Eropa untuk mencapai target Panduan Energi Terbarukan (RED, Renewable Energy Directive) dengan 10% energi transportasi dari bahan bakar terbarukan hingga 2020. Analisis NREAP menegaskan kecurigaan bahwa hampir semua target ini (kira-kira 8,8 persen total energi transportasi hingga 2020[2]), akan dipenuhi melalui *tambahan/additional*[3] produksi agrofuel generasi pertama[4] di negara berkembang. Agrofuel generasi pertama memerlukan lahan baru yang luas atau intensifikasi dari penggunaan lahan yang ada, dan sering kali mengakibatkan perubahan penggunaan tanah secara langsung atau tak langsung. Diperkirakan 50 persen etanol dan 41 persen biodiesel yang digunakan tahun 2020 akan diimpor[5], kebanyakan dari negara berkembang seperti Indonesia dan Brasil.

Banyak penelitian[6] yang menunjukkan bahwa agrofuel dapat memiliki dampak negatif sosial dan lingkungan karena perubahan penggunaan tanah tertentu. Dampak itu dapat dikelompokkan dalam 4 kategori utama:

1. Peningkatan emisi gas rumah kaca
2. Tekanan yang meningkat atas produksi dan harga pangan (debat 'Pangan bukan Bahan Bakar')
3. Hilangnya tanah, sumber daya dan/atau penghidupan, dan dampak sosial

negatif lainnya bagi masyarakat setempat, dan pelanggaran hak asasi manusia

4. Hilangnya keanekaragaman hayati

(untuk rincian lebih lanjut lihat Info Terbaru DTE mengenai Kebijakan Agrofuel, Januari 2011).

Sadar akan risiko itu, Komisi Eropa mengeluarkan laporan[7] pada bulan Desember 2010, mengakui bahwa diperlukan tindakan secepatnya untuk secara khusus menangani dampak ILUC dalam penilaian keberlanjutan. Komisi Eropa menyatakan perlunya pendekatan pencegahan tetapi dikecam atas keputusannya untuk menunda tindakan lebih lanjut selama 6 bulan sampai dijalankannya penilaian dampak atas ILUC. Sekarang ini kerangka kerja legislatif UE tidak mempertimbangkan dampak ILUC dalam penilaian keberlanjutan. Komisi Eropa akan mengubah legislasi yang berlaku sekarang ini dengan memasukkan dampak ILUC dalam kriteria keberlanjutan sesuai dengan temuan penilaian dampak. Komisi Eropa dijadwalkan mengumumkan perubahan ini pada bulan Juli tahun ini.

Lihat Info terkini DTE mengenai agrofuel, Juli 2011 untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan kebijakan bahan bakar nabati.

Catatan:

1. Negara anggota Uni Eropa adalah negara yang merupakan pihak dalam traktat Uni Eropa (UE) dan dengan demikian memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan keanggotaan UE. Untuk informasi lebih lanjut, harap lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Member_state_of_the_European_Union

2. Atanasiu, B. 2010. Menyongsong Bioenergi pada tahun 2020: Fakta dan ketidakpastian mengenai peran bioenergi dalam Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional. Dapat dilihat di: www.ieep.eu dan www.biomassfutures.eu

3. Istilah 'additional' menunjukkan jumlah bahan bakar hayati yang diperlukan khususnya untuk memenuhi mandat RED, merupakan tambahan dari jumlah yang telah digunakan oleh Negara Anggota pada tahun 2008.

4. Generasi pertama agrofuel adalah agrofuel yang terbuat dari gula, zat tepung dan minyak sayur.

5. Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels and Bioliquids in the EU - An Analysis of the National Renewable Energy Action Plans, November 2010, www.ieep.eu

6. Penelitian itu antara lain adalah Gallagher Review; Dampak target biofuel UE terhadap pasar dan tata guna tanah pertanian: sebuah penilaian pemodelan banding dan ILUC dari peningkatan permintaan biofuel; Studi mengenai Perdagangan Global dan Dampak Lingkungan dari Mandat Biofuel UE; Kajian Literatur – Dampak Perubahan Penggunaan Tanah terhadap Emisi GRK dari Biofuel dan Bioliquid

7. Laporan dari Komisi mengenai perubahan penggunaan tanah secara tak langsung terkait dengan bahan bakar hayati dan cairan hayati (COM (2010) 811 final

Anak-anak disekitar lokasi perkebunan kelapa sawit. Foto: DTE

3.10. Info Terkini Tentang Kebijakan *Agrofuel*

DTE Juli 2011

Pada bulan Januari 2011, DTE memberitakan perkembangan terakhir mengenai kebijakan Uni Eropa (UE) tentang Panduan Energi Terbarukan (RED, 2009/28/EC) dan Panduan Kualitas Bahan Bakar. Fokusnya adalah tentang Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional dan riset ilmiah terbaru yang menilai potensi dampak perubahan penggunaan tanah secara tak langsung (ILUC)[1] karena meningkatnya permintaan akan agrofuel (lihat Info Terkini tentang Kebijakan Agrofuel, DTE Januari 2011 untuk informasi lebih lanjut).

Komisi Eropa akan mengumumkan kebijakan baru untuk mengatasi dampak ILUC pada bulan Juli dan hal ini meningkatkan tekanan terhadap UE untuk memastikan keberlanjutan agrofuel (bahan bakar nabati). Info terkini DTE, yang diterbit bulan Juli 2011, menjabarkan perkembangan penting sejak dikeluarkannya laporan Komisi Eropa mengenai perubahan penggunaan tanah secara tak langsung terkait dengan biofuel (bahan bakar hayati) dan bioliquid (cairan hayati) (Desember 2010) dan membahas sebagian pandangan dan kekhawatiran mengenai pilihan yang tengah dipertimbangkan.

Perdebatan mengenai agrofuel tahun 2011 – dari sini mau ke mana?

2011 merupakan tahun yang kritis bagi UE untuk menghentikan kerusakan permanen akibat dari kebijakan agrofuel sekarang ini. Laporan keberlanjutan, yang akan diterbitkan Komisi Eropa bulan Juli tahun ini, akan menetapkan arahan bagi standar keberlanjutan agrofuel di masa mendatang. Apakah Eropa akan mengambil langkah yang tepat untuk menekan emisi dari produksi agrofuel dan mengeluarkan kebijakan yang mendorong keberlanjutan agrofuel di masa mendatang?

Perdebatan mengenai ILUC – pandangan yang bertentangan mengenai penilaian keberlanjutan

Sudah diperhitungkan bahwa selama jangka waktu 20 tahun penggunaan biodiesel tak akan dapat menghemat emisi gas rumah kaca seperti bahan bakar fosil yang digantikannya.[2] Sejumlah kajian menunjukkan bahwa, kalau ILUC diperhitungkan,

maka emisi dari agrofuel tertentu dapat lebih besar dari bahan bakar fosil,[3] Tantangan untuk memasukkan dampak ILUC dalam penilaian keberlanjutan menimbulkan perdebatan terkait dengan faktor politik, metodologi dan ilmiah yang rumit. Pandangan mengenai solusi mencakup spektrum yang luas. Saat ini Panduan Energi Terbarukan (RED) menyebutkan bahwa "penghematan emisi gas rumah kaca dari penggunaan biofuel dan bioliquid haruslah paling sedikit 35%" agar dapat memenuhi kualifikasi menuju target penggunaan energi terbarukan sebesar 20% hingga tahun 2020. [4] Para petinggi dalam industri agrofuel kebanyakan menolak menaikkan batas pengaman (safeguard) keberlanjutan. Géraldine Kutas, pejabat sementara Ketua Asosiasi Industri Tebu Braszil (UNICA) untuk UE, berkata bahwa ilmu pengetahuan "tidak cukup matang" untuk membenarkan penerapan faktor ILUC. Ia menyatakan bahwa kalkulasi besarnya dampak ILUC sekarang ini merupakan "angka ajaib" sehingga tak dapat dijadikan dasar yang kuat bagi pembentukan kebijakan. [5]

Laporan yang belum lama ini dikeluarkan oleh Öko Institute[6] dari Jerman (yang mendapat mandat dari komite lingkungan hidup Parlemen Eropa) diserahkan kepada anggota Parlemen Eropa bulan Mei 2011. Laporan itu menyatakan bahwa ilmu pengetahuan sudah cukup maju untuk dijadikan dasar bagi UE untuk memasukkan dampak ILUC dalam kriteria keberlanjutan. Hal ini meningkatkan tekanan terhadap Komisi Eropa untuk melakukan perubahan legislasi agar ada penilaian keberlanjutan yang lebih ketat.

Menyikapi dampak ILUC dalam penilaian keberlanjutan

Di tahun 2009, Komisi Eropa mengakui perlunya pengaman lingkungan/hijau dan menetapkan legislasi tentang keberlanjutan dalam RED. Untuk itu agrofuel harus menghemat paling sedikit 35% emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil. [7] Saat ini hanya skema sertifikasi sukarela yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa yang digunakan untuk menilai apakah agrofuel memenuhi kriteria keberlanjutan itu. Sejauh mana skema ini dapat mendorong adanya perbaikan masih dipertanyakan. Selain itu, kriteria keberlanjutan sekarang ini tidak memasukkan dampak ILUC.

Seperti yang kami sampaikan dalam info sebelumnya mengenai perkembangan terakhir agrofuel, penilaian dampak ILUC oleh Komisi Eropa difokuskan pada 4 pilihan tindakan kebijakan:

1. tak ada tindakan yang diambil untuk sementara, sambil terus memantau,
2. meningkatkan batas minimal penghematan gas rumah kaca untuk agrofuel (tidak membedakan antara masing-masing jenis bahan baku),
3. memberikan persyaratan tambahan mengenai keberlanjutan untuk kategori agrofuel tertentu.
4. mengaitkan sejumlah emisi gas rumah kaca dengan agrofuel yang mencerminkan penggunaan tanah secara tak langsung yang diperkirakan (sama halnya dengan pilihan no.3, tak dibedakan antara jenis-jenis bahan baku).

Pilihan 1 kecil kemungkinannya untuk diterima karena semakin banyaknya bukti mengenai dampak ILUC. Pilihan 2 dan 4 dikecam oleh kelompok hijau dan hak asasi manusia (HAM) karena gagal menangani dampak khusus dari bahan baku agrofuel yang paling merusak (seperti kelapa sawit yang tumbuh di tanah gambut yang kaya karbon). Kekhawatiran lain adalah bahwa skema sertifikasi sukarela yang ada lemah dan dapat disalahgunakan dalam lobi industri dan tekanan politik. Peningkatan batas penghematan gas rumah kaca dapat menimbulkan celah dalam penilaian dampak bahan baku tertentu dan kalangan industri dapat memasarkan citra hijau tanpa menangani dengan efektif dampak utama sosial dan lingkungan (seperti yang tertulis dalam rangkuman 2010). Pilihan 3, yang dapat menambahkan 'nilai penalti' pada masing-masing bahan baku agrofuel, merupakan skema yang belakangan ini diusulkan dan dikenal sebagai 'Faktor ILUC'. Faktor ILUC dengan bahan baku tertentu dimaksudkan untuk mengidentifikasi agrofuel mana yang akan meningkatkan atau membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Pilihan ini dapat dengan lebih baik mengidentifikasi (dan berpotensi untuk mengeliminasi) bahan baku yang benar-benar memiliki risiko meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Mungkin cara paling efektif untuk menghindari dampak ILUC adalah dengan menetapkan mandat RED[8] yang tak terlalu ambisius dan memanfaatkan jenis energi terbarukan lain. David Laborde dari International Food Policy Research Institute (IFPRI, Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional), yang mendapat tugas dari Komisi Eropa untuk mengkaji dampak iLUC, mempertanyakan target UE bahwa 10% bahan bakar transportasi berasal dari energi terbarukan hingga 2020.[9] Laborde menyarankan 'mandat yang tak terlalu ambisius'. Pilihan itu saat ini sedang tidak dipertimbangkan oleh Komisi Eropa.

Dari pilihan yang saat ini sedang dipertimbangkan, faktor ILUC merupakan potensi yang paling efektif untuk memastikan bahwa kebijakan agrofuel UE menuju ke arah yang lebih berkelanjutan untuk menekan emisi gas rumah kaca. Tetapi faktor ILUC tidak menyikapi dampak sosial dan lingkungan terkait dengan perebutan lahan untuk produksi makanan, pelanggaran HAM dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Agrofuel dan hak asasi manusia: jauh di mata, jauh di hati?

> Produksi agrofuel melanggar HAM mendasar kalau "membahayakan ketahanan pangan lokal atau membuat masyarakat setempat tergusur dari lahan yang menjadi tumpuan penghidupan mereka sehari-hari "[10] – dan dapat menjadi isu HAM jika "mengancam ketahanan lingkungan melalui kerusakan atau degradasi ekosistem dan sumber daya alam yang penting bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat".[11]
>
> (Dewan Bioetika Nuffield, 2011)

Ketergantungan pada negara produsen untuk memasok agrofuel (terutama negara berkembang seperti Indonesia dan Brasil) membuat negara UE mengimpor agrofuel yang menguntungkan mereka tetapi mengabaikan dampak sosial di negara lain. Meskipun faktor ILUC diterapkan, agrofuel tetap memiliki dampak negatif terhadap HAM dan ketahanan lingkungan. Menurut berbagai kajian, biodiesel (yang berasal dari minyak sayur) memiliki risiko lebih tinggi untuk meningkatkan emisi gas rumah kaca daripada bioetanol (yang berasal dari tanaman seperti tebu dan gandum). [12] Faktor ILUC kemungkinan akan menghasilkan peraturan tentang keberlanjutan yang lebih ketat untuk bahan baku biodiesel (seperti minyak sawit dari Indonesia). Tetapi produksi bahan baku bioetanol, yang kemungkinan lulus penilaian keberlanjutan, bisa jadi akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan untuk produksi pangan, kerusakan keanekaragaman hayati dan memperburuk masalah HAM di negara-negara seperti Brasil – salah satu produsen bioetanol terbesar di dunia.

Etika agrofuel

Pemerintah Eropa menutup mata atas implikasi kebijakan berupa pelanggaran HAM yang terjadi sebagai akibat langsung atau tak langsung dari permintaan UE atas agrofuel. Mereka bersikap demikian meskipun terdapat banyak bukti, misalnya dari Indonesia, mengenai kejadian intimidasi dan kekerasan terhadap anggota masyarakat oleh aparat keamanan ketika pengembang perkebunan kelapa sawit menyerobot tanah masyarakat setempat tanpa ijin mereka. [13]

Laporan yang belum lama ini dikeluarkan oleh Nuffield Council on Bioethics (Dewan Bioetika Nuffield) menyoroti masalah-masalah tersebut. Laporan itu juga memberikan rekomendasi dan kerangka kerja bagi pembuatan kebijakan yang lebih etis di masa mendatang. Untuk mendapatkan rangkuman laporan Nuffield, "Biofuel: Persoalan Etika".

Organisasi seperti Dewan Bioetika Nuffield dan IFPRI tetap optimis bahwa teknologi baru untuk agrofuel dalam bentuk yang lebih berkelanjutan dan memerlukan lebih sedikit lahan dan pupuk akan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. [14] Tetapi, tanpa insentif dari pemerintah di dunia internasional, kemajuan teknologi untuk mengembangkan agrofuel yang lebih berkelanjutan terlalu lamban dan biayanya terlalu tinggi.

Tugas etis untuk memperbaiki kebijakan yang 'cacat'

Semakin jelas bahwa tak akan ada solusi yang mudah bagi agrofuel seperti yang tadinya diharapkan pemerintah. Melalui pemberian mandat bagi agrofuel yang tidak berkelanjutan, Komisi Eropa meremehkan kebijakan perubahan iklimnya sendiri.

Pembuatan kebijakan RED dari awalnya sudah salah karena mendorong adanya produksi agrofuel secara cepat dan dalam skala besar ketika ilmu pengetahuan belum cukup maju untuk meramalkan dampak lingkungan dan sosial terkait dengan produksi besar-besaran seperti itu. Terlebih lagi, kebijakan agrofuel dipengaruhi oleh pemangku kepentingan dan kelompok yang berkepentingan, yang lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada perlindungan lingkungan atau HAM.

Komisi Eropa memiliki tugas etis untuk mengakui kelemahan dalam kebijakan yang sekarang ini dan secara cepat menanggapi riset ilmiah mengenai dampaknya. Komisi Eropa harus belajar dari kegagalannya mengambil langkah pencegahan untuk menangani perubahan iklim pada tahap dini. Selama dua dekade ini, kepentingan bisnis yang kuat dan mereka yang tidak percaya adanya perubahan iklim gencar berupaya melemahkan penerapan kebijakan mitigasi perubahan iklim, dan menyangkal bahwa pendekatan pencegahan diperlukan meskipun terdapat bukti ilmiah yang kuat. Demikian pula, kepentingan bisnis sekarang ini berusaha untuk meremehkan bukti-bukti ilmu pengetahuan yang semakin banyak, yang jelas-jelas menunjukkan masalah besar terkait dengan penggunaan agrofuel. Sikap mereka menghambat keputusan kebijakan yang mendesak untuk mengurangi dampak negatif agrofuel.

Parahnya dampak potensial dan tingkat risiko terkait dengan agrofuel menegaskan perlunya pendekatan pencegahan dalam pertimbangan perubahan legislasi untuk kriteria keberlanjutan.
Komisi Eropa harus berpegang pada komitmennya seperti yang dinyatakan dalam laporan[15] Desember 2010, untuk menggunakan pendekatan pencegahan dan memprioritaskan pilihan kebijakan yang meminimalkan dampak lingkungan *dan* sosial dari produksi agrofuel. Juga harus jelas bahwa prinsip pencegahan dibuat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan, bukan kepentingan bisnis.

DTE yakin bahwa:

- Pengetahuan ilmiah telah cukup maju untuk mengakui bahwa produksi agrofuel generasi pertama, dalam skala yang disyaratkan untuk memenuhi mandat RED, tidak berkelanjutan dari sisi lingkungan dan tak dapat diterima secara etika.
- Mandat RED yang ada harus diubah secara radikal untuk memastikan ditolaknya semua agrofuel yang merugikan. Fokusnya harus pada kebijakan yang mengurangi konsumsi energi dan mendorong digunakannya bahan alternatif terbarukan untuk pembangkit energi dan transportasi yang sungguh-sungguh berkelanjutan baik dari sisi sosial maupun lingkungan.
- Insentif dan dana untuk riset harus disalurkan bagi riset untuk teknologi energi alternatif yang berkelanjutan, yang tidak memerlukan area tanah yang luas dan pupuk serta tidak melanggar HAM masyarakat yang rentan di negara berkembang.
- Salah satu dampak negatif potensial perkembangan agrofuel skala besar terkait dengan kebijakan RED adalah kapasitas masyarakat di negara produsen (seperti Indonesia) untuk mengembangkan produksi agrofuel skala kecil yang berkelanjutan bagi kebutuhan energi di tingkat masyarakat. Pengambilan keputusan atas RED perlu mempertimbangkan hal ini. [16]
- Komisi Eropa harus menjelaskan hal yang mendesak sehubungan dengan langkah apa yang segera akan diambil untuk mengatasi pelanggaran HAM dan dampak negatif sosial terkait dengan industri agrofuel yang memasok pasar UE.

Catatan:

1. Penjelasan tentang ILUC dapat dilihat di http://www.downtoearth-indonesia.org/story/dte-agrofuels-policy-update-january-2011
2. Tekanan Meningkat untuk Mengubah Kebijakan Biofuel UE. 28 April 2011. Jennifer Rankin, European Voice.com.
   Dapati dilihat di: http://www.europeanvoice.com/article/imported/growing-pressure-to-change-eu-biofuel-policy/70930.aspx
3. Seperti di atas
4. Panduan 2009/28/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 April 2009 mengenai peningkatan penggunaan energi dari sumber terbarukan. Pasal 17. Kriteria keberlanjutan untuk biofuel dan bioliquid. P36 (2). Dapat dilihat di: http://www.r-e-a.net/document-library/thirdparty/rea-and-fqd documents/REDDoc_090605_Directive_200928EC_OJ.pdf
5. Tekanan Meningkat untuk Mengubah Kebijakan Biofuel UE. MAARS NEWS (online). April 2011. Dapat dilihat di: http://news.maars.net/blog/2011/04/30/growing-pressure-to-change-eu-biofuel-policy/
6. Standar Keberlanjutan untuk Bioenergi. Öko-Institut e.V., Darmstadt. Diterbitkan oleh WWF German, November 2006. Dapat dilihat di: http://www.biofuelstp.eu/downloads/WWF_Sustainable_Bioenergy_final_version.pdf
7. Panduan 2009/28/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 April 2009 mengenai peningkatan penggunaan energi dari sumber terbarukan. Pasal 17. Kriteria keberlanjutan untuk biofuel dan bioliquid.. P36 (2). Dapat dilihat di: http://www.r-e-a.net/document-library/thirdparty/rea-and-fqd-documents/REDDoc_090605_Directive_200928EC_OJ.pdf
8. Seperti di atas
9. Tekanan Meningkat untuk Mengubah Kebijakan Biofuel UE. 28 April 2011. Jennifer Rankin, European Voice.com.
   Dapat dilihat di: http://www.europeanvoice.com/article/imported/growing-pressure-to-change-eu-biofuel-policy/70930.aspx
10. Dewan Bioetika Nuffield. Biofuel: Persoalan Etika. Bab 4: Kerangka Kerja Etika, Bagian 4.12: http://www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/files/Biofuels_ethical_issues_%20chapter4.pdf
11. Dewan Bioetika Nuffield. Biofuel: Persoalan Etika. Bab 4: Kerangka Kerja Etika, Bagian 4.12: http://www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/files/Biofuels_ethical_issues_%20chapter4.pdf

12. Ecofys. September 2010. Dampak tak langsung produksi biofuel: Mengungkapkan angka. Dapat dilihat di:http://www.theicct.org/workshops/iluc_sep10/ICCT_ILUC_workshop_Ecofys_Sep2010.pdf. Lihat catatan 6 untuk tautan ke penelitian lain

13. DTE sering melaporkan pelanggaran HAM terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Lihat http://www.downtoearth-indonesia.org/story/100-years-oil-palm untuk informasi lebih lanjut.

14. Dewan Bioetika Nuffield. Biofuel: Persoalan Etika. Bab 4: Kerangka Kerja Etika, Bagian 4.12: http://www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/files/Biofuels_ethical_issues_%20chapter4.pdf

15. Komisi Eropa. Desember 2010. Laporan Komisi tentang perubahan penggunaan tanah secara tak langsung dalam kaitannya dengan biofuel dan bioliquid. Brussels, 22.12.2010 COM(2010) 811 final. Dapat dilihat di: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/doc/land-use-change/com_2010_811_report_en.pdf

16. Hal ini dibahas dalam Dewan Bioetika Nuffield. Biofuel: Persoalan Etika. Bab 4: Kerangka Kerja Etika, Bagian 4.12: http://www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/files/Biofuels_ethical_issues_%20chapter4.pdf

Hasil tangkapan nelayan sungai di sekitar kebun kelapa sawit setelah berlayar berhari-hari. Foto: DTE

3.11. Dewan Nuffield Menyerukan 'Kepatutan Etis' Untuk *Agrofuel*

Lihat juga Info terkini tentang agrofuel, DTE Juli 2011

"Kebijakan dan peraturan tentang biofuel menimbulkan atau memperburuk persoalan etika."

Laporan Dewan Bioetika Nuffield, Biofuel: Persoalan Etika. April 2011

Tekanan terhadap Negara Anggota Uni Eropa untuk mencapai target perubahan iklim melahirkan kebijakan yang mendorong peningkatan tajam dalam penggunaan agrofuel (bahan bakar nabati) dan ketergantungan pada agrofuel impor untuk mengejar target. Kekhawatiran dunia sebagian besar berfokus pada emisi gas rumah kaca terkait dengan produksi agrofuel, khususnya dari perubahan penggunaan lahan secara tak langsung (ILUC).[1] Sementara itu pemerintah telah gagal mengatasi memburuknya implikasi etika dan hak asasi manusia dari kebijakan agrofuel Eropa. Alhasil, masyarakat dalam negara produsen agrofuel, yang seringkali paling rentan secara ekonomi dan sosial, menderita dampak lingkungan dan sosial dari tindakan Eropa yang tergesa-gesa untuk mencapai target energi terbarukan UE.

Setelah mengadakan penelitian selama 18 bulan, Nuffield Council on Bioethics (Dewan Bioetika Nuffield) [2] baru-baru ini menerbitkan laporan berjudul Biofuels: Ethical issues (Biofuel: Persoalan Etika) yang bertujuan untuk "menyediakan kerangka kerja evaluasi sebagai dasar bagi produksi yang lebih etis dari biofuel (bahan bakar hayati) sekarang ini dan sistem produksinya." [3] Bagian 4.12 dari Laporan Nuffield menyatakan bahwa "produksi bahan bakar hayati melanggar HAM yang mendasar apabila hal itu membahayakan ketahanan pangan atau membuat masyarakat setempat tergusur dari tanah tempat mereka menggantungkan kehidupan sehari-harinya." [4] Laporan itu menempatkan tanggung jawab dalam kebijakan itu sendiri, dan menyatakan bahwa kebijakan itu mendorong praktik tidak etis[5] yang mengakibatkan adanya tindakan yang sangat terburu-buru dan

kurang mempertimbangkan dampak lingkungan dan HAM untuk masa yang lebih lama.

Dewan merekomendasikan kerangka kerja etika untuk mengevaluasi pengembangan agrofuel dan pembuatan pedoman kebijakan agrofuel. Dewan juga menyoroti perlunya standar etika internasional, yang harus didasarkan pada 6 prinsip etika yang harus melekat pada produksi agrofuel dalam negeri maupun impor. Prinsip-prinsip itu menyatakan bahwa:

1. Pengembangan agrofuel tidak boleh mengorbankan hak-hak mendasar masyarakat (termasuk akses atas makanan dan air yang cukup, hak atas kesehatan, hak untuk bekerja dan hak atas tanah).
2. Agrofuel harus berkelanjutan secara lingkungan.
3. Agrofuel harus berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan tidak memperburuk perubahan iklim global.
4. Agrofuel harus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan mengakui hak masyarakat atas imbalan yang adil (termasuk hak atas ketenagakerjaan dan hak atas kekayaan intelektual).
5. Biaya dan manfaat dari pengembangan biofuel harus dibagikan secara merata.
6. Jika kelima prinsip itu dipenuhi dan jika biofuel dapat memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim yang berbahaya, maka, - tergantung pada beberapa pertimbangan kunci - , ada kewajiban untuk mengembangkan biofuel.

UE memiliki tanggung jawab etis untuk segera mengubah legislasi guna memasukkan pertimbangan HAM. Untuk memastikan praktik etis, Dewan Nuffield mengatakan bahwa produksi agrofuel harus memenuhi skema sertifikasi wajib, mirip dengan skema Perdagangan yang Adil (*Fairtrade*).[6] Sesuai dengan skema itu, akan dilakukan tes 'kepatutan etis' terhadap agrofuel, berdasarkan ke-6 prinsip etika, dan penggunaannya dapat dipertimbangkan hanya kalau sistem produksi memenuhi standar etika ini.

Masih harus dilihat bagaimana Komisi Eropa dapat menyeimbangkan kepentingan industri dengan etika dan kekhawatiran mengenai dampak agrofuel atas lingkungan. Tekanan industri untuk mempertahankan skema sertifikasi keberlanjutan secara sukarela dapat melemahkan pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mempertimbangkan implikasi HAM dari kebutuhan agrofuel Eropa yang terus meningkat. Sejumlah ornop Eropa telah melancarkan gugatan terhadap Komisi Eropa setelah Komisi itu menolak memberikan akses atas informasi mengenai skema sertifikasi sukarela ini.[7]

Laporan Nuffield menegaskan perlunya tindakan segera untuk mereformasi kebijakan agrofuel dengan memasukkan pertimbangan etika. Sesuai dengan prinsip 5: "Pembagian Merata", laporan itu merekomendasikan agar kerugian atau

keuntungan finansial tidak menjadi pertimbangan satu-satunya dalam produksi agrofuel. Laporan itu menyatakan bahwa pembagian yang tidak adil dengan adanya pihak yang diuntungkan dengan mengorbankan pihak lain, harus diatasi sebagai tanggung jawab moral. Misalnya pengurangan emisi gas rumah kaca yang membantu bangsa Eropa dalam memenuhi kebijakan perubahan iklim mereka tak boleh mengorbankan lingkungan atau HAM pekerja dan masyarakat di negara yang lebih miskin atau rentan atau merusak keanekaragamanhayati, padahal mereka sudah memberi manfaat bagi perubahan iklim di negara maju.

Komisi Eropa sekarang tengah melakukan penilaian atas pilihan kebijakan agrofuel untuk mengatasi isu keberlanjutan dan ILUC. Hasil pertimbangan ini kemungkinan besar akan dituangkan dalam legislasi baru pada bulan Juli tahun ini. Komisi Eropa perlu mengenali hubungan fundamental antara keberlanjutan dan isu HAM dalam hubungannya dengan produksi agrofuel, dan mempertimbangkan implikasi dampak kebijakan agrofuel UE terhadap masyarakat yang tengah berkembang dan rentan sebagai prioritas.

Catatan:

1. Untuk penjelasan tentang perubahan penggunaan tanah secara langsung dan tak langsung, harap lhat http://www.downtoearth-indonesia.org/story/dte-agrofuels-policy-update-january-2011
2. DewanNuffield adalah badan indeoenden yang dibentuk 20 tahun yll untuk menilai persoalan etika yang muncul karena perkembangan dalam biologi dan obat-obatan. Untuk informasi lebih lanjut, harap lihat : http://www.nuffieldbioethics.org/about
3. Dewan Bioetika Nuffield. Biofuel: Persoalan Etika. April2011. Rangkuman dan rekomendasi: pengantar dan ikhtisar. Poin 8. http://www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/Biofuels%20_ethical_issues_EXECUTIVE%20SUMMARY.pdf
4. Dewan Bioetika Nuffield. Biofuel: Persoalan Etika. Bab 4: Kerangka Kerja Etika, Bagian 4.12: http://www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/files/Biofuels_ethical_issues_%20chapter4.pdf
5. http://www.nuffieldfoundation.org/news/current-biofuels-policies-are-unethical-says-nuffield-council-bioethics
6. Perdagangan yang adil adalah bentuk sertifikasi global untuk mengatasi ketidakadilan perdagangan konvensional dengan menetapkan harga yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik, keberlanjuan lokal, dan persyaratan yang adil bagi petani dan pekerja di negara berkembang. Untk informasi lebih lanjut, harap lihat: http://www.fairtrade.org.uk/what_is_fairtrade/default.aspx
7. Lihat www.clientearth.org/european-commission-sued-for-lack-of-transparency-on-biofuels-policy.

IV

KEADILAN IKLIM DAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

Nelayan di Papua. Foto: DTE

Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan gender. Foto: Abd. Halim

4.1. Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana

Down to Earth No.79, November 2008

Pada tanggal 19 – 22 Oktober 2008, bertempat di kota Manila, Filipina, diadakan konferensi ke-3 Perempuan dalam Politik dan Tata Pemerintahan yang mengambil tema 'Gender & Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana'. DTE berkesempatan untuk menghadiri konferensi ini dengan bantuan pendanaan dari CAFOD. Tulisan berikut ini disarikan dari hasil pertemuan tersebut.

Perubahan iklim merupakan bagian dari rantai dampak perusakan sumber daya alam dan lingkungan. Dari tahun 1975 – 2006 bencana alam semakin sering terjadi dan diduga 80% dari bencana tersebut seperti, banjir, kekeringan, badai, dsb berkaitan langsung dengan perubahan iklim.

Perubahan iklim akan berbeda dampaknya di setiap negara, wilayah, generasi, kelas masyarakat, pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Dari tahun 1975 – 2006 bencana alam terbanyak terjadi di benua Asia. Dari kelompok yang rentan terhadap bencana 3,4 juta orang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan, seperti anak-anak, masyarakat adat, petani dan nelayan.

Pada setiap bencana, baik akibat dari perubahan iklim atau tidak, ternyata menelan korban perempuan lebih besar daripada laki-laki dengan perbandingan 4 : 1. Hasil analisis yang dilakukan London School of Economics (LSE) terhadap bencana yang terjadi di 141 negara membuktikan bahwa perbedaan jumlah korban akibat bencana alam berkaitan erat dengan hak ekonomi dan sosial perempuan. Ketika hak perempuan tidak mendapatkan perlindungan, maka jumlah korban perempuan akan lebih besar daripada laki-laki. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang menjunjung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, jumlah korbannya adalah sama..

Beranjak dari analisis di atas maka dirasa perlu untuk melakukan upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Adaptasi harus di mulai dengan memikirkan bagaimana cara untuk mengurangi resiko bencana. Peran perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya dalam meminimalkan korban bencana sebagai tindakan pencegahan benar-benar diperlukan.

Sementara ini, proses-proses negosiasi perubahan iklim, baik lokal, nasional dan internasional, belum melibatkan partisipasi perempuan yang cukup nyata. Belum terlihat pemahaman akan kesamaan gender dalam kesepakatan-kesepakatan global yang dibuat.

Untuk itu diharapkan agar para pengambil kebijakan mau melihat perubahan iklim sebagai dampak negatif dari pembangunan yang melampaui semua sektor (sosial, ekonomi, budaya dan politik) mulai dari masyarakat hingga ke tingkat global. Dengan demikian, upaya-upaya adaptasi dan pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dilihat dari kepentingan banyak pihak yang memang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.

Di akhir pertemuan ini, ratusan peserta dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Eropa, Kepulauan Pasifik dan Afrika mendeklarasikan aksi global untuk 'Gender dalam Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana'. Beberapa hal yang termuat dalam deklarasi tersebut adalah:

1. Meminta kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana;
2. Meminta semua pihak yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk mematuhi standar dan kerangka kerja hak asasi manusia seperti, Konvensi anti penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), Agenda 21, the Beijing Platform for Action, Security Council Resolutions 1325 and 1820, ECOSOC 2005/31, the Millennium Development Goals, the Hyogo Framework for Action dan Deklarasi PBB atas Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Tidak ada hak. Tidak ada REDD. Foto: DTE

4.2. Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim - Kampanye Untuk Hak dan Perwakilan Terus Bergulir

Down to Earth No.80-81, Juni 2009

Masyarakat adat terus menekankan agar hak-hak mereka dihargai dalam semua inisiatif perubahan iklim yang memengaruhi mereka. Mereka juga menginginkan pengakuan atas peran yang telah mereka jalani selama ini dalam penggunaan sumber-sumber bumi secara berkelanjutan dan gaya hidup yang rendah karbon atau netral karbon. Ini adalah pesan dalam pertemuan iklim Bonn, dari Tebtebba, (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education atau Pusat Internasional untuk Riset Kebijakan dan Pendidikan Masyarakat Adat).[1] "Kamilah yang telah melindungi hutan kami dari deforestasi yang meraja-lela dan mencegah dikeruknya minyak, gas dan batubara dari wilayah kami, bahkan dengan mengorbankan jiwa dan raga kami," kata Victoria Tauli-Corpuz dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada bulan April.

Corpuz mengingatkan bahwa jika hak-hak adat tak diakui dalam upaya untuk memasukkan hutan dalam langkah-langkah mitigasi, maka "kami melihat ancaman serius bagi ketahanan masyarakat hutan dan budaya mereka di masa mendatang."[2]

Kelompok-kelompok masyarakat adat dan Organisasi Masyarakat Madani (CSO) sebelumnya telah menunjukkan kegusaran mereka di Poznan ketika delegasi pemerintah dari AS, Kanada, Selandia Baru dan Australia bersikeras untuk menghilangkan semua referensi mengenai hak-hak masyarakat adat dalam teks resmi Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), setelah ini dimasukkan ke dalam draft. Mereka menuntut agar hal itu dimasukkan kembali dalam setiap kesepakatan yang akan ditandatangani di Kopenhagen.[3]

Kelompok-kelompok masyarakat adat telah melakukan konsultasi di seluruh dunia untuk berbagi informasi mengenai dampak perubahan iklim dan hasil riset

langkah-langkah mitigasi dan adaptasi masyarakat adat, serta untuk menyepakati strategi guna memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dalam kesepakatan internasional.

Konsultasi global masyarakat adat mengenai REDD pada bulan November di Baguio City, Filipina,[4] telah diikuti oleh pertemuan-pertemuan regional mengenai perubahan iklim, termasuk pertemuan regional Asia di Bali, dengan tuan rumah AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, pada bulan Februari.[5] Pada bulan Maret, konferensi internasional di Manila mengenai industri ekstraktif dan masyarakat adat membahas dampak yang tidak proporsional dari industri ini terhadap masyarakat adat.[6]

Pada bulan April, Anchorage di Alaska merupakan tempat diadakannya Pertemuan Tingkat Tinggi Masyarakat Adat tentang Perubahan iklim. Deklarasi Anchorage yang dikeluarkan para peserta menegaskan kembali perlunya menghormati hak-hak masyarakat adat dan mengatakan bahwa kesepakatan UNFCCC harus mencerminkan semangat Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Deklarasi itu mengimbau target pengurangan emisi bagi negara maju sebesar paling sedikit 45% di bawah tingkat emisi tahun 1990 hingga tahun 2020 dan paling sedikit 95% hingga tahun 2050. Di antara hal-hal lainnya adalah imbauan kepada badan pembuat keputusan UNFCCC untuk mengakui dan melibatkan Forum Internasional Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim dan tempat-tempat fokus regionalnya dalam perannya sebagai penasihat, dan untuk segera menetapkan bagianpemfokusan masyarakat adat dalam mekanisme pendanaan UNFCCC.

Pertemuan tingkat tinggi itu juga mengimbau negara-negara untuk meninggalkan solusi palsu bagi perubahan iklim seperti energi nuklir, bendungan skala besar, teknik geo-engineering, 'batubara bersih', bahan bakar agro, perkebunan dan mekanisme berbasis pasar seperti perdagangan karbon, CDM dan pengimbangan (ofset) hutan.

Deklarasi ini diakhiri dengan tawaran untuk "berbagi dengan sesama manusia Pengetahuan Tradisional, inovasi dan praktik-praktik kami yang relevan terhadap perubahan iklim, asalkan hak-hak fundamental kami sebagai penjaga antargenerasi pengetahuan ini diakui secara penuh dan dihormati."[7]

Catatan:

1. www.tebtebba.org. A useful Guide on Masyarakat adat and Climate Change dapat diunduh dari situs webTebtebba di www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&Itemid=27

2. Pernyataan Tebtebba pada Contact Group AWG-LCA mengenai mitigasi
3. Lihat FERN-Forest Peoples Programme Special Report on Poznan.
4. Lihat Rangkuman Laporan Konsultasi Masyarakat Adat mengenai REDD di www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=62&Itemid=27
5. Lihat Pertemuan Tingkat Tinggi Asia mengenai Perubahan iklim dan Masyarakat Adat di www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=75&Itemid=27
6. www.tebtebba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57
7. Deklarasi Anchorage, 24/Apr/09, www.tebtebba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:the-anchorage-declaration&catid=73:international-conference-on-extractive-industries-

Nelayan dan perahunya di Pulau Lemon (Pulau Nusmapi) di Pantai Manokwari. Foto: Adriana Sri Adhiati

4.3. Masyarakat Pesisir Menginginkan Penegakan Hak

Down to Earth No.82, September 2009

Masyarakat pesisir telah terpinggirkan oleh usaha besar, juga kebijakan dan peraturan yang memihak perusahaan besar. Kini mereka menghadapi ancaman lain dari dampak perubahan iklim.

Pada bulan Agustus, koalisi perwakilan masyarakat nelayan, LSM-LSM dan akademisi menyerukan agar kebutuhan dan hak adat masyarakat pesisir, serta keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama pengelolaan pesisir di Indonesia.

Penyataan Lombok, yang disetujui oleh dua puluh organisasi masyarakat serta LSM, mengatakan bahwa hukum adat serta pengetahuan tradisional yang telah berabad-abad umurnya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang adil dan berkelanjutan.

Pernyataan itu, yang disampaikan dalam lokakarya yang berlangsung pada tanggal 2-5 Agustus di Lombok, menyerukan perubahan undang-undang yang mengarah pada privatisasi sumber daya pesisir dan monopoli oleh kepentingan usaha. Bagian dari UU No. 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan No. 5 Tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yang sekarang telah direvisi dan dikeluarkan kembali sebagai Peraturan No.12 Tahun 2009 mengenai Perikanan Tangkap, dianggap merugikan kepentingan masyarakat pesisir.

Pernyataan itu juga menyerukan diperkuatnya lembaga hukum adat melalui pengakuan dan perlindungan hukum atas hukum adat dalam masyarakat pesisir, dan melalui dokumentasi serta publisitas.

Judul lokakarya: "Lembaga adat Indonesia: Apakah mereka memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan wilayah pesisir?" dijawab dengan seruan pernyataan kepada pemerintah Indonesia untuk: "Mengakui dan melindungi

hukum adat dan pengetahuan tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, yang telah menjadi bagian dari identitas budaya nasional dan membantu melestarikan dan mengelola sumber daya laut dan perikanan. Hal ini dapat dicapai dengan mengakui dan mengintegrasikan hukum adat dan pengetahuan tradisional ke dalam sistem hukum nasional, memberikan pertimbangan yang selayaknya bagi perbedaan sistem nilai, kesatuan nasional dan kesetaraan gender."[1]

Pernyataan itu juga menyerukan prioritas untuk keberlanjutan dan kebutuhan domestik akan ikan, serta bagi pencegahan yang efektif terhadap penangkapan ikan yang ilegal dan tak diatur, dan pelanggaran lingkungan oleh industri ekstraktif. Pernyataan itu diakhiri dengan imbauan akan dukungan baik di Indonesia maupun di luar negeri bagi model ekonomi yang didasarkan akan kebutuhan masyarakat, hukum adat dan pengetahuan tradisional yang berpegang teguh pada keadilan sosial, kesetaraan dan keberlanjutan lingkungan.

Indonesia mendesak dimasukkannya Deklarasi Manado dalam Perundingan Iklim Bonn

Salah satu tugas delegasi Indonesia dalam perundingan perubahan iklim di Bonn pada bulan Juni adalah mendesak agar isu-isu yang terkait dengan laut dimasukkan dalam agenda resmi pertemuan global tingkat tinggi mengenai perubahan iklim pada bulan Desember di Kopenhagen.

Deklarasi Manado, yang disetujui pada bulan sebelumnya dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Sulawesi Utara pada bulan Mei, menjadi sorotan pada acara sampingan dengan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah, yang diadakan dalam perundingan Bonn itu.

WOC itu sendiri dan Inisiatif Kawasan Segi Tiga Terumbu Karang, yang bertemu pada kesempatan yang sama, telah dikecam oleh kelompok masyarakat madani Indonesia sebagai pemborosan uang publik, dengan agenda yang gagal membahas penyebab utama kerusakan sumber daya kelautan dan perubahan iklim. Tindakan polisi terhadap aktivis lingkungan terkemuka dalam pertemuan masyarakat madani yang diadakan bersamaan dengan konferensi itu juga mengundang kecaman keras dari LSM Indonesia dan internasional.[2]

Dalam acara sampingan di Bonn, Indonesia meminta perhatian akan kebutuhan untuk memasukkan laut ke dalam perundingan perubahan iklim di Kopenhagen tahun 2009 dan untuk mempromosikan teknologi laut yang terjangkau, baik secara lingkungan dan terbarukan, khususnya bagi negara berkembang.[3]

Sebelum pembicaraan yang berlangsung pada bulan Juni, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar giat mempromosikan pandangan bahwa laut haruslah dipandang sebagai alat mitigasi perubahan iklim karena kapasistas penyimpanan

karbonnya. "Kami berharap mekanisme karbon seperti yang mengatur hutan dapat diterapkan dalam isu-isu laut," katanya seperti yang dikutip oleh The Jakarta Post.[4]

Indroyono Soesilo dari Departemen Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa Deklarasi Laut Manado telah mencapai tujuannya dalam membuat laut dimasukkan dalam agenda UNFCCC. Lima paragraf dimasukkan dalam dokumen bagi Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA), termasuk bagian mengenai dana adaptasi, pemantauan, pengelolaan laut dan pesisir, serta berbagi informasi.

"Kami percaya bahwa pengelolaan sumber daya laut dan pesisir harus menjunjung tinggi keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial serta kesetaraan gender, khususnya dari anggota masyarakat pesisir yang terpinggirkan, termasuk janda miskin, anak-anak terlantar dan mereka yang sakit secara permanen."

(Pernyataan Lombok)

"Ini akan memberi jauh lebih banyak kekuatan karena sekarang kita memiliki dua keuntungan, hutan dan laut," katanya seperti dikutip oleh The Jakarta Globe, sambil menambahkan bahwa Indonesia dirujuk sebagai sepadan dengan Amazon dalam hal kelautan.[5]

Tetapi, kurangnya pengetahuan ilmiah tentang peran laut dalam penyimpanan dan pelepasan karbon telah menghambat dimasukkannya referensi mengenai kapasitas laut untuk menyimpan karbon dalam rancangan teks negosiasi AWG-LCA.[6]

Masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim

Permukaan laut yang meningkat, badai yang lebih banyak dan lebih sering terjadi, serta kian banyaknya penyakit yang disebarkan oleh air adalah sebagian dampak perubahan iklim yang terutama membuat rentan masyarakat pesisir yang miskin.

Menurut Oxfam Indonesia, 20 juta orang tergantung pada sumber daya kelautan di Indonesia.[7] Sekitar 42 juta orang di negara itu hidup di daerah yang kurang dari 10 meter di atas rata-rata permukaan air laut.[8]

Dalam suatu kajian yang dibuat pada tahun 2005, Bank Pembangunan Asia memperkirakan bahwa sekitar 22% penduduk Indonesia hidup di pesisir dan sekitar 60% di dataran pesisir. Diperkirakan bahwa sekitar 14 juta hingga 16 juta orang bekerja dalam kegiatan di pesisir dan kelautan dan bahwa kontribusi dari kegiatan-kegiatan itu - dari ekstraksi yang terbarukan dan tidak terbarukan - berjumlah 20-25% PDB Indonesia.[9]

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB memperkirakan bahwa sekitar 520

juta orang - atau sekitar 8% penduduk dunia - tergantung pada perikanan dan akuakultur sebagai sumber protein, pendapatan atau stabilitas keluarga.

Penjelasan yang diberikan pada tahun 2009 di perundingan Bonn menggambarkan bagaimana tingkat CO2 yang lebih tinggi dalam atmosfer mengubah baik suhu udara maupun suhu permukaan laut, keasaman laut, permukaan laut dan intensitas topan tropis. Perubahan iklim sudah menyebabkan perubahan terhadap distribusi dan produktivitas spesies ikan laut dan air tawar.

Karena badai menjadi lebih kuat dan lebih sering, kebutuhan untuk melindungi bakau di kawasan pesisir menjadi lebih mendesak. Ekosistem pesisir ini menciptakan penghalang terhadap ombak yang ganas, menahan endapan pada tempatnya, mengurangi erosi.[10] Ekosistem ini juga menyediakan habitat, makanan dan tempat persemaian bagi ikan - dan sumber penting dari banyak produk makanan dan bukan makanan bagi masyarakat dengan pengetahuan tradisional untuk memanennya secara berkelanjutan.

Kemarahan terhadap Rencana Dewan Perlindungan Akuakultur WWF

LSM HAM dan lingkungan hidup dari seluruh dunia telah memprotes rencana peluncuran Badan Perlindungan Akuakultur, sebuah badan sertifikasi produksi industri udang dan salmon. Tujuannya adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang bersertifikat itu dihasilkan secara berkelanjutan.

Lebih dari 70 kelompok menulis kepada World Wide Fund for Nature (WWF) untuk mengecam skema itu. Mereka mengatakan bahwa skema itu dipengaruhi oleh kepentingan yang terkandung di dalamnya dari industri akuakultur dan gagal untuk mempertimbangkan keinginan masyarakat setempat dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar tambak udang dan salmon. Para pelaku kampanye itu mengatakan bahwa WWF telah berkali-kali menolak seruan untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat yang terimbas dalam enam kawasan akuakultur di seluruh dunia.

Tambak udang skala industri telah menghancurkan sejumlah besar lahan bakau di Indonesia dan negara lain dalam dekade-dekade belakangan ini, karena pohon-pohon dibabat habis untuk membuka jalan bagi akuakultur yang intensif. Kelompok-kelompok yang menentang rencana sertifikasi mengatakan bahwa penebangan bakau menyebabkan penurunan serius pada keanekaragaman hayati dan perikanan liar, erosi garis pantai dan meningkatnya kerentanan terhadap topan badai dan tsunami. Mereka juga mengemukakan besarnya jumlah karbon yang terlepas ketika bakau dibabat habis.

Jaringan global organisasi masyarakat madani menuntut moratorium atas perluasan lebih lanjut dari pembangunan akuakultur industrial. Surat kepada WWF diakhiri dengan tuntutan agar LSM untuk konservasi itu menghentikan inisiatif sertifikasi dan "segera mengadakan dialog yang nyata dan berarti dengan masyarakat yang terimbas, bukan hanya dengan industri dan sejumlah kecil LSM serta kalangan akademi. Masih terdapat banyak kebutuhan akan standar sosial yang ketat dan yang didasarkan atas hak, bukan hanya perbaikan tambal sulam lingkungan dan teknis yang dilakukan di tingkat tambak akuakultur."[11]

Riset ilmiah yang dibuat di Indonesia untuk menilai efektivitas skema sertifikasi untuk udang yang ditambak menemukan adanya problem yang sistematis dan menyimpulkan bahwa "sistem ini mungkin tak akan pernah memenuhi tujuan menyeluruh mereka seperti keberlanjutan jangka panjang atau turunnya konsumsi atas udang yang tidak bersertifikat. "[12]

Untuk latar belakang mengenai industri udang di Indonesia dan masyarakat pesisir, lihat Asia Solidarity Against Industrial Aquaculture, www.asia-solidarity.org/, International Collective in Support of Fishworkers icsf.net/icsf2006/jspFiles/icsfMain/, Mangrove Action Project www.mangroveactionproject.org/, KIARA www.kiara.or.id/, DTE 58, DTE 51 dan DTE 45 dan juga DTE 45.

Catatan

1. Pernyataan Lombok, ICSF [International Collective in Support of Fishworkers] Lokakarya mengenai "Lembaga adat Indonesia: Apakah mereka memiliki peran dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Wilayah Pesisir?", 2-5 Agustus, Lombok. Disahkan oleh 21 organisasi Indonesia dari Aceh sampai Maluku di Indonesia bagian timur. Lokakarya itu juga dihadiri oleh berbagai organisasi dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

2. Lihat DTE 80-81 untuk latar belakang lebih lanjut. Deklarasi Manado ditandatangani oleh 76 negara dan 11 organisasi internasional. Deklarasi ini dapat dilihat di www.cep.unep.org/news-and-events/manado-ocean-declaration

3. www.iisd.ca/climate/sb30/enbots/10.html [accessed August 28]

4. *The Jakarta Post* 4/Jun/09

5. 'Manado Pact Called Toothless', *The Jakarta Globe*: 20/Jun/09

6. Untuk teks draft [versi Juni 22, 2009] lihat unfccc.int/resource/docs/2009/awglca6/eng/inf01.pdf

7. www.oxfam.org.uk/resources/countries/indonesia_livelihoods.htm

8. IIED, 2007. Climate change: study maps those at greatest risk from cyclones and rising seas. London, International Institute for Environment and Development www.iied.org/mediaroom/releases/070328coastal.html

9. ADB Indonesia: Country Environment Analysis 2005, www.adb.org/environment/cea.asp

10. Perundingan perubahan iklim tak boleh melupakan perikanan, kata kelompok-kelompok internasional, FAO, 1/Jun/09.

11. Siaran berita; Protes di Seluruh Dunia Menentang Rencana WWF untuk Meluncurkan Dewan Pengawasan Akuakultur, 14 Mei 2009, melalui Rettet den Regenwald.

12. www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rap-inter-shrimp-naturland.pdf

Anak-anak bermain disalah satu pantai Papua. Foto: Adriana Sri Adhiati

4.4. Laut untuk Keadilan Iklim

Down to Earth No.83, Desember 2009

Oleh M. Riza Damanik dan Abdul Halim

Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*/*WOC*) dan Prakarsa Segitiga Karang (*Coral Triangle Initiative*/CTI) yang dilangsungkan di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 11-15 Mei 2009 terbukti tak memberikan perbaikan berarti pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sedari awal, komunitas masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Manado telah mengingatkan pemerintah Indonesia untuk lebih strategis dalam memposisikan diri menyangkut tahapan penanganan dampak perubahan iklim yang terjadi di laut dan pesisir Indonesia.

Berkaca pada sumber historis, pada abad ke-XVI dan XVII telah terjalin komunikasi antarnelayan dan lalu lintas antarkepulauan Indonesia melalui jaringan hubungan maritim yang lebih baik dan didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, dan spirit kebaharian yang besar. Dengan penguasaan itulah nelayan Indonesia memperoleh pengakuan dunia. Ironisnya, hal ini tak terjadi dalam pelaksanaan WOC-CTI. Diplomasi Indonesia diarahkan sebatas perumusan model penggalangan dana dari pelbagai pihak, tanpa memperdulikan pentingnya menegosiasikan agenda kelautan dan perubahan iklim demi kepentingan nasional, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Akar masalah

Krisis kelautan dan perikanan yang terus memburuk mestinya menjadi pertimbangan pokok bagi pemerintah Indonesia. Pertimbangan pertama adalah laporan Organisasi

Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization*/FAO, 2007) yang menyebutkan, "Kondisi sumber daya ikan di sekitar perairan Indonesia, meliputi perairan sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sudah menunjukkan kondisi eksploitasi melebihi ambang batas dan berlebih." Sementara itu, kuota permintaan ikan dan produk perikanan dunia merangkak naik.

Sumber daya perikanan yang kian terbatas menunjukkan ekspansi penangkapan ikan secara besar-besaran di wilayah perairan Indonesia tidak lagi dimungkinkan. Di lain sisi, konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus naik: dari 21 kg/kapita/tahun (2002) menjadi 30 kg/kapita/tahun (2009). Berpijak pada fakta ini, seyogianya pemerintah melakukan upaya antisipatif guna meminimalkan krisis ikan nasional di tahun 2015.

Pertimbangan lain adalah buruknya model pengelolaan wilayah konservasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Persoalannya tak hanya berkutat pada kualitas pengelolaan, melainkan kuantitas wilayah kelola yang banyak bertabrakan dengan hajat hidup nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Permasalahan ini kian rumit saat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjabarkan kewenangan pengelolaan sumber daya laut disahkan oleh DPR. Disharmonisasi produk hukum ini selanjutnya memberi dampak buruk bagi masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) rentan oleh konflik yang melibatkan masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Ironisnya, sejumlah lembaga konservasi asing turut terlibat di dalamnya. Konflik ini dipicu oleh dicabutnya hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir untuk mengakses, menangkap, dan mengelola wilayah perairan tradisionalnya. Di Taman Nasional Komodo, misalnya, nelayan tradisional mengalami intimidasi dan bahkan penembakan. Mereka dianiaya, dipukul, diancam, dan ditangkap tanpa proses hukum. Sejak diberlakukan, perlakuan kekerasan terhadap nelayan oleh Patroli Gabungan Balai Taman Nasional Komodo, The Nature Conservancy, dan Satuan Polairut Polsek Labuan Bajo, Manggarai, telah mengambil nyawa lebih dari 15 orang.

Melihat fakta krisis ikan dan pengelolaan kawasan konservasi yang tak berpihak pada nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, Aliansi Manado mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Prakarsa Segitiga Karang (CTI). Dalam kertas posisi bertajuk "Menggusur Nelayan, Menenggelamkan Keadilan Iklim: Sisi Gelap dan Bahaya WOC-CTI," Aliansi Manado menyebutkan tiga dampak dan bahaya CTI, yakni forum internasional ini bakal mengancam hak-hak konstitusi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, serta mengancam kedaulatan negara; lemahnya diplomasi pemerintah bakal menggiring Indonesia dalam perdagangan bebas konservasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan keselamatan penduduk lokal; serta berisiko memperburuk krisis kelautan dan perikanan nasional.

Peringatan yang disampaikan oleh Aliansi Manado ini didasarkan pada kondisi aktual krisis kelautan dan perikanan nasional lainnya. Pertama, dalam 15 tahun terakhir,

praktek pencurian ikan ilegal di wilayah Indonesia terus dilakukan oleh kapal-kapal dari Thailand, Filipina, Taiwan, Korea, Panama, Cina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar. Kedua, reklamasi pantai di Padang (Sumatera Barat), Jakarta Utara, Makassar (Sulawesi Selatan), dan Manado (Sulawesi Utara) telah menimbun lebih dari 5 ribu hektare ekosistem hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Lebih dari 10 proyek reklamasi pantai terus digalakkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ketiga, ekspansi lahan oleh industri pertambakan (juga reklamasi pantai) terus meluas sepanjang 25 tahun terakhir. Akibatnya, luasan hutan bakau menyusut dari 4,25 juta hektare pada tahun 1982 menjadi kurang dari 1,9 juta hektare. Penyusutan luasan hutan bakau ini diperparah oleh keterlibatan lembaga finansial global, seperti Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia yang turut mendanai proyek konversi lahan lewat skema hutang. Jika dirata-rata, kontribusi hutang luar negeri dari sektor pertambakan mencapai Rp39,5 miliar per tahun selama periode 1983-2013 mendatang.

Keempat, kegiatan industri ekstraksi dan pertambangan juga mendorong percepatan krisis kelautan. Tak hanya membawa hasil sedimentasi ke muara, dua kegiatan ini juga membuang limbah tambang beracunnya ke laut. Nelayan pun menerima getahnya. Di kota Baru, Kalimantan Selatan, misalnya, sekitar 3.697 jiwa nelayan Rampa pencari udang dan ikan terancam mata pencahariannya karena pembuangan limbah batuan dari pabrik semen. Sementara itu, biaya operasional meningkat sampai 67 persen dan penghasilan menurun hingga 50 persen.

Keadilan Iklim

Selang tiga pekan pasca WOC dan CTI, ratusan nelayan Pantai Karangria, Manado, Sulawesi Utara memblokade jalan pantai di Kelurahan Karangria, pada Kamis (4/6) lalu. Aksi ini dilatari oleh penolakan masyarakat atas pembangunan jalan pantai Boulevard II hingga kawasan Molas. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa tema yang diusung dalam WOC, yakni "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Laut dan Peran Laut untuk Perubahan Iklim" bak jauh panggang dari api pada tataran pelaksanaannya di lapangan.

Lebih parah lagi, sebulan menjelang WOC, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Freddy Numberi mengklaim bahwa laut dan pantai Indonesia mampu menyerap karbon sebesar 66,9 juta ton per tahun dan karbondioksida sebesar 245,6 juta per tahun. Padahal, pelbagai penelitian yang telah dilangsungkan menyimpulkan bahwa lautan bukan penyerap karbon (*carbon sink*), melainkan pelepas karbon (*carbon source*). Mekanisme perdagangan karbon yang disuarakan oleh Freddy Numberi jelas mengancam dan melemahkan eksistensi dan kontrol pemerintah terhadap wilayah perairannya lewat CTI, sebuah sistem administrasi baru dalam konteks perdagangan bebas karbon di luar negara.

Kemiskinan dan nelayan seolah dua sisi dari satu keping mata uang. Fenomena ini belum hilang. Berbagai studi menunjukkan, kehidupan keluarga nelayan tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Studi-studi tersebut menyimpulkan, tekanan yang dialami keluarga para nelayan buruh, nelayan kecil, atau nelayan tradisional relatif lebih intensif dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di desa pertanian atau perkampungan-perkampungan kumuh di daerah perkotaan pasca merebaknya efek bawaan perubahan iklim.

Ketergantungan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya perikanan pasca perubahan iklim menghadapi kesulitan berarti. Berkurangnya hasil tangkapan setali tiga uang dengan makin terhimpitnya pola penyesuaian mereka terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, pemerintah harus mengupayakan tiga hal penting, yakni mengembangkan sumber nafkah baru yang tidak bergantung pada hasil penangkapan, mewujudkan skema pendanaan yang fleksibel dengan kebutuhan nelayan, dan mengintensifkan program diversifikasi teknologi bagi nelayan.

Ketiga tahapan di atas tak berarti jika pemerintah menunda pencabutan Permen No.5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasalnya, kedua produk hukum ini terang-terangan menunjukkan ketidakpekaan pemerintah dalam merespons krisis kelautan dan perikanan yang tengah terjadi dan kebutuhan akan pengelolaan berbasis masyarakat dalam merespons dampak buruk perubahan iklim, bukan berbasis kluster usaha perikanan dan hak pengusahaan perairan pesisir.

Upaya menyejahterakan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir dalam rangka meminimalkan efek bawaan perubahan iklim bakal terwujud jika keempat prinsip keadilan perikanan dijalankan dengan komitmen politik utuh. Keempat prinsip itu adalah: pertama, negara harus mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya ikan tanpa utang, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik; kedua, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap perairan tangkap tradisional; ketiga, negara harus memberikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi nelayan sebagai warga negara maupun hak-hak khusus mereka sebagai nelayan tradisional; dan keempat, negara harus memahami kegiatan perikanan tradisional secara utuh, dengan memaknai bahwa keterlibatan perempuan nelayan dalam kegiatan perikanan merupakan unsur penting.

Dalam kondisi begini, laporan FAO (2009) yang menyebutkan bahwa, "24.000 nelayan meninggal di laut" seyogianya menjadi cerminan yang patut ditindaklanjuti dalam rupa kebijakan pusat-daerah yang melibatkan peran dan partisipasi aktif nelayan tradisional dan masyarakat pesisir dalam menanggulangi 'mimpi buruk' perubahan iklim. Dengan jalan inilah, negeri ini tetap dikenang sebagai negeri kelautan terbesar di dunia.

Sumber Bacaan:

Adrian B. Lapian, 2008. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17. Depok: Komunitas Bambu.

Riza Damanik, dkk., 2008. Menjala Ikan Terakhir: Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia. Jakarta: WALHI.

Riza Damanik, dkk., 2006. Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan. Jakarta: WALHI.

Riza Damanik, 2009. Gerak Mundur Kelautan Kita. Jakarta: KIARA.

M. Riza Damanik dan Muhammad Karim, Perdebatan Belum Usai: Apakah Laut Penyerap atau Pelepas Karbon?. Jakarta: KIARA & COMMIT.

M. Riza Damanik adalah Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jakarta.

A Abdul Halim adalah Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA, Jakarta.

Sandiwara pada pelatihan untuk pelatih tentang perubahan iklim di Aceh. Foto: DTE

4.5. Penyelamatan Global adalah Tanggung Jawab Kita Semua

Down to Earth No.84, Maret 2010

Oleh: Pang Yuriun, Koordinator Dewan Adat Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

Bila kita menerima skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) sebagai satu keharusan untuk mencegah pemanasan global, maka ada sejumlah konsekuensi yang harus kita jalankan bersama.

Pertama, meletakkan program REDD ke dalam penyelesaian masalah *illegal logging* dan pengurangan laju kerusakan hutan. *Illegal logging* di Aceh mengalami peningkatan secara tajam sesudah Pemerintah Aceh menerapkan Moratorium Logging sejak tahun 2007. Meningkatnya kebutuhan akan kayu pada masa rekonstruksi Aceh pasca tsunami menimbulkan tekanan sangat tinggi terhadap wilayah masyarakat adat di Aceh belakangan ini.

Kita juga telah menyaksikan bahwa Pemerintah Aceh melalui program Hijau Aceh telah menetapkan rencana pengembangan satu juta hektare perkebunan kelapa sawit. Sayang sekali rencana ini mengabaikan hak komunal atas tanah masyarakat adat dan mengabaikan suara masyarakat adat.

Kedua, kita belum melihat kesungguhan Pemerintah Aceh mengakui keberadaan masyarakat adat secara utuh misalnya pengakuan terhadap batas wilayah adat yang jelas, pengakuan tehadap hukum adat yang mengikat semua pihak dan mendorong ikatan sosial yang kuat. Di Indonesia sampai sejauh ini pengakuan mengenai masyarakat adat masih setengah hati. Kita bisa lihat pengakuan itu hanya diselipkan ke dalam beberapa Undang-Undang (UU). Pengakuan secara utuh masyarakat adat harus dibuat dalam satu UU khusus mengenai masyarakat adat.

Ketiga, oleh karenanya, organisasi masyarakat sipil seperti Non Govermental Organisation (NGO) perlu menyediakan bantuan teknis untuk pelaksanaan REDD berkaitan dengan praktek *good governance*. Bukan hanya pada level kebijakan, tetapi juga pelaksanaan kesiapsiagaan proyek REDD di Aceh.

Resep Aceh Hijau

Sebenarnya Pemerintah Aceh jauh sebelumnya telah memasukkan sejumlah program penghijauan Aceh. *Moratorium Logging* yang pertama dimulai tahun 2001. Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan *Moratorium Logging* di Aceh yang mensyaratkan pengebalan penebangan sementara hutan di Aceh.

Lalu ketika Irwandi Yusuf terplih menjadi Gubenur Aceh ia menetapkan pola baru pengelolaan *Moratorium Logging* pada tahun 2007. Bedanya dengan pendahulunya, moratorium kali ini menyediakan kerangka kerja yang cakupannya lebih rinci, antara lain:

a. Review kembali terhadap status hutan Aceh (termasuk penutupan hutan, konsesi, dan kemampuan produksi hutan);

b. Re-desain konsep pembangunan hutan berkelanjutan dan strategi pengelolaannya (wilayah hutan, kerangka kerja kebijakan, dan institusi);

c. Menetapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah pelaku *illegal logging* (Aceh Green 2008).

Ketiga, pasca bencana tsunami dan pasca konflik, Pemerintah Aceh telah menetapkan sumber investasi dan sumber pendanaan hijau di Aceh. Pendekatan pembangunan Aceh diletakkan pada pembangunan berkelanjutan dengan mendasarkan pada pengelolaan energi bersih, pengembangan energi *biofuel*, penghutanan kembali, pengurangan laju kerusakan hutan. Program ini kemudian dikenal dengan Aceh Green. Program mensyaratkan kerjasama dengan pihak swasta, NGO, dan pemerintah. Program ini sebenarnya merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menempatkan Aceh sebagai wilayah perdagangan karbon. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh telah menyatakan komitmen untuk menyelamatkan hutan kepada masyarakat internasional dalam konferensi UNFCCC (the United Nations Framework Conference on Climate Change) pada 7 Desember 2007 (Aceh Green 2008).

Ketiga pendekatan itu melahirkan reaksi yang berbeda. Pertama, Moratorium logging justru memperkuat meningkatnya *illegal loging* dari hutan Aceh, karena mengabaikan keberadaan masyarakat adat dalam penyelamatan hutan.

Melalui program *Aceh Green* pemerintah Aceh berharap dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat dunia tentang penyelamatan hutan. Program ini

mendapat dukungan dana Multi Donor Fund (MDF) melalui Bank Dunia, tahun 2008 sebesar US$1.473.609 atau 21% dari total dana Aceh Forest Environment Project (AFEP) sebesar US$6.965.397. Program ini berlangsung dari periode 2005-2010 dan dikerjakan oleh Yayasan Leuser Internasional dan Flora Fauna Internasional.[1] Namun sayangnya dana yang besar itu dampaknya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat setempat sampai sekarang. Sebaliknya malah melahirkan konflik baru antarmasyarakat, *illegal logging* masih terus meningkat dan kebakaran hutan tidak bisa diatasi, masyarakat tetap menjadi penonton.

Keadaan Masyarakat Adat di Ulu Masen

Bila kita semua sepakat bahwa REDD sebagai salah satu cara untuk mengurangi resiko pemanasan global, maka *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) perlu dipraktikkandalam pelaksanaannya. Hal-hal minimal yang penting untuk dikedepankan adalah:

Pertama, informasi. Penelitian yang dilakukan JKMA Aceh tahun 2008 terhadap kampung-kampung di sekitar Ulu Masen yang menjadi sasaran REDD di Aceh menemukan bahwa informasi mengenai REDD sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat adat. Mulai dari apa itu REDD, bagaimana mekanismenya, jenis kegiatannya apa, risikonya seperti apa, apa yang harus disiapkan masyarakat untuk mencegah dampak yang ditimbulkan.[2] Informasi tersebut sama sekali tidak pernah dijelaskan secara terbuka ke masyarakat adat di sekitar wilayah Ulu Masen.

Kedua, kapasitas kelembagaan lokal. Kemampuan pengelolaan organisasi gampong (setingkat desa), yaitu unit pemerintahan terkecil di Aceh, masih sangat minim. Hal ini akan berimplikasi terhadap pelaksanaan proyek kompensasi REDD, mulaidari tingkat akuntabilitas, administrasi, cara menyelesaikan masalah[3].

Ketiga, sosial ekonomi. Ada fakta nyata, bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Ulu Masen, di mana proyek REDD dilaksanakan, secara sosioekonomi mereka menggantungkan hidup mereka dari Ulu Masen. Mereka hidup tidak kurang dari 90% bersandar pada bercocok tanam dengan pertanian kering dan basah, hidup di bawah standar kelayakan,. akses sarana pendidikan kurang, sarana kesehatan dan medis tidak memadai.

Apalagi daerah ini menjadi bekas wilayah pertempuran antara GAM dan TNI pada masa konflik selama 30 tahun serta di bagian pesisir rusak akibat gelombang tsunami Desember 2004 . Beberapa gampong hangus dibakar dan mencatatkan paling banyak rakyatnya menderita korban kekerasan, hilang dan meninggal dunia. Banyak sekali infrastruktur atau sarana dan prasarana produksi pertanian di wilayah ini tidak bisa difungsikan.

Keadilan Global

Bila kita sepakat upaya mitigasi terhadap *global warming* dengan menggunakan berbagai kegiatan pembangunan dan kompensasi, maka kegiatan-kegiatan itu harus merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bersama hanya akan ada bila ada keadilan global antara negara miskin di Selatan dan negara kaya dalam kedudukan yang setara tidak saling merugikan dan tidak saling mengeksploitasi.

Kerangka kerja REDD harus menyediakan insentif bagi semua negara-negara hutan tropis. Jika ada kelompok negara yang penting yang diabaikan, maka deforestasi hutan akan terus berlanjut oleh pihak yang memiliki hak-hak legal dan kita akan gagal untuk menghindari emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Hingga hari ini kita menyaksikan pada praktiknya pelaksanaan proyek REDD di Aceh hanya menjadi monopoli beberapa aktor pemerintah dan NGO internasional. Masalahnya bukan pada jumlah aktor, melainkan pada jumlah kompensasi sebagai insentif yang dapat bersaing kuat dengan aktivitas ekonomi lainnya yang mendorong aktivitas deforestasi hutan di sekitar Ulu Masen.

Sebagai anggota JKMA dan komunitas adat di sekitar Ulu Masen kami telah menerima REDD sebagai satu usaha membagi tanggung jawab bersama menyelamatkan dari bencana global (*global warming*). Karena itu kami menuntut agar mereka yang mata pencahariannya bergantung kepada hutan menjadi bagian penting dan aktif dalam memberi kontribusi dalam program REDD. Kami menganggap tidak ada solusi mitigasi pemanasan global tanpa membagi tanggung jawab bersama. Tidak ada solusi lain untuk itu, kecuali mendukungnya dan menyediakan lingkungan yang nyaman bagi generasi kita di masa yang akan datang.

Kami juga menuntut agar negara maju yang kerap kali menyatakan diri mereka melakukan mitigasi *global warming*, namun perilaku dan cara mereka memproduksi barang masih menghasilkan sumber pencemar yang paling banyak memberikan kontribusi bagi pemanasan global. Perilaku kolektif perlu diterapkan untuk mencegah pemanasan global. Tanpa kesetaraan mustahil pemanasan global bisa diatasi.

Pang (Uteun) Yuriun

Di kampung halamannya di Aceh, Pak Yuriun juga dikenal sebagai Pang (Uteun) Yuriun. Pang Uteun adalah gelar adat Aceh yang berarti *panglima* (pang) *hutan* (uteun). Pang Yuriun pernah menjadi Pang Uteun untuk wilayah Blang Me Mukim di Aceh Utara, sebelum beliau menjadi Sekretaris Pelaksana JKMA pada tahun 2003. Salah satu tanggungjawabnya sebagai 'panglima hutan' adalah menegakkan hukum adat dalam wilayah hutan. Mukim - satuan hukum adat di antara tingkat gampong dan kecamatan - biasanya mencakup wilayah

beberapa gampong. Latar belakangnya sebagai Pang Uteun tentu memberi bobot tersendiri bagi Yuriun ketika terpilih menjadi Koordinator JKMA sejak tahun 2005.

Dengan mengemban peran sebagai 'jembatan' antara masyarakat setempat dan internasional, tahun lalu Down To Earth berkesempatan untuk mendampingi 2 wakil masyarakat lokal untuk menghadiri perundingan internasional mengenai perubahan iklim. Satu wakil dari Aceh dan satu dari Papua. Pang Yuriun terpilih dalam program DTE ini mewakili komunitas Aceh untuk hadir di sesi perundingan pra COP 15 di Bangkok yang berlangsung selama 2 minggu pada bulan September dan Oktober 2009.

Tak gentar oleh kurangnya kemampuan berbahasa Inggris, Pang Yuriun sangat gigih belajar mengenai proses negosiasi badan PBB tersebut langsung di lokasi. Proses perundingan itu sendiri kerapkali dianggap sangat melelahkan bahkan oleh pelaku perundingan yang sudah banyak makan asam garam sekalipun.

Kesenjangan dalam partisipasi masyarakat

Dalam banyak hal kesenjangan antara teori partisipasi masyarakat dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan masih besar. Kerapkali proyek-proyek disodorkan secara terburu-buru kepada masyarakat padahal informasi mengenai proyek tersebut hampir tidak ada. Kalau pun ada informasi, seringkali tersedia dalam bahasa yang tidak dipahami masyarakat. Jika demikian, bagaimana masyarakat dapat diharapkan memberikan persetujuan mereka?

Komentar Pang Yuriun mengenai proyek pelopor REDD di Ulu Masen Aceh, yang tidak memberikan informasi mengenai proyek atau REDD pada umumnya secara memadai kepada masyarakat, merupakan contoh mengenai kesenjangan tersebut.

Hasil penelitian JKMA didukung oleh sebuah laporan mengenai hal-hal yang dapat dipetik (lesson learned) dari Ulu Masen yang menyimpulkan bahwa risiko proyek tersebut adalah "...penyederhanaan faktor-faktor kontekstual dan dinamika yang kompleks terkandung dalam REDD." [i]

Salah satu gagasan utama di balik perjalanan ke Bangkok adalah memberi kesempatan kepada wakil masyarakat dari kawasan yang menjadi target REDD untuk menyaksikan sendiri bagaimana perundingan dilaksanakan di tingkat internasioal oleh wakil-wakil pemerintah negara sendiri dan pemerintah negara lain, serta peran yang dimainkan oleh kelompok masyarakat sipil yang menghadiri pertemuan. Sebagai anggota *Civil Society Forum on Climate Justice* (CSF), DTE berkesempatan untuk memfasilitasi proses belajar yang disediakan oleh rekan-rekan ahli mengenai perubahan iklim dan REDD bagi

Pang Yuriun dan wakil-wakil masyarakat yang lain dalam rangkaian lokakarya persiapan sebelum perundingan dan selama di Bangkok.

Yang patut digarisbawahi dari perjalanan DTE bersama para wakil komunitas ke Bangkok di adalah kesenjangan yang besar antara tingkat pemahaman yang dibutuhkan untuk mengikuti dan berkontribusi dalam diskusi-diskusi di tingkat internasional, dan di sisi yang lain tingkat pemahaman mengenai perubahan iklim dan REDD di tingkat komunitas.

Pentingnya untuk bertindak segera dalam menghadapi perubahan iklim telah mendorong gerakan keadilan iklim internasional untuk menuntut para pemerintahan agar memfokuskan kembali pada pokok masalah, yaitu pengurangan emisi di negara-negara kaya, mengurangi tekanan terhadap sumber daya dengan menanggulangi masalah konsumsi yang berlebihan, dan mencegah perusakan hutan lebih banyak sambil melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan setempat.

Ketika kesenjangan tetap besar antara pengetahuan dan partisipasi dalam skema yang rumit seperti REDD, skema-skema semacam itu tidak akan mendapat dukungan dan kepercayaan yang dibutuhkan untuk keberhasilannya. Sebaliknya, segala skema tersebut hanya akan membuang waktu dan usaha secara percuma karena tidak mampu memenuhi janji-janji mitigasi perubahan iklim.

i. Ross Andrew Clarke, 'Menggeser Perdebatan mengenai REDD dari Teori menuju Praktik: Hal-hal yang dapat dipetik dari Proyek Ulu Masen', 6/1 Law, Environment and Development Journal (2010), hal. 36, dapat diakses di www.lead-journal.org/content/10036.pdf

1. SKH Serambi Indonesia, 13 Februari 2008

2. JKMA Aceh, 2008

3. ibid

Sumber rujukan

Pemerintah Aceh, 2008, Green Economic Development and Investment Strategy for Aceh, Indonesia, Pemda Aceh, Banda Aceh.

JKMA Aceh, 2008, Perdagangan Karbon dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat di sekitar Ulu Masen, JKMA Aceh-CIRIS, Banda Aceh.

Salah satu kebun masyarakat dampingan YMTM. Foto: YMTM

4.6. Membaca Perubahan Iklim Bersama Masyarakat Belu

Down to Earth 87, Desember 2010

Tulisan ini bersumber dari presentasi YMTM (Yayasan Mitra Tani Mandiri) yang disampaikan pada pertemuan mitra Caritas Australia, pada Oktober 2010.

Selain itu DTE melakukan wawancara langsung dengan perwakilan YMTM yang hadir saat itu, yaitu Yoseph Asa dan Hilaria Kou.

Masyarakat di tujuh desa di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) baru saja selesai melakukan kajian tentang perubahan iklim, dampak serta strategi adaptasi. Adapun desa yang dipilih adalah desa yang terletak di dataran rendah bagian selatan, yakni kecamatan Malaka Tengah dan di dataran tinggi bagian utara, yaitu di Kecamatan Lamaknen. Pos pemantauan diambil dari nama ibukota kecamatan, seperti Betun di kecamatan Malaka Tengah dan Weluli, ibu kota kecamatan Lamaknen. Metode kajian yang digunakan adalah pendekatan berbasis masyarakat (dengan pemahaman pedesaan secara partisipatif atau *participatory rural appraisal*), sehingga hasil kajian ini merupakan kumpulan dari pendapat masyarakat mengenai perubahan iklim yang mereka rasakan.

Salah satu indikator yang digunakan dalam kajian ini didapatkan dengan menghitung curah hujan mulai tahun 1999 – 2009. Untuk memudahkan penghitungan digunakanlah kriteria yang diterbitkan oleh Badan Meterologi dan Geofisika (BMG) Indonesia, yaitu pengelompokan curah hujan harian per 10 hari atau dikenal dengan istilah *dasarian*, yang berarti data curah hujan tiap 10 hari dijumlahkan dan dirata-ratakan. Jadi, dapat diketahui bahwa dalam satu bulan ada tiga dasarian yang berarti dalam setahun ada 36 dasarian.

Dari penghitungan yang mereka lakukan ternyata terjadi pergeseran awal musim hujan dan musim kemarau. Untuk pos pengamatan Weluli misalnya, lama atau

panjang hujan selama periode 20 tahun terakhir masih relatif tidak berubah yakni 15 dasarian (5 bulan) meski terjadi pergeseran awal musim penghujan dari dasarian 12 menjadi dasarian 11. Sementara di pos Betun lama hujan menurun dari 9 dasarian (3 bulan) menjadi 7 dasarian (2 bulan 10 hari). Sementara menurut masyarakat, lama hujan menurun dari 8 bulan menjadi 5 bulan di wilayah dataran tinggi (Maneikun, Lakanmau, Maudemu, Faturika, Dubesi) dan di wilayah pantai selatan lama hujan menurun dari 9 bulan menjadi 5 bulan. Meskipun demikian, di wilayah selatan masih ada hujan musim ke-2 (*udan lorofalin* atau *udan knau*) yang terjadi sekitar bulan Juni/Juli. (lihat tabel)

Perhitungan curah hujan di Belu

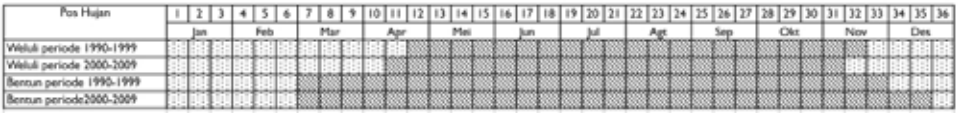

Titik : Musim hujan - Garis miring : Musim Kemarau

Sumber: Presentasi YMTM, 2010

Menurut masyarakat, total curah hujan tahunan cenderung meningkat selama kurun waktu 30 tahun terakhir, tetapi distribusi hujan tidak merata sehingga menimbulkan masalah pemilihan komoditi yang tepat untuk ditanam sebagai bahan pangan maupun untuk dijual. Masyarakat mengeluhkan bahwa hujan sekarang berbeda dari yang dulu. Hujan sudah sulit untuk diramalkan dan indikator ramalan hujan tradisional masyarakat tidak lagi efektif.

Suhu udara dirasakan oleh masyarakat terus meningkat selama 20-30 tahun terakhir. Suhu malam yang biasanya dingin pada saat ini tidak lagi terasa dingin termasuk pada bulan Juni-Agustus yang biasanya sangat dingin. Hal yang sama juga terjadi di wilayah-wilayah atas seperti Maudemu yang biasanya jauh lebih dingin, kini perbedaannya makin kecil. Angin pada umumnya tidak menentu, sehingga sulit diprediksi. Dulu, periode angin barat dan angin timur adalah tetap, tetapi saat ini arah angin dan kecepatan angin tak menentu.

Menurut masyarakat, beberapa hal penyebab perubahan iklim adalah, 1) menipisnya atau hilangnya makna kearifan-kearifan lokal berupa tradisi-tradisi seperti 'memanggil atau menghentikan' hujan, larangan-larangan (*ukun badu*), aturan-aturan adat tentang penggembalaan, sistem kepemilikan lahan, apresiasi atau penghormatan yang lebih tinggi pada ritus atau hutan-hutan adat; 2) pembakaran hutan atau lahan, perubahan pola konsumsi, sistem usaha tani dan peternakan serta pendidikan anak muda yang kurang memperhatikan kearifan-kearifan lokal dan lingkungan biofisik.

Untuk strategi adaptasi dan mitigasi, dalam pertemuan diskusi kelompok terfokus diungkapkan bahwa masyarakat berencana untuk melakukan beberapa hal seperti perlindungan kawasan hutan dan penghijauan di sekitar sumber mata air.

Pengalaman Hilaria, pendamping lapangan YMTM

Hilaria sudah menjadi pendamping lapangan sejak tahun 1997 dan sekarang bertugas di salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Ketika mulai membuat kelompok-kelompok tani di masyarakat yang pertama kali dilakukan adalah mendorong pemerintah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) desa. Tujuannya adalah untuk memastikan agar program masyarakat masuk menjadi program desa. Jika pemerintah desa tidak siap maka kami akan meminta izin untuk membuat kelompok yang terdiri dari 5 – 6 orang dulu untuk melakukan penataan kebun. Dalam satu desa biasanya terdiri dari 6 – 10 kelompok. Biasanya tukar menukar cerita antara petani yang sudah berhasil dengan masyarakat yang belum mau bergabung dirasa sangat efektif dalam mempercepat proses penataan kebun desa.

Ketika kami memperkenalkan metode terasering pada masyarakat (lihat gambar kebun masyarakat), mereka merasa lucu. Padahal, tanaman pohon-pohon tersebut memiliki banyak fungsi bagi tanah. Misalnya, tanaman gamal bisa memperkuat tanah dan menangkap karbon yang bisa diubah menjadi nitrogen yang diperlukan oleh tanah. Gamal juga bisa digunakan sebagai pupuk hijau bagi tanah. Daun pohon legum mengandung nitrogen, dan kayunya bisa digunakan untuk membuat kandang ternak sedangkan akarnya mampu menangkap unsur hara sehingga tidak diperlukan lagi pupuk urea.

Kami selalu mencoba sesuatu dalam skala kecil bersama petani, kalau berhasil baru kami sebarkan. Ini ada cerita, dulu pernah ada PPL (Petugas Penyuluh Lapangan dari dinas Pertanian) melatih masyarakat desa untuk membuat pupuk cair. Ketika masyarakat sudah membuat pupuk cair petugas lapangan tersebut tidak pernah datang lagi sehingga masyarakat tidak tahu cara menggunakannya. Lalu ada seorang ibu yang bertanam sayuran wortel, tomat dan cabe mencoba untuk menggunakan pupuk cair tersebut langsung ke tanaman dan tanaman tersebut mati. Sejak itu mereka tidak mau lagi menggunakan pupuk cair.
Waktu saya datang dan coba ajarkan cara membuat pupuk cair, mereka menolak dengan alasan tersebut. Kemudian saya meminta mereka mencoba dalam skala kecil membuat pupuk cair yang terbuat dari kotoran ternak yang masih basah, daun legum yang dicincang dan rumput gajah yang berfungsi untuk membasmi hama dan menyuburkan tanaman. Cara penggunaan pupuk cair ini adalah dengan mencampurkannya lagi dengan air. Hasilnya ternyata memuaskan dan sekarang mereka mau menggunakannya.

Model pendekatan yang kami lakukan di tiap desa berbeda-beda. Di desa Humusu kami mendekati kepala suku, karena masyarakat sangat tergantung padanya. Di beberapa tempat kami masuk lewat kepada desa atau kepala dusun. Untuk perluasan desa dampingan kami melakukan survei dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti: 1) apakah desa itu kurang mendapat perhatian; 2) siapa

yang pernah membantu desa/dusun tersebut; 3) siapa yang memiliki pengaruh pada masyarakat; 4) bagaimana kondisi pertaniannya, dsb. Pada umumnya desa yang kami dampingi adalah desa yang jauh, kering dan punya masalah besar.

Menghijaukan lahan kering

Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) adalah salah satu organisasi masyarakat sipil yang beraktivitas di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka berhasil mengembangkan program wanatani dan mengubah lahan kering di tiga kabupaten, yaitu Flores, Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu menjadi lahan perkebunan yang menghasilkan bagi masyarakat setempat. Beberapa penghargaan telah diraih oleh YMTM, diantaranya adalah *Community Based Forest Management* (CBFM) Award (2006) dan Equator Prize dari United Nations Development Programme (UNDP) pada 2010 atas keberhasilan mereka menerapkan teknologi pertanian. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan Yoseph Asa.

Bagaimana kriteria pemilihan desa?

Kami memilih desa yang wilayahnya sangat kering. Kami berprinsip bahwa kalau kita berhasil memperbaiki daerah kering maka akan lebih mudah masuk ke daerah yang lebih baik. Dasar program yang kami jalankan adalah bagaimana memperbaiki kesuburan tanah. Jadi tiga tahun pertama kami mencoba untuk memperbaiki kesuburan tanah

Secara tradisional masyarakat melakukan pemulihan lahan dengan cara memotong dahan-dahan pohon tertentu untuk ditanam dalam tanah agar kesuburan tanah meningkat. Lamtoro, gamal, kaliandra, flamenia, desminiu, turi (*Sesbania* grandiflora, juga dikenal sebagai gala-gala) adalah pohon-pohon yang multifungsi. Selain sebagai penyubur tanah mereka juga merupakan penahan erosi, pemasok kayu bakar, pelindung tanaman, sumber benih dan sumber pakan ternak. Misalnya, turi dan lamtoro adalah untuk pakan sapi.

Tanaman-tanaman tersebut terbukti mampu menciptakan iklim mikro untuk pertanian masyarakat. Misalnya ketika musim penghujan, dahan dan daun dari pohon-pohon tersebut dipangkas dan hasil pangkasannya dijadikan pupuk organik. Tujuan pemangkasan adalah agar tanaman pertanian tetap mendapat sinar matahari yang cukup. Di musim kemarau, pohon-pohon tersebut dibiarkan tumbuh tinggi agar kelembapan tanah pertanian tetap terjaga.

Teknologi ini terbukti mampu untuk meningkatkan produksi pertanian organik yang berkelanjutan. Harus disadari bahwa petani-petani miskin di daerah yang susah ditanami tidak punya uang yang cukup untuk membeli pupuk kimia dan

benih, karena itu kami berusaha untuk memaksimalkan bibit-bibit lokal yang ada. Kami tidak pernah mengajarkan penggunaan bahan kimia kecuali ada desa yang sudah melakukannya, tapi biasanya kami akan menganjurkan mereka untuk beralih ke organik. Sangat riskan bagi lahan kering menggunakan pupuk kimia karena memerlukan air yang banyak.

Apa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?

Sekarang ini masyarakat sebagian besar sudah bisa menjual benih pohon ke kantor Dinas Kehutanan setempat, juga menjual kayu untuk bangunan ke pihak luar desa. Keanekaragaman hayati terjaga dengan penanaman pohon. Sumber-sumber air mulai muncul dan burung-burung mulai banyak.

Menurut bapak kenapa program wanatani ini bisa berhasil?

Karena kami melibatkan masyarakat dari awal dan masyarakat bisa swadaya. Misalnya, ada benih pohon yang mereka temukan di hutan mereka bawa dan tanam di kebun mereka sendiri.

Kami memulai perencanaan mulai dari kebun di tingkat keluarga. Hampir setiap keluarga petani pasti punya gambar perencanaan kebun. Masyarakat harus tahu dan bisa menggambarkan bentuk kebunnya untuk memudahkan perencanaan kebun.

Di setiap gambar kebun keluarga harus memuat tiga hal sebagai berikut: untuk tanaman jangka pendek (± 1 tahun) adalah tanaman untuk kebutuhan pangan, tanaman jangka menengah (3 – 5 tahun) dan untuk jangka panjang seperti kayu-kayu bangunan.

Meskipun di sana kering tapi tidak semua teknologi lahan kering bisa digunakan sama di semua tempat. Mereka harus disesuaikan dengan topografi, semakin tinggi letak desanya semakin kering dan semakin rendah berarti semakin basah.

Hal yang kami lakukan ketika datang ke desa adalah mendengarkan kebiasaan petani bertanam. Jangan memaksakan konsep yang kita tahu. Jangan meniru pemerintah yang pernah melakukan *mentenisasi* (penanaman bibit mente) yang akhirnya gagal karena tidak semua daerah di NTT cocok untuk tanaman mente.

Sifat pengembangan teknologi kami adalah untuk menghindari kegagalan karena petani sudah trauma dengan kegagalan. Kami selalu melakukan uji coba yang sederhana, murah dan bahan-bahannya tersedia di situ.

Apa harapan bapak ke depan?

Ke depan kami mau *scalling up* program dari petani ke petani, dari desa ke desa. Kami mau membantu dunia pendidikan, seperti sekolah-sekolah pertanian dan kampus pertanian dengan pengalaman yang sudah kami miliki.

LAMPIRAN

DTE menulis surat kepada menteri Inggris perihal Nota Kesepahaman Inggris-Indonesia mengenai perubahan Iklim

Surat berikut ditujukan kepada Ed Miliband, Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris. Surat ini mempertanyakan Nota Kesepahaman Inggris-Indonesia mengenai perubahan iklim yang ditandatangani pada bulan Desember 2008.[1]

Kepada yang terhormat Mr. Miliband,

Kami menyambut baik upaya-upaya penting yang Anda lakukan bersama-sama dengan Bapak Rachmat Witoeloar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia dalam menangani permasalahan lingkungan dan perubahan iklim, tetapi kami menulis surat ini untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai Nota Kesepahaman (MoU) yang Anda tandatangani di COP 14 di Poznan, pada bulan Desember tahun lalu.

Sebagai organisasi yang berbasis di Inggris dan Indonesia yang mengadvokasikan cara-cara yang berkelanjutan dalam menangani krisis perubahan iklim, kami prihatin karena beberapa prioritas yang diidentifikasi dalam MoU itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai hak-hak asasi manusia, kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Pada beberapa kasus, MoU itu memprioritaskan hal-hal yang belum terbukti manfaat iklimnya dan bahkan dapat memperburuk daripada meredakan perubahan iklim.

Kami khususnya prihatin dengan poin-poin berikut dan akan sangat berterima kasih apabila kami dapat memperoleh informasi terinci yang menunjukkan bagaimana pemerintah Inggris menjamin bahwa potensi masalah hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan dan iklim akan dapat dihindari dalam kerjasama Anda dengan pemerintah Indonesia terkait dengan MoU itu.

1) REDD (MoU poin 2 a): berdasarkan riset kami sendiri dan riset lain mengenai persiapan Indonesia atas REDD, kami sangat prihatin bahwa kebijakan fundamental dan langkah-langkah hukum yang berhubungan dengan hak-hak atas sumber daya belum ada di Indonesia padahal tanpa itu semua hak-hak masyarakat adat secara khusus tidak dapat dilindungi.

Menurut analisa kami, walaupun legislasi mengenai REDD yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan secara teori menetapkan komunitas masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam proyek-proyek REDD, tetapi pada praktiknya belum ada ketentuan hukum nasional yang memadai yang memungkinkan hal ini terjadi.

Ini berarti komunitas masyarakat adat, yang memiliki keahlian dan pengetahuan utama yang berhubungan dengan usaha perlindungan hutan, dapat tersingkir atau kepentingan mereka mungkin akan tangguhkanoleh para pelaku komersial lainnya dalam demam REDD di masa mendatang.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Ras belum lama ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap Indonesia terkait dengan draft regulasi REDD. Komite juga mengecam keras Indonesia karena gagal menghargai hak-hak masyarakat adat sehubungan dengan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu kami ingin mengetahui bagaimana aktivitas-aktivitas demonstrasi REDD yang diajukan, yang disebutkan di dalam MoU, akan menangani isu legalitas ini dan bagaimana aktiviats itu dapat menjamin bahwa komunitas masyarakat adat memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan pada setiap proyek REDD yang mempengaruhi mereka.

Kami juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proposal yang sedang dipertimbangkan tentang pembiayaan REDD jangka panjang, yang disebutkan di dalam MoU. Kami mengharapkan jaminan dari Anda bahwa pasar karbon tidak akan menjadi prioritas dalam pembiayaan proyek-proyek REDD. Dalam pandangan kami, ketergantungan terhadap pasar karbon dalam menyediakan pembiayaan untuk REDD harus dihindari. Ada pertanyaan serius yang perlu dijawab mengenai perlindungan hak-hak dan kemiskinan serta dampak lingkungan dan iklim terhadap ilmu pengetahuan, metodologi dan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembiayaan karbon, yang membuatnya menjadi pilihan yang tidak dapat dibenarkan.[2] Selain itu, tidak seharusnya mengandalkan alat yang tak dapat diandalkan seperti pasar, untuk menggerakkan sesuatu yang penting seperti perlindungan hutan: fakta bahwa harga karbon baru-baru ini jatuh di bawah Skema Perdagangan Eropa menggarisbawahi ketidak-andalan ini.

2) Mempromosikan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (MoU poin 2 b): seperti yang Anda ketahui, permintaan Inggris dan Eropa atas bahan bakar agro memiliki dampak nyata terhadap industri minyak sawit di Indonesia. Hal ini berkontribusi dalam mempromosikan perluasan perkebunan kelapa sawit ke dalam hutan-hutan, termasuk daerah-daerah di mana masyarakat adat memiliki hak-hak adatnya.

Kami prihatin bahwa RSPO gagal menanggapi kebutuhan yang mendesak untuk menghentikan pengrusakan atas mata pencaharian masyarakat adat dan hutan-hutan di Indonesia, sama seperti kebijakan UE yang diadopsi pada bulan Desember yang juga gagal dalam menanggapi persoalan ini dengan baik.

Pengrusakan hutan ini, terutama di daerah-daerah lahan gambut, yang sebagian terjadi karena permintaan akan bahan bakar agro, juga memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap iklim. Wetlands International memperkirakan emisi CO_2 di Asia Tenggara dari pengrusakan hutan dan oksidasi tanah gambut adalah sekitar 2 milyar ton per tahun, 90% diantaranya berasal dari Indonesia.[3] Namun,

para anggota RSPO yang terkemuka seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menolak himbauan penangguhan dalam mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sama halnya dengan pemerintah Indonesia yang baru-baru ini mencabut larangan atas pengunaan lahan gambut untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Maka kami ingin mengetahui bagaimana pemerintah Inggris dan Indonesia menangani isu-isu ini dalam MoU dan menjamin bahwa dengan mempromosikan minyak sawit yang berkelanjutan, mereka sebetulnya tidak mempromosikan pengrusakan atas hutan/lahan gambut dan pelepasan lebih banyak CO_2 ke atmosfir.

3) Kerjasama dalam mempelajari penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) (MoU poin 2 h): ada dua hal yang diangkat dalam poin ini. Pertama, CCS yang berhubungan dengan industri batubara. Kami prihatin bahwa langkah-langkah untuk mempelajari CCS sebagai suatu pilihan di masa mendatang yang memungkinkan bagi sektor energi yang menggunakan batubara di Indonesia akan berarti dukungan bagi industri yang berhubungan dengan konflik-konflik hak-hak sumber daya yang serius, pengrusakan hutan dan polusi udara dan air di daerah-daerah pertambangan batubara di Indonesia, dan juga sebagai salah satu alat paling kotor dari pembangkit tenaga listrik sehubungan dengan emisi GRK. Kami percaya upaya-upaya yang sekarang perlu difokuskan adalah beralih dari pembangkit berbahan bakar fosil ke bahan bakar alternatif yang terbaharui (baik di Indonesia maupun di Inggris), daripada mendukung industri ini dengan harapan bahwa teknologi CCS yang belum terbukti pada akhirnya dapat membereskannya.

Kedua, CCS yang berhubungan dengan eksploitasi gas. Kami prihatin karena proyek-proyek yang ada, yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Inggris (contohnya proyek gas BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat) gagal menjalankan praktik-praktik yang mungkin dapat segera membantu penurunan emisi dengan menggunakan teknologi injeksi ulang CO_2. Apakah kepastian dilakukannya hal ini merupakan bagian dari agenda MoU?

4) Pengimbangan (ofset): kami ingin menghimbau Anda untuk memberi perhatian terhadap keprihatinan kami bahwa MoU secara keseluruhan mencerminkan pihak Pemerintah Inggris dalam mempromosikan pengimbangan - khususnya pengimbangan emisi Inggris di Indonesia - sebagai alat untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca di Inggris.

Seperti yang Anda ketahui, pembahasan mengenai ofset belum selesai, walau pun ada indikasi jelas bahwa pemerintah Inggris mendukung hal itu. Hukum perubahan iklim Inggris yang baru menghendaki pemerintah agar "memperhatikan kebutuhan akan aksi domestik Inggris atas perubahan iklim" saat mempertimbangkan bagaimana memenuhi target dan anggaran. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan batasan atas pembelian kredit pengimbangan untuk setiap masa anggaran karbon, yang menurut perundang-undangan sekunder, memerlukan pembahasan di kedua tingkat Parlemen dan memperhatikan saran Komite Perubahan Iklim (CCC). CCC

sendiri telah merekomendasikan agar pemerintah tidak merencanakan membeli kredit pengimbangan untuk memenuhi anggaran 'interim' Inggris (kurang dari 10%), walaupun disebutkan bahwa sekitar 20% penurunan emisi dapat dipenuhi oleh kredit pengimbangan di dalam anggaran yang 'dimaksudkan'.

Menurut pendapat kami - juga pendapat lain dalam masyarakat madani di Inggris dan di Indonesia - penurunan emisi GRK yang nyata diperlukan di sini, di Inggris, dan juga di Indonesia (maksudnya bukan hanya di salah satu negara) dalam mencapai hal seperti tingkat penurunan emisi yang diperlukan untuk menjaga agar perubahan iklim berada dalam batasan yang aman. Melakukan pengimbangan emisi yang dihasilkan di Inggris di Indonesia oleh karenanya tak seharusnya menjadi bagian upaya nasional Inggris dalam mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, memaksakan pilihan pengimbangan (seperti yang tampaknya sedang dilakukan oleh pemerintah Inggris) sangat merusak prospek dalam menjamin kesepakatan global yang baik atas pengurangan emisi di Kopenhagen pada bulan Desember 2009. Hal ini terjadi karena pengimbangan secara luas dilihat (dan begitu juga dalam pandangan kami) sebagai upaya negara-negara industri untuk melanjutkan kegiatan mereka seperti yang selama ini mereka lakukan di negara-negara mereka sendiri dengan membeli pengimbangan di Selatan, alih-alih melakukan pekerjaan yang berat itu di negara mereka sendiri.

Pada pertemuan baru-baru ini di Jakarta dengan MEP, kelompok utama masyarakat madani Indonesia yang berfokus pada isu-isu perubahan iklim, Forum Masyarakat Madani (CSF) atas Perubahan Iklim[4], meminta UE dan para negara anggota agar berkomitmen untuk menurunkan emisi mereka sesuai dengan UNFCCC dan tidak mengkompromikan hal ini dengan segala macam mekanisme perdagangan polusi. CSF menyatakan bahwa pengurangan emisi oleh bangsa-bangsa industri di negara mereka sendiri merupakan suatu bentuk kompensasi yang tidak dapat dinegosiasikan atas hutang ekologi mereka.

Kami berharap Anda akan mempertimbangkan poin-poin ini dalam komunikasi di masa mendatang dengan Indonesia mengenai MoU dan dalam kesempatan lainnya dan berharap agar mendapat kabar dari Anda dalam waktu dekat mengenai isu-isu penting ini.

Akhirnya, kami mengirimkan buku berjudul '*Hutan untuk Masa Depan*', yang dibuat bsersama-sama oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Down to Earth, yang menjelaskan secara terinci bagaimana komunitas masyarakat adat di Indonesia dengan susah payah telah mempertahankan sistem kehutanan agro yang menyokong hutan-hutan yang kaya akan karbon. Buku ini dibuat dengan dukungan dana dari DFID, dan sebagian besar ditulis oleh komunitas masyarakat adat sendiri. Kami percaya buku ini memberikan pelajaran berharga untuk para pengambil keputusan perubahan iklim mengenai peranan penting yang dijalankan oleh komunitas tersebut dalam mempertahankan hutan untuk kebaikan planet dan juga masyarakat mereka sendiri. Dengan semangat ini, untuk negosiasi perubahan

iklim yang masih berlangsung, kami percaya tim Anda akan mendukung himbauan masyarakat adat untuk melindungi hak-hak mereka dari semua inisiatif perubahan iklim yang mempengaruhi mereka.[4] Surat ditandatangani oleh Carolyn Marr, Koordinator Inggris, DTE dan dikirim pada tanggal 26 Mei 2009.

Catatan:

1. Nota Kesepahamanantara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Departemen Energi dan Perubahan Iklim dan Departemen Lingkungan, Pangan dan Urusan Pedesaan Inggris dan Irlandia Utara mengenai Kerjasama Lingkungan dan Tanggapan terhadap Perubahan Iklim, dari www.defra.gov.uk/environment/climatechange/internat/devcountry/indonesia.htm

2. Untuk rincian lebih lanjut atas pertanyaan seputar REDD dan konteks REDD di Indonesia, lihat DTE 79.

3. Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. and Page, S. 2006. PEAT-CO_2, Assessment of CO_2 emissions from drained peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics report Q3943 www.wetlands.org/Portals/0/publications/General/Peat%20CO2%20report.pdf

4. DTE merupakan anggota CSF. Lihat english.csoforum.net/

DTE berkampanye untuk keadilan iklim. Kami menginginkan jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi. Kamipercaya pengelolaan sumber-sumber daya alam oleh masyarakat yang mendukungpenghidupanmenawarkankemungkinan yang lebih baik untuk keberlangsungan hidup jangka panjang dari pada skema-skema pembangunan yang dipaksakan oleh para pemimpin kepada rakyat biasa (*top-down*) yang lebih melayani kepentingan kelompok elite bisnis serta mengukuhkan ketidaksetaraan global.

Untuk info lebih lanjut silahkan lihat: http://www.downtoearth-indonesia.org/id/

Simak edisi khusus Papua:

Buletin DTE Edisi Khusus 89-90, Nopember 2011. *Tanah Papua: Perjuangan yang berlanjut untuk tanah dan penghidupan.*

Film Dokumenter Kerjasama DTE dan Mnukwar. *Masyarakat Adat Mpur dan Pembangunan.*

DTE
Down to Earth
Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia